



**LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH  
KOTA LUBUK LINGGAU  
TA 2024**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>III</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>IX</b>
<b>SURAT PERTANGGUNG JAWABAN .....</b>	<b>1</b>
<b>LAPORAN KEUANGAN .....</b>	<b>2</b>
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	2
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH .....	4
3. NERACA.....	5
4. LAPORAN OPERASIONAL.....	7
5. LAPORAN ARUS KAS.....	9
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS .....	11
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>12</b>
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan .....	12
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan .....	12
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan .....	14
<b>BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) .....</b>	<b>17</b>
2.1 Ekonomi Makro.....	17
<b>BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN.....</b>	<b>28</b>
3.1 Rasio Keuangan.....	28
3.2 Efisiensi Keuangan.....	28
<b>BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI .....</b>	<b>29</b>
4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	29
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	30
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	30
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP.....	30
4.5 Kebijakan Akuntansi Tertentu.....	72

<b>BAB V</b>	<b>PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN .....</b>	<b>73</b>
5.1	Laporan Realisasi Anggaran.....	73
5.2	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	109
5.3	Neraca.....	111
5.4	Laporan Oprasional .....	143
5.5	Laporan Arus Kas.....	169
5.6	Laporan Perubahan Ekuitas .....	171
5.7	Kewajiban Kontijensi .....	172
<b>BAB VI</b>	<b>PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN.....</b>	<b>175</b>
6.1	Domisili dan Bentuk Hukum .....	175
6.2	Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) dan Pemerintahan .....	176
6.3	Kondisi Pegawai/Tenaga Kerja .....	178
6.4	Penggantian Manajemen Pemerintahan selama Tahun Berjalan.....	178
6.5	Penggabungan atau Pemekaran Entitas pada Tahun Berjalan .....	179
6.6	Informasi Penting Lainnya .....	179
6.7	Ikhtisar Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah.....	185
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>187</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Perkembangan Nilai ICOR Kota Lubuk linggau 2019-2023 .....	23
Tabel 2.2.	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2018-2023.....	24
Tabel 2.3.	Statistik Ketenaga Kerjaan Kota Lubuk Linggau, Tahun 2020-2024 .....	27
Tabel 3.1.	Ikhtisar Pencapaian Target APBD.....	28
Tabel 3.2.	Rasio PAD.....	28
Tabel 4.1.	Persentase Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir/Non Permanen Lainnya yang Diragukan Tertagih/Direalisasikan.....	30
Tabel 4.2.	Persentase Renovasi/Restorasi/ <i>Overhead</i> /Perbaikan yang Dapat Menambah Masa Manfaat pada Aset Tetap....	44
Tabel 4.3.	Penghitungan Penyusutan Aset Tetap .....	46
Tabel 4.4.	Penghitungan Amortisasi Aset Tidak Berwujud .....	71
Tabel 5.1.	Realisasi Pendapatan Daerah LRA.....	73
Tabel 5.2.	Realisasi PAD LRA.....	73
Tabel 5.3.	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah LRA.....	74
Tabel 5.4.	Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah LRA .....	77
Tabel 5.5.	Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum LRA.....	77
Tabel 5.6.	Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha LRA .....	79
Tabel 5.7.	Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah LRA.....	82
Tabel 5.8.	Realisasi Pendapatan Transfer LRA.....	86
Tabel 5.9.	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan LRA .....	86
Tabel 5.10.	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil LRA .....	87
Tabel 5.11.	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - DAK.....	89
Tabel 5.12.	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - DAK Fisik LRA.....	89
Tabel 5.13.	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - DAK Non Fisik .....	90
Tabel 5.14.	Realisasi Pendapatan Transfer Antar daerah LRA .....	93
Tabel 5.15.	Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak LRA .....	93
Tabel 5.16.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak.....	94
Tabel 5.17.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok .....	96
Tabel 5.18.	Anggaran dan Realisasi Belanja LRA.....	97
Tabel 5.19.	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi LRA.....	98
Tabel 5.20.	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai LRA .....	98
Tabel 5.21.	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa LRA.....	100

Tabel 5.22.	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah LRA .....	101
Tabel 5.23.	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat .....	101
Tabel 5.24.	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.....	102
Tabel 5.25.	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan kepada Partai Politik sesuai Perolehan Suara.....	104
Tabel 5.26.	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal LRA.....	105
Tabel 5.27.	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2024 .....	105
Tabel 5.28.	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin LRA .....	105
Tabel 5.29.	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan LRA.....	106
Tabel 5.30.	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi LRA.....	107
Tabel 5.31.	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya LRA .....	107
Tabel 5.32.	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan LRA.....	108
Tabel 5.33.	Rincian Sumber Dana/Penerimaan SiLPA .....	109
Tabel 5.34.	Mutasi SiLPA Tahun 2024.....	109
Tabel 5.35.	Daftar Nilai Aset per Klasifikasi Aset per 31 Desember 2024 dan 2023.....	111
Tabel 5.36.	Daftar Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023 .....	111
Tabel 5.37.	Rincian Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya Tahun 2024.....	112
Tabel 5.38.	Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2024.....	112
Tabel 5.39.	Rincian Saldo Piutang per 31 Desember 2024 dan 2023 .....	113
Tabel 5.40.	Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024.....	113
Tabel 5.41.	Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 .....	114
Tabel 5.42.	Rincian Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 .....	115
Tabel 5.43.	Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 .....	116
Tabel 5.44.	Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 dan 2023 .....	116
Tabel 5.45.	Rincian Saldo Persediaan SKPD per 31 Desember 2024 dan 2023 .....	117
Tabel 5.46.	Rincian Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 ....	117
Tabel 5.47.	Rincian Penyertaan Modal per 31 Desember 2024 dan 2023.....	117
Tabel 5.48.	Mutasi Penyertaan Modal kepada PDAM Tirta Bukit Sulap per 31 Desember 2024 dan 2023 .....	118
Tabel 5.49.	Penyertaan Modal kepada PT. Linggau Bisa per 31 Desember 2024 .....	118
Tabel 5.50.	Penyertaan Modal Pada PT. Linggau Bisa .....	118
Tabel 5.51.	Penyertaan Modal Bank Sumsel Babel .....	119
Tabel 5.52.	Daftar Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 .....	119

Tabel 5.53. Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 .....	120
Tabel 5.54. Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin untuk Masing-Masing SKPD Per 31 Desember 2024.....	121
Tabel 5.55. Rincian Aset Tetap Peralatan Mesin untuk Masing-Masing SKPD Per 31 Desember 2024.....	121
Tabel 5.56. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 ..	127
Tabel 5.57. Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024.....	132
Tabel 5.58. Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 .....	134
Tabel 5.59. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024.....	136
Tabel 5.60. Daftar Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 .....	137
Tabel 5.61. Mutasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 .....	137
Tabel 5.62. Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 .....	138
Tabel 5.63. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud.....	139
Tabel 5.64. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya.....	139
Tabel 5.65. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2024 dan 2023.....	140
Tabel 5.66. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2024.....	140
Tabel 5.67. Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2024.....	141
Tabel 5.68. Skema Pembayaran Utang PEN .....	141
Tabel 5.69. Pendapatan - LO .....	143
Tabel 5.70. Realisasi Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023.....	143
Tabel 5.71. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023 .....	144
Tabel 5.72. Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah - LO dan LRA Tahun 2024.....	144
Tabel 5.73. Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023 .....	145
Tabel 5.74. Perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah - LO dan LRA 2024 .....	145
Tabel 5.75. Pendapatan Retribusi Jasa Umum Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023 .....	146
Tabel 5.76. Perbandingan Pendapatan Retribusi Jasa Umum - LO dan LRA Tahun 2024.	146
Tabel 5.77. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha LO Tahun 2024 dan 2023 .....	147
Tabel 5.78. Perbandingan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LO dan LRA Tahun 2024..	147
Tabel 5.79. Lain-lain PAD yang Sah - LO Tahun 2024 dan 2023 .....	148
Tabel 5.80. Perbandingan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah - LO dan LRA Tahun 2024 .....	149
Tabel 5.81. Pendapatan Transfer - LO Tahun 2024 dan 2023.....	150
Tabel 5.82. Perbandingan Pendapatan Transfer - LO dan LRA Tahun 2023.....	150
Tabel 5.83. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LO Tahun 2024 dan 2023 .....	152

Tabel 5.84. Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO TA 2024 dan 2023 .....	153
Tabel 5.85. Perbandingan Transfer Antar Daerah - LO dan LRA Tahun 2024 .....	153
Tabel 5.86. Pendapatan Bagi Hasil - LO Tahun 2024 dan 2023 .....	153
Tabel 5.87. Perbandingan Pendapatan Bagi Hasil - LO dan LRA Tahun 2024 .....	154
Tabel 5.88. Rincian Pendapatan Hibah – LO Tahun 2024 dan 2023 .....	155
Tabel 5.89. Rincian Beban - LO Tahun 2024 dan 2023 .....	156
Tabel 5.90. Rincian Beban Operasi - LO Tahun 2024 dan 2023 .....	156
Tabel 5.91. Rincian Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023 .....	157
Tabel 5.92. Perbandingan Beban Pegawai dan Belanja Pegawai Tahun 2024.....	158
Tabel 5.93. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023.....	159
Tabel 5.94. Rincian Beban Barang Tahun 2024 dan 2023 .....	160
Tabel 5.95. Perbandingan Beban dan Belanja Barang per Rekening Tahun 2024.....	160
Tabel 5.96. Rincian Beban Jasa Tahun 2024 dan 2023 .....	161
Tabel 5.97. Perbandingan Beban Jasa dan Belanja Jasa Tahun 2024 .....	161
Tabel 5.98. Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023.....	162
Tabel 5.99. Perbandingan Beban Pemeliharaan dan Belanja Pemeliharaan Tahun 2024 ...	162
Tabel 5.100. Rincian Perbandingan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 .....	163
Tabel 5.101. Perbandingan Beban Perjalanan Dinas dan Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024.....	163
Tabel 5.102. Rincian Beban Barang dan Jasa BOS.....	163
Tabel 5.103. Perbandingan Beban Barang dan Jasa BOS .....	164
Tabel 5.104. Rincian Beban Barang dan Jasa BLUD.....	164
Tabel 5.105. Perbandingan Beban Barang dan Jasa dan Belanja Barang dan Jasa LRA ....	164
Tabel 5.106. Rincian Beban Hibah Tahun 2024 dan 2023 .....	165
Tabel 5.107. Perbandingan Beban Hibah dan Belanja Hibah Tahun 2024 .....	165
Tabel 5.108. Rincian Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan 2023 .....	166
Tabel 5.109. Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO .....	167
Tabel 5.110. Rincian Arus Kas Bersih per 31 Desember 2024 dan 2023 .....	169
Tabel 5.111. Penerimaan dan Pengeluaran PFK Tahun 2024 .....	170
Tabel 5.112. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024 dan 2023 .....	171
Tabel 5.113. Nilai Surplus/Defisit LO Per 31 Desember 2024 dan 2023 .....	171
Tabel 5.114. Koreksi Ekuitas Tahun 2024 .....	172
Tabel 5.115. Ekuitas Akhir Per 31 Desember 2024 dan 2023.....	172
Tabel 5.116. Skema Pembayaran Kewajiban Jangka Panjang Program PEN .....	173

Tabel 6.1.	Luas Wilayah Administratif Kota Lubuk Linggau per Kecamatan.....	176
Tabel 6.2.	Sebaran Pegawai Pemerintah Kota Lubuk Linggau .....	178
Tabel 6.3.	Rotasi Pejabat Eselon II.....	178
Tabel 6.4.	Capaian Kinerja Indikator Utama Kota Lubuk Linggau Tahun 2023 .....	185

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	Retribusi Perizinan Tertentu Per 31 Desember 2024
Lampiran 2	Rekapitulasi BLUD Per 31 Desember 2024
Lampiran 3	Rekapitulasi Kas di Bendahara BOS Per 31 Desember 2024
Lampiran 4	Kas Dana Kapitasi pada PUSKESMAS Per 31 Desember 2024
Lampiran 5	Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024
Lampiran 6	Daftar Kontrak / Sewa Ruko dan Toko Per 31 Desember 2024
Lampiran 7	Daftar Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2024
Lampiran 8	Rekapitulasi Mutasi Piutang Dana Bergulir TA 2024
Lampiran 9	Daftar Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Per 31 Desember 2024
Lampiran 10	Dana Bergulir pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Per 31 Desember 2024
Lampiran 11	Investasi Jangka Panjang Non Permanen yang Diragukan Tertagih Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan UKM Per 31 Desember 2024
Lampiran 12	Piutang RSUD Siti Aisyah Per 31 Desember 2024
Lampiran 13	Daftar Persediaan Per 31 Desember 2024
Lampiran 14	Penyertaan Modal PDAM Tirta Bukit Sulap
Lampiran 15	Mutasi Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2024
Lampiran 16	Mutasi Aset Tetap Peralatan Mesin Per 31 Desember 2024
Lampiran 17	Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024
Lampiran 18	Mutasi Aset Jalan Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2024
Lampiran 19	Mutasi Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2024
Lampiran 20	Mutasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2024
Lampiran 21	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024
Lampiran 22	Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2024
Lampiran 23	Daftar Aset Lain-lain Per 31 Desember 2024
Lampiran 24	Utang Belanja per 31 Desember 2024

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Dasar Konstan 2010 Tahun 2020-2024.....	17
Gambar 2.2.	Struktur Ekonomi Kota Lubuk Linggau 2024.....	18
Gambar 2.3.	Laju Inflasi IHK Kota Lubuk Linggau 2020-2024 .....	19
Gambar 2.4.	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Lubuk Linggau dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024 .....	21
Gambar 2.5.	Perkembangan Indeks Gini Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024 .....	22
Gambar 2.6.	Pertumbuhan Investasi Kota Lubuk Linggau (Miliar) 2019-2023 .....	22
Gambar 2.7.	Persentase Penduduk Miskin Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024.....	24
Gambar 2.8.	Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024 ....	25
Gambar 2.9.	Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Lubuk Linggau Tahun 2020 - 2024....	25
Gambar 2.10.	Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020-2024 .....	26
Gambar 6.1.	Peta Administrasi Kota Lubuk Linggau.....	175



## **WALI KOTA LUBUK LINGGAU**

### **SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan keuangan Pemerintah Kota Lubuk Linggau yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo, anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Lubuk Linggau, 23 Mei 2025

**WALI KOTA LUBUK LINGGAU**



**H. RACHMAT HIDAYAT**

Jalan Garuda Nomor 10 Kayu Ara Lubuk Linggau  
Telp. (0733)321238-325666 Faksimile:(0733)324650 Kode Pos 31615  
Email: [setda@LubukLinggau.go.id](mailto:setda@LubukLinggau.go.id) website: [www.lubuklinggau.go.id](http://www.lubuklinggau.go.id)



**PEMERINTAHAN KOTA LUBUK LINGGAU**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
**01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024**

Kode Rekening	URAIAN	REFF	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5	6 = (5 / 4) * 100	7
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>1.413.034.479.157,00</b>	<b>1.181.160.284.371,39</b>	<b>83,59</b>	<b>954.945.198.504,25</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>5.1.1.1.a</b>	<b>192.872.991.628,00</b>	<b>141.860.866.156,03</b>	<b>73,55</b>	<b>120.635.271.549,61</b>
4.1.01	Pajak Daerah	5.1.1.1.a.1)	95.681.446.287,00	61.457.389.070,00	64,23	51.663.831.695,00
4.1.02	Retribusi Daerah	5.1.1.1.a.2)	9.980.808.000,00	4.417.111.686,00	44,26	5.719.573.050,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.a.3)	2.740.572.008,00	2.740.572.008,40	100,00	3.143.697.289,31
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.a.4)	84.470.165.333,00	73.245.793.391,63	86,71	60.108.169.515,30
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>		<b>192.872.991.628,00</b>	<b>141.860.866.156,03</b>	<b>73,55</b>	<b>120.635.271.549,61</b>
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>5.1.1.1.b</b>	<b>1.219.861.487.529,00</b>	<b>1.039.299.418.215,36</b>	<b>85,20</b>	<b>834.309.926.954,64</b>
4.2.01	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>5.1.1.1.b.1)</b>	<b>880.643.855.000,00</b>	<b>802.814.362.359,00</b>	<b>91,16</b>	<b>717.536.878.223,00</b>
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil	5.1.1.1.b.1).a)	267.579.473.000,00	197.282.465.000,00	73,73	124.758.694.718,00
4.2.01.01.02	Dana Trnsfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.1.b.1).b)	479.913.644.000,00	479.923.641.794,00	100,00	460.636.721.659,00
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.1.b.1).c)	119.778.706.000,00	115.276.212.065,00	96,24	119.426.320.846,00
	<b>Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya</b>	<b>5.1.1.1.b.2)</b>	<b>13.372.032.000,00</b>	<b>10.332.043.500,00</b>	<b>77,27</b>	<b>12.715.141.000,00</b>
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)		0,00	-	0,00	12.715.141.000,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal		13.372.032.000,00	10.332.043.500,00	77,27	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER</b>		<b>880.643.855.000,00</b>	<b>802.814.362.359,00</b>	<b>91,16</b>	<b>717.536.878.223,00</b>
4.2.02	<b>Transfer Antar Daerah</b>	<b>5.1.1.1.b.3)</b>	<b>339.217.632.529,00</b>	<b>236.485.055.856,36</b>	<b>69,71</b>	<b>116.773.048.731,64</b>
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.1.b.3).a)	111.291.261.258,00	82.526.777.433,00	74,15	81.985.448.673,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan	5.1.1.1.b.3).b)	227.926.371.271,00	153.958.278.423,36	67,55	34.787.600.058,64
	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>		<b>339.217.632.529,00</b>	<b>236.485.055.856,36</b>	<b>69,71</b>	<b>116.773.048.731,64</b>
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>5.1.1.1.c</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan		300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>		<b>300.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.413.034.479.157,00</b>	<b>1.181.160.284.371,39</b>	<b>83,59</b>	<b>954.945.198.504,25</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>5.1.1.2</b>	<b>1.389.431.149.984,00</b>	<b>1.154.460.597.377,53</b>	<b>83,09</b>	<b>950.238.615.139,35</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.1.1.2.a</b>	<b>815.503.599.248,00</b>	<b>757.055.019.891,86</b>	<b>92,83</b>	<b>684.616.292.876,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	5.1.1.2.a.1)	395.161.658.083,61	378.973.929.328,80	95,90	349.931.160.296,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.1.1.2.a.2)	339.145.661.612,39	306.795.923.921,06	90,46	274.767.960.988,00
5.1.03	Belanja Bunga	5.1.1.2.a.3)	4.666.000.000,00	4.664.829.113,00	99,97	9.072.013.657,00
5.1.05	Belanja Hibah	5.1.1.2.a.4)	74.373.679.552,00	64.463.737.529,00	86,68	50.645.157.935,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.1.1.2.a.5)	2.156.600.000,00	2.156.600.000,00	100,00	200.000.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>		<b>815.503.599.248,00</b>	<b>757.055.019.891,86</b>	<b>92,83</b>	<b>684.616.292.876,00</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.1.1.2.b</b>	<b>571.344.267.501,00</b>	<b>395.565.510.824,67</b>	<b>69,23</b>	<b>264.268.828.263,35</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.1.1.2.b.1)	762.000.000,00	762.000.000,00	100,00	3.306.489.921,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.1.2.b.2)	42.742.023.703,00	36.134.037.496,00	84,54	33.640.963.290,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.1.2.b.3)	84.062.145.755,00	49.714.853.524,00	59,14	34.251.498.598,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.1.2.b.4)	426.235.784.323,00	293.072.913.608,03	68,76	173.189.479.634,35
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.1.2.b.5)	17.141.262.100,00	15.573.654.576,64	90,85	19.880.396.820,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.1.2.b.6)	401.051.620,00	308.051.620,00	76,81	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>		<b>571.344.267.501,00</b>	<b>395.565.510.824,67</b>	<b>69,23</b>	<b>264.268.828.263,35</b>
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>5.1.1.2.c</b>	<b>2.583.283.235,00</b>	<b>1.840.066.661,00</b>	<b>71,23</b>	<b>1.353.494.000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga		2.583.283.235,00	1.840.066.661,00	71,23	1.353.494.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA</b>		<b>2.583.283.235,00</b>	<b>1.840.066.661,00</b>	<b>71,23</b>	<b>1.353.494.000,00</b>

Kode Rekening	URAIAN	REF	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
	JUMLAH BELANJA		1.389.431.149.984,00	1.154.460.597.377,53	83,09	950.238.615.139,35
	SURPLUS/DEFISIT	5.1.1.3	23.603.329.173,00	26.699.686.993,86	113,12	4.706.583.364,90
6	PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.1.4	( 23.603.329.173,00 )	(23.529.380.670,93)	99,69	59.550.781.706,17
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.1.4.a	7.406.370.827,00	7.480.252.553,07	101,00	31.125.284.584,17
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		7.406.370.827,00	7.480.252.553,07	101,00	31.125.284.584,17
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		7.406.370.827,00	7.480.252.553,07	101,00	31.125.284.584,17
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.1.4.b	31.009.700.000,00	31.009.633.224,00	100,00	28.425.497.122,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		31.009.700.000,00	31.009.633.224,00	100,00	28.425.497.122,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		31.009.700.000,00	31.009.633.224,00	100,00	28.425.497.122,00
	PEMBIAYAAN NETTO	5.1.1.4.c	( 23.603.329.173,00 )	(23.529.380.670,93)	99,69	2.699.787.462,17
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	5.1.1.5	0,00	3.170.306.322,93	0,00	7.406.370.827,07





**PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU**  
**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**  
**PERIODE TAHUN 1 Januari 2024 DAN 31 Desember 2024**

URAIAN	REF	2024	2023
SISA ANGGARAN LEBIH AWAL	5.2.a	7.406.370.827,07	31.125.284.584,17
PENGGUNAAN SALDO ANGGARAN LEBIH	5.2.b	7.480.252.553,07	31.125.284.584,17
SUBTOTAL (1-2)		(73.881.726,00)	0,00
SILPA/(SiKPA)	5.2.c	3.170.306.322,93	7.406.370.827,07
SUBTOTAL (3+4)		3.096.424.596,93	7.406.370.827,07
KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA		73.881.726,00	0,00
LAIN-LAIN		0,00	0,00
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5+6+7)		3.170.306.322,93	7.406.370.827,07

WALI KOTA LUBUK LINGGAU  
  
H. RACHMAT HIDAYAT



**PEMERINTAHAN KOTA LUBUK LINGGAU**  
**Neraca (KONSOLIDASI)**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
**1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024**

Kode Rekening	Uraian	Reff	2024	2023
<b>1</b>	<b>ASET</b>	<b>5.3.1</b>	<b>3.517.383.031.469,40</b>	<b>3.416.831.115.004,65</b>
<b>1.1</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>5.3.1.1</b>	<b>126.716.021.177,58</b>	<b>87.628.682.549,73</b>
1.1.01	Kas dan Setara Kas		3.170.655.680,93	7.523.962.176,07
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.a	133.813.234,30	30.794.386,00
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.b	1.300,00	5.544.811,00
1.1.01.04	Kas di BLUD	5.3.1.1.c	2.495.188.142,63	5.295.277.156,07
1.1.01.07	Kas Lainnya	5.3.1.1.f	8.760.692,00	52.175.750,00
1.1.01.10	Kas Dana BOSP	5.3.1.1.d	256.307.008,00	67.158.490,00
1.1.01.11	Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.e	276.585.304,00	2.073.011.583,00
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.g.1)	26.829.126.640,00	21.617.262.527,00
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.g.2)	523.384.000,00	464.000.000,00
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.g.3)	685.943.879,00	695.180.110,00
1.1.08	Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.g.4)	90.922.432.087,01	53.394.703.560,29
1.1.09	Piutang Lainnya	5.3.1.1.g.7)	1.021.205.904,00	1.029.879.775,00
1.1.09.04	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.1.1.g.6)	62.424.800,00	93.519.431,00
1.1.10	Penyisihan Piutang	5.3.1.1.g.5)	(9.511.201.983,28)	(7.095.224.851,38)
1.1.11	Beban dibayar dimuka	5.3.1.1.g.8)	6.196.501.073,26	0,00
1.1.12	Persediaan	5.3.1.1.h	6.815.549.096,66	9.905.399.821,75
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>126.716.021.177,58</b>	<b>87.628.682.549,73</b>
<b>1.2</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>5.3.1.2</b>	<b>101.465.261.975,28</b>	<b>96.287.280.254,94</b>
	<b>JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.02	Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.a	101.465.261.975,28	96.287.280.254,94
	<b>JUMLAH INVESTASI PERMANEN</b>		<b>101.465.261.975,28</b>	<b>96.287.280.254,94</b>
	<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		<b>101.465.261.975,28</b>	<b>96.287.280.254,94</b>
<b>1.3</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>5.3.1.3</b>	<b>3.223.848.157.079,70</b>	<b>3.130.874.184.856,42</b>
1.3.01	Tanah	5.3.1.3.a	542.626.056.815,60	548.350.956.815,60
1.3.02	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.b	585.224.351.456,11	560.614.837.853,10
1.3.03	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.c	1.279.215.287.562,15	1.225.584.767.501,96
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.3.1.3.d	3.354.951.781.615,43	3.103.201.789.758,91
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.e	68.268.953.386,91	64.966.799.771,91
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.f	78.890.410.183,22	5.167.013.299,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.g	(2.685.328.683.939,72)	(2.377.011.980.144,06)
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>3.223.848.157.079,70</b>	<b>3.130.874.184.856,42</b>
<b>1.5</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>5.3.1.4</b>	<b>51.498.733.334,67</b>	<b>102.040.967.343,56</b>
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.a	22.286.283.214,00	19.375.619.125,00
1.5.04	Aset Lain-lain	5.3.1.4.b	51.166.919.651,67	103.076.234.130,56
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.c	(16.589.764.438,00)	(15.568.646.684,00)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.1.4.d	(5.364.705.093,00)	(4.842.239.228,00)
	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		<b>51.498.733.334,67</b>	<b>102.040.967.343,56</b>
<b>1.6</b>	<b>PROPERTI INVESTASI</b>	<b>5.3.1.5</b>	<b>13.854.857.902,17</b>	<b>0,00</b>
1.6.01	Properti Investasi Tanah		11.796.900.000,00	0,00
01:06:02	Properti Investasi Gedung		3.194.958.000,00	0,00
1.6.04	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.1.5.a	(1.137.000.097,83)	0,00

Kode Rekening	Uraian	Reff	2024	2023
	<b>JUMLAH PROPERTI INVESTASI</b>		<b>13.854.857.902,17</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>		<b>3.517.383.031.469,40</b>	<b>3.416.831.115.004,65</b>
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>5.3.2</b>	<b>231.794.977.075,36</b>	<b>234.271.712.767,40</b>
<b>2.1</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>5.3.2.1</b>	<b>200.785.324.047,36</b>	<b>172.252.426.515,40</b>
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.a	349.358,00	43.709.623,00
2.1.04	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.b	31.009.633.224,00	31.009.633.224,00
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.c	48.348.384,00	24.348.384,00
02:01:06	Utang Belanja	5.3.2.1.d	169.552.621.556,36	45.908.235.199,00
2.1.07	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.e	174.371.525,00	95.266.500.085,40
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>200.785.324.047,36</b>	<b>172.252.426.515,40</b>
<b>2.2</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>5.3.2.2</b>	<b>31.009.653.028,00</b>	<b>62.019.286.252,00</b>
2.2.02	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		31.009.653.028,00	62.019.286.252,00
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		<b>31.009.653.028,00</b>	<b>62.019.286.252,00</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>231.794.977.075,36</b>	<b>234.271.712.767,40</b>
<b>3</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>5.3.3</b>	<b>3.285.588.054.394,04</b>	<b>3.182.559.402.237,25</b>
<b>3.1</b>	<b>EKUITAS</b>		<b>3.285.588.054.394,04</b>	<b>3.182.559.402.237,25</b>
3.1.01	Ekuitas		3.285.588.054.394,04	3.182.559.402.237,25
	<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>3.285.588.054.394,04</b>	<b>3.182.559.402.237,25</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>3.517.383.031.469,40</b>	<b>3.416.831.115.004,65</b>





PEMERINTAHAN KOTA LUBUK LINGGAU  
LAPORAN OPERASIONAL (KONSOLIDASI)  
TAHUN ANGGARAN 2024  
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	Uraian	Reff	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>						
<b>7</b>	<b>PENDAPATAN</b>	5.4.1	<b>1.230.639.707.008,11</b>	<b>1.051.405.759.170,66</b>	<b>179.233.947.837,45</b>	<b>17,05</b>
<b>7.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>	5.4.1.1	<b>147.059.109.536,03</b>	<b>122.986.660.098,73</b>	<b>24.072.449.437,30</b>	<b>19,57</b>
7.1.01	Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.a	66.669.253.183,00	55.703.918.431,00	10.965.334.752,00	19,69
7.1.02	Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.b	4.476.495.686,00	5.969.573.050,00	(1.493.077.364,00)	(25,01)
7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.c	2.740.572.008,40	3.143.697.289,31	(403.125.280,91)	(12,82)
7.1.04	Lain - lain PAD yang Sah - LO	5.4.1.1.d	73.172.788.658,63	58.169.471.328,42	15.003.317.330,21	25,79
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>		<b>147.059.109.536,03</b>	<b>122.986.660.098,73</b>	<b>24.072.449.437,30</b>	<b>19,57</b>
<b>7.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>	5.4.1.2	<b>1.076.827.146.742,08</b>	<b>927.717.333.991,93</b>	<b>149.109.812.750,15</b>	<b>16,07</b>
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	5.4.1.2.a	802.814.362.359,00	774.282.025.505,00	28.532.336.854,00	3,69
	<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>	5.4.1.2.b				
	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>		<b>802.814.362.359,00</b>	<b>774.282.025.505,00</b>	<b>28.532.336.854,00</b>	<b>3,69</b>
7.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	5.4.1.2.c	274.012.784.383,08	153.435.308.486,93	120.577.475.896,15	78,59
	<b>JUMLAH Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO</b>		<b>274.012.784.383,08</b>	<b>153.435.308.486,93</b>	<b>120.577.475.896,15</b>	<b>78,59</b>
	<b>TOTAL PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>		<b>1.076.827.146.742,08</b>	<b>927.717.333.991,93</b>	<b>149.109.812.750,15</b>	<b>16,07</b>
<b>7.3</b>	<b>LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</b>	5.4.1.3	<b>6.753.450.730,00</b>	<b>701.765.080,00</b>	<b>6.051.685.650,00</b>	<b>862,35</b>
7.3.01	Pendapatan Hibah - LO		6.753.450.730,00	701.765.080,00	6.051.685.650,00	862,35
	<b>JUMLAH LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</b>		<b>6.753.450.730,00</b>	<b>701.765.080,00</b>	<b>6.051.685.650,00</b>	<b>862,35</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.230.639.707.008,11</b>	<b>1.051.405.759.170,66</b>	<b>179.233.947.837,45</b>	<b>17,05</b>
<b>8</b>	<b>BEBAN</b>	5.4.2	<b>1.071.711.832.400,86</b>	<b>1.042.552.494.302,55</b>	<b>29.159.338.098,31</b>	<b>2,80</b>
<b>8.1</b>	<b>BEBAN OPERASI</b>	5.4.2.1	<b>745.135.280.581,38</b>	<b>732.092.303.753,66</b>	<b>13.042.976.827,72</b>	<b>1,78</b>
8.1.01	Beban Pegawai	5.4.2.1.a	378.668.922.509,71	349.931.160.296,00	28.737.762.213,71	8,21
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.b	298.537.282.337,77	277.711.444.086,36	20.825.838.251,41	7,50
8.1.03	Beban Bunga	5.4.2.1.c	4.664.829.113,00	6.487.877.555,00	(1.823.048.442,00)	(28,10)
8.1.05	Beban Hibah	5.4.2.1.d	58.691.669.489,00	95.638.395.420,00	(36.946.725.931,00)	(38,63)
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.e	2.156.600.000,00	200.000.000,00	1.956.600.000,00	978,30
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.f	2.415.977.131,90	2.123.426.396,30	292.550.735,60	13,78
	<b>JUMLAH BEBAN OPERASI</b>		<b>745.135.280.581,38</b>	<b>732.092.303.753,66</b>	<b>13.042.976.827,72</b>	<b>1,78</b>
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.1.g	324.736.485.158,48	310.460.190.548,89	14.276.294.609,59	4,60
	<b>JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>		<b>324.736.485.158,48</b>	<b>310.460.190.548,89</b>	<b>14.276.294.609,59</b>	<b>4,60</b>
8.2	<b>BEBAN TIDAK TERDUGA</b>	5.4.2.1.h	<b>1.840.066.661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840.066.661,00</b>	<b>100,00</b>
8.2.01	Beban Tidak Terduga		1.840.066.661,00	0,00	1.840.066.661,00	100,00
	<b>JUMLAH BEBAN TIDAK TERDUGA</b>		<b>1.840.066.661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840.066.661,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>1.071.711.832.400,86</b>	<b>1.042.552.494.302,55</b>	<b>29.159.338.098,31</b>	<b>2,80</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	5.4.3	<b>158.927.874.607,25</b>	<b>8.853.264.868,11</b>	<b>150.074.609.739,14</b>	<b>1.695,13</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>						
<b>7.4</b>	<b>SURPLUS NON OPERASIONAL - LO</b>	5.4.4	<b>5.524.636.372,21</b>	<b>976.871.092,32</b>	<b>4.547.765.279,89</b>	<b>465,54</b>
7.4.01	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	5.4.4.a	5.524.636.372,21	976.871.092,32	4.547.765.279,89	465,54
	<b>JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL - LO</b>		<b>5.524.636.372,21</b>	<b>976.871.092,32</b>	<b>4.547.765.279,89</b>	<b>465,54</b>
<b>8.4</b>	<b>DEFISIT NON OPERASIONAL - LO</b>		<b>2.337.209.776,87</b>	<b>38.374.805.811,28</b>	<b>(36.037.596.034,41)</b>	<b>(93,91)</b>
8.4.01	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	5.4.4.b	1.990.555.125,00	38.216.101.804,50	(36.225.546.679,50)	(94,79)

Kode Rekening	Uraian	Reff	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
8.4.03	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		346.654.651,87	158.704.006,78	187.950.645,09	118,43
	<b>JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL - LO</b>		<b>2.337.209.776,87</b>	<b>38.374.805.811,28</b>	<b>(36.037.596.034,41)</b>	<b>(93,91)</b>
	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>3.187.426.595,34</b>	<b>(37.397.934.718,96)</b>	<b>40.585.361.314,30</b>	<b>(108,52)</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	5.4.4.1	<b>162.115.301.202,59</b>	<b>(28.544.669.850,85)</b>	<b>190.659.971.053,44</b>	<b>(667,94)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>						
<b>8.5</b>	<b>BEBAN LUAR BIASA</b>	5.4.5	<b>0,00</b>	<b>1.353.494.000,00</b>	<b>(1.353.494.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>
8.5.01	Beban Luar Biasa		0,00	1.353.494.000,00	(1.353.494.000,00)	(100,00)
	<b>JUMLAH BEBAN LUAR BIASA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.353.494.000,00</b>	<b>(1.353.494.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>
	<b>JUMLAH POS LUAR BIASA</b>		<b>0,00</b>	<b>(1.353.494.000,00)</b>	<b>1.353.494.000,00</b>	<b>(100,00)</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	5.4.6	<b>162.115.301.202,59</b>	<b>(29.898.163.850,85)</b>	<b>192.013.465.053,44</b>	<b>(642,22)</b>





**PEMERINTAHAN KOTA LUBUK LINGGAU**  
**LAPORAN ARUS KAS (KONSOLIDASI)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 dan 2023**

Uraian	Reff	2024	2023
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>5.5.1</b>		
Penerimaan Pajak Daerah		61.457.389.070,00	51.663.831.695,00
Penerimaan Retribusi Daerah		4.417.111.686,00	5.719.573.050,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		2.740.572.008,40	3.143.697.289,31
Penerimaan Lain - lain PAD yang sah		72.867.300.491,63	59.330.569.950,30
Penerimaan Dana Bagi Hasil		197.282.465.000,00	124.758.694.718,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		479.923.641.794,00	460.636.721.659,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		24.603.843.506,00	23.767.652.185,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		90.672.368.559,00	95.658.668.661,00
Penerimaan Dana Insentif		0,00	12.715.141.000,00
Penerimaan Insentif Fiskal		10.332.043.500,00	0,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi		82.526.777.433,00	81.985.448.673,00
Penerimaan Bantuan Keuangan		153.958.278.423,36	34.787.600.058,64
<b>Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Operasi</b>		<b>1.180.781.791.471,39</b>	<b>954.167.598.939,25</b>
<b>ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS OPERASI</b>			
Pembayaran Pegawai		378.973.929.328,80	349.931.160.296,00
Pembayaran Barang dan Jasa		306.795.923.921,06	274.767.960.988,00
Pembayaran Bunga		4.664.829.113,00	6.487.877.555,00
Pembayaran Belanja Hibah		64.463.737.529,00	50.645.157.935,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		2.156.600.000,00	200.000.000,00
Pembayaran Tak Terduga		1.840.066.661,00	1.353.494.000,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Operasi</b>		<b>758.895.086.552,86</b>	<b>683.385.650.774,00</b>
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi</b>		<b>421.886.704.918,53</b>	<b>270.781.948.165,25</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	<b>5.5.2</b>		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		378.492.900,00	777.599.565,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Investasi</b>		<b>378.492.900,00</b>	<b>777.599.565,00</b>
<b>ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS INVESTASI</b>			
Perolehan Tanah		762.000.000,00	3.306.489.921,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		36.134.037.496,00	33.640.963.290,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		49.714.853.524,00	34.251.498.598,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		293.072.913.608,03	173.189.479.634,35
Perolehan Aset Tetap Lainnya		15.573.654.576,64	19.195.162.920,00
Perolehan Aset Lainnya		308.051.620,00	685.233.900,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Investasi</b>		<b>395.565.510.824,67</b>	<b>264.268.828.263,35</b>
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi</b>		<b>(395.187.017.924,67)</b>	<b>(263.491.228.698,35)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	<b>5.5.3</b>		
<b>Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Pendanaan</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank			
<b>Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Pendanaan</b>		<b>31.009.633.224,00</b>	<b>31.009.633.224,00</b>

Uraian	Reff	2024	2023
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan		(31.009.633.224,00)	(31.009.633.224,00)
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>	<b>5.5.4</b>		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		17.231.242.242,00	59.025.498.619,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Transitoris</b>		<b>17.231.242.242,00</b>	<b>59.025.498.619,00</b>
<b>ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS TRANSITORIS</b>			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		17.274.602.507,00	58.981.714.354,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Transitoris</b>		<b>17.274.602.507,00</b>	<b>58.981.714.354,00</b>
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris</b>		<b>(43.360.265,00)</b>	<b>43.784.265,00</b>
<b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>		<b>(4.353.306.495,14)</b>	<b>(23.675.129.492,10)</b>
Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		7.523.962.176,07	31.125.209.942,17
Koreksi SILPA		0,00	73.881.726,00
Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		3.170.655.680,93	7.523.962.176,07
<b>Kas di Kas Daerah</b>		<b>133.813.234,30</b>	<b>30.794.386,00</b>
<b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>		<b>1.300,00</b>	<b>5.544.811,00</b>
<b>Kas di BLUD</b>		<b>2.495.188.142,63</b>	<b>5.295.277.156,07</b>
<b>Kas Lainnya</b>		<b>8.760.692,00</b>	<b>52.175.750,00</b>
<b>Kas Dana BOSP</b>		<b>256.307.008,00</b>	<b>67.158.490,00</b>
<b>Kas Dana BOK Puskesmas</b>		<b>276.585.304,00</b>	<b>2.073.011.583,00</b>
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>5.5.5</b>	<b>3.170.655.680,93</b>	<b>7.523.962.176,07</b>

WALI KOTA LUBUK LINGGAU



H. RACHMAT HIDAYAT



PEMERINTAHAN KOTA LUBUK LINGGAU  
KONSOLIDASI  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Uraian	Reff	2024	2023
EKUITAS AWAL	5.6.1	3.182.559.402.237,25	3.259.452.699.205,89
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	5.6.2	162.115.301.202,59	(29.898.163.850,85)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	5.6.3		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		(681.308.706,21)	11.372.101.000,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP		(228.672.961,00)	23.901.734.165,00
LAIN-LAIN		(58.176.667.378,59)	(82.268.968.282,79)
EKUITAS AKHIR	5.6.4	3.285.588.054.394,04	3.182.559.402.237,25

WALI KOTA LUBUK LINGGAU  
  
H. RACHMAT HIDAYAT



**PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Tujuan umum Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lubuk Linggau adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas dan hasil operasi, dan perubahan ekuitas Kota Lubuk Linggau yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; dan
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.

**1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- g. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 Nomor 10);
- s. Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 Nomor 52); dan
- t. Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 72 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2022 Nomor 72).

- u. Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi.

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau yang berasal dari dana APBD Tahun Anggaran (TA) 2024. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lubuk Linggau terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Adapun sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

#### **I. Pendahuluan**

##### **1) Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan;

##### **2) Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Memuat penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan; dan

##### **3) Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Memuat penjelasan mengenai sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

##### **2.1 Ekonomi Makro**

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan perkembangannya dalam Perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan APBD akhir tahun anggaran. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi ekonomi makro periode berjalan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam bagian ini juga dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang membawa dampak terhadap peningkatan atau penurunan asumsi yang ditetapkan.

##### **2.2 Kebijakan Keuangan**

Memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan yang ditetapkan pemerintah daerah sampai dengan akhir tahun anggaran yang berimplikasi terhadap perubahan posisi Neraca dan Laporan Arus Kas. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi keuangan periode berjalan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam bagian ini juga dijelaskan mengenai faktor-faktor

yang melatarbelakangi ditempuhnya kebijakan keuangan oleh pemerintah daerah sehingga terjadinya perubahan terhadap posisi Neraca dan Laporan Arus Kas.

### 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Memuat penjelasan mengenai keberhasilan pencapaian target kinerja APBD yang dicerminkan melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun pelaporan menurut urusan pemerintahan daerah. Indikator pencapaian target kinerja menyajikan informasi tentang pencapaian efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dalam bagian ini dijelaskan juga faktor pendorong tercapainya tingkat keberhasilan (efektivitas dan efisiensi) atau faktor penghambat tidak tercapainya indikator target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan baik yang bersifat dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan (*force majeure*).

### III. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD pemerintah daerah, rasio pendapatan asli daerah, dan efisiensi keuangan pemerintah daerah.

### IV. Kebijakan Akuntansi

- a. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah;
- b. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- c. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan; dan
- d. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

### V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- a. Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)  
Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)  
Menyajikan informasi tentang penjelasan perhitungan saldo anggaran lebih akhir;
- c. Penjelasan pos-pos Neraca  
Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos neraca;
- d. Penjelasan pos-pos Laporan Operasional (LO)  
Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos pendapatan dan beban;
- e. Penjelasan pos-pos Laporan Arus Kas (LAK)  
Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos laporan arus kas;
- f. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)  
Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos dalam perubahan ekuitas; dan
- g. Penjelasan atas hal-hal yang berkaitan dengan laporan keuangan.

## VI. Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:

- a. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas;
- b. Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) dan Pemerintahan;
- c. Kondisi pegawai/tenaga kerja;
- d. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan; dan
- e. Penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan.

## VII. Penutup

Memuat uraian penutup yang dapat berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan.

## LAMPIRAN

**BAB II**  
**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET**  
**KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**


**2.1 Ekonomi Makro**

**2.1.1 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto**

Kondisi perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari tinjauan indikator makro seperti struktur ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita. Struktur ekonomi menggambarkan perekonomian suatu wilayah apakah bersifat agraris, industri, atau niaga. Hal ini tergantung kategori ekonomi yang paling dominan di wilayah tersebut. Selain itu, perkembangan perekonomian dapat dilihat dari laju pertumbuhan perekonomian apakah meningkat atau melambat dibanding kurun waktu sebelumnya. Adapun pendapatan per-kapita mencerminkan pendapatan rata-rata penduduk dalam kurun waktu tertentu.

Kondisi perekonomian suatu wilayah akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian wilayah yang lebih luas. Oleh karena itu, pasang surut perekonomian global akan berdampak pada perekonomian nasional sampai level kabupaten/kota. Sama halnya dengan Kota Lubuk Linggau, perekonomiannya akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian Sumatera Selatan, perekonomian nasional, bahkan perekonomian global.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang sering digunakan sebagai ukuran untuk menilai hasil pembangunan khususnya dalam bidang ekonomi. Indikator ini dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga dasar harga konstan yang telah mengeliminasi pengaruh inflasi, sehingga tergambar kapasitas produksi yang dapat dihasilkan oleh suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. Sepanjang tahun 2024 Kota Lubuk Linggau mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 4,62 persen. Hal ini menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat yang semakin bagus.




**Gambar 2.1. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Dasar Konstan 2010 Tahun 2020-2024**

*Sumber : BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Indonesia.*

Sementara itu, Selama periode 2020-2024, struktur ekonomi Kota Lubuk Linggau masih didominasi oleh perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor serta kegiatan konstruksi. Kontribusi dari lapangan usaha ini mencapai angka di atas 20 persen dari total PDRB Kota Lubuk Linggau. Pada tahun 2024, kontribusi kategori perdagangan besar dan

eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dalam perekonomian Kota Lubuk Linggau sebesar 23,67 persen sedangkan kategori konstruksi sebesar 21,09 persen. Sementara itu dari sisi pengeluaran pada tahun 2024, total pengeluaran komponen konsumsi yang terdiri dari konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan konsumsi pemerintah mencapai 6.853,73 miliar rupiah. Pada komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) pada tahun 2024 meningkat dari 3.329,15 miliar rupiah menjadi 3.517,44 miliar rupiah.




**Gambar 2.2 Struktur Ekonomi Kota Lubuk Linggau 2024**

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS

Inflasi merupakan indikator yang menunjukkan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga, sehingga tingginya inflasi memberikan dampak pada daya beli masyarakat atas barang dan jasa terutama barang kebutuhan pokok yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Inflasi dapat disebabkan baik dari sisi permintaan (*demand side*) dimana terjadi peningkatan total agregat permintaan maupun dari sisi suplai (*supply side*) yang biasanya diakibatkan oleh kelangkaan barang atau kenaikan biaya produksi. Dari sisi permintaan, terlihat bahwa pola inflasi Kota Lubuk Linggau mengalami angka tertinggi pada masa hari raya lebaran, serta liburan tengah tahun dan akhir tahun. Sementara dari sisi suplai, inflasi di Lubuk Linggau juga dipengaruhi oleh faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan barang. Faktor cuaca yang tidak menentu dapat mendorong peningkatan harga komoditas, terutama sayur dan buah yang produksinya terganggu akibat hama penyakit serta gagal panen.

Selama tahun 2024 di Kota Lubuk Linggau, inflasi tertinggi terjadi pada bulan Desember yang mencapai 0,58 persen dengan IHK sebesar 105,49, sedangkan deflasi tertinggi terjadi pada bulan Juli yang mencapai -0,31 persen dengan IHK sebesar 104,90. Inflasi Umum Kota Lubuk Linggau tahun 2024 mencapai 1,02 persen.



**Gambar 2.3 Laju Inflasi IHK Kota Lubuk Linggau 2020-2024**

Sumber : BPS Kota Lubuk Linggau, 2025

Inflasi dapat didefinisikan sebagai tingkat kenaikan harga umum secara terus-menerus dalam periode tertentu. Dalam arti sempit, laju inflasi merupakan peningkatan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat secara agregat. Inflasi yang tinggi menunjukkan terjadinya kenaikan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehari-hari yang cukup tinggi. Dengan kata lain, terjadi penurunan kemampuan daya beli masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa atau nilai riil menurun. Hal ini tidak hanya merugikan golongan penduduk yang menerima upah tetap, tetapi prospek penanaman modal atau investasi di berbagai sektor kegiatan menjadi terhambat.

Masalah inflasi seringkali menjadi topik yang hangat dalam menganalisis perekonomian suatu daerah atau negara. Laju inflasi yang tinggi dan berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu panjang akan mengakibatkan perkembangan perekonomian terhambat. Apabila tingkat inflasi sangat rendah atau bahkan deflasi dapat mengakibatkan resesi ekonomi. Beberapa hal yang menyebabkan masalah inflasi ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji secara serius, antara lain:

1. Inflasi domestik yang tinggi menyebabkan tingkat balas jasa riil terhadap aset finansial domestik menjadi lebih rendah, bahkan seringkali negatif, sehingga dapat mengganggu mobilisasi dana domestik dan bahkan dapat mengurangi tabungan domestik yang menjadi sumber dana investasi;
2. Inflasi dapat menyebabkan daya saing barang ekspor berkurang dan dapat menimbulkan defisit dalam transaksi berjalan dan sekaligus dapat meningkatkan utang luar negeri;
3. Inflasi dapat memperburuk distribusi pendapatan dengan terjadinya transfer sumberdaya dari konsumen dan golongan berpenghasilan tetap kepada produsen;
4. Inflasi yang tinggi dapat mendorong terjadinya pelarian modal ke luar negeri; dan
5. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan kenaikan tingkat bunga nominal yang dapat mengganggu tingkat investasi yang dibutuhkan untuk memacu tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu.

Inflasi di suatu daerah atau negara pada waktu tertentu dapat berbeda-beda tergantung pada indikator dan tahun dasar yang digunakan. Salah satu indikator yang digunakan adalah perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Indeks Biaya Hidup (IBH).

IHK merupakan ukuran rata-rata perubahan harga dari suatu paket komoditas dalam kurun waktu tertentu atau antar waktu. Untuk memudahkan membaca dan membandingkan rata-rata perubahan harga antar waktu, IHK dihitung mulai tahun dasar. Berdasarkan persentase perubahan IHK tersebut dihitung besaran laju inflasi.

Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Tema RKP Tahun 2024 : **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”** dan Tema RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 yakni **“Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Ekonomi Kerakyatan”** maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Lubuk Linggau pada tahun 2024 adalah **“Penguatan Stabilitas Ekonomi dan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing”**, dengan sasaran dan target yang harus dicapai antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi : 5,78 persen;
2. Tingkat Kemiskinan : 12,35 persen;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) : 4,79 persen;
4. Gini Ratio : 0,333 persen; dan
5. Indeks Pembangunan Manusia : 76,34 persen.

Adanya situasi keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan di atas serta mendasarkan pada kondisi perekonomian tahun 2023 serta perkiraan tahun 2024 juga tantangan yang dihadapi pada masa mendatang maka usaha-usaha yang harus dilakukan dalam pemantapan ekonomi daerah adalah:

1. Peningkatan produktivitas pada sektor lapangan usaha unggulan. Strategi dalam mendukung arah kebijakan peningkatan produktivitas di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu:
  - a) Perluasan penerapan protokol kesehatan dan standar layanan yang baik;
  - b) Peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian masyarakat;
  - c) Pemulihan daya beli masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan tersier seperti pariwisata dan produk kreatif;
  - d) Peningkatan investasi khususnya di Destinasi Pariwisata yang telah didukung penyediaan infrastruktur yang memadai; dan
  - e) Percepatan penggunaan teknologi digital untuk perluasan pemasaran pariwisata dan produk kreatif.
2. Peningkatan Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Pemerintah. Strategi dalam mendukung arah kebijakan Peningkatan Konsumsi Rumah Tangga, yaitu:
  - a) Peningkatan aktivitas masyarakat;
  - b) Pengendalian tingkat inflasi di daerah; dan
  - c) Peningkatan belanja daerah yang akomodatif.

3. Mendorong pertumbuhan investasi. Strategi pembangunan dalam mendukung arah kebijakan peningkatan pertumbuhan investasi, yaitu:

- a) Peningkatan investasi skala besar yang menyerap tenaga kerja banyak;
- b) Peningkatan investasi pada sektor industri pengolahan; dan
- c) Pengintegrasian sistem perizinan di daerah dan tingkat pusat.


### 2.1.2 Struktur Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan salah satu ukuran kinerja pembangunan daerah khususnya di bidang perekonomian. Pertumbuhan ekonomi ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, yaitu dengan menghilangkan faktor perubahan harga (inflasi) dan menggunakan faktor pengali harga konstan (*at constant price inflation factor*), sehingga diperoleh gambaran peningkatan produksi secara makro.

Sesuai dengan panduan dari “*The System of National Accounts 1993 (SNA)*”, pembagian nilai pertumbuhan ekonomi untuk negara Indonesia dibagi ke dalam dua bagian, yaitu pertumbuhan PDRB dengan migas dan tanpa migas. Dengan demikian, maka nilai pertumbuhan PDRB Kota Lubuk Linggau dengan dan tanpa migas adalah sama karena kegiatan sub sektor pertambangan dan industri pengolahan migas tidak ada di kota ini.

Perekonomian Kota Lubuk Linggau berdasarkan nilai PDRB Kota Lubuk Linggau atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai 8.717,86 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 484,15 miliar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB mengalami kenaikan sebesar 225,61 miliar menjadi 5.105,06 miliar rupiah. Sepanjang tahun 2024, Kota Lubuk Linggau mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 4,62 persen. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha.

Persentase pertumbuhan ekonomi Kota Lubuk Linggau pada tahun 2024 berada di bawah pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan dan pertumbuhan ekonomi Nasional. Namun, jika dibandingkan dengan Kabupaten Musi Rawas, pertumbuhan ekonomi Kota Lubuk Linggau selalu berada di atas persentase pertumbuhan ekonomi Nasional sepanjang lima tahun terakhir.




**Gambar 2.4. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Lubuk Linggau dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024**

Sumber : BPS Kota Lubuk Linggau, 2025

### 2.1.3 Indeks Gini

Capaian Indeks Gini Kota Lubuk Linggau cenderung mengalami peningkatan mulai tahun 2020 sampai 2024. Capaian Indeks Gini Kota Lubuk Linggau Kembali terus meningkat di tahun 2020 di angka 0,340 hingga mencapai 0,333 di tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pendapatan di Kota Lubuk Linggau.

Jika dibandingkan dengan capaian Indeks Gini Sumatera Selatan dan Kabupaten Musi Rawas, pada tahun 2021 capaian Indeks Gini Kota Lubuk Linggau sedikit lebih tinggi. Namun, jika dibandingkan dengan capaian Indeks Gini Nasional, capaian Indeks Gini Kota Lubuk Linggau masih lebih baik. Perkembangan Indeks Gini Kota Lubuk Linggau secara rinci dapat dilihat pada grafik di bawah ini.




Gambar 2.5. Perkembangan Indeks Gini Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

### 2.1.4 Perkembangan Investasi

Nilai investasi total Kota Lubuk Linggau cenderung mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai dengan 2023 hingga mencapai Rp2.008,54 miliar. Kondisi ini terjadi sebagai dampak pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, sehingga berdampak pada iklim investasi.



Gambar 2.6. Pertumbuhan Investasi Kota Lubuk Linggau (Miliar) 2019-2023

Sumber : BPS Kota Lubuk Linggau, 2024

### 2.1.5 Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Besaran ICOR Kota Lubuk Linggau pada selama kurun waktu tahun 2019-2023 cenderung meningkat. Pada tahun 2021, nilai ICOR mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2020 nilai ICOR belum dapat dihitung dikarenakan perekonomian Kota Lubuk Linggau mengalami kontraksi sebesar 0,13%. Pada tahun 2021 besaran ICOR mencapai 14,85 merupakan masa peralihan kondisi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Angka ini menunjukkan bahwa untuk menaikkan produksi 1 unit output diperlukan investasi sebesar 14,85 unit hal ini menunjukkan belum efisiennya investasi di Kota Lubuk Linggau.

Pada tahun 2023, nilai ICOR mengalami penurunan menjadi 9,68. Namun, angka ini masih tinggi untuk menggambarkan dampak investasi dalam pembangunan di Kota Lubuk Linggau. Nilai ICOR tahun 2022 menunjukkan bahwa untuk menaikkan produksi 1 unit output diperlukan investasi sebesar 9,68 unit. Hal ini menunjukkan belum efisiennya investasi di Kota Lubuk Linggau. Lebih lanjut perkembangan nilai ICOR di Kota Lubuk Linggau tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.1. Perkembangan Nilai ICOR Kota Lubuk Linggau Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022*)	2023**)
PDRB (ADHK 2010) (Miliar Rp)	4.339,20	4.333,67	4.470,23	4.671,89	4.879,45
Perubahan (Miliar Rp)	233,13	(5,54)	136,57	201,66	207,55
PMTB (ADHK 2010) (Miliar Rp)	2.068,07	2.043,31	2.020,21	1.974,52	1993,32
ICOR	8,86	n/a	14,85	10,05	9,68
*Angka Sementara					
** Angka Sangat Sementara					

Sumber: BPS Kota Lubuk Linggau 2024

Koefisien ICOR yang relatif besar pada tahun 2023 dapat mengindikasikan investasi yang ditanamkan pada periode tersebut relatif besar, sedangkan *output* yang dihasilkan lebih besar tetapi hampir sama dengan output pada tahun sebelumnya, atau tambahan *output* yang dihasilkan relatif kecil. Dengan kata lain, investasi yang ditanamkan di Kota Lubuk Linggau selama periode Tahun 2019-2023 belum efektif sehingga relatif kurang efisien.


### 2.1.6 Kemiskinan

Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang pendapatannya (didekati dengan pengeluaran) lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk hidup secara layak di wilayah tempat tinggalnya. Kebutuhan untuk hidup layak tersebut diterjemahkan sebagai suatu jumlah rupiah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi makanan setara 2.100 kilo kalori (kkal) per kapita per hari, perumahan, pakaian, kesehatan, dan pendidikan. Jumlah rupiah tersebut kemudian disebut sebagai garis kemiskinan.

Ditinjau dari garis kemiskinan, yang merupakan nilai pengeluaran kebutuhan makanan dan non makanan, pada tahun 2024, Kota Lubuk Linggau memiliki angka garis kemiskinan sebesar Rp541.784,00. Sepanjang kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, jumlah penduduk miskin di Kota Lubuk Linggau menunjukkan tren yang terus menurun. Pada tahun 2020 persentase penduduk miskin di Kota Lubuk Linggau mencapai 12,71 persen naik di tahun 2021 sebesar 13,23 persen tetap dapat kembali turun hingga 11,14 persen pada tahun 2024. Angka ini masih relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan persentase kemiskinan Provinsi

Sumatera Selatan tahun 2024 yang mencapai 10,97 persen dan lebih tinggi bila dibandingkan dengan persentase kemiskinan nasional pada tahun 2024 yang mencapai 9,03 persen.

Namun apabila dibandingkan dengan sekitar Kota Lubuk Linggau yaitu Kabupaten Musi Rawas yang mencapai 13,44 persen, angka ini masih di bawah Kabupaten sekitar.



**Gambar 2.7 Persentase Penduduk Miskin Kota Lubuk Linggau Tahun 2020 - 2024**  
Sumber : BPS Kota Lubuk Linggau, 2025

**Tabel 2.2. Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2018-2023**

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk miskin	
	(Rp/Kapita/Orang)	Ribu Jiwa	%
2018	470.897	29,74	13,02
2019	477.756	29,98	12,95
2020	495.213	29,80	12,71
2021	516.763	29,80	13,23
2022	541.784	30,68	12,68
2023	583.867	31,02	12,65


Sumber: BPS Kota Lubuk Linggau 2024

Terdapat beberapa indikator penting yang dapat digunakan untuk mengukur insiden kemiskinan. Indikator yang paling sering digunakan adalah *headcount* (P0). Ukuran ini memberikan gambaran tentang proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Indikator ini mudah dihitung dan dipahami, tetapi tidak dapat mengindikasikan seberapa parah/dalam tingkat kemiskinan yang terjadi. Hal ini dikarenakan ukuran ini tetap tidak berubah jika seorang yang miskin menjadi lebih miskin. Oleh karena itu, dikenal juga indikator kemiskinan yang lain yaitu tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index* atau P1) dan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity index* atau P2).

Tingkat kedalaman kemiskinan (P1) menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Akan tetapi, indeks ini tidak sensitif terhadap distribusi pendapatan di antara penduduk miskin sehingga dibutuhkan indikator lain guna mengukur tingkat keparahan kemiskinan (P2). Penurunan pada P1 mengidentifikasi adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis

kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan yang mengidentifikasi berkurangnya kedalaman insiden kemiskinan dan penurunan pada P2 mengidentifikasi berkurangnya ketimpangan kemiskinan.


Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Lubuk Linggau selama kurun waktu 2020-2024 cenderung menurun. Pada tahun 2020, P1 sebesar 1,97 persen dan turun hingga mencapai 1,43 persen pada tahun 2024. Secara rinci, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Lubuk Linggau tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



**Gambar 2.8. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Lubuk Linggau Tahun 2020 – 2024**  
 Sumber: BPS Kota Lubuk Linggau, 2025

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks ini merupakan produk BPS dengan mengolah sumber data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional).

Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Lubuk Linggau dalam lima tahun terakhir memiliki tren menurun. Pada tahun 2020, Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Lubuk linggau sebesar 0,54, selanjutnya turun signifikan hingga menjadi 0,28 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin pada tahun 2024 terus berkurang jika dibandingkan dengan tahun 2023.



**Gambar 2.9. Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Lubuk Linggau Tahun 2020 - 2024**  
 Sumber: BPS Kota Lubuk Linggau, 2025


### 2.1.7 Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus berikutnya pada aspek kesejahteraan masyarakat adalah fokus kesejahteraan sosial. Fokus ini memotret kondisi kesejahteraan masyarakat terutama dari segi pendidikan dan kesehatan. Analisis fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap beberapa capaian indikator untuk mendapatkan gambaran kondisi saat ini dan menemukan dan mengenali permasalahan yang ada. Indikator-indikator tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator pembangunan pendidikan (Angka Melek Huruf, Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni), indikator pembangunan kesehatan (Angka kematian bayi dan angka harapan hidup) dan rasio penduduk yang bekerja. Berdasarkan capaian indikator IPM, hal yang perlu diperhatikan adalah upaya untuk meningkatkan kinerja faktor-faktor yang dapat mendorong peningkatan capaian IPM. Selain itu, perlu diperhatikan juga upaya untuk mendorong kenaikan peningkatan capaian IPM. Hal tersebut perlu koordinasi lintas sektor antar Perangkat Daerah pengampu di lingkungan Kota Lubuk Linggau.

### 2.1.8 Indeks Pembangunan Manusia

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Lubuk Linggau cenderung mengalami peningkatan dari 74,78 pada tahun 2020 menjadi 78,98 pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan IPM rata-rata Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional, IPM Kota Lubuk Linggau sudah di atas rata-rata capaian Provinsi dan Nasional.

Besar kecilnya angka IPM tidak terlepas dari unsur-unsur pembentuknya, yaitu angka harapan hidup, angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta standar hidup (GNP Per Kapita). Dengan status yang disandang Kota Lubuk Linggau tersebut, maka ada indikasi bahwa pembangunan manusia di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi (daya beli) relatif baik. Peningkatan IPM terjadi karena peningkatan angka harapan hidup penduduk, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita masyarakat.



Gambar 2.10. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

### 2.1.9 Tenaga Kerja

Jumlah penduduk usia kerja di Kota Lubuk Linggau dari tahun 2020 sampai tahun 2024 terus bertambah sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk usia kerja yang besar tersebut disertai dengan kualitas yang memadai, maka kondisi ini akan memberikan kontribusi yang positif terhadap keberhasilan program pembangunan di Kota Lubuk Linggau. Jumlah dan kualitas penduduk usia kerja pada dasarnya dapat diamati dari beberapa variabel demografi seperti struktur umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikannya. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, penduduk usia 15 tahun ke atas juga mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kemudian jumlah penduduk yang tergolong sebagai angkatan kerja di Kota Lubuk Linggau juga selalu mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai tahun 2024.

**Tabel 2.3. Statistik Ketenagakerjaan Kota Lubuk Linggau, Tahun 2020-2024**

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penduduk Usia Kerja	Orang	172.300	175.127	177.854	177.206	180.154
2	Angkatan Kerja	Orang	121.049	128.894	120.822	125.598	128.341
2.1	Penduduk yang bekerja	Orang	112.078	120.815	113.645	118.519	121.546
2.2	Pengangguran	Orang	8.971	8.079	7.177	7.079	6.795
3	Bukan Angkatan Kerja	Orang	51.251	46.233	57.032	51.608	51.813
3.1	Sekolah	Orang	14.668	11.982	16.442	n/a	14.205
3.2	Mengurus Rumah Tangga	Orang	30.114	29.146	32.198	n/a	27.138
3.3	Lainnya	Orang	6.469	5.105	8.392	n/a	10.470
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,25	73,6	67,93	70,88	71,24
5	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,41	6,27	5,94	5,64	5,29
7	Upah Minimum Regional	Rp	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
8	Penduduk bekerja menurut lapangan kerja utama						
8.1	Sektor Primer	%	15,63	n/a	n/a	n/a	n/a
8.2	Sektor Sekunder	%	12,05	n/a	n/a	n/a	n/a
8.3	Sektor Tersier	%	72,32	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber : BPS Kota Lubuk Linggau, 2025

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dilakukan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan. Ikhtisar pencapaian target APBD Tahun Anggaran 2024, pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.1. Ikhtisar Pencapaian Target APBD**

Uraian	APBD Induk (Rp)	APBD Perubahan (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1. Pendapatan	1.317.466.833.455,00	1.413.034.479.157,00	1.181.160.284.371,39
2. Belanja	1.292.873.204.282,00	1.389.431.149.984,00	1.154.460.597.377,53
3. Surplus/Defisit (1-2)	24.593.629.173,00	23.603.329.173,00	26.699.686.993,86
4. Penerimaan Pembiayaan Daerah	7.406.370.827,00	7.406.370.827,00	7.480.252.553,07
5. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	32.000.000.000,00	31.009.700.000,00	31.009.633.224,00
<b>SiLPA (3+4-5)</b>			<b>3.170.306.322,93</b>

**3.1 Rasio Keuangan**

Perkembangan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka membiayai Belanja Daerah pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.2 Rasio PAD**

Uraian	2024 (%)	2023 (%)
Rasio PAD/Total Pendapatan	12,01	12,63
Rasio PAD/Belanja	12,29	12,70
Rasio Pendapatan Transfer/PAD	732,62	691,60

**3.2 Efisiensi Keuangan**

Realisasi Pendapatan Tahun 2024 sebesar Rp1.181.160.284.371,39 atau sebesar 83,59% dari anggaran sebesar Rp1.413.034.479.157,00 mengalami kenaikan sebesar 23,69% dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp954.945.198.504,25, sedangkan realisasi belanja Tahun 2024 sebesar Rp1.154.460.597.377,53 dari anggaran Tahun 2024 sebesar Rp1.389.431.149.984,00 mengalami kenaikan sebesar 21,49% dari realisasi anggaran Tahun 2023 sebesar Rp950.238.615.139,35.

## **BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**

### **4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Pemerintah Kota Lubuk Linggau merupakan entitas pelaporan yang oleh karenanya menurut peraturan perundang-undangan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan entitas akuntansi yang oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Adapun entitas akuntansi yang ada dalam lingkup Pemerintah Kota Lubuk Linggau, adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Dinas Kesehatan;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. Dinas Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Penanggulangan Bencana;
- j. Dinas Sosial;
- k. Dinas Ketenagakerjaan;
- l. Dinas Ketahanan Pangan;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- o. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
- p. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- q. Dinas Perhubungan;
- r. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- s. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- u. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
- v. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- w. Dinas Perikanan;
- x. Dinas Pariwisata;
- y. Dinas Pertanian;

- z. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- aa. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan;
- bb. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- cc. Badan Pendapatan Daerah ;
- dd. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- ee. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- ff. Kecamatan Lubuk Linggau Barat I;
- gg. Kecamatan Lubuk Linggau Barat II;
- hh. Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I;
- ii. Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II;
- jj. Kecamatan Lubuk Linggau Timur I;
- kk. Kecamatan Lubuk Linggau Timur II;
- ll. Kecamatan Lubuk Linggau Utara I; dan
- mm. Kecamatan Lubuk Linggau Utara II.

#### **4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan adalah:

- a. Basis Kas, untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Perubahan SAL; dan
- b. Basis Akrual, untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban-LO, Aset, Kewajiban dan Ekuitas dalam Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca.

#### **4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Informasi pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis, yaitu aset dicatat/diukur sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut, kewajiban dicatat/diukur sebesar nilai nominal dan ekuitas dicatat/diukur sebesar selisih antara aset dengan kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### **4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP**

Kebijakan akuntansi yang disusun sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kota Lubuk Linggau telah mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tentang SAP dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 238/Tahun 2011 tentang Pedoman Umum SAP. Berikut ringkasan definisi, pengakuan, pengukuran, serta penilaian yang diterapkan kebijakan akuntansi.

##### **4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

#### **4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD. Pengakuan Pendapatan-LO dikaitkan dengan penerimaan kas dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berupa SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) yang diterbitkan dengan metode *official assessment*. Pengakuan pendapatan-LO seperti ini khusus untuk pendapatan pajak;

- b. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan;

- c. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan

1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas pada saat penyusunan laporan keuangan  
Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berupa SKRD/Perpres/Permenkeu/Pergub tentang penetapan piutang dana transfer pusat/provinsi dimana hingga akhir Tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Pengakuan pendapatan-LO metode ini lebih tepat untuk pendapatan non pajak seperti pendapatan retribusi atau pendapatan transfer; dan

2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

#### **4.4.3 Kebijakan Akuntansi Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D-GU atau SP2D-Nihil;
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum; dan
- d. Belanja BOS/PSG dan JKN-FKTP yang dibayar dari Kas Dana PSG/Kas FKTP diakui sebagai belanja setelah disahkan oleh BUD.

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

#### **4.4.4 Kebijakan Akuntansi Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

- a. Saat timbulnya kewajiban;
- b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan

- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
- b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
- c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Pengakuan beban yang bersifat rutin seperti beban listrik, air dan telepon adalah berdasarkan tagihan. Sebagai contoh atas pemakaian bulan Desember ditagihkan dan menjadi beban bulan Januari tahun berikutnya. Beban diukur sesuai dengan:

- a. Harga perolehan atas barang/jasa, atau nilai nominal atau nilai alokasi biaya atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah;
- b. Transaksi beban yang dibayar menggunakan mata uang asing dicatat dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi; dan
- c. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

#### **4.4.5 Kebijakan Akuntansi Transfer**

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil, dan bantuan keuangan dibagi menjadi:

- a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
- 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

Pengukuran dan Penilaian Transfer:

a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

#### 4.4.6 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Terdapat dua jenis pengakuan pembiayaan yaitu:

- a. Penerimaan pembiayaan diakui saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

#### 4.4.7 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas didefinisikan sebagai uang tunai yang setiap saat dapat ditarik dan digunakan untuk melakukan pembayaran dan membiayai kegiatan pemerintah daerah. Kas juga dapat berupa saldo simpanan di bank yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Sedangkan setara kas didefinisikan sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan.

Pengakuan kas dan setara kas secara umum jika memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut:

- a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan
- b. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas dan/atau setara kas telah berpindah ke pemerintah daerah.

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

#### **4.4.8 Kebijakan Akuntansi Piutang**

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Piutang dapat diakui ketika:

- a. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang pajak diakui pada saat diterbitkan surat ketetapan pajak atau surat penagihan (rekap bulanan). Untuk piutang selain piutang pajak, piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan atas klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas yang timbul selama tahun berjalan. Pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal atas SKPD/SKRD/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian.

##### **a. Pengakuan**

- 1) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
  - a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
  - b) Jumlah piutang dapat diukur;
  - c) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
  - d) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- 2) Piutang transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, piutang diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan di akhir tahun;
- 3) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar;

- 4) Piutang transfer kurang salur adalah hak Pemerintah Kota Lubuk Linggau untuk menerima pembayaran dari entitas pemberi transfer sebagai akibat kurang salur oleh pemberi transfer;
- 5) Piutang transfer lebih salur terjadi apabila Pemerintah Kota Lubuk Linggau menyalurkan transfer melebihi ketetapan alokasi transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan, maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya; dan
- 6) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

#### **b. Pengukuran**

- 1) Pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal atas SKPD/SKRD/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian;
- 2) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
  - a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan
  - b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.
- 3) Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan;
- 4) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara, yaitu penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*);
- 5) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang;
- 6) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat dengan klasifikasi sebagai berikut:
  - a) Kualitas Piutang Lancar;
  - b) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
  - c) Kualitas Piutang Diragukan; dan
  - d) Kualitas Piutang Macet.
- 7) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dilakukan dengan ketentuan:

- a) Kualitas Lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun;
  - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang diatas 1 sampai dengan 3 tahun;
  - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria umur piutang diatas 3 sampai dengan 5 tahun; dan
  - d) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun atau usaha wajib pajak sudah tutup/tidak ditemukan lagi.
- 8) Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi Daerah dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
- a) Kualitas Lancar, dengan kriteria piutang sampai dengan 1 tahun;
  - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang diatas 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
  - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria umur piutang diatas 2 tahun sampai dengan 3 tahun; dan
  - d) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang lebih dari 3 tahun atau usaha wajib retribusi sudah tutup/tidak ditemukan lagi.
- 9) Penggolongan Kualitas Piutang selain pajak, retribusi, dan transfer pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah daerah lainnya, dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas Lancar, apabila pelunasan piutang tertunggak lewat tanggal jatuh tempo melebihi 1 bulan s.d 1 tahun;
  - b) Kualitas Kurang Lancar, apabila pelunasan piutang tertunggak lewat tanggal jatuh tempo melebihi 1 tahun s.d 3 tahun;
  - c) Kualitas Diragukan, apabila pelunasan piutang tertunggak lewat tanggal jatuh tempo melebihi 3 tahun s.d 5 tahun; dan
  - d) Kualitas Macet, apabila pelunasan piutang tertunggak lewat tanggal jatuh tempo melebihi 5 tahun atau usaha wajib bayar sudah tutup/tidak ditemukan lagi.

#### **4.4.9 Kebijakan Akuntansi Persediaan**

adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan dalam kondisi usang atau rusak tidak diakui sebagai persediaan.

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara perpetual. Dalam metode perpetual, pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan/penerimaan dan pengeluaran persediaan.

Persediaan dinilai dengan menggunakan FIFO *method (First in First Out)*/(Metode Masuk Pertama Keluar Pertama).

#### **4.4.10 Kebijakan Akuntansi Investasi**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan;
- b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas; dan
- c. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

- b. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai Investasi apabila memenuhi kriteria, sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah Daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali; dan
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

Pengeluaran untuk perolehan Investasi Jangka Pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah, tetapi tidak dicatat sebagai Belanja ataupun Pembiayaan dalam LRA. Pendapatan dari Investasi Jangka Pendek diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengakuan Investasi Jangka Panjang Permanen-Penyertaan Modal saat pemindahan aset kas/non kas yang telah ditetapkan dalam Perda penyertaan modal kepada BUMD. Penyertaan modal dianggarkan dalam APBD tahun berkenaan setelah ditetapkan perda tentang penyertaan modal.

Pada kondisi tertentu adanya investasi berupa barang oleh SKPD yang sudah diserahkan kepada BUMD namun belum ditetapkan dalam perda penyertaan. Nilai barang diakui sebagai Investasi Jangka Panjang Permanen-Penyertaan Modal berdasarkan nilai perolehannya. Kondisi ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK dan upaya pembuatan Perda. Koreksi ini diperlukan sebagai bentuk penyajian yang jujur dan memenuhi prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*).

Pengakuan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir memenuhi kriteria, sebagai berikut:

- a. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan negara/daerah;
- b. Dana tersebut dicantumkan dalam APBN/APBD dan/atau laporan keuangan;
- c. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki, dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
- d. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir); dan
- e. Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir.

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Pengukuran Investasi Jangka Pendek:
  - 1) Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga:
    - a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka Investasi Jangka Pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut;
    - b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka Investasi Jangka Pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
  - 2) Investasi Jangka Pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
- b. Pengukuran Investasi Jangka Panjang:
  - 1) Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan;
  - 2) Investasi Jangka Panjang Non Permanen:

- a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat, dan diukur sebesar nilai perolehannya;
  - b) Investasi Jangka Panjang Non Permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan; dan
  - c) Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- 3) Dalam hal Investasi Jangka Panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada; dan
  - 4) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian Investasi Jangka Panjang permanen pemerintah daerah dilakukan dengan dua metode, sebagai berikut:

a. Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan dicatat sebagai pendapatan, serta tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Besarnya Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir/Non Permanen Lainnya yang diragukan tertagih/direalisasikan dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok, sebagai berikut:

**Tabel 4.1. Persentase Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir/Non Permanen Lainnya yang Diragukan Tertagih/Direalisasikan**

No	Cicilan/pengembalian tertunggak melewati Jatuh Tempo	Persentase Penyisihan
1	Cicilan tertunggak lewat tgl Jatuh Tempo melebihi 1 bulan s.d. 1 Tahun	10 %
2	Cicilan tertunggak lewat tgl Jatuh Tempo melebihi 1 Tahun s.d. 2 Tahun	20 %
3	Cicilan tertunggak lewat tgl Jatuh Tempo melebihi 2 Tahun s.d. 3 Tahun	50 %
4	Cicilan tertunggak lewat tgl Jatuh Tempo melebihi 3 Tahun s.d. 4 Tahun	75 %
5	Cicilan tertunggak lewat tgl Jatuh Tempo melebihi 4 Tahun s.d. 5 Tahun atau tidak dapat ditemukan lagi alamatnya/usaha tutup/sudah melunasi	100 %

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee* antara lain:

- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
- d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

#### **4.4.11 Akuntansi Aset Tetap**

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pada umumnya Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi Belanja Modal dan dilakukan penyesuaian pada saat penyusunan laporan keuangan. Khusus aset berupa konstruksi diakui pada saat Serah Terima Pertama/*Provisional Hand Over* (PHO).

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan, atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak. Belanja dibawah nilai minimum kapitalisasi merupakan beban/belanja tahun berjalan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya, yaitu:

- a. Untuk Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) ke atas;
- b. Aset Tetap Lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, dan Aset Tetap Lainnya sebesar mulai Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) ke atas, kecuali buku; dan

- c. Buku dicatat sebesar nilai perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan per kelompok dan jenis buku/judul buku dan tanggal perolehan yang sama.

Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap atas perolehan Aset Tetap berupa gedung dan bangunan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke atas. Batas minimal kapitalisasi Aset Tetap diatas, dikecualikan untuk perolehan Aset Tetap berupa Tanah, Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Aset Tetap dicatat dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian Aset Tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset Tetap tersebut.

Biaya perolehan suatu Aset Tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

### **Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam Aset Tetap.

Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos Aset Tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

### **Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)**

Suatu Aset Tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat

dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan Aset Tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu Aset Tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah, tanpa persyaratan apapun. Penyerahan Aset Tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan Aset Tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun Aset Tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan Aset Tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan Aset Tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan Aset Tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan apabila:

- a. Memperpanjang masa manfaat dan nilai rehabilitasi/renovasi sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap atau lebih; atau
- b. Tidak memperpanjang masa manfaat namun kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja dan nilai rehabilitasi/renovasi sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap atau lebih.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan Aset Tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu Aset Tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan konstruksi meliputi Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan dengan nilai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke atas; dan
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dengan nilai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke atas.

Aset Tetap yang mengalami *overhead*/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat menambah masa manfaat, dapat berpatokan pada tabel berikut:

**Tabel 4.2. Persentase Renovasi/Restorasi/Overhead/Perbaikan yang Dapat Menambah Masa Manfaat pada Aset Tetap**

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>50%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>45%	15
Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan /Prasasti	Renovasi	>45%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara	Renovasi	>45%	15
Tugu Titik Kontrol /			
Tugu / Tanda batas	Renovasi	>45%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>60%	10
Jembatan	Renovasi	>45%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>45%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>45%	10
Bangunan Pengembangan Pengembangan	Renovasi	>45%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam		>45%	3
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>45%	3
Bangunan Air Bersih/Air	Renovasi	>45%	15

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>45%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air	Renovasi	>45%	10
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>45%	10
Instalasi Pengolahan	Renovasi	>45%	5
Instalasi Pengolahan Bahan	Renovasi	>45%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>45%	15
Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	>45%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>45%	5
Instalasi Gas	Renovasi	>45%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	>45%	3
Instalasi Lain	Renovasi	>45%	3
Jaringan			
Jaringan Air Minum	Overhaul	>45%	10
Jaringan Listrik	Overhaul	>45%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	>45%	10
Jaringan Gas	Overhaul	>45%	10
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam Renovasi	Renovasi	>45%	2
Gedung dan Bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>45%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi (Overhaul)	>45%	5

## Penyusutan

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai residu/sisa (nilai sisa sama dengan nol). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai Aset Tetap.

Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan bulanan. Penyusutan dapat dihitung satu bulan penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua hari dalam satu bulan. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok Aset Tetap adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.3. Penghitungan Penyusutan Aset Tetap**

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3					Aset Tetap	
1	3	2				Peralatan Dan Mesin	
1	3	2	1			Alat Besar	
1	3	2	1	1		Alat Besar Darat	
1	3	2	1	1	1	<i>Tractor</i>	10
1	3	2	1	1	2	<i>Grader</i>	10
1	3	2	1	1	3	<i>Excavator</i>	10
1	3	2	1	1	4	<i>Pile Driver</i>	10
1	3	2	1	1	5	<i>Hauler</i>	10
1	3	2	1	1	6	<i>Asphalt Equipment</i>	10
1	3	2	1	1	7	<i>Compacting Equipment</i>	10
1	3	2	1	1	8	<i>Aggregate And Concrete Equipment</i>	10
1	3	2	1	1	9	<i>Loader</i>	10
1	3	2	1	1	10	Alat Pengangkat	10
1	3	2	1	1	11	Mesin Proses	10
1	3	2	1	1	12	Alat Besar Darat Lainnya	10
1	3	2	1	2		Alat Besar Apung	
1	3	2	1	2	1	<i>Dredger</i>	8
1	3	2	1	2	2	<i>Floating Excavator</i>	8
1	3	2	1	2	3	<i>Amphibi Dredger</i>	8
1	3	2	1	2	4	Kapal Tarik	8
1	3	2	1	2	5	Mesin Proses Apung	8
1	3	2	1	2	6	Alat Besar Apung Lainnya	8
1	3	2	1	3		Alat Bantu	
1	3	2	1	3	1	Alat Penarik	7
1	3	2	1	3	2	<i>Feeder</i>	7
1	3	2	1	3	3	<i>Compressor</i>	7
1	3	2	1	3	4	<i>Electric Generating Set</i>	7
1	3	2	1	3	5	Pompa	2
1	3	2	1	3	6	Mesin Bor	2
1	3	2	1	3	7	Unit Pemeliharaan Lapangan	7
1	3	2	1	3	8	Alat Pengolahan Air Kotor	7
1	3	2	1	3	9	Pembangkit Uap Air Panas/ <i>Steam Generator</i>	7

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	1	3	10	Airport Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan	7
1	3	2	1	3	11	Mesin Tattoo	7
1	3	2	1	3	12	Perlengkapan Kebakaran Hutan	7
1	3	2	1	3	13	Peralatan Selam	7
1	3	2	1	3	14	Peralatan Sar <i>Mountenering</i>	7
1	3	2	1	3	15	Peralatan Intelejen	7
1	3	2	1	3	16	Alat Bantu Lainnya	7
1	3	2	2			Alat Angkutan	
1	3	2	2	1		Alat Angkutan Darat Bermotor	
1	3	2	2	1	1	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	7
1	3	2	2	1	2	Kendaraan Bermotor Penumpang	7
1	3	2	2	1	3	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	7
1	3	2	2	1	4	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7
1	3	2	2	1	5	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	7
1	3	2	2	1	6	Kendaraan Bermotor Khusus	7
1	3	2	2	1	7	Kendaraan Tempur	7
1	3	2	2	1	8	Alat Angkutan Kereta Rel	7
1	3	2	2	1	9	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	7
1	3	2	2	2		Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
1	3	2	2	2	1	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	2
1	3	2	2	2	2	Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	2
1	3	2	2	2	3	Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor	2
1	3	2	2	2	4	Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	2
1	3	2	2	3		Alat Angkutan Apung Bermotor	
1	3	2	2	3	1	Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Barang	10
1	3	2	2	3	2	Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Penumpang	10
1	3	2	2	3	3	Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	10
1	3	2	2	3	4	Alat Angkutan Apung Bermotor Militer	10
1	3	2	2	3	5	Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	10
1	3	2	2	4		Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	
1	3	2	2	4	1	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Barang	3
1	3	2	2	4	2	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Penumpang	3
1	3	2	2	4	3	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	3
1	3	2	2	4	4	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	3
1	3	2	2	5		Alat Angkutan Bermotor Udara	
1	3	2	2	5	1	Kapal Terbang	20
1	3	2	2	5	2	Alat Angkutan Tak Bermotor Udara Lainnya	20
1	3	2	3			Alat Bengkel Dan Alat Ukur	
1	3	2	3	1		Alat Bengkel Bermesin	
1	3	2	3	1	1	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi	10
1	3	2	3	1	2	Perkakas Konstruksi Logam Yang <i>Transportable</i> (Berpindah)	10
1	3	2	3	1	3	Perkakas Bengkel Listrik	10
1	3	2	3	1	4	Perkakas Bengkel <i>Service</i>	5
1	3	2	3	1	5	Perkakas Pengangkat Bermesin	10

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	3	1	6	Perkakas Bengkel Kayu	10
1	3	2	3	1	7	Perkakas Bengkel Khusus	10
1	3	2	3	1	8	Peralatan Las	5
1	3	2	3	1	9	Perkakas Pabrik Es	10
1	3	2	3	1	10	Alat Bengkel Bermesin Lainnya	10
1	3	2	3	2		Alat Bengkel Tak Bermesin	
1	3	2	3	2	1	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	5
1	3	2	3	2	2	Perkakas Bengkel Listrik	5
1	3	2	3	2	3	Perkakas Bengkel <i>Service</i>	5
1	3	2	3	2	4	Perkakas Pengangkat	5
1	3	2	3	2	5	Perkakas Standard ( <i>Standard Tools</i> )	5
1	3	2	3	2	6	Perkakas Khusus ( <i>Special Tools</i> )	5
1	3	2	3	2	7	Perkakas Bengkel Kerja	5
1	3	2	3	2	8	Peralatan Tukang Besi	5
1	3	2	3	2	9	Peralatan Tukang Kayu	5
1	3	2	3	2	10	Peralatan Tukang Kayu	5
1	3	2	3	2	11	Peralatan Ukur, Gip Dan <i>Feeting</i>	5
1	3	2	3	2	12	Peralatan Bengkel Khusus Peladam	5
1	3	2	3	2	13	Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	5
1	3	2	3	3		Alat Ukur	
1	3	2	3	3	1	Alat Ukur Universal	5
1	3	2	3	3	2	Alat Ukur/Test Intelegensia	5
1	3	2	3	3	3	Alat Ukur/Test Alat Kepribadian	5
1	3	2	3	3	4	Alat Ukur/Test Klinis Lain	5
1	3	2	3	3	5	Alat Kalibrasi	5
1	3	2	3	3	6	<i>Oscilloscope</i>	5
1	3	2	3	3	7	Universal Tester	5
1	3	2	3	3	8	Alat Ukur/Pembanding	5
1	3	2	3	3	9	Alat Ukur Lain-Lain	5
1	3	2	3	3	10	Alat Timbangan/Biara	5
1	3	2	3	3	11	Anak Timbangan/Biara	5
1	3	2	3	3	12	Takaran Kering	2
1	3	2	3	3	13	Takaran Bahan Bangunan	5
1	3	2	3	3	14	Takaran Lainnya	5
1	3	2	3	3	15	Alat Penguji Kendaraan Bermotor	5
1	3	2	3	3	16	<i>Specific Set</i>	5
1	3	2	3	3	17	Alat Pengukur Keadaan Alam	5
1	3	2	3	3	18	Alat Pengukur Penglihatan	5
1	3	2	3	3	19	Alat Pengukur Ketepatan Dan Koreksi Waktu	5
1	3	2	3	3	20	Alat Ukur Instrument <i>Workshop</i>	5
1	3	2	3	3	21	Alat Ukur Lainnya	5
1	3	2	4			Alat Pertanian	
1	3	2	4	1		Alat Pengolahan	
1	3	2	4	1	1	Alat Pengolahan Tanah Dan Tanaman	1

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	4	1	2	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	1
1	3	2	4	1	3	Alat Panen	4
1	3	2	4	1	4	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	4
1	3	2	4	1	5	Alat Laboratorium Pertanian	4
1	3	2	4	1	6	Alat <i>Prosesing</i>	4
1	3	2	4	1	7	Alat Pasca Panen	4
1	3	2	4	1	8	Alat Produksi Perikanan	4
1	3	2	4	1	9	Alat-Alat Peternakan	4
1	3	2	4	1	10	Alat Pengolahan Lainnya	4
1	3	2	5			Alat Kantor Dan Rumah Tangga	
1	3	2	5	1		Alat Kantor	
1	3	2	5	1	1	Mesin Ketik	2
1	3	2	5	1	2	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	2
1	3	2	5	1	3	Alat Reproduksi (Penggandaan)	2
1	3	2	5	1	4	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	5
1	3	2	5	1	5	Alat Kantor Lainnya	5
1	3	2	5	2		Alat Rumah Tangga	
1	3	2	5	2	1	Meubelair	5
1	3	2	5	2	2	Alat Pengukur Waktu	5
1	3	2	5	2	3	Alat Pembersih	5
1	3	2	5	2	4	Alat Pendingin	5
1	3	2	5	2	5	Alat Dapur	5
1	3	2	5	2	6	Alat Rumah Tangga Lainnya ( <i>Home Use</i> )	5
1	3	2	5	2	7	Alat Pemadam Kebakaran	5
1	3	2	5	3		Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	
1	3	2	5	3	1	Meja Kerja Pejabat	5
1	3	2	5	3	2	Meja Rapat Pejabat	5
1	3	2	5	3	3	Kursi Kerja Pejabat	5
1	3	2	5	3	4	Kursi Rapat Pejabat	5
1	3	2	5	3	5	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	5
1	3	2	5	3	6	Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat	5
1	3	2	5	3	7	Lemari Dan Arsip Pejabat	5
1	3	2	6			Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	
1	3	2	6	1		Alat Studio	
1	3	2	6	1	1	Peralatan Studio Audio	5
1	3	2	6	1	2	Peralatan Studio Video Dan Film	5
1	3	2	6	1	3	Peralatan Studio Gambar	5
1	3	2	6	1	4	Peralatan Cetak	5
1	3	2	6	1	5	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	5
1	3	2	6	1	6	Alat Studio Lainnya	5
1	3	2	6	2		Alat Komunikasi	
1	3	2	6	2	1	Alat Komunikasi <i>Telephone</i>	5
1	3	2	6	2	2	Alat Komunikasi Radio Ssb	5
1	3	2	6	2	3	Alat Komunikasi Radio Hf/Fm	5

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	6	2	4	Alat Komunikasi Radio Vhf	5
1	3	2	6	2	5	Alat Komunikasi Radio Uhf	5
1	3	2	6	2	6	Alat Komunikasi Sosial	5
1	3	2	6	2	7	Alat-Alat Sandi	5
1	3	2	6	2	8	Alat Komunikasi Khusus	5
1	3	2	6	2	9	Alat Komunikasi Digital Dan Konvensional	5
1	3	2	6	2	10	Alat Komunikasi Satelit	5
1	3	2	6	2	11	Alat Komunikasi Lainnya	5
1	3	2	6	3		Peralatan Pemancar	
1	3	2	6	3	1	Peralatan Pemancar Mf/Mw	10
1	3	2	6	3	2	Peralatan Pemancar Hf/Sw	10
1	3	2	6	3	3	Peralatan Pemancar Vhf/Fm	10
1	3	2	6	3	4	Peralatan Pemancar Uhf	10
1	3	2	6	3	5	Peralatan Pemancar Shf	10
1	3	2	6	3	6	Peralatan Antena Mf/Mw	10
1	3	2	6	3	7	Peralatan Antena Hf/Sw	10
1	3	2	6	3	8	Peralatan Antena Vhf/Fm	10
1	3	2	6	3	9	Peralatan Antena Uhf	10
1	3	2	6	3	10	Peeralatan Antena Shf/Parabola	10
1	3	2	6	3	11	Peralatan Translator Vhf/Vhf	10
1	3	2	6	3	12	Peralatan Translator Uhf/Uhf	10
1	3	2	6	3	13	Peralatan Translator Vhf/Uhf	10
1	3	2	6	3	14	Peralatan Translator Uhf/Vhf	10
1	3	2	6	3	15	Peralatan <i>Microwave</i> F P U	10
1	3	2	6	3	16	Peralatan <i>Microwave</i> Terrestrial	10
1	3	2	6	3	17	Peralatan <i>Microwave</i> Tvro	10
1	3	2	6	3	18	Peralatan <i>Dummy Load</i>	10
1	3	2	6	3	19	<i>Switcher</i> Antena	10
1	3	2	6	3	20	<i>Switcher</i> /Menara Antena	10
1	3	2	6	3	21	<i>Feeder</i>	10
1	3	2	6	3	22	<i>Humidity Control</i>	10
1	3	2	6	3	23	<i>Program Input Equipment</i>	10
1	3	2	6	3	24	Peralatan Antena Penerima Vhf	10
1	3	2	6	3	25	Peralatan Pemancar Lf	10
1	3	2	6	3	26	Unit Pemancar Mf+Hf	10
1	3	2	6	3	27	Peralatan Antena Pemancar Mf+Hf	10
1	3	2	6	3	28	Peralatan Penerima	10
1	3	2	6	3	29	Peralatan Pemancar Dan Penerima Lf	10
1	3	2	6	3	30	Peralatan Pemancar Dan Penerima Mf	10
1	3	2	6	3	31	Peralatan Pemancar Dan Penerima Hf	10
1	3	2	6	3	32	Peralatan Pemancar Dan Penerima Mf+Hf	10
1	3	2	6	3	33	Peralatan Pemancar Dan Penerima Vhf	10
1	3	2	6	3	34	Peralatan Pemancar Dan Penerima Uhf	10
1	3	2	6	3	35	Peralatan Pemancar Dan Penerima Shf	10

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	6	3	36	Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Lf	10
1	3	2	6	3	37	Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Mf	10
1	3	2	6	3	38	Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Hf	10
1	3	2	6	3	39	Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Mf+Hf	10
1	3	2	6	3	40	Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Vhf	10
1	3	2	6	3	41	Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Uhf	10
1	3	2	6	3	42	Peralatan Antena Pemancar Dan Penerimaashf	10
1	3	2	6	3	43	Peralatan Penerima Cuaca Citra Satellite Resolusi Rendah	10
1	3	2	6	3	44	Peralatan Penerima Cuaca Citra Satellite Resolusi Tinggi	10
1	3	2	6	3	45	Peralatan Penerima Dan Pengirim Gambar Ke Permukaan	10
1	3	2	6	3	46	Peralatan Perlengkapan Radio	10
1	3	2	6	3	47	Sumber Tenaga	10
1	3	2	6	3	48	Peralatan Pemancar Lainnya	10
1	3	2	6	4		Peralatan Komunikasi Navigasi	
1	3	2	6	4	1	Peralatan Komunikasi Navigasi <i>Instrumen Landing System</i>	10
1	3	2	6	4	2	<i>Very High Frequency Omni Range (Vor)</i>	10
1	3	2	6	4	3	<i>Distance Measuring Equipment (Dme)</i>	10
1	3	2	6	4	4	Radar	10
1	3	2	6	4	5	Alat Pangatur Telekomunikasi	10
1	3	2	6	4	6	Peralatan Komunikasi Untuk Dokumentasi	10
1	3	2	6	4	7	Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	10
1	3	2	7			Alat Kedokteran Dan Kesehatan	
1	3	2	7	1		Alat Kedokteran	
1	3	2	7	1	1	Alat Kedokteran Umum	5
1	3	2	7	1	2	Alat Kedokteran Gigi	5
1	3	2	7	1	3	Alat Kedokteran Keluarga Berencana	5
1	3	2	7	1	4	Alat Kedokteran Bedah	5
1	3	2	7	1	5	Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan	5
1	3	2	7	1	6	Alat Kedokteran Tht	5
1	3	2	7	1	7	Alat Kedokteran Mata	5
1	3	2	7	1	8	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	5
1	3	2	7	1	9	Alat Kedokteran Kamar Jenasah/ <i>Mortuary</i>	5
1	3	2	7	1	10	Alat Kedokteran Anak	5
1	3	2	7	1	11	Alat Kedokteran Poliklinik	5
1	3	2	7	1	12	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	5
1	3	2	7	1	13	Alat Kedokteran <i>Neurologi</i> (Syaraf)	5
1	3	2	7	1	14	Alat Kedokteran Jantung	5
1	3	2	7	1	15	Alat Kedokteran <i>Radiodiagnostic</i>	5
1	3	2	7	1	16	Alat Kedokteran <i>Patalogi Anatomy</i>	5
1	3	2	7	1	17	Alat Kedokteran Transfusi Darah	5
1	3	2	7	1	18	Alat Kedokteran <i>Radioterapy</i>	5
1	3	2	7	1	19	Alat Kedokteran Nuklir	5
1	3	2	7	1	20	Alat Kedokteran Kulit Dan Kelamin	5
1	3	2	7	1	21	Alat Kedokteran Gawat Darurat	5

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	7	1	22	Alat Kedokteran Jiwa	5
1	3	2	7	1	23	Alat Kedokteran Bedah Orthopedi	5
1	3	2	7	1	24	Alat Kedokteran I C U	5
1	3	2	7	1	25	Alat Kedokteran I C C U	5
1	3	2	7	1	26	Alat Kedokteran Bedah Jantung	5
1	3	2	7	1	27	Alat Kedokteran <i>Traditional Medicine</i>	5
1	3	2	7	1	28	Alat Kedokteran Anaesthesi	5
1	3	2	7	1	29	Alat Kedokteran Lainnya	5
1	3	2	7	2		Alat Kesehatan Umum	
1	3	2	7	2	1	Alat Kesehatan Matra Laut	5
1	3	2	7	2	2	Alat Kesehatan Matra Udara	5
1	3	2	7	2	3	Alat Kesehatan Kepolisian	5
1	3	2	7	2	4	Alat Kesehatan Olah Raga	5
1	3	2	7	2	5	Alat Kesehatan Umum Lainnya	5
1	3	2	8			Alat Laboratorium	
1	3	2	8	1		Unit Alat Laboratorium	
1	3	2	8	1	1	Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	8
1	3	2	8	1	2	Alat Laboratorium Micro Biologi Teknik Penyehatan	8
1	3	2	8	1	3	Alat Laboratorium Hidrokimia	8
1	3	2	8	1	4	Alat Laboratorium Model Hidrolika	8
1	3	2	8	1	5	Alat Laboratorium Batuan/Geologi	8
1	3	2	8	1	6	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	8
1	3	2	8	1	7	Alat Laboratorium Aspal, Cat Dan Kimia	8
1	3	2	8	1	8	Alat Laboratorium Mekanika Tanah Dan Batuan	8
1	3	2	8	1	9	Alat Laboratorium Cocok Tanam	8
1	3	2	8	1	10	Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik	8
1	3	2	8	1	11	Alat Laboratorium Umum	8
1	3	2	8	1	12	Alat Laboratorium Microbiologi	8
1	3	2	8	1	13	Alat Laboratorium Kimia	8
1	3	2	8	1	14	Alat Laboratorium Patologi	8
1	3	2	8	1	15	Alat Laboratorium Immunologi	8
1	3	2	8	1	16	Alat Laboratorium Hematologi	8
1	3	2	8	1	17	Alat Laboratorium Film	8
1	3	2	8	1	18	Alat Laboratorium Makanan	8
1	3	2	8	1	19	Alat Laboratorium Farmasi	8
1	3	2	8	1	20	Alat Laboratorium Fisika	8
1	3	2	8	1	21	Alat Laboratorium Hidrodinamika	8
1	3	2	8	1	22	Alat Laboratorium Klimatologi	8
1	3	2	8	1	23	Alat Laboratorium Proses Peleburan	8
1	3	2	8	1	24	Alat Laboratorium Pasir	8
1	3	2	8	1	25	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan	8
1	3	2	8	1	26	Alat Laboratorium Pembuatan Pola	8
1	3	2	8	1	27	Alat Laboratorium Metalography	8
1	3	2	8	1	28	Alat Laboratorium Proses Pengelasan	8

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	8	1	29	Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan	8
1	3	2	8	1	30	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	8
1	3	2	8	1	31	Alat Laboratorium Metrologie	8
1	3	2	8	1	32	Alat Laboratorium Pelapisan Logam	8
1	3	2	8	1	33	Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	8
1	3	2	8	1	34	Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	8
1	3	2	8	1	35	Alat Laboratorium Uji Tekstil	8
1	3	2	8	1	36	Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	8
1	3	2	8	1	37	Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet Dan Plastik	8
1	3	2	8	1	38	Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet Dan Plastik	8
1	3	2	8	1	39	Alat Laboratorium Uji Keramik	8
1	3	2	8	1	40	Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	8
1	3	2	8	1	41	Alat Laboratorium Pertanian	8
1	3	2	8	1	42	Alat Laboratorium Elektronika Dan Daya	8
1	3	2	8	1	43	Alat Laboratorium Energi Surya	8
1	3	2	8	1	44	Alat Laboratorium Konversi Batubara Dan Biomas	8
1	3	2	8	1	45	Alat Laboratorium Oceanografi	8
1	3	2	8	1	46	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	8
1	3	2	8	1	47	Alat Laboratorium Biologi Perairan	8
1	3	2	8	1	48	Alat Laboratorium Biologi	8
1	3	2	8	1	49	Alat Laboratorium Geofisika	8
1	3	2	8	1	50	Alat Laboratorium Tambang	8
1	3	2	8	1	51	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	8
1	3	2	8	1	52	Alat Laboratorium Proses Industri	8
1	3	2	8	1	53	Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	8
1	3	2	8	1	54	Laboratorium Kearsipan	8
1	3	2	8	1	55	Laboratorium Hematologi Dan Urinalisis	8
1	3	2	8	1	56	Alat Laboratorium Lain	8
1	3	2	8	1	57	Alat Laboratorium Hermodinamika Motor Dan Sistem Propulasi	8
1	3	2	8	1	58	Alat Laboratorium Pendidikan	8
1	3	2	8	1	59	Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzym	8
1	3	2	8	1	60	Alat Laboratorium Teknik Pantai	8
1	3	2	8	1	61	Alat Laboratorium Sumber Daya Dan Energi	8
1	3	2	8	1	62	Alat Laboratorium Populasi	8
1	3	2	8	1	63	Alat Pengukur Gelombang	8
1	3	2	8	1	64	Unit Alat Laboratorium Lainnya	8
1	3	2	8	2		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	
1	3	2	8	2	1	<i>Analytical Instrument</i>	15
1	3	2	8	2	2	<i>Instrument Probe/Sensor</i>	15
1	3	2	8	2	3	<i>General Laboratory Tool</i>	15
1	3	2	8	2	4	<i>Glassware Plastic/Utensils</i>	15
1	3	2	8	2	5	<i>Laboratory Safety Equipment</i>	15
1	3	2	8	2	6	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya	15
1	3	2	8	3		Alat Peraga Praktek Sekolah	

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	8	3	1	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Bahasa Indonesia	10
1	3	2	8	3	2	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Matematika	10
1	3	2	8	3	3	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Dasar	10
1	3	2	8	3	4	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Lanjutan	10
1	3	2	8	3	5	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Menengah	10
1	3	2	8	3	6	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Atas	10
1	3	2	8	3	7	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ips	10
1	3	2	8	3	8	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Agama	10
1	3	2	8	3	9	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Keterampilan	10
1	3	2	8	3	10	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Kesenian	10
1	3	2	8	3	11	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Olah Raga	10
1	3	2	8	3	12	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Pkn	10
1	3	2	8	3	13	Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, Tuna Rungu)	10
1	3	2	8	3	14	Alat Peraga Kejuruan	10
1	3	2	8	3	15	Alat Peraga Paud/Tk	10
1	3	2	8	3	16	Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	10
1	3	2	8	4		Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	
1	3	2	8	4	1	<i>Radiation Detector</i>	15
1	3	2	8	4	2	<i>Modular Counting And Scientific Electronic</i>	15
1	3	2	8	4	3	<i>Assembly/Counting System</i>	15
1	3	2	8	4	4	<i>Recorder Display</i>	15
1	3	2	8	4	5	<i>System/Power Supply</i>	15
1	3	2	8	4	6	<i>Measuring/Testing Device</i>	15
1	3	2	8	4	7	<i>Opto Electronics</i>	15
1	3	2	8	4	8	<i>Accelerator</i>	15
1	3	2	8	4	9	<i>Reactor Experimental System</i>	15
1	3	2	8	4	10	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya	15
1	3	2	8	5		Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	
1	3	2	8	5	1	Alat Ukur Fisika Kesehatan	10
1	3	2	8	5	2	Alat Kesehatan Kerja	10
1	3	2	8	5	3	Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	8	5	4	<i>Meteorological Equipment</i>	10
1	3	2	8	5	5	Sumber Radiasi	10
1	3	2	8	5	6	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya	10
1	3	2	8	6		<i>Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya</i>	
1	3	2	8	6	1	<i>Radiation Application Equipment</i>	10
1	3	2	8	6	2	<i>Non Destructive Test (Ndt) Device</i>	10
1	3	2	8	6	3	Peralatan Hidrologi	10
1	3	2	8	6	4	<i>Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya</i>	10
1	3	2	8	7		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	
1	3	2	8	7	1	Alat Laboratorium Kualitas Air Dan Tanah	7

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	8	7	2	Alat Laboratorium Kualitas Udara	7
1	3	2	8	7	3	Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran	7
1	3	2	8	7	4	Laboratorium Lingkungan	7
1	3	2	8	7	5	Alat Laboratorium Penunjang	7
1	3	2	8	7	6	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	7
1	3	2	8	8		Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	
1	3	2	8	8	1	<i>Towing Carriage</i>	15
1	3	2	8	8	2	<i>Wave Generator And Absorber</i>	15
1	3	2	8	8	3	<i>Data Acquisition And Analyzing System</i>	15
1	3	2	8	8	4	<i>Cavitation Tunnel</i>	15
1	3	2	8	8	5	<i>Overhead Cranes</i>	15
1	3	2	8	8	6	Peralatan Umum	15
1	3	2	8	8	7	Pemesinan : Model <i>Ship Workshop</i>	15
1	3	2	8	8	8	Pemesinan : Propeller Model <i>Workshop</i>	15
1	3	2	8	8	9	Pemesinan : <i>Mechanical Workshop</i>	15
1	3	2	8	8	10	Pemesinan : <i>Precision Mechanical Workshop</i>	15
1	3	2	8	8	11	Pemesinan : <i>Painting Shop</i>	15
1	3	2	8	8	12	Pemesinan : <i>Ship Model Preparation Shop</i>	15
1	3	2	8	8	13	Pemesinan : <i>Electical Workshop</i>	15
1	3	2	8	8	14	Mob	15
1	3	2	8	8	15	<i>Photo And Film Equipment</i>	15
1	3	2	8	8	16	Peralatan Laboratorium Hidrodinamica Lainnya	15
1	3	2	8	9		Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	
1	3	2	8	9	1	Alat Laboratorium Kalibrasi Electromedik Dan Biomedik	8
1	3	2	8	9	2	Alat Laboratorium Standard Dan Kalibrator	8
1	3	2	8	9	3	Alat Laboratorium Cahaya, Optik Dan Akustik	8
1	3	2	8	9	4	Alat Laboratorium Listrik Dan Mekanik	8
1	3	2	8	9	5	Alat Laboratorium Tekanan Dan Suhu	8
1	3	2	8	9	6	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Lain	8
1	3	2	8	9	7	Alat Laboratorium Natus	8
1	3	2	8	9	8	Alat Laboratorium Elektronika Dan Telekomunikasi Pelayaran	8
1	3	2	8	9	9	Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	8
1	3	2	8	9	10	Alat Laboratorium Uji Perangkat	8
1	3	2	8	9	11	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	8
1	3	2	9			Alat Persenjataan	
1	3	2	9	1		Senjata Api	
1	3	2	9	1	1	Senjata Genggam	10
1	3	2	9	1	2	Senjata Pinggang	10
1	3	2	9	1	3	Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang	10
1	3	2	9	1	4	Senapan Mesin	10
1	3	2	9	1	5	Mortir	10
1	3	2	9	1	6	Anti Lapis Baja	10
1	3	2	9	1	7	Artileri Medan ( <i>Armed</i> )	10

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	9	1	8	Artileri Pertahanan Udara ( <i>Arhanud</i> )	10
1	3	2	9	1	9	Kavaleri	10
1	3	2	9	1	10	Senjata Lain-Lain	10
1	3	2	9	2		Persenjataan Non Senjata Api	
1	3	2	9	2	1	Alat Keamanan	5
1	3	2	9	2	2	Non Senjata Api	3
1	3	2	9	2	3	Alat Penjinak Bahan Peledak ( <i>Aljihandak</i> )	10
1	3	2	9	2	4	Alat Nuklir, Biologi Dan Kimia	10
1	3	2	9	2	5	Persenjataan Non Senjata Api Lainnya	10
1	3	2	9	3		Senjata Sinar	
1	3	2	9	3	1	Laser	10
1	3	2	9	3	2	Senjata Sinar Lainnya	10
1	3	2	9	4		Alat Khusus Kepolisian	
1	3	2	9	4	1	Alat Khusus Kepolisian	10
1	3	2	9	4	2	Alat Dalmas/Alat Dakhura	5
1	3	2	9	4	3	Alat Wanteror ( <i>Perlawanan Teror</i> )	5
1	3	2	9	4	4	Peralatan Deteksi Intel	5
1	3	2	9	4	5	Alsus Lantas	5
1	3	2	9	4	6	Alsus Reserse	5
1	3	2	9	4	7	Alsus Fotografi Kepolisian	10
1	3	2	9	4	8	Alsus Daktiloskopi	10
1	3	2	9	4	9	Instrumen Analisis Laboratorium Forensik	10
1	3	2	9	4	10	Alat Khusus Kepolisian Lainnya	10
1	3	2	10			Komputer	
1	3	2	10	1		Komputer Unit	
1	3	2	10	1	1	Komputer Jaringan	4
1	3	2	10	1	2	Personal Komputer	4
1	3	2	10	1	3	Komputer Unit Lainnya	4
1	3	2	10	2		Peralatan Komputer	
1	3	2	10	2	1	Peralatan <i>Mainframe</i>	4
1	3	2	10	2	2	Peralatan Mini Komputer	4
1	3	2	10	2	3	Peralatan Personal Komputer	4
1	3	2	10	2	4	Peralatan Jaringan	4
1	3	2	10	2	5	Peralatan Komputer Lainnya	4
1	3	2	11			Alat Eksplorasi	
1	3	2	11	1		Alat Eksplorasi Topografi	
1	3	2	11	1	1	Optik	4
1	3	2	11	1	2	Ukur/Instrument	4
1	3	2	11	1	3	Alat Eksplorasi Topografi Lainnya	4
1	3	2	11	2		Alat Eksplorasi Geofisika	
1	3	2	11	2	1	Mekanik	4
1	3	2	11	2	2	Elektronik/ <i>Electric</i>	4
1	3	2	11	2	3	Manual	4
1	3	2	11	2	4	Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya	4

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	12			Alat Pengeboran	
1	3	2	12	1		Alat Pengeboran Mesin	
1	3	2	12	1	1	Bor Mesin Tumbuk	4
1	3	2	12	1	2	Bor Mesin Putar	4
1	3	2	12	1	3	Alat Pengeboran Mesin Lainnya	4
1	3	2	12	2		Alat Pengeboran Non Mesin	
1	3	2	12	2	1	Bangka	4
1	3	2	12	2	2	Pantek	4
1	3	2	12	2	3	Putar	4
1	3	2	12	2	4	Peralatan Bantu	4
1	3	2	12	2	5	Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya	4
1	3	2	13			Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	
1	3	2	13	1		Sumur	
1	3	2	13	1	1	Peralatan Sumur Minyak	4
1	3	2	13	1	2	Sumur Pemboran	4
1	3	2	13	1	3	Sumur Lainnya	4
1	3	2	13	2		Produksi	
1	3	2	13	2	1	R I G	4
1	3	2	13	2	2	Produksi Lainnya	4
1	3	2	13	3		Pengolahan Dan Pemurnian	
1	3	2	13	3	1	Alat Pengolahan Minyak	4
1	3	2	13	3	2	Alat Pengolahan Air	4
1	3	2	13	3	3	Alat Pengolahan Steam	4
1	3	2	13	3	4	Alat Pengolahan Wax	4
1	3	2	13	3	5	Pengolahan Dan Pemurnian Lainnya	4
1	3	2	14			Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	1		Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	1	1	Mekanik	4
1	3	2	14	1	2	<i>Elektric</i>	4
1	3	2	14	1	3	Alat Bantu Ekplorasi Lainnya	4
1	3	2	14	2		Alat Bantu Produksi	
1	3	2	14	2	1	Perawatan Sumur	4
1	3	2	14	2	2	Test Unit	4
1	3	2	14	2	3	Alat Bantu Produksi Lainnya	4
1	3	2	15			Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	1		Alat Deteksi	
1	3	2	15	1	1	Radiasi	4
1	3	2	15	1	2	Suara	4
1	3	2	15	1	3	Alat Deteksi Lainnya	4
1	3	2	15	2		Alat Pelindung	
1	3	2	15	2	1	Baju Pengaman	5
1	3	2	15	2	2	Masker	5
1	3	2	15	2	3	Topi Kerja	5
1	3	2	15	2	4	Sabuk Pengaman	5

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	15	2	5	Sepatu Lapangan	5
1	3	2	15	2	6	Alat Pelindung Lainnya	5
1	3	2	15	3		Alat Sar	
1	3	2	15	3	1	Alat Penolong	5
1	3	2	15	3	2	Alat Pendukung Pencarian	5
1	3	2	15	3	3	Alat Kerja Bawah Air	5
1	3	2	15	3	4	Alat Sar Lainnya	5
1	3	2	15	4		Alat Kerja Penerbangan	
1	3	2	15	4	1	Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan	5
1	3	2	15	4	2	Peralatan Fasilitas Navigasi Dan Pengamatan Penerbangan	5
1	3	2	15	4	3	Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan	5
1	3	2	15	4	4	Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan Dan Pengamanan Bandar Udara	5
1	3	2	15	4	5	Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	5
1	3	2	15	4	6	Alat Ukur Peralatan Faselistrik	5
1	3	2	15	4	7	Alat Kerja Penerbangan Lainnya	5
1	3	2	16			Alat Peraga	
1	3	2	16	1		Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	
1	3	2	16	1	1	Alat Peraga Pelatihan	3
1	3	2	16	1	2	Alat Peraga Percontohan	3
1	3	2	16	1	3	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan Lainnya	3
1	3	2	17			Peralatan Proses/Produksi	
1	3	2	17	1		Unit Peralatan Proses/Produksi	
1	3	2	17	1	1	<i>Liquid-Liquid Contractor Equipment</i>	5
1	3	2	17	1	2	<i>Solid-Solid Mixing Equipment</i>	5
1	3	2	17	1	3	<i>Solid-Solid Screening Equipment</i>	5
1	3	2	17	1	4	<i>Solid-Solid Classifier</i>	5
1	3	2	17	1	5	<i>Solid-Liquid Mixing Equipment</i>	5
1	3	2	17	1	6	<i>Solid Liquid Crystallization Equipment</i>	5
1	3	2	17	1	7	<i>Ion Exchange Absortion Equipment</i>	5
1	3	2	17	1	8	<i>Leaching Equipment</i>	5
1	3	2	17	1	9	<i>Gravity Sedimentation Equipment</i>	5
1	3	2	17	1	10	<i>Solid Liquid Filtering Equipment</i>	5
1	3	2	17	1	11	<i>Centrifuge For Solid Liquid</i>	5
1	3	2	17	1	12	<i>Liquid From Solid Expelling (Expressor)-Equipment</i>	5
1	3	2	17	1	13	<i>Gas-Solid Drying Equipment</i>	5
1	3	2	17	1	14	<i>Gas - Solid Fluidised Bed Equipment</i>	5
1	3	2	17	1	15	<i>Gas - Solid Separation Equipment</i>	5
1	3	2	17	1	16	<i>Gas - Liquid Distillation Equipment</i>	5
1	3	2	17	1	17	<i>Gas - Liquid Separation Equipment</i>	5
1	3	2	17	1	18	<i>Isotope Separation Equipment</i>	5
1	3	2	17	1	19	<i>Transport And Storage Equipment For Liquid</i>	5
1	3	2	17	1	20	<i>Solid Material Handling Equipment</i>	5
1	3	2	17	1	21	<i>Size Reduction Size Balargement Equipment</i>	5

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	17	1	22	Heat Generating Equipment	5
1	3	2	17	1	23	Heat Transfer Equipment	5
1	3	2	17	1	24	Mechanical Proses	5
1	3	2	17	1	25	Chemical Reakction Equipment	5
1	3	2	17	1	26	Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	5
1	3	2	18			Rambu - Rambu	
1	3	2	18	1		Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	
1	3	2	18	1	1	Rambu Bersuar	50
1	3	2	18	1	2	Rambu Tidak Bersuar	50
1	3	2	18	1	3	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	50
1	3	2	18	2		Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	
1	3	2	18	2	1	Runway/Threshold Light	50
1	3	2	18	2	2	Visual Approach Slope Indicator (Vasi)	50
1	3	2	18	2	3	Approach Light	50
1	3	2	18	2	4	Runway Identification Light (Reils)	50
1	3	2	18	2	5	Signal	50
1	3	2	18	2	6	Flood Lights	50
1	3	2	18	2	7	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya	50
1	3	2	18	3		Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	
1	3	2	18	3	1	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	50
1	3	2	18	3	2	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya	50
1	3	2	19			Peralatan Olah Raga	
1	3	2	19	1		Peralatan Olah Raga	
1	3	2	19	1	1	Peralatan Olah Raga Atletik	4
1	3	2	19	1	2	Peralatan Permainan	4
1	3	2	19	1	3	Peralatan Senam	4
1	3	2	19	1	4	Paralatan Olah Raga Air	4
1	3	2	19	1	5	Peralatan Olah Raga Udara	4
1	3	2	19	1	6	Peralatan Olah Raga Lainnya	4
1	3	3				Gedung Dan Bangunan	
1	3	3	1			Bangunan Gedung	
1	3	3	1	1		Bangunan Gedung Tempat Kerja	
1	3	3	1	1	1	Bangunan Gedung Kantor	50
1	3	3	1	1	2	Bangunan Gudang	50
1	3	3	1	1	3	Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	50
1	3	3	1	1	4	Bangunan Gedung Instalasi	50
1	3	3	1	1	5	Bangunan Gedung Laboratorium	50
1	3	3	1	1	6	Bangunan Kesehatan	50
1	3	3	1	1	7	Bangunan Oceanarium/Observatorium	50
1	3	3	1	1	8	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	50
1	3	3	1	1	9	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	50
1	3	3	1	1	10	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	50
1	3	3	1	1	11	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	50
1	3	3	1	1	12	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	50

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	3	1	1	13	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	50
1	3	3	1	1	14	Bangunan Gedung Garasi/Pool	50
1	3	3	1	1	15	Bangunan Gedung Pemotong Hewan	50
1	3	3	1	1	16	Bangunan Gedung Perpustakaan	50
1	3	3	1	1	17	Bangunan Gedung Musium	50
1	3	3	1	1	18	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	50
1	3	3	1	1	19	Bangunan Pengujian Kelaikan	50
1	3	3	1	1	20	Bangunan Gedung Lembaga Pemasarakatan	50
1	3	3	1	1	21	Bangunan Rumah Tahanan	50
1	3	3	1	1	22	Bangunan Gedung Krematorium	50
1	3	3	1	1	23	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	50
1	3	3	1	1	24	Bangunan Tempat Persidangan	50
1	3	3	1	1	25	Bangunan Terbuka	50
1	3	3	1	1	26	Bangunan Penampung Sekam	50
1	3	3	1	1	27	Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (Tpi)	50
1	3	3	1	1	28	Bangunan Industri	50
1	3	3	1	1	29	Bangunan Peternakan/Perikanan	50
1	3	3	1	1	30	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50
1	3	3	1	1	31	Bangunan Peralatan Geofisika	50
1	3	3	1	1	32	Bangunan Fasilitas Umum	50
1	3	3	1	1	33	Bangunan Parkir	50
1	3	3	1	1	34	Bangunan Gedung Pabrik	50
1	3	3	1	1	35	Bangunan Stasiun Bus	50
1	3	3	1	1	36	Taman	10
1	3	3	1	1	37	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	20
1	3	3	1	2		Bangunan Gedung Tempat Tinggal	
1	3	3	1	2	1	Rumah Negara Golongan I	50
1	3	3	1	2	2	Rumah Negara Golongan Ii	50
1	3	3	1	2	3	Rumah Negara Golongan Iii	50
1	3	3	1	2	4	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	50
1	3	3	1	2	5	Asrama	50
1	3	3	1	2	6	Hotel	50
1	3	3	1	2	7	Motel	50
1	3	3	1	2	8	Flat/Rumah Susun	50
1	3	3	1	2	9	Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan	50
1	3	3	1	2	10	Panti Asuhan	50
1	3	3	1	2	11	Apartemen	50
1	3	3	1	2	12	Rumah Tidak Bersusun	50
1	3	3	1	2	13	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	50
1	3	3	2			Monumen	
1	3	3	2	1		Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	
1	3	3	2	1	1	Candi	50
1	3	3	2	1	2	Tugu	50
1	3	3	2	1	3	Bangunan Peninggalan	50

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	3	2	1	4	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	50
1	3	3	3			Bangunan Menara	
1	3	3	3	1		Bangunan Menara Perambuan	
1	3	3	3	1	1	Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	40
1	3	3	3	1	2	Bangunan Perambuan Penerangan Pantai	40
1	3	3	3	1	3	Bangunan Menara Telekomunikasi	40
1	3	3	3	1	4	Bangunan Menara Pengawas	40
1	3	3	3	1	5	Bangunan Menara Perambuan Lainnya	40
1	3	3	4			Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1	3	3	4	1		Tugu/Tanda Batas	
1	3	3	4	1	1	Tugu/Tanda Batas Administrasi	50
1	3	3	4	1	2	Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi	50
1	3	3	4	1	3	Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	50
1	3	3	4	1	4	Pagar	50
1	3	3	4	1	5	Tugu/Tanda Batas Lainnya	50
1	3	4				Jalan, Jaringan Dan Irigasi	
1	3	4	1			Jalan Dan Jembatan	
1	3	4	1	1		Jalan	
1	3	4	1	1	1	Jalan Nasional	10
1	3	4	1	1	2	Jalan Propinsi	10
1	3	4	1	1	3	Jalan Kabupaten	10
1	3	4	1	1	4	Jalan Kota	10
1	3	4	1	1	5	Jalan Desa	10
1	3	4	1	1	6	Jalan Tol	10
1	3	4	1	1	7	Jalan Kereta Api	10
1	3	4	1	1	8	Landasan Pacu Pesawat Terbang	10
1	3	4	1	1	9	Jalan Khusus	10
1	3	4	1	1	10	Jalan Lainnya	10
1	3	4	1	2		Jembatan	
1	3	4	1	2	1	Jembatan Pada Jalan Nasional	50
1	3	4	1	2	2	Jembatan Pada Jalan Propinsi	50
1	3	4	1	2	3	Jembatan Pada Jalan Kabupaten	50
1	3	4	1	2	4	Jembatan Pada Jalan Kota	50
1	3	4	1	2	5	Jembatan Pada Jalan Desa	50
1	3	4	1	2	6	Jembatan Pada Jalan Tol	50
1	3	4	1	2	7	Jembatan Pada Jalan Kereta Api	50
1	3	4	1	2	8	Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	50
1	3	4	1	2	9	Jembatan Pada Jalan Khusus	50
1	3	4	1	2	10	Jembatan Penyeberangan	50
1	3	4	1	2	11	Jembatan Labuh/Sandar Pada Terminal	50
1	3	4	1	2	12	Jembatan Pengukur	50
1	3	4	1	2	13	Jembatan Lainnya	50
1	3	4	2			Bangunan Air	
1	3	4	2	1		Bangunan Air Irigasi	

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	2	1	1	Bangunan Waduk Irigasi	5
1	3	4	2	1	2	Bangunan Pengambilan Irigasi	5
1	3	4	2	1	3	Bangunan Pembawa Irigasi	5
1	3	4	2	1	4	Bangunan Pembuang Irigasi	5
1	3	4	2	1	5	Bangunan Pengaman Irigasi	5
1	3	4	2	1	6	Bangunan Pelengkap Irigasi	5
1	3	4	2	1	7	Bangunan Sawah Irigasi	5
1	3	4	2	1	8	Bangunan Air Irigasi Lainnya	5
1	3	4	2	2		Bangunan Pengairan Pasang Surut	
1	3	4	2	2	1	Bangunan Waduk Pasang Surut	50
1	3	4	2	2	2	Bangunan Pengambilan Pasang Surut	50
1	3	4	2	2	3	Bangunan Pembawa Pasang Surut	50
1	3	4	2	2	4	Saluran Pembuang Pasang Surut	50
1	3	4	2	2	5	Bangunan Pengaman Pasang Surut	50
1	3	4	2	2	6	Bangunan Pelengkap Pasang Surut	50
1	3	4	2	2	7	Bangunan Sawah Pasang Surut	50
1	3	4	2	2	8	Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya	50
1	3	4	2	3		Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	
1	3	4	2	3	1	Bangunan Waduk Pengembangan Rawa	25
1	3	4	2	3	2	Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa	25
1	3	4	2	3	3	Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa	25
1	3	4	2	3	4	Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa	25
1	3	4	2	3	5	Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa	25
1	3	4	2	3	6	Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa	25
1	3	4	2	3	7	Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	25
1	3	4	2	3	8	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder Lainnya	25
1	3	4	2	4		Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	
1	3	4	2	4	1	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	3
1	3	4	2	4	2	Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	3
1	3	4	2	4	3	Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	3
1	3	4	2	4	4	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	3
1	3	4	2	4	5	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	3
1	3	4	2	4	6	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	3
1	3	4	2	4	7	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	3
1	3	4	2	5		Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	
1	3	4	2	5	1	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	30
1	3	4	2	5	2	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	30
1	3	4	2	5	3	Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	30
1	3	4	2	5	4	Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	30
1	3	4	2	5	5	Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	30
1	3	4	2	5	6	Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	30

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	2	5	7	Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah	30
1	3	4	2	5	8	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah Lainnya	30
1	3	4	2	6		Bangunan Air Bersih/Air Baku	
1	3	4	2	6	1	Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	10
1	3	4	2	6	2	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	10
1	3	4	2	6	3	Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	10
1	3	4	2	6	4	Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	10
1	3	4	2	6	5	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	10
1	3	4	2	6	6	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	10
1	3	4	2	7		Bangunan Air Kotor	
1	3	4	2	7	1	Bangunan Pembawa Air Kotor	5
1	3	4	2	7	2	Bangunan Waduk Air Kotor	5
1	3	4	2	7	3	Bangunan Pembuang Air Kotor	5
1	3	4	2	7	4	Bangunan Pengaman Air Kotor	5
1	3	4	2	7	5	Bangunan Pelengkap Air Kotor	5
1	3	4	2	7	6	Bangunan Air Kotor Lainnya	5
1	3	4	3			Instalasi	
1	3	4	3	1		Instalasi Air Bersih / Air Baku	
1	3	4	3	1	1	Instalasi Air Permukaan	20
1	3	4	3	1	2	Instalasi Air Sumber / Mata Air	20
1	3	4	3	1	3	Instalasi Air Tanah Dalam	20
1	3	4	3	1	4	Instalasi Air Tanah Dangkal	20
1	3	4	3	1	5	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya	20
1	3	4	3	2		Instalasi Air Kotor	
1	3	4	3	2	1	Instalasi Air Buangan Domestik	10
1	3	4	3	2	2	Instalasi Air Buangan Industri	10
1	3	4	3	2	3	Instalasi Air Buangan Pertanian	10
1	3	4	3	2	4	Instalasi Air Kotor Lainnya	10
1	3	4	3	3		Instalasi Pengolahan Sampah	
1	3	4	3	3	1	Instalasi Pengolahan Sampah Organik	10
1	3	4	3	3	2	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	10
1	3	4	3	3	3	Bangunan Penampung Sampah	10
1	3	4	3	3	4	Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	10
1	3	4	3	4		Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
1	3	4	3	4	1	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan	10
1	3	4	3	4	2	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis	10
1	3	4	3	4	3	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan	10
1	3	4	3	4	4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	10
1	3	4	3	5		Instalasi Pembangkit Listrik	
1	3	4	3	5	1	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	40
1	3	4	3	5	2	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	40
1	3	4	3	5	3	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)	40
1	3	4	3	5	4	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)	40
1	3	4	3	5	5	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	40

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	3	5	6	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	40
1	3	4	3	5	7	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	40
1	3	4	3	5	8	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	40
1	3	4	3	5	9	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	40
1	3	4	3	5	10	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	40
1	3	4	3	5	11	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera / Gelombang Samudera	40
1	3	4	3	5	12	Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	40
1	3	4	3	6		Instalasi Gardu Listrik	
1	3	4	3	6	1	Instalasi Gardu Listrik Induk	40
1	3	4	3	6	2	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	40
1	3	4	3	6	3	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	40
1	3	4	3	6	4	Instalasi Gardu Listrik Lainnya	40
1	3	4	3	7		Instalasi Pertahanan	
1	3	4	3	7	1	Instalasi Pertahanan Di Darat	30
1	3	4	3	7	2	Instalasi Pertahanan Lainnya	30
1	3	4	3	8		Instalasi Gas	
1	3	4	3	8	1	Instalasi Gardu Gas	30
1	3	4	3	8	2	Instalasi Jaringan Pipa Gas	30
1	3	4	3	8	3	Instalasi Pengolahan Gas	30
1	3	4	3	8	4	Instalasi Gas Lainnya	30
1	3	4	3	9		Instalasi Pengaman	
1	3	4	3	9	1	Instalasi Pengaman Penangkal Petir	20
1	3	4	3	9	2	Instalasi Reaktor Nuklir	20
1	3	4	3	9	3	Instalasi Pengolahan Limbah Radio Aktif	20
1	3	4	3	9	4	Instalasi Pengaman Lainnya	20
1	3	4	3	10		Instalasi Lain	
1	3	4	3	10	1	Instalasi Lain	20
1	3	4	4			Jaringan	
1	3	4	4	1		Jaringan Air Minum	
1	3	4	4	1	1	Jaringan Pembawa	30
1	3	4	4	1	2	Jaringan Induk Distribusi	30
1	3	4	4	1	3	Jaringan Cabang Distribusi	30
1	3	4	4	1	4	Jaringan Sambungan Ke Rumah	30
1	3	4	4	1	5	Jaringan Air Minum Lainnya	30
1	3	4	4	2		Jaringan Listrik	
1	3	4	4	2	1	Jaringan Transmisi	40
1	3	4	4	2	2	Jaringan Distribusi	40
1	3	4	4	2	3	Jaringan Listrik Lainnya	40
1	3	4	4	3		Jaringan Telepon	
1	3	4	4	3	1	Jaringan Telepon Diatas Tanah	20
1	3	4	4	3	2	Jaringan Telepon Dibawah Tanah	20
1	3	4	4	3	3	Jaringan Telepon Didalam Air	20
1	3	4	4	3	4	Jaringan Dengan Media Udara	20

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	4	3	5	Jaringan Telepon Lainnya	20
1	3	4	4	4		Jaringan Gas	
1	3	4	4	4	1	Jaringan Pipa Gas Transmisi	30
1	3	4	4	4	2	Jaringan Pipa Distribusi	30
1	3	4	4	4	3	Jaringan Pipa Dinas	30
1	3	4	4	4	4	Jaringan Bbm	30
1	3	4	4	4	5	Jaringan Gas Lainnya	30
1	3	5	7			Aset Tetap Dalam Renovasi	
1	3	5	7	1		Aset Tetap Dalam Renovasi	
1	3	5	7	1	1	Aset Tetap Dalam Renovasi	5
1	5	3				Aset Tidak Berwujud	
1	5	3	1			Aset Tidak Berwujud	
1	5	3	1	1		Aset Tidak Berwujud	
1	5	3	1	1	2	Lisensi Dan <i>Frenchise</i>	8
1	5	3	1	1	3	Hak Cipta	16
1	5	3	1	1	4	Hak Paten	16
1	5	3	1	1	5	<i>Software</i>	4
1	5	3	1	1	6	Kajian	20

Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*whichever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Aset Tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, barang bercorak kebudayaan, buku-buku dan perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan, serta barang bercorak kebudayaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam Neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:

- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

### **Akuntansi Properti Investasi**

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh Masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa atau untuk administrative atau dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat.

Pengakuan Properti investasi diakui sebagai aset jika:

- a. Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur secara andal (reliable).

Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.

### **Pengukuran Properti**

#### **Pengukuran Saat Pengakuan Awal**

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:

- a) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
- b) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
- c) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi

Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas.

Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

### **Pengukuran Setelah Pengakuan Awal**

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang mengatur Aset Tetap. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.

### **Penyajian dan Pengungkapan**

Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya. Pengungkapan properti investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. metode penyusutan yang digunakan;
3. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
4. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
5. rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
  - a) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
  - b) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
  - c) pelepasan;
  - d) penyusutan;
  - e) alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan

- f) perubahan lain.
- 6. apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
  - a) uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
  - b) dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
  - c) tanggal efektif penilaian kembali;
  - d) nilai tercatat sebelum revaluasi;
  - e) jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
  - f) nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
- 7. apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
- 8. apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
- 9. metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
- 10. apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauhmana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai.

#### **4.4.12 Akuntansi Aset Lainnya**

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Dana Cadangan. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Piutang Penjualan Angsuran dan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud (ATB), dan Aset Lain-lain. Secara umum Aset Lainnya dapat diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- b. Diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Aset Lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Aset Lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka Bangun Serah Guna (BSG)/Bangun Kelola Serah (BKS), harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.

Penyerahan kembali objek kerja sama pemanfaatan kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang, yang sebelumnya telah diaudit oleh aparat pengawas fungsional. Atas aset yang telah diserahkan ditetapkan status penggunaannya oleh pejabat yang berwenang.

Khusus untuk ATB, sesuatu diakui sebagai ATB jika:

- a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Perlakukan akuntansi dalam pengakuan *software* yang diperoleh secara pembelian yaitu sebagai berikut:

- a. Perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi;
- b. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi;
- c. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi; dan
- d. Pengeluaran terkait *software* yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi akan diakui sebagai beban operasi pada periode terjadinya.

Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini:

- a. Meningkatkan fungsi *software*; dan
- b. Meningkatkan efisiensi *software*.

Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari *software* pada praktik umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan izin penggunaan/lisensi dari *software* atau *upgrade* dari versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang lebih mendekati kepada perolehan *software* baru.

Perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi:

- a. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan yang kurang dari atau

sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi; dan

- b. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan yang lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi.

### **Pengukuran dan Penilaian**

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah bagian lancar/tagihan yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan pada tanggal penyusunan laporan keuangan.

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setelah bagian lancar/tagihan yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan pada tanggal penyusunan laporan keuangan.

BKS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Aset kerjasama dicatat sesuai nilai buku dan akumulasi penyusutannya pada pos aset tetapnya. Aset BSG/BSK dicatat sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan disusutkan sesuai masa kerjasama BSK. Aset BGS/BKS dicatat sebesar nilai aset pada pos Aset Tetap yang diserahkan ke pihak mitra.

Aset yang dikerjasama dan disewakan disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan pada jenis aset tetap. Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian, sebagai berikut:

- a. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai Aset Tetap; dan
- b. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.

Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan di masa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut.

Aset Tidak Berwujud meliputi kelompok, sebagai berikut:

- a. Kelompok I berupa *software* komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun;
- b. Kelompok II berupa lisensi dan *franchise*;
- c. Kelompok III berupa hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya; dan
- d. Kelompok IV berupa hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Tidak Berwujud disajikan di Neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama paling tinggi 20 tahun dan tarif, sebagai berikut:

**Tabel 4.4. Penghitungan Amortisasi Aset Tidak Berwujud**

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif
Kelompok 1	4 Tahun/sesuai lisensi	25% sesuai lisensi
Kelompok 2	8 Tahun	12,50%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%
Kelompok 4	20 Tahun	5%

Aset Tetap yang telah dipindahkan ke Aset Lain-Lain tidak disusutkan dan disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatatnya (*carrying amount*).

#### 4.4.13 Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban terdiri dari Kewajiban Jangka Panjang dan Kewajiban Jangka Pendek. Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
- d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Pengukuran Kewajiban antara lain sebagai berikut:

- a. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongon berupa Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan;
- c. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut;
- d. Utang Bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan;
- e. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang

adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;

- f. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima;
- g. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan suatu ketentuan/perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca;
- h. Kewajiban Lancar Lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut; dan
- i. Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya transaksi.

#### **4.4.14 Kebijakan Akuntansi Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Surplus/defisit LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Pengakuan dan Pengukuran Ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun ekuitas, surplus/defisit LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas dan tercermin dalam Laporan Perubahan Ekuitas pada tanggal pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas disajikan di Neraca setelah akun Kewajiban. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Laporan Keuangan dalam penjelasan atas pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.

#### **4.5 Kebijakan Akuntansi Tertentu**

Belum ada penerapan kebijakan akuntansi tertentu.

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1 Laporan Realisasi Anggaran**

**5.1.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja**

**5.1.1.1 Pendapatan - LRA**

Anggaran Pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2024 adalah sebesar Rp1.413.034.479.157,00 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuk Linggau TA 2024. Target pendapatan daerah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp1.181.160.284.371,39 atau 83,59%. Komposisi pencapaian realisasi per kelompok pendapatan dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.1. Realisasi Pendapatan Daerah LRA**

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	192.872.991.628,00	141.860.866.156,03	73,55	120.635.271.549,61
Pendapatan Transfer	1.219.861.487.529,00	1.039.299.418.215,36	85,20	834.309.926.954,64
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.413.034.479.157,00</b>	<b>1.181.160.284.371,39</b>	<b>83,59</b>	<b>954.945.198.504,25</b>

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 sebesar Rp1.181.160.284.371,39 atau 83,59% dari anggaran sebesar Rp1.413.034.479.157,00 mengalami kenaikan sebesar Rp226.215.085.867,14 dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp954.945.198.504,25 atau naik 23,69%.

**a. Pendapatan Asli Daerah**

Anggaran dan realisasi PAD TA 2024 serta realisasi PAD TA 2023 disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.2. Realisasi PAD LRA**

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pajak Daerah	95.681.446.287,00	61.457.389.070,00	64,23	51.663.831.695,00
Retribusi Daerah	9.980.808.000,00	4.417.111.686,00	44,26	5.719.573.050,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.740.572.008,00	2.740.572.008,40	100,00	3.143.697.289,31
Lain-lain PAD yang Sah	84.470.165.333,00	73.245.793.391,63	86,71	60.108.169.515,30
<b>Jumlah</b>	<b>192.872.991.628,00</b>	<b>141.860.866.156,03</b>	<b>73,55</b>	<b>120.635.271.549,61</b>

Realisasi PAD TA 2024 sebesar Rp141.860.866.156,03 atau 73,55% dari anggaran sebesar Rp192.872.991.628,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp21.225.594.606,42 atau 17,59% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp120.635.271.549,61.

**1) Pendapatan Pajak Daerah**

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau. Pemungutan, penerimaan, dan pengelolaan Pendapatan Pajak

Daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) selaku SKPD teknis. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 serta realisasi TA 2023 dapat disajikan sebagai berikut.

**Tabel 5.3. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah LRA**

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pajak Hotel	3.950.000.000,00	4.117.389.523,00	104,24	3.821.221.170,00
Pajak Restoran	9.963.057.121,00	10.818.921.499,00	108,59	9.581.057.121,00
Pajak Hiburan	2.400.000.000,00	2.305.396.622,00	96,06	2.493.235.703,00
Pajak Reklame	4.105.056.089,00	4.303.399.255,00	104,83	3.514.731.341,00
Pajak Penerangan Jalan	20.472.500.000,00	20.572.842.516,00	100,49	16.011.673.837,00
Pajak Parkir	1.200.000.000,00	1.193.059.159,00	99,42	1.457.783.437,00
Pajak Air Tanah	336.200.000,00	308.938.133,00	91,89	313.864.825,00
Pajak Sarang Burung Walet	240.000.000,00	284.256.000,00	118,44	222.944.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	11.783.801.686,00	3.622.493.979,00	30,74	2.887.315.885,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	18.230.831.391,00	5.484.203.836,00	30,08	4.100.559.140,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	23.000.000.000,00	8.446.488.548,00	36,72	7.259.445.236,00
<b>Jumlah</b>	<b>95.681.446.287,00</b>	<b>61.457.389.070,00</b>	<b>64,23</b>	<b>51.663.831.695,00</b>

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 sebesar Rp61.457.389.070,00 atau 64,23% dari anggaran sebesar Rp95.681.446.287,00 mengalami kenaikan sebesar Rp9.793.557.375,00 atau 18,96% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp51.663.831.695,00. Adapun penjelasan mengenai penyerapan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 sebagai berikut:

- a) Realisasi Pendapatan Pajak Hotel TA 2024 sebesar Rp4.117.389.523,00 dari anggaran sebesar Rp3.950.000.000,00 atau 104,24%, dengan rincian sebagai berikut:
  - (1) Penerimaan Pajak Hotel terealisasi sebesar Rp4.009.378.932,00 dari anggaran sebesar Rp3.798.000.000,00 atau 105,57%. Hal ini disebabkan meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak hotel;
  - (2) Penerimaan Pajak Penginapan terealisasi sebesar Rp99.045.591,00 dari anggaran sebesar Rp142.000.000,00 atau 69,75%. Hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan wajib pajak rumah penginapan dan sejenisnya masih rendah dan belum optimalnya pengawasan; dan
  - (3) Pajak Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh terealisasi sebesar Rp8.965.000,00 dari anggaran sebesar Rp10.000.000,00 atau 89,65%, hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan wajib pajak rumah kos yang masih rendah dan belum optimalnya dalam melakukan pengawasan.
- b) Realisasi Pendapatan Pajak Restoran TA 2024 sebesar Rp10.818.921.499,00 dari anggaran sebesar Rp9.963.057.121,00 atau 108,59%. Adapun penjelasan mengenai realisasi Pajak Restoran adalah sebagai berikut:
  - (1) Penerimaan Pajak Restoran dan Sejenisnya terealisasi sebesar Rp10.518.056.130,00 dari anggaran sebesar Rp9.752.583.138,00 atau

107,85%. Hal ini dikarenakan meningkatnya pertumbuhan wajib pajak baru atas Restoran dan sejenisnya; dan

- (2) Pajak Jasa Boga dan Sejenisnya terealisasi sebesar Rp300.865.369,00 dari anggaran sebesar Rp210.473.983,00 atau 142,95%. Hal ini disebabkan besarnya pemanfaatan jasa boga oleh Ormas/Organisasi Politik/Institusi Pemerintahan untuk menunjang kegiatan menjelang masa Pemilihan Umum di Kota Lubuk Linggau.
- c) Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan TA 2024 sebesar Rp2.305.396.622,00 dari anggaran sebesar Rp2.400.000.000,00 atau 96,06%. Adapun penjelasan mengenai realisasi Pajak Hiburan adalah sebagai berikut:
- (1) Penerimaan Pajak Tontonan Film/Bioskop terealisasi sebesar Rp726.879.959,00 dari anggaran sebesar Rp1.035.493.700,00 atau 70,20%. Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan tingkat kunjungan penonton;
  - (2) Penerimaan Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana terealisasi sebesar Rp47.677.000,00 dari anggaran sebesar Rp45.000.000,00 atau 105,95%. Hal ini dikarenakan sedikitnya pagelaran kesenian, musik, tari dan peragaan busana yang dilaksanakan pada tahun 2024 di Kota Lubuk Linggau;
  - (3) Penerimaan Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya terealisasi sebesar Rp746.772.342,00 dari anggaran sebesar Rp641.445.125,00 atau 116,42%. Hal ini dikarenakan bertambahnya jumlah wajib pajak dari diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya;
  - (4) Penerimaan Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan terealisasi sebesar Rp704.884.241,00 dari anggaran sebesar Rp615.000.000,00 atau 114,62%. Hal ini disebabkan bertambahnya wajib pajak; dan
  - (5) Penerimaan Pajak Panti Pijat, Refleksi Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*) terealisasi sebesar Rp79.183.080,00 dari anggaran sebesar Rp63.061.175,00 atau 125,57%. Hal ini disebabkan karena terdapat penambahan wajib pajak baru dan kenaikan tingkat pengunjung.
- d) Realisasi Pendapatan Pajak Reklame TA 2024 sebesar Rp4.303.399.255,00 atau 104,83,% dari anggaran sebesar Rp4.105.056.089,00. Adapun rincian dan penjelasan mengenai realisasi Pajak Reklame adalah sebagai berikut.
- (1) Penerimaan Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron terealisasi sebesar Rp3.972.179.735,00 dari anggaran sebesar Rp3.806.852.289,00 atau 104,34%;
  - (2) Penerimaan Pajak Reklame Kain terealisasi sebesar Rp272.920.830,00 dari anggaran sebesar Rp172.364.300,00 atau 158,34%;
  - (3) Penerimaan Pajak Reklame Melekat/Stiker terealisasi sebesar Rp7.678.350,00 dari anggaran sebesar Rp23.631.200,00 atau 32,49%;
  - (4) Penerimaan Pajak Reklame Selebaran terealisasi sebesar Rp12.103.875,00 dari anggaran sebesar Rp62.104.000,00 atau 19,49%; dan

- (5) Penerimaan Pajak Reklame Berjalan terealisasi sebesar Rp38.516.465,00 dari anggaran sebesar Rp40.104.300,00 atau 96,04%.

Tercapainya target Pajak reklame disebabkan karena adanya pembayaran piutang pajak Reklame dari tahun 2021 sampai dengan 2024;

- e) Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) TA 2024 terealisasi sebesar Rp20.572.842.516,00 dari anggaran sebesar Rp20.472.500.000,00 atau 100,49% yang berasal dari PPJ sumber lain. Hal ini disebabkan bertambahnya pelanggan PLN seiring dengan berkembang pesatnya pemukiman penduduk dan kepatuhan pelanggan PLN membayar tagihan tepat waktu;
- f) Realisasi Pendapatan Pajak Parkir TA 2024 terealisasi sebesar Rp1.193.095.159,00 dari anggaran sebesar Rp1.200.000.000,00 atau 99,42%. Hal ini disebabkan terjadinya penurunan tarif pajak parkir sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dari 30% menjadi 10%;
- g) Realisasi Pendapatan Pajak Air Tanah TA 2024 terealisasi sebesar Rp308.938.133,00 dari anggaran sebesar Rp336.200.000,00 atau 91,89%. Hal ini disebabkan banyaknya pelaku usaha yang belum melaporkan pemakaian air tanah yang sesuai dengan pemakaian sebenarnya dan pendataan serta pengawasan yang belum maksimal;
- h) Realisasi Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet terealisasi TA 2024 Rp284.256.000,00 dari anggaran sebesar Rp240.000.000,00 atau 118,44%. Hal ini disebabkan pengaruh ekosistem untuk burung walet yang berakibat pada penurunan produktivitas sarang burung walet dan kepatuhan wajib pajak yang rendah;
- i) Realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2024 sebesar Rp3.622.493.979,00 dari anggaran sebesar Rp11.783.801.686,00 atau 30,74% yang berasal dari:
- (1) Penerimaan Pajak Pasir dan Kerikil terealisasi sebesar Rp805.262.468,00 dari anggaran sebesar Rp1.779.071.100,00 atau 45,26%. Hal ini disebabkan belum ada tambang yang memiliki izin, pajak pasir dan kerikil hanya dipungut dari kontraktor yang melaksanakan kegiatan Pengadaan Konstruksi Pemerintah Kota Lubuk Linggau;
  - (2) Penerimaan Pajak Tanah Liat terealisasi sebesar Rp486.685.090,00 atau dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00 atau 973,37%. Hal ini disebabkan pajak tanah liat banyak digunakan kontraktor yang melaksanakan kegiatan Pengadaan Konstruksi Pemerintah Kota Lubuk Linggau; dan
  - (3) Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya terealisasi sebesar Rp2.330.546.421,00 dari anggaran sebesar Rp9.954.730.586,00 atau 23,41%. Hal ini disebabkan belum ada tambang yang memiliki izin, pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya hanya dipungut dari kontraktor yang melaksanakan kegiatan Pengadaan Konstruksi Pemerintah Kota Lubuk Linggau.

- j) Realisasi Pendapatan PBB-P2 TA 2024 terealisasi sebesar Rp5.484.203.836,00 dari anggaran sebesar Rp18.230.831.391,00 atau 30,08%. Hal ini disebabkan potensi piutang PBB-P2 belum maksimal dalam penagihannya;
- k) Realisasi Pendapatan BPHTB TA 2024 terealisasi sebesar Rp8.446.488.548,00 dari anggaran sebesar Rp23.000.000.000,00 atau 36,72%. Adapun rincian dan penjelasan mengenai realisasi Pendapatan BPHTB adalah sebagai berikut:
- (1) BPHTB Pemindahan Hak terealisasi sebesar Rp7.867.909.828,00 dari anggaran sebesar Rp14.865.086.900,00 atau 52,93%. Hal ini disebabkan Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap BPHTB, dengan melakukan pengikatan jual beli; dan
  - (2) BPHTB Pemberian Hak Baru terealisasi sebesar Rp578.578.720,00 dari anggaran sebesar Rp8.134.913.100,00 atau 7,11%. Hal ini disebabkan kurangnya masyarakat melakukan peningkatan hak (sertifikat) ke BPN.

## 2) Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Lubuk Linggau. Pemungutan, penerimaan, dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh masing-masing SKPD terkait sebagai unit penghasil. Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 serta realisasi TA 2023, dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5.4. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah LRA**

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Retribusi Jasa Umum	6.087.000.000,00	2.066.943.600,00	33,96	3.432.596.590,00
Retribusi Jasa Usaha	2.993.808.000,00	1.765.345.000,00	58,97	1.363.346.500,00
Retribusi Perizinan Tertentu	900.000.000,00	584.823.086,00	64,98	923.629.960,00
<b>Jumlah</b>	<b>9.980.808.000,00</b>	<b>4.417.111.686,00</b>	<b>44,26</b>	<b>5.719.573.050,00</b>

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 sebesar Rp4.417.111.686,00 atau 44,26% dari anggaran sebesar Rp9.980.808.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp1.302.461.364,00 atau 22,77% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp5.719.573.050,00. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

### a) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan jenis retribusi yang terkait langsung dengan pelayanan umum pemerintahan. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Retribusi Jasa Umum Pemerintah Kota Lubuk Linggau TA 2024 dan realisasi TA 2023 sebagai berikut:

**Tabel 5.5. Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum LRA**

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	0,00	0,00	90.479.000,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.000.000.000,00	545.395.000,00	54,54	535.325.000,00
Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat	57.000.000,00	450.000,00	0,79	900.000,00

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.250.000.000,00	418.850.000,00	33,51	465.937.000,00
Retribusi Pelataran	200.000.000,00	884.828.000,00	442,41	856.006.000,00
Retribusi Los	416.666.600,00	50.139.600,00	12,03	360.000,00
Retribusi Kios	633.333.400,00	79.932.000,00	12,62	10.537.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.200.000.000,00	0,00	0,00	778.703.000,00
Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	150.000.000,00	30.949.000,00	20,63	95.728.250,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	100.000.000,00	56.400.000,00	56,40	23.750.000,00
Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	700.000.000,00	0,00	0,00	489.231.500,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	380.000.000,00	0,00	0,00	85.639.840,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.087.000.000,00</b>	<b>2.066.943.600,00</b>	<b>33,96</b>	<b>3.432.596.590,00</b>

Realisasi pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2024 sebesar Rp2.066.943.600,00 dari anggaran sebesar Rp6.087.000.000,00 atau 33,96%. Realisasi tersebut turun sebesar Rp1.365.652.990,00 atau 39,78% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp3.432.596.590,00.

Penjelasan atas Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut:

- (1) Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terealisasi sebesar Rp545.395.000,00 dari anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 54,54%. Hal ini disebabkan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam membayar retribusi kebersihan;
- (2) Pendapatan Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat terealisasi sebesar Rp450.000,00 dari anggaran sebesar Rp57.000.000,00 atau 0,79%. Hal ini disebabkan di Kota Lubuk Linggau masih banyak terdapat pemakaman umum di setiap kelurahan sehingga warga melakukan pemakaman di daerah masing-masing;
- (3) Pendapatan Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terealisasi sebesar Rp418.850.000,00 dari anggaran sebesar Rp1.250.000.000,00 atau 33,51%. Hal ini disebabkan adanya pelimpahan objek retribusi parkir menjadi objek pajak parkir dari Dinas Perhubungan Kota Lubuk Linggau kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Lubuk Linggau sesuai dengan Berita Acara Pelimpahan Objek Retribusi Parkir sebagai Objek Pajak Parkir Nomor 551/38/BA-SAPRAS/Dishub/2023 tanggal 29 Mei 2023;
- (4) Pendapatan Retribusi Pelataran terealisasi sebesar Rp884.828.000,00 dari anggaran sebesar Rp200.000.000,00 atau 442,41%. Hal ini disebabkan kenaikan tarif Retribusi Pelataran sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

- (5) Pendapatan Retribusi Los terealisasi sebesar Rp50.139.600,00 dari anggaran sebesar Rp416.666.600,00 atau 12,03%. Hal ini disebabkan masih banyaknya Pedagang yang tidak membayar retribusi;
- (6) Retribusi Kios terealisasi sebesar Rp79.932.000,00 dari anggaran sebesar Rp633.333.400,00 atau 12,62%. Hal ini disebabkan masih banyaknya Pedagang yang tidak membayar Retribusi;
- (7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp1.200.000.000,00 atau 0,00%. Hal ini disebabkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah tidak dikenakan lagi;
- (8) Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran terealisasi sebesar Rp30.949.000,00 dari anggaran sebesar Rp150.000.000,00 atau 20,63%. Hal ini disebabkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah tidak dikenakan lagi;
- (9) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus terealisasi sebesar Rp56.400.000,00 dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00 atau 56,40% hal ini dikarenakan armada yang dimiliki Pemerintah Kota Lubuk Linggau masih kurang memadai serta bersaing dengan pihak swasta, sehingga mengakibatkan penerimaan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus belum maksimal;
- (10) Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya terealisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp700.000.000,00 atau 0,00%. Hal ini disebabkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah tidak dikenakan lagi; dan
- (11) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi terealisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp380.000.000,00 atau 0,00% hal ini dikarenakan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tanggal 16 Juni 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihapuskan.

b) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan jenis retribusi yang terkait dengan pemakaian aset daerah dan/atau penjualan produksi usaha daerah dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.6. Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha LRA**

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023
Retribusi Pemakaian Ruangan	150.000.000,00	92.000.000,00	61,33	13.500.000,00
Retribusi Pemakaian Alat	50.000.000,00	5.200.000,00	10,40	0,00
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	0,00	0,00	0,00	1.067.696.000,00
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1.230.000.000,00	1.529.599.000,00	124,36	0,00

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023
Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	880.808.000,00	1.401.000,00	0,16	224.336.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	105.000.000,00	9.000.000,00	8,57	0,00
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	260.000.000,00	43.420.000,00	16,70	54.450.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	18.000.000,00	1.000.000,00	5,56	0,00
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	0,00	0,00	0,00	3.364.500,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	300.000.000,00	83.725.000,00	27,91	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.993.808.000,00</b>	<b>1.765.345.000,00</b>	<b>58,97</b>	<b>1.363.346.500,00</b>

Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2024 sebesar Rp1.765.345.000,00 atau 58,97% dari anggaran sebesar Rp2.993.808.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp401.998.500,00 atau 29,49% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.363.346.500,00.

Penjelasan atas Retribusi Jasa Usaha adalah sebagai berikut:

- (1) Penerimaan Retribusi Pemakaian Ruangan terealisasi sebesar Rp92.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp150.000.000,00 atau 61,33%. merupakan penerimaan yang berasal dari pemakaian gedung kesenian dan mess perwakilan di Palembang;
- (2) Penerimaan Retribusi Pemakaian Alat terealisasi sebesar Rp5.200.000,00 dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00 atau 10,40% hal ini disebabkan karena alat berat banyak yang sudah rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;
- (3) Penerimaan Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan terealisasi sebesar Rp1.529.599.000,00 dari anggaran sebesar Rp1.230.000.000,00 atau 124,36%. Hal ini disebabkan meningkatnya pembayaran piutang tahun sebelumnya;
- (4) Penerimaan Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal terealisasi sebesar Rp1.401.000,00 dari anggaran sebesar Rp880.808.000,00 atau 01,6%. Hal ini disebabkan adanya Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2023 tanggal 12 Desember 2023 tentang pajak dan retribusi daerah tidak dikenakan lagi;
- (5) Penerimaan Pelayanan tempat khusus parkir terealisasi sebesar Rp9.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp105.000.000,00 atau 8,57% Pemerintah Kota Lubuk Linggau telah menambah fasilitas terkait pemakaian Taman Olah Raga Megang seperti Lapangan Futsal, Lapangan Bulu Tangkis, Lapangan Basket dan Joging Track sehingga diharapkan tingkat kunjungan dan pemakaian Taman Olah Raga Megang dapat meningkat, namun pada tahun 2024 Pengelolaan belum maksimal serta banyak kegiatan pemerintah yang dilaksanakan sehingga tidak dipungut retribusi hal ini menyebabkan target yang ditetapkan tidak tercapai.
- (6) Penerimaan Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan terealisasi sebesar Rp43.420.000,00 dari anggaran sebesar Rp260.000.000,00 atau 16,70%.

Hal ini disebabkan jumlah pengguna jasa Rumah Potong Hewan (RPH) masih sangat sedikit, karena banyak masyarakat yang melakukan pemotongan secara mandiri sehingga membuat terjadinya penurunan penerimaan retribusi;

- (7) Penerimaan Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman terealisasi sebesar Rp1.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp18.000.000,00 atau 100,06%. Pada Rekening pendapatan Penerimaan Retribusi Penjualan Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman ini terdapat kesalahan penganggaran yang mana seharusnya dianggarkan pada rekening Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan. Sedangkan tidak tercapainya target Penerimaan disebabkan adanya kenaikan biaya operasional produksi pada budidaya ikan air tawar terutama kenaikan harga pakan yang tidak diimbangi harga jual produksi budidaya ikan air tawar, sehingga mengakibatkan indeks NTPi < 100%. Selain itu, alih fungsi lahan juga berpengaruh karena lahan perkolaman kembali menjadi lahan persawahan, serta terdapatnya irigasi pada Balai Benih Ikan (BBI) yang rusak, sehingga aliran air yang tidak maksimal; dan
- (8) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi Pariwisata dan Olahraga terealisasi sebesar Rp83.725.000,00 dari anggaran sebesar Rp300.000.000,00 atau 27,91% hal ini disebabkan belum maksimalnya Pelayanan Tempat Rekreasi Pariwisata dan Olahraga serta banyak kegiatan pemerintah yang dilaksanakan sehingga tidak dipungut retribusi.

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan jenis retribusi yang terkait dengan fungsi pemerintah daerah sebagai regulator dan otorisator untuk memberikan izin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat.

Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2024 terealisasi sebesar Rp584.823.086,00 atau 64,98% dari anggaran sebesar Rp900.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp338.806.874,00 atau 36,68% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp923.629.960,00. Penerimaan Pendapatan Retribusi Perizinan tertentu merupakan Pendapatan dari Pemberian Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2024 jenis pengajuan izin didominasi oleh izin rumah tinggal dan perumahan yang berskala rendah atau menengah jadi berpengaruh pada nilai retribusi yang masuk. ***Rincian Retribusi Perizinan Tertentu Pada Lampiran 1***

**3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari bagian laba perusahaan daerah yang merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (PD/BUMD), Lembaga Keuangan Bank atau Non Bank, dan pihak ketiga lainnya. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Lubuk Linggau.

TA 2024 Pemerintah Kota Lubuk Linggau menganggarkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp2.740.572.008,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp2.740.572.008,00 atau 100,00%. Anggaran dan realisasi tersebut merupakan dividen atas bagian laba dari PT Bank Sumsel Babel yang menjadi hak Pemerintah Kota Lubuk Linggau.

TA 2023 realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari PT Bank Sumsel Babel adalah sebesar Rp3.143.697.289,31. Dengan demikian terdapat penurunan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp403.125.281,31 atau 12,82% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023.

Realisasi penerimaan tersebut merupakan dividen Tahun 2023 yang baru diterima pada tahun 2024 setelah Laporan Keuangan BUMD Tahun 2023 yang terkait selesai diaudit oleh akuntan publik dan telah disetujui serta disahkan dalam RUPS Perseroan pada tahun 2024.

#### 4) Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah adalah jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pemerintah Kota Lubuk Linggau merealisasikan Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp73.245.793.391,63 atau 86,71% dari anggaran sebesar Rp84.470.165.333,00. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah tersebut meningkat sebesar Rp13.137.623.876,33 atau 21,86% dibandingkan dengan realisasi Lain-lain PAD yang Sah tahun 2023 sebesar Rp60.108.169.515,30 disajikan sebagai berikut.

**Tabel 5.7. Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah LRA**

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	850.000.000,00	378.492.900,00	44,53	777.599.565,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	250.000.000,00	0,00	0,00	71.346.000,00
Jasa Giro	700.000.000,00	500.343.440,00	71,48	515.996.498,00
Pendapatan Bunga	880.000.000,00	1.324.837.311,00	150,55	891.705.924,09
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	150.000.000,00	38.842.131,00	25,89	74.304.096,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	6.650.810.842,00	2.971.405.861,06	44,68	3.063.838.366,94
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	440.000.000,00	13.181.668,00	3,00	152.667.445,27
Pendapatan Denda Pajak Daerah	130.000.000,00	224.194.831,00	172,46	289.261.781,00
Pendapatan dari Pengembalian	3.815.000.000,00	3.961.952.406,57	103,85	1.671.722.318,00
Pendapatan BLUD	70.504.354.491,00	63.832.542.843,00	90,54	51.726.840.798,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	872.386.723,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	100.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>84.470.165.333,00</b>	<b>73.245.793.391,63</b>	<b>86,71</b>	<b>60.108.169.515,30</b>

Penjelasan mengenai capaian Lain-lain PAD yang Sah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp378.492.900,00 atau 44,53% dari anggaran sebesar Rp850.000.000,00 yang terdiri dari:

- a) Penjualan 15 unit kendaraan roda dua, 7 unit kendaraan roda 4, 1 paket besi bekas inclinotor, dan 3 unit scrap kendaraan roda 2 sebesar Rp316.893.100,00 berdasarkan Persetujuan Walikota Lubuk Linggau Nomor 030/45/BPKAD.V/2024 tanggal 30 September 2024; dan
  - b) Penjualan 1 unit kendaraan roda 4 tanpa Lelang sebesar Rp61.599.800,00 berdasarkan Persetujuan Walikota Lubuk Linggau Nomor 359/32/BPKAD.V/2024;
- 2) Hasil Sewa BMD terealisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp250.000.000,00 hal ini disebabkan pada tahun 2024 tidak terdapat sewa atas Barang Milik Daerah;
  - 3) Penerimaan Jasa Giro terealisasi sebesar Rp500.343.440,00 atau 71,48% dari anggaran sebesar Rp700.000.000,00 yang terdiri dari:
    - a) Jasa Giro Kas Daerah terealisasi sebesar Rp343.437.953,00 atau 57,24% dari anggaran sebesar Rp600.000.000,00; dan
    - b) Jasa Giro pada Kas di Bendahara terealisasi sebesar Rp156.905.487,00 atau 156,91% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00.
  - 4) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp880.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.324.837.311,00 atau 150,55% dengan rincian sebagai berikut:
    - a) Bank Sumsel Babel cabang Lubuk Linggau sebesar Rp115.625.000,00;
    - b) Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp376.957.156,00; dan
    - c) Atas TDF pada Bank Bank Indonesia sebesar Rp832.255.155,00.
  - 5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah terealisasi sebesar Rp38.842.131,00 atau 25,89% dari anggaran sebesar Rp150.000.000,00 yang merupakan TGR terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
  - 6) Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain terealisasi sebesar Rp2.971.405.861,06 atau 44,68% dari anggaran sebesar Rp6.650.810.842,00 dengan rincian sebagai berikut.
 

a) Dana Bergulir	Rp 14.861.371,00
b) Pengembalian atas Kurang Volume Pekerjaan	Rp 1.385.265.116,53
c) Pengembalian Honorarium	Rp 159.677.500,00
d) Pengembalian BBM Tahun 2023	Rp 11.986.500,00
e) Pengembalian TPP Tahun 2023	Rp 56.742.598,03
f) Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2023	Rp 23.583.601,00
g) Pengembalian Belanja BOS Tahun 2023	Rp 749.878.008,60
h) Pengembalian Belanja Makan Minum rapat Tahun 2023	Rp 290.860.400,00
i) Pengembalian ATK Reses dan Souvenir Reses Tahun 2023	Rp 125.435.000,00
j) Lain-Lain Pendapatan	<u>Rp 153.115.765,90</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp2.999.205.861,06</b>
  - 7) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terealisasi sebesar Rp13.181.668,00 atau 3% dari anggaran sebesar Rp440.000.000,00;

- 8) Pendapatan denda Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp224.194.831,00 atau 172,46% dengan anggaran sebesar Rp130.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a) Pendapatan Denda Pajak Hotel terealisasi sebesar Rp19.981.600,00 atau 249,77% dari anggaran sebesar Rp8.000.000,00;
  - b) Pendapatan Denda Pajak Motel terealisasi Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp1.000.000,00;
  - c) Pendapatan Denda Pajak Losmen terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp1.000.000,00;
  - d) Pendapatan Denda Pajak Pesanggrahan terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp1.000.000,00;
  - e) Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya terealisasi sebesar Rp911.980,00 atau 30,40% dari anggaran sebesar Rp3.000.000,00;
  - f) Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (sepuluh) terealisasi sebesar Rp28.500,00 atau 2,85% dari anggaran sebesar Rp1.000.000,00;
  - g) Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan sejenisnya terealisasi Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp3.000.000,00;
  - h) Pendapatan Denda Pajak Kafetaria terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp2.000.000,00;
  - i) Pendapatan Denda Pajak Kantin terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp1.000.000,00;
  - j) Pendapatan Denda Pajak Warung terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp500.000,00;
  - k) Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya terealisasi sebesar Rp32.640.309,00 atau 326,40% dari anggaran sebesar Rp10.000.000,00;
  - l) Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya terealisasi sebesar Rp1.140.000,00 atau 228% dari anggaran sebesar Rp500.000,00;
  - m) Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke Klub Malam, dan Sejenisnya terealisasi sebesar Rp5.026.477,00 atau 167,55% dari anggaran sebesar Rp3.000.000,00;
  - n) Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan terealisasi sebesar Rp3.220.822,00 atau 107,36% dari anggaran sebesar Rp3.000.000,00;
  - o) Pendapatan Denda Panti pijat, refleksi Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*) terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp10.000.000,00;
  - p) Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron terealisasi sebesar Rp36.591.812,00 atau 243,95% dari anggaran sebesar Rp15.000.000,00;

- q) Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain terealisasi sebesar Rp797.758,00 atau 13,30% dari anggaran sebesar Rp6.000.000,00;
  - r) Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker terealisasi sebesar Rp624.438,00 atau 124,89% dari anggaran sebesar Rp500.000,00;
  - s) Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp500.000,00;
  - t) Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan terealisasi sebesar Rp578.355,00 atau 57,84% dari anggaran sebesar Rp1.000.000,00;
  - u) Pendapatan Denda Pajak Parkir terealisasi sebesar Rp11.806.458,00 atau 393,55% dari anggaran sebesar Rp3.000.000,00;
  - v) Pendapatan Denda Pajak Air Tanah terealisasi sebesar Rp1.445.704,00 atau 72,29% dari anggaran sebesar Rp2.000.000,00;
  - w) Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet terealisasi sebesar Rp1.008.800,00 atau 100,88% dari anggaran sebesar Rp1.000.000,00;
  - x) Pendapatan Denda Pendapatan denda Pajak Pasir dan Kerikil terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp2.000.000,00;
  - y) Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp1.000.000,00; dan
  - z) Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terealisasi sebesar Rp108.391.818,00 atau 216,78% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00.
- 9) Pendapatan dari Pengembalian terealisasi sebesar Rp3.961.952.406,57 atau 103,85% dari anggaran sebesar Rp3.815.000.000,00 yang merupakan pengembalian atas:
- a) Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa terealisasi sebesar Rp3.631.583.215,57 dari anggaran sebesar Rp3.615.000.000,00 atau 100,46%; dan
  - b) Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan terealisasi sebesar Rp330.369.191,00 atau 165,18% dari anggaran sebesar Rp200.000.000,00.
- 10) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Siti Aisyah, RSUD Petanang, UPT Labkesda, UPT Puskesmas dan BLUD UPT Pendidikan dan Pelatihan terealisasi sebesar Rp63.832.542.843,00 atau 90,54% dari anggaran sebesar Rp70.504.354.491,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a) BLUD RSUD Siti Aisyah terealisasi sebesar Rp43.031.998.144,00;
  - b) BLUD RSUD Petanang terealisasi sebesar Rp179.273.700,00;
  - c) BLUD UPT Labkesda terealisasi sebesar Rp10.757.000,00;
  - d) BLUD UPT Puskesmas sebesar Rp10.927.606.719,00; dan
  - e) BLUD UPT Pendidikan dan Pelatihan terealisasi sebesar Rp9.682.907.280,00.

11) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00 tidak terdapat pendapatan denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah.

**b. Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer yang diterima oleh Pemerintah Kota Lubuk Linggau selama TA 2024 bersumber dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kota Lubuk Linggau menganggarkan Pendapatan Transfer sebesar Rp1.219.861.487.529,00 dengan realisasi sebesar Rp1.039.299.418.215,36 atau 85,20% dari nilai Anggaran. Realisasi Pendapatan Transfer tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp204.989.491.261,00 atau 24,57% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 sebesar Rp834.309.926.954,00. Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 serta realisasi TA 2023 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5.8. Realisasi Pendapatan Transfer LRA**

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	867.271.823.000,00	792.482.318.859,00	91,38	704.821.737.223,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	13.372.032.000,00	10.332.043.500,00	77,27	12.715.141.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	339.217.632.529,00	236.485.055.856,36	69,71	116.773.048.731,64
<b>Jumlah</b>	<b>1.219.861.487.529,00</b>	<b>1.039.299.418.215,36</b>	<b>85,20</b>	<b>834.309.926.954,64</b>

Tabel di atas menggambarkan bahwa dari tiga jenis Pendapatan Transfer yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan), Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya dan Pendapatan Transfer Antar daerah (Provinsi Sumatera Selatan) TA 2024 tidak mencapai target yang dianggarkan. Rincian Pendapatan Transfer TA 2024 sebagai berikut:

1) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Pusat berupa dana perimbangan TA 2024 dan realisasi TA 2023 disajikan sebagai berikut.

**Tabel 5.9. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan LRA**

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	267.579.473.000,00	197.282.465.000,00	73,73	124.758.694.718,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	479.913.644.000,00	479.923.641.794,00	100,00	460.636.721.659,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	119.778.706.000,00	115.276.212.065,00	96,24	119.426.320.846,00
<b>Jumlah</b>	<b>867.271.823.000,00</b>	<b>792.482.318.859,00</b>	<b>91,38</b>	<b>704.821.737.223,00</b>

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan TA 2024 sebesar Rp792.482.318.859,00 atau 91,38% dari anggaran sebesar Rp867.271.823.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp87.660.581.636,00 atau 12,44 % dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp704.821.737.223,00 Rincian Pendapatan Transfer TA 2024 adalah sebagai berikut:

a) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)

Anggaran dan realisasi transfer Pemerintah Pusat – Bagi Hasil Pajak TA 2024 dan realisasi TA 2023 disajikan sebagai berikut.

**Tabel 5.10. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil LRA**

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	39.954.374.000,00	21.859.988.000,00	54,71	17.498.080.620,00
DBH PPh Pasal 21	14.391.709.000,00	10.403.804.000,00	72,29	9.998.091.442,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	306.461.000,00	450.191.000,00	146,90	542.845.706,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	349.000,00	0,00	1.093.630,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	4.051.227.490,00	5.739.089.000,00	141,66	9.055.592.524,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	19.447.802.510,00	15.667.851.000,00	80,56	22.826.422.017,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	458.338.913,00	339.284.913,00	74,02	227.693.347,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	182.148.402.087,00	135.235.566.087,00	74,24	55.380.673.989,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	669.086.000,00	521.183.000,00	77,89	7.756.507.232,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	157.411.000,00	1.120.498.000,00	711,83	1.471.694.211,00
DBH Sawit	5.994.661.000,00	5.944.661.000,00	99,17	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>267.579.473.000,00</b>	<b>197.282.465.000,00</b>	<b>73,73</b>	<b>124.758.694.718,00</b>

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – DBH TA 2024 sebesar Rp197.282.465.000,00 atau 73,73% dari anggaran sebesar Rp267.579.473.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp72.523.770.282,00 atau 58,13% dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp124.758.694.718,00. Hal tersebut disebabkan adanya realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Kurang Bayar DBH TA 2022 yang dilakukan secara non tunai melalui *Treasury Deposit Facility* (TDF) atau fasilitas bagian dari rekening pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp71.644.870.000,00.

Penjelasan atas Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil sebagai berikut.

- (1) DBH Pajak Bumi dan Bangunan terealisasi sebesar Rp21.859.988.000,00 atau 54,71% dari anggaran sebesar Rp39.954.374.000,00 hal ini disebabkan Kurang Salur DBH Pajak Bumi dan Bangunan s.d tahun 2023 PMK 89/2024 sebesar Rp18.094.386.000,00 tidak disalurkan pada tahun anggaran 2024;
- (2) DBH PPh Pasal 21 terealisasi sebesar Rp10.403.804.000,00 atau 72,29% dari anggaran sebesar Rp14.391.709.000,00 hal ini disebabkan DBH PPh Pasal 21 tahun 2024 tidak disalurkan sebesar Rp436.300.000,00 dan Kurang Salur DBH PPh Pasal 21 s.d Tahun 2023 PMK 89/2024 tidak disalurkan sebesar Rp3.551.605.000;

- (3) DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN teralisasi sebesar Rp450.191.000,00 atau 146,90 % dari anggaran sebesar Rp306.461.000,00 hal ini disebabkan Kurang Salur DBH PPh Pasal 25/29 s.d Tahun 2023 PMK 89/2024 lebih salur sebesar Rp143.730.000;
  - (4) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) terealisasi sebesar Rp349.000,00 dari anggaran Rp0,00 hal ini disebabkan pada tahun anggaran 2024 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) tidak dianggarkan;
  - (5) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi teralisasi sebesar Rp5.739.089.000,00 atau 141,66 % dari anggaran sebesar Rp4.051.227.490,00 hal ini disebabkan DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi tahun 2024 lebih salur sebesar Rp1.687.861.510,00;
  - (6) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi terealisasi sebesar Rp15.667.851.000,00 atau 80,56% dari anggaran sebesar Rp19.447.802.510,00 hal ini disebabkan DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi tahun 2024 kurang salur sebesar Rp1.687.861.510,00 dan Kurang Salur DBH Sumber Daya ALam (SDA) Migas s.d Tahun 2023 PMK 89/2024 tidak salur sebesar Rp2.092.090.000,00;
  - (7) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi terealisasi sebesar Rp339.284.913,00 atau 74,02% dari anggaran sebesar Rp458.338.913,00 hal ini disebabkan Kurang Salur DBH Sumber Daya Alam (SDA) Penguasaan Panas Bumi s.d tahun 2023 PMK 89/2024 tidak salur sebesar Rp119.054.000,00;
  - (8) Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty terealisasi sebesar Rp135.235.566.087,00 atau 74,24% dari anggaran sebesar Rp182.148.402.087,00 hal ini disebabkan Kurang Salur DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minerba - Royalty PMK 89/2024 tidak salur sebesar Rp46.912.836.000,00;
  - (9) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) teralisasi sebesar Rp521.183.000,00 atau 77,89% dari anggaran sebesar Rp669.086.000,00 hal ini disebabkan Kurang Salur DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan s.d Tahun 2023 PMK 89/2024 tidak salur sebesar Rp147.903.000,00;
  - (10) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan terealisasi sebesar Rp1.120.498.000,00 atau 711,83% dari anggaran Rp157.411.000,00 hal ini disebabkan Lebih Salur DBH SDA Perikanan s.d Tahun 2023 PMK 89/2024 tidak salur sebesar Rp963.087.000,00; dan
  - (11) DBH Sawit terealisasi sebesar Rp5.944.661.000,00 atau 99,17 dari anggaran sebesar Rp5.994.661.000,00 hal ini disebabkan DBH Perkebunan Sawit Tahun 2024 kurang salur sebesar Rp.50.000.000,00.
- b) Dana Alokasi Umum (DAU)
- Anggaran transfer Pemerintah Pusat - DAU TA 2024 sebesar Rp479.913.644.000,00 dan realisasi sebesar Rp479.923.641.794,00 atau 100,00%. Realisasi DAU TA 2024 mengalami kenaikan sebesar

Rp19.286.920.135,00 atau 4,19% jika dibandingkan dengan realisasi DAU TA 2023 sebesar Rp460.636.721.659,00. Hal tersebut disebabkan adanya kenaikan alokasi Anggaran Transfer Pemerintah Pusat - DAU pada Tahun Anggaran 2023 untuk DAU *Spesifik Grant* dan DAU Tambahan Tunjangan Hari Raya.

c) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Anggaran Transfer Pemerintah Pusat - DAK TA 2024 sebesar Rp119.788.706.000,00 dan realisasi sebesar Rp115.276.212.065,00 atau 96,24%. Realisasi DAK TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp4.150.108.781,00 atau 3,48% jika dibandingkan dengan realisasi DAK TA 2023 sebesar Rp119.426.320.846,00. Hal tersebut disebabkan adanya penurunan Alokasi DAK Fisik pada Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.11. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - DAK**

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	25.499.539.000,00	24.603.843.506,00	96,49	23.767.652.185,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	94.279.167.000,00	90.672.368.559,00	96,17	95.658.668.661,00
<b>Jumlah</b>	<b>119.778.706.000,00</b>	<b>115.276.212.065,00</b>	<b>96,24</b>	<b>119.426.320.846,00</b>

(1) DAK Fisik

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - DAK Fisik TA 2024 sebesar Rp24.603.843.506,00 atau 96,49% dari anggaran sebesar Rp25.499.539.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp836.191.321,00 atau 3,52% dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp23.767.652.185,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.12. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - DAK Fisik LRA**

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	356.349.000,00	349.762.792,00	98,15	549.089.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	7.644.614.000,00	7.566.960.917,00	98,98	5.041.952.900,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.911.228.000,00	2.902.028.162,00	99,68	5.928.393.400,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	423.675.600,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00	11.047.625.554,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	14.587.348.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	13.785.091.635,00	0,00	776.915.731,00
<b>Jumlah</b>	<b>25.499.539.000,00</b>	<b>24.603.843.506,00</b>	<b>96,49</b>	<b>23.767.652.185,00</b>

Penjelasan atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - DAK Fisik sebagai berikut.

(a) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD terealisasi sebesar Rp349.762.792,00 atau 98,15% dari anggaran sebesar

Rp356.349.000,00 hal ini disebabkan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD tahun anggaran 2024 kurang salur sebesar Rp6.586.208,00;

- (b) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD terealisasi sebesar Rp7.566.960.917,00 atau 98,98% dari anggaran sebesar Rp7.644.614.000,00 hal ini disebabkan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD tahun anggaran 2024 kurang salur sebesar Rp77.653.083,00;
- (c) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP terealisasi sebesar Rp2.902.028.162,00 atau 99,68% dari anggaran Rp2.911.228.000,00 hal ini disebabkan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP kurang salur sebesar Rp9.199.838,00;
- (d) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting terealisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp14.587.348.000,00 hal ini disebabkan pindah rekening menjadi DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan; dan
- (e) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan terealisasi sebesar Rp13.785.091.635,00 dari anggaran Rp0,00 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan tidak dianggarkan.

(2) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – DAK Non Fisik TA 2024 sebesar Rp90.672.368.559,00 atau 96,17% dari anggaran sebesar Rp94.279.167.000,00 dan mengalami penurunan sebesar (Rp4.986.300.102,00) atau 5,21% dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp95.658.668.661,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.13. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - DAK Non Fisik**

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
DAK Non Fisik-BOS Reguler	34.652.000.000,00	34.556.491.816,00	99,72	34.971.760.693,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.025.000.000,00	1.002.500.000,00	97,80	1.155.000.000,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	41.217.565.000,00	41.537.207.000,00	100,78	39.095.724.000,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	0,00	996.932.000,00	0,00	1.673.125.000,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	2.249.232.000,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	479.200.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	0,00	0,00	12.434.241.038,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.488.759.000,00	3.211.586.955,00	92,06	2.412.149.480,00
DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00	498.719.000,00
DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	4.025.096.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	381.490.750,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	304.043.899,00	74,89	0,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	308.026.700,00

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	2.040.000.000,00	2.011.272.000,00	98,59	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	446.300.000,00	420.700.000,00	94,26	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	0,00	1.726.199.472,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	6.813.447.000,00	4.740.435.417,00	69,57	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>94.279.167.000,00</b>	<b>90.672.368.559,00</b>	<b>96,17</b>	<b>95.658.668.661,00</b>

Penjelasan atas Transfer Pemerintah Pusat - DAK Non Fisik dengan rincian sebagai berikut.

- (a) DAK Non Fisik-BOS Reguler terealisasi sebesar Rp34.556.491.816,00 atau 99,72% dari anggaran sebesar Rp34.652.000.000,00 hal ini disebabkan DAK Non Fisik-BOS Reguler tahun 2024 kurang salur sebesar Rp95.508.184,00;
- (b) DAK Non Fisik-BOS Kinerja terealisasi sebesar Rp1.002.500.000,00 atau 97,80% dari anggaran sebesar Rp1.025.000.000,00 hal ini disebabkan DAK Non Fisik-BOS Kinerja kurang salur sebesar Rp22.500.000,00;
- (c) DAK Non Fisik-TPG PNSD terealisasi sebesar Rp41.537.207.000,00 atau 100,78% dari anggaran Rp41.217.565.000,00 hal ini disebabkan DAK Non Fisik-TPG PNSD lebih salur sebesar Rp319.642.000,00;
- (d) DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD terealisasi sebesar Rp996.932.000,00 tidak dianggarkan karena digabung dengan TPG;
- (e) DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB terealisasi sebesar Rp3.211.586.955,00 atau 92,06% dari anggaran sebesar Rp3.488.759.000,00 hal ini disebabkan DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB tahun 2024 kurang salur sebesar Rp277.172.045,00;
- (f) DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS terealisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran Rp4.025.096.000,00 hal ini disebabkan DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS pada tahun 2024 tidak dianggarkan;
- (g) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak terealisasi sebesar Rp304.043.899,00 atau 74,89% dari anggaran sebesar Rp406.000.000,00 hal ini disebabkan DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2024 kurang salur sebesar Rp101.956.101,00;
- (h) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler terealisasi sebesar Rp2.011.272.000,00 atau 98,59% dari anggaran sebesar Rp2.040.000.000,00 hal ini disebabkan DAK Non Fisik-Dana

BOSP-BOP PAUD Reguler tahun 2024 kurang salur sebesar Rp28.728.000,00;

- (i) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja terealisasi sebesar Rp120.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp120.000.000,00;
- (j) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler terealisasi sebesar Rp420.700.000,00 atau 94,26% dari anggaran sebesar Rp446.300.000,00 hal ini disebabkan DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler kurang salur sebesar Rp25.600.000,00;
- (k) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja terealisasi sebesar Rp45.000.000,00 atau 100% dari anggaran Rp45.000.000,00;
- (l) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp1.726.199.472,00 dari anggaran Rp0,00 hal ini disebabkan BOK Dinas Kesehatan tidak dianggarkan; dan
- (m) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas terealisasi sebesar Rp4.740.435.417,00 atau 69,57% dari anggaran Rp6.813.447.000,00 hal ini disebabkan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas kurang salur sebesar Rp2.073.011.583,00.

## 2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya adalah Pendapatan dari Dana Insentif Fiskal yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan/atau kesejahteraan masyarakat, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan PMK Nomor 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal yang pada tahun sebelumnya bernama Dana Insentif Daerah (DID). Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2024 terealisasi sebesar Rp10.332.043.500,00 atau 77,27% dari anggaran sebesar Rp13.372.032.000,00, dan mengalami penurunan sebesar Rp2.383.097.500,00 atau 23,07% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp12.715.141.000,00. Alokasi tersebut merupakan Dana Insentif Daerah/Insentif Fiskal Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2024.

## 3) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan transfer dari Provinsi Sumatera Selatan untuk bagi hasil pajak dan Bantuan Keuangan. Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2024 sebesar Rp339.217.632.529,00 dengan realisasi sebesar Rp236.485.055.856,36 atau 69,71%. Adapun realisasi Pendapatan Transfer antar daerah TA 2023 adalah sebesar Rp116.773.048.731,64 mengalami kenaikan sebesar Rp119.712.007.124,72 atau 102,52% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Adapun rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2024 sebagai berikut.

**Tabel 5.14. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah LRA**

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	111.291.261.258,00	82.526.777.433,00	74,15	81.985.448.673,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	227.926.371.271,00	153.958.278.423,36	67,55	34.787.600.058,64
<b>Jumlah</b>	<b>339.217.632.529,00</b>	<b>236.485.055.856,36</b>	<b>69,71</b>	<b>116.773.048.731,64</b>

## a) Pendapatan bagi hasil pajak

Realisasi Pendapatan bagi hasil pajak TA 2024 sebesar Rp82.526.777.433,00 atau 74,15% dari anggaran sebesar Rp111.291.261.258,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp541.328.760,00 atau 0,66% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp81.985.448.673,00, dengan rincian berikut.

**Tabel 5.15. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak LRA**

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	19.588.578.380,00	15.398.210.505,00	78,61	14.098.136.664,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	15.291.929.602,00	12.454.546.985,00	81,45	12.157.737.644,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	52.810.132.663,00	40.300.541.044,00	76,31	36.916.653.133,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	215.617.510,00	157.142.044,00	72,88	140.799.396,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	23.385.003.103,00	14.216.336.855,00	60,79	18.672.121.836,00
<b>Jumlah</b>	<b>111.291.261.258,00</b>	<b>82.526.777.433,00</b>	<b>74,15</b>	<b>81.985.448.673,00</b>

Penjelasan atas Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak terdapat sebagai berikut.

- (1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar Rp15.398.210.505,00 atau 78,61% dari anggaran sebesar Rp19.588.578.380,00 hal ini disebabkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor tidak terealisasi sebesar Rp4.188.504.953,00 dari alokasi sementara yg ditetapkan sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 189/KPTS/BAPENDA/2024 tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024;
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar Rp12.454.546.985,00 atau 81,45% dari anggaran Rp15.291.929.602,00 hal ini disebabkan Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Atas Air tidak salur sebesar Rp2.133.018,00 dan Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak terealisasi sebesar Rp2.835.249.599,00 dari alokasi sementara yg ditetapkan sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 189/KPTS/BAPENDA/2024 tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024;

- (3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terealisasi Rp40.300.541.044,00 atau 76,31% dari anggaran Rp52.810.132.663,00 hal ini disebabkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tidak terealisasi sebesar Rp12.509.591.619,00 dari alokasi sementara yg ditetapkan sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 189/KPTS/BAPENDA/2024 tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024;
- (4) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan terealisasi sebesar Rp157.142.044,00 atau 72,88% dari anggaran Rp215.617.510,00 hal ini disebabkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan tidak terealisasi sebesar Rp58.475.466,00 dari alokasi sementara yg ditetapkan sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 189/KPTS/BAPENDA/2024 tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024; dan
- (5) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok terealisasi sebesar Rp14.216.336.855,00 atau 60,79% dari anggaran sebesar Rp23.385.003.103,00 hal ini disebabkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok tahun 2024 tidak terealisasi Rp9.168.666.248,17 dari alokasi sementara yg ditetapkan sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 189/KPTS/BAPENDA/2024 tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024.

Penyaluran Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2024 sebesar Rp82.526.777.433,00 yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan sebagai dasar penganggaran, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.16 Pendapatan Bagi Hasil Pajak**

Bulan	No SK	Nominal SK	DBH PKB	DBH BBNKB	DBH PBBKB	DBH PPAP	Total
DBH 2023	125/KPTS/BA PENDA/2024	18.370.580.557,00	4.632.787.807,00	2.973.488.484,00	10.721.841.045,00	42.463.221,00	18.370.580.557,00
JANUARI	307/KPTS/BA PENDA/2024	5.795.314.608,00	1.276.065.101,00	1.145.349.982,00	3.361.128.254,00	12.771.271,00	5.795.314.608,00
FEBRUARI	318/KPTS/BA PENDA/2024	5.476.824.074,00	1.101.859.265,00	1.128.980.047,00	3.233.604.810,00	12.379.952,00	5.476.824.074,00
MARET	422/KPTS/BA PENDA/2024	5.000.428.311,00	1.133.988.174,00	1.001.762.230,00	2.852.166.649,00	12.511.258,00	5.000.428.311,00
APRIL	426/KPTS/BA PENDA/2024	4.962.118.077,00	1.011.527.786,00	831.990.867,00	3.104.804.708,00	13.794.716,00	4.962.118.077,00
MEI	493/KPTS/BA PENDA/2024	5.415.518.770,00	1.161.561.716,00	1.113.424.867,00	3.127.947.777,00	12.584.410,00	5.415.518.770,00
JUNI	494/KPTS/BA PENDA/2024	5.413.765.214,00	1.093.757.787,00	944.769.253,00	3.361.728.345,00	13.509.829,00	5.413.765.214,00
JULI	549/KPTS/BA PENDA/2024	5.575.404.341,00	1.259.677.152,00	1.052.518.214,00	3.249.836.813,00	13.372.162,00	5.575.404.341,00
AGUSTUS	671/KPTS/BA PENDA/2024	6.193.518.874,00	1.378.102.989,00	1.169.192.876,00	3.632.847.936,00	13.375.073,00	6.193.518.874,00
SEPTEMBER	816/KPTS/BA PENDA/2024	6.106.967.752,00	1.348.882.728,00	1.093.070.165,00	3.654.634.707,00	10.380.152,00	6.106.967.752,00
<b>Jumlah</b>		<b>68.310.440.578,00</b>	<b>15.398.210.505,00</b>	<b>12.454.546.985,00</b>	<b>40.300.541.044,00</b>	<b>157.142.044,00</b>	<b>68.310.440.578,00</b>

- (1) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 125/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 13 Februari 2024 tentang Alokasi Utang

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp18.370.580.557,00;

- (2) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 307/KPTS/BAPENDA/2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bulan Januari 2024 sebesar Rp5.795.314.608,00;
- (3) Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 318/KPTS/BAPENDA/2024 tanggal 8 Mei 2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bulan Februari 2024 sebesar Rp5.476.824.074,00;
- (4) Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 422/KPTS/BAPENDA/2024 tanggal 24 Juni 2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bulan Maret 2024 sebesar Rp5.000.428.311,00;
- (5) Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 426/KPTS/BAPENDA/2024 tanggal 24 Juni 2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bulan April 2023 sebesar Rp4.962.118.077,00;
- (6) Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 493/KPTS/BAPENDA/2024 tanggal 26 Juli 2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bulan Mei 2024 sebesar Rp5.415.518.770,00;
- (7) Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 494/KPTS/BAPENDA/2024 tanggal 26 Juli 2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bulan Juni 2024 sebesar Rp5.413.765.214,00;
- (8) Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 549/KPTS/BAPENDA/2024 tanggal 14 Agustus 2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bulan Juli 2024 sebesar Rp5.575.404.341,00;
- (9) Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 671/KPTS/BAPENDA/2024 tanggal 20 September 2023 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bulan Agustus 2024 sebesar Rp6.193.518.874,00; dan
- (10) Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 816/KPTS/BAPENDA/2024 tanggal 29 Oktober 2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bulan September 2024 sebesar Rp6.106.967.752,00;

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.17 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok**

Bulan	No SK	Nominal SK	DBH Pajak Rokok
DBH Pajak Rokok Tahun 2023	124/KPTS/BPKAD/2024	3.112.751.711,00	3.112.751.711,00
Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Desember 2023	421/KPTS/BAPENDA/2024	13.185.965,00	13.185.965,00
Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW I 2024	425/KPTS/BAPENDA/2024	2.888.959.987,00	2.888.959.987,00
Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW II 2024	491/KPTS/BAPENDA/2024	2.568.462.506,00	2.568.462.506,00
Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW III 2024	899/KPTS/BAPENDA/2024	2.888.830.262,00	2.888.830.262,00
Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW IV 2024	986/KPTS/BAPENDA/2024	2.744.146.424,00	2.744.146.424,00
<b>Jumlah</b>		<b>14.216.336.855,00</b>	<b>14.216.336.855,00</b>

- (1) Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 124/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 13 Februari 2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV (Bulan Oktober 2023 sampai dengan Bulan November 2023) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Se- Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp3.112.751.711,00;
- (2) Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 421/KPTS/BAPENDA/2024 tanggal 24 Juni 2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Desember 2023 untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Se- Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp13.185.965,00;
- (3) Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 425/KPTS/BAPENDA/2024 tanggal 24 Juni 2024 tentang tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan I sampai dengan Maret untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Se- Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp4.609.953.927,00 Potongan BPJS sebesar Rp1.720.993.940,00 Penerimaan Netto sebesar Rp2.888.959.987,00;
- (4) Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 491/KPTS/BAPENDA/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan II Bulan April sampai dengan Juni 2024 untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Se- Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp2.568.462.506,00;
- (5) Surat Keputusa Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 899/KPTS/BAPENDA/2024 tanggal 28 November 2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan III Bulan Juli sampai dengan September 2024 untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Se- Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp2.888.830.262,00; dan
- (6) Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 986/KPTS/BAPENDA/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV Bulan Oktober sampai dengan November 2024 untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Se- Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp2.744.146.424,00.

b) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Sumatera Selatan

Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi TA 2024 dianggarkan sebesar Rp227.926.371.271,00 dengan realisasi sebesar Rp153.958.278.423,36 atau 67,55% dari nilai anggaran. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp119.170.678.364,72 atau 342,57% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 yaitu sebesar Rp34.787.600.058,64. Penyaluran Bantuan Keuangan ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan sebagai berikut:

- (1) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 126/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang Alokasi Anggaran kurang salur belanja bantuan bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2023 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp31.911.371.292,29; dan
- (2) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 409/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 21 Juni 2024 tentang Alokasi Belanja Bantuan bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Lubuk Linggau sebesar Rp122.046.907.131,07.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp300.000.000,00.

### 5.1.1.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Pemerintah Kota Lubuk Linggau menganggarkan belanja daerah TA 2024 sebesar Rp1.389.431.149.984,00 dengan realisasi sebesar Rp1.154.460.597.377,53 atau 83,09%. Dengan demikian terjadi kenaikan realisasi belanja sebesar Rp204.221.982.238,18 atau 21,49% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp950.238.615.139,35 Rekapitulasi anggaran dan realisasi belanja menurut fungsi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.18. Anggaran dan Realisasi Belanja LRA

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Operasi	815.503.599.248,00	757.055.019.891,86	92,83	684.616.292.876,00
Belanja Modal	571.344.267.501,00	395.565.510.824,67	69,23	264.268.828.263,35
Belanja Tidak Terduga	2.583.283.235,00	1.840.066.661,00	71,23	1.353.494.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.389.431.149.984,00</b>	<b>1.154.460.597.377,53</b>	<b>83,09</b>	<b>950.238.615.139,35</b>

### a. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.19. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi LRA**

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Pegawai	395.161.658.083,61	378.973.929.328,80	95,90	349.931.160.296,00
Belanja Barang dan Jasa	339.145.661.612,39	306.795.923.921,06	90,46	274.767.960.988,00
Belanja Bunga	4.666.000.000,00	4.664.829.113,00	99,97	9.072.013.657,00
Belanja Hibah	74.373.679.552,00	64.463.737.529,00	86,68	50.645.157.935,00
Belanja Bantuan Sosial	2.156.600.000,00	2.156.600.000,00	100,00	200.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>815.503.599.248,00</b>	<b>757.055.019.891,86</b>	<b>92,83</b>	<b>684.616.292.876,00</b>

Tabel di atas menyajikan bahwa anggaran untuk Belanja Operasi TA 2024 adalah sebesar Rp815.503.599.248,00,00 dengan realisasi sebesar Rp757.055.019.891,86 atau 92,83%. Realisasi Belanja Operasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp72.438.727.015,86 atau 10,58% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp684.616.292.876,00. Rincian Belanja Operasi sebagai berikut:

#### 1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja Pegawai TA 2024 dianggarkan sebesar Rp395.161.658.083,61 dengan realisasi sebesar Rp378.973.929.328,80 atau 95,90%. Realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp29.042.769.032,80 atau 8,30% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp349.931.160.296,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan realisasi TA 2023 disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.20. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai LRA**

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Gaji Pokok ASN	207.856.150.561,79	207.388.000.277,00	99,77	195.346.945.417,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	18.240.943.635,58	18.153.043.900,00	99,52	17.049.600.918,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.699.883.702,92	8.572.462.448,00	98,54	8.887.336.544,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	12.417.826.172,00	12.398.031.799,00	99,84	11.407.804.344,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.557.501.989,88	2.512.999.356,00	98,26	3.066.595.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	10.903.693.352,64	10.823.168.924,00	99,26	10.980.027.206,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	240.521.532,70	216.866.418,00	90,17	113.390.445,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	7.676.489,52	2.919.587,00	38,03	2.919.901,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	12.092.742.321,18	8.842.886.954,00	73,13	3.015.460.098,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	705.932.240,00	705.234.070,00	99,90	404.506.005,00

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.445.426.728,00	1.444.392.223,00	99,93	1.213.518.011,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	34.158.909.757,00	25.057.666.448,83	73,36	15.094.135.022,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	2.636.036.949,40	2.032.979.720,17	77,12	217.969.185,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	144.103.228,00	106.506.833,00	73,91	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.420.234.483,00	1.420.234.483,00	100,00	1.053.808.301,00
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	104.511.842,00	33.975.000,00	32,51	33.201.800,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	45.892.488.400,00	45.789.845.700,00	99,78	38.812.849.400,00
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.756.576.000,00	826.000.000,00	47,02	1.633.750.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	352.000,00
Belanja Honorarium	3.770.290.000,00	3.573.339.972,00	94,78	4.581.672.000,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	134.551.200,00	67.275.600,00	50,00	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	147.750.000,00	65.250.000,00	44,16	0,00
Belanja Uang Representasi DPRD	671.790.000,00	649.187.495,00	96,64	671.790.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	174.949.800,00	50.843.100,00	29,06	52.008.600,00
Belanja Tunjangan Beras DPRD	130.815.000,00	66.481.560,00	50,82	68.654.160,00
Belanja Uang Paket DPRD	67.179.000,00	57.036.000,00	84,90	57.582.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500,00	946.178.500,00	97,13	974.095.500,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	103.042.800,00	74.404.575,00	72,21	85.503.600,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	47.684.700,00	32.614.685,00	68,40	35.591.925,00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000,00	3.748.500.000,00	99,17	3.780.000.000,00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	945.000.000,00	630.000.000,00	66,67	945.000.000,00
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	353.173.930,00	123.415.075,00	34,94	278.531.142,00
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.271.551.500,00	3.250.024.940,00	99,34	3.346.327.872,00
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.341.600.000,00	4.341.600.000,00	100,00	4.341.600.000,00
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	421.910.000,00	270.585.000,00	64,13	0,00
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	35.100.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	4.266.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	63.180.000,00
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	3.910.680,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	174.231,00
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	1.140,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	313.623.560,00	313.623.560,00	100,00	326.852.185,00
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	184.800.000,00	91,67	201.600.000,00
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	351.168.498,00	305.200.000,00	86,91	300.000.000,00
Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	8.760.647.128,00
Belanja Pegawai BLUD	13.668.723.210,00	13.896.355.125,80	101,67	12.682.902.536,00
<b>Jumlah</b>	<b>395.161.658.083,61</b>	<b>378.973.929.328,80</b>	<b>95,90</b>	<b>349.931.160.296,00</b>

## 2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa TA 2024 adalah sebesar Rp339.145.661.612,39 dengan realisasi sebesar Rp306.795.923.921,06 atau 90,46%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 32.027.962.933,06 atau 11,67% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp274.767.960.988,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan realisasi TA 2023 disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.21. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa LRA**

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Barang Pakai Habis	64.474.412.599,78	56.207.114.144,00	87,18	55.602.118.887,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	22.500.000,00	20.500.000,00	91,11	5.100.000,00
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	2.069.547.457,00	1.892.196.894,00	91,43	0,00
Belanja Jasa Kantor	71.592.559.477,61	68.097.670.542,00	95,12	61.786.711.662,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6.419.811.000,00	5.138.141.400,00	80,04	3.618.770.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.411.107.980,00	6.156.938.674,00	73,20	4.038.835.381,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.527.827.000,00	1.143.433.000,00	74,84	2.683.131.883,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	60.500.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	8.368.706.647,00	5.416.978.025,00	64,73	3.480.007.257,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	644.364.000,00	531.050.400,00	82,41	679.780.800,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	60.900.000,00	60.900.000,00	100,00	60.900.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.649.567.600,00	4.450.067.600,00	95,71	2.578.685.000,00
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.701.757.337,00	5.792.278.246,00	86,43	6.402.222.576,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.897.699.242,00	1.777.808.610,00	61,35	2.598.949.811,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.923.307.660,00	2.631.832.707,42	90,03	1.410.660.635,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	80.930.500.867,00	73.985.698.514,00	91,42	71.178.344.788,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	525.023.000,00	510.386.000,00	97,21	474.932.050,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.450.000,00	2.400.000,00	25,40	0,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	21.799.468.064,00	21.579.479.933,00	98,99	20.967.042.833,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	55.032.151.681,00	51.316.049.231,64	93,25	37.141.267.425,00
<b>Jumlah</b>	<b>339.145.661.612,39</b>	<b>306.795.923.921,06</b>	<b>90,46</b>	<b>274.767.960.988,00</b>

## 3) Belanja Bunga

Realisasi Belanja Bunga TA 2024 sebesar Rp4.664.829.113,00 atau 99,97% dari anggaran sebesar Rp4.666.000.000,00 yang merupakan Belanja Bunga atas Kewajiban Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN, PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan Biaya Pengelolaan.

Rincian Belanja Bunga adalah pembayaran bunga sebesar Rp4.535.751.478,00, biaya pengelolaan Tahun 2024 sebesar Rp129.077.635,00.

#### 4) Belanja Hibah

Belanja Hibah TA 2024 dianggarkan sebesar Rp74.373.679.552,00 dengan realisasi sebesar Rp64.463.737.529,00 atau 86,68%. Realisasi Belanja Hibah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp13.818.579.594,00 atau 27,29% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp50.645.157.935,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah TA 2024 dan realisasi TA 2023 disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.22. Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah LRA**

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	49.429.720.752,00	42.923.233.140,00	86,84	15.239.674.135,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	14.979.807.400,00	11.598.757.260,00	77,43	34.907.892.200,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	517.831.600,00	517.816.200,00	100,00	497.591.600,00
Belanja Hibah Dana BOSP	9.446.319.800,00	9.423.930.929,00	99,76	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>74.373.679.552,00</b>	<b>64.463.737.529,00</b>	<b>86,68</b>	<b>50.645.157.935,00</b>

Rincian pembayaran disajikan tabel dibawah ini.

##### a) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp49.429.750.752,00 dan terealisasi sebesar Rp42.923.233.140,00, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.23. Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat**

Uraian	Penerima	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Pembayaran Hutang Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Dandim 0406 Lubuk Linggau Dandim 0406 Lubuk Linggau (Hutang 2023)	Kodim 0406 Lubuk Linggau	1.397.350.570,00	1.397.350.570,00
Pembayaran Hutang Pembangunan Kantor Imigrasi Kota Lubuk Linggau (Hutang 2023)	Kemenukumkam Propinsi Sumsel	3.497.994.500,00	3.497.994.500,00
Pembayaran Hutang pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Gedung Subdenpom II/4-5 pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Gedung SUBDENPOM II/4-5 Lubuk Linggau (HUTANG 2023)	Subdenpom II/4-5 Lubuk Linggau	199.700.000,00	199.700.000,00
Pembayaran Hutang pada Kegiatan Hutang pada Kegiatan Renovasi Ruang Intelkam POLRES Lubuk Linggau (HUTANG 2023)	Polres Lubuk Linggau	199.660.000,00	199.660.000,00
Pembayaran Uang Muka Kerja sebesar 30% Pekerjaan Renovasi Ruang Lobby dan Toilet Komplek Polres Kota Lubuk Linggau	Polres Lubuk Linggau	1.000.000.000,00	296.765.100,00
Pembayaran Hutang Pekerjaan Renovasi Sarana Prasarana Rumah Dinas Wakapolres Lubuk Linggau (Hutang 2023)	Polres Lubuk Linggau	149.905.000,00	149.905.000,00
Pembayaran Hutang Pekerjaan Pembangunan Pagar BPOM Kota Lubuk Linggau (Hutang 2023)	BPOM Kota Lubuk Linggau	309.792.700,00	309.792.700,00
Pekerjaan Pembayaran Utang Pekerjaan Pembangunan Gudang Senjata Komplek Mako Brimob Lubuk Linggau (HUTANG 2023)	Mako Brimob Polda Sumsel	698.933.900,00	698.933.900,00
Pembayaran Hutang Pekerjaan Renovasi Kantor Bawaslu Kota Lubuk Linggau ( Tahun 2023 )	-	349.573.000,00	349.573.000,00
Pembayaran Hutang Pekerjaan Lanjutan Rehabilitasi Kantor KPU Kota Lubuk Linggau (HUTANG 2023)	-	199.660.000,00	199.660.000,00
Pembayaran Hutang Pekerjaan Renovasi Pagar Komplek Kantor BPN Kota Lubuk Linggau (Hutang 2023)	BPN Kota Lubuk Linggau	524.279.245,00	524.279.245,00
Pembayaran Hutang Pekerjaan Renovasi Gedung untuk Gedung Barang Bukti (BB) Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau (HUTANG 2023)	Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau	2.095.100.000,00	2.095.100.000,00
Pembayaran Hutang Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Kajari Lubuk Linggau (Hutang 2023)	Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau	1.396.304.000,00	1.396.304.000,00

Uraian	Penerima	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Pembayaran 100% Pekerjaan Konsultan Perencanaan DED Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Polres Lubuk Linggau	Polres Lubuk Linggau	100.000.000,00	99.755.700,00
Pembayaran 100% Pekerjaan Rehab Gedung Kantor Kanminvetcad II/03 Lubuk Linggau	Kanminvetcad II/03 Lubuk Linggau	200.000.000,00	199.353.000,00
Pembayaran Uang Muka sebesar 30% Pekerjaan Renovasi Pagar Komplek Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau	Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau	1.000.000.000,00	298.993.773,00
Pembayaran Uang Muka 30% Pekerjaan Renovasi Pagar Polres Kota Lubuk Linggau	Polres Lubuk Linggau	1.200.000.000,00	359.455.800,00
Pembayaran 100% Pekerjaan Renovasi Ruang Pelayanan Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau	Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau	200.000.000,00	199.588.700,00
Pembayaran 100% Pekerjaan Renovasi Mess Polwan dan Posyandu Kemala Polres Kota Lubuk Linggau	Polres Lubuk Linggau	200.000.000,00	199.726.700,00
Pembayaran Uang Muka Kerja sebesar 30% Pekerjaan Pembangunan Pagar Rumah Dinas Jabatan di Komplek Koramil 406-10/Lubuk Linggau Timur (Eks. KOMPI) Kota Lubuk Linggau	Kodim 0406 Lubuk Linggau	1.200.000.000,00	358.892.352,00
Pembayaran 100% Pekerjaan Rehab Gedung Dokkes Polres Kota Lubuk Linggau	Polres Lubuk Linggau	200.000.000,00	199.717.400,00
Pembayaran 100% Pekerjaan Renovasi Ruang Sat Reskrim Polres Lubuk Linggau	Polres Lubuk Linggau	200.000.000,00	199.727.400,00
Pembayaran Bantuan Dana Pengamanan Pilkada untuk Kepolisian Resort ( Polres ) Lubuk Linggau tahun 2024	Polres Lubuk Linggau	10.000.000.000,00	6.981.540.000,00
Pembayaran Bantuan Dana Pengamanan Pilkada Untuk Komando Distrik Militer 0406 Lubuk Linggau tahun 2024	Kodim 0406 Lubuk Linggau	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Pembayaran Bantuan Dana Hibah Untuk Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kota Lubuk Linggau tahun 2024	KPU Kota Lubuk Linggau	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
Pembayaran Bantuan Dana Hibah Bawaslu Kota Lubuk Linggau untuk Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Ilg tahun 2024	Bawaslu Kota Lubuk Linggau	5.100.000.000,00	5.100.000.000,00
Belanja Pengadaan Kursi Futura (Hibah Ke Kejaksaan) pada Kegiatan Pengadaan Mebel	Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau	104.250.000,00	103.729.500,00
Belanja Hibah Videotron (Polres Kota Lubuk Linggau) pada Keg.Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Polres Kota Lubuk Linggau	199.077.334,50	198.872.800,00
Belanja Hibah Videotron (Kejaksaan Negeri Kota Lubuk Linggau) pada Keg.Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau	199.077.334,50	0,00
Belanja Hibah Sound System (Polres Kota Lubuk Linggau) pada Keg.Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Polres Kota Lubuk Linggau	38.452.510,00	38.406.000,00
Belanja Hibah Sound System (Kejaksaan Kota Lubuk Linggau) pada Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau	45.723.010,00	45.656.000,00
Belanja Hibah LED (Polres dan Kejaksaan Kota Lubuk Linggau) pada Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Polres dan Kejaksaan Kota Lubuk Linggau	24.887.648,00	24.800.000,00
Pekerjaan Renovasi Ruang Pidum dan Sarana Jaga Tahanan Polres Kota Lubuk Linggau	Polres Lubuk Linggau	200.000.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>49.429.720.752,00</b>	<b>42.923.233.140,00</b>

b) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dianggarkan sebesar Rp14.979.807.400,00 dan terealisasi sebesar Rp11.598.757.260,00, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.24. Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**

Uraian	Aggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Hibah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Lubuk Linggau Tahun 2024	80.000.000,00	80.000.000,00
Hibah Kwarcab Pramuka Kota Lubuk Linggau Tahun 2024	75.000.000,00	75.000.000,00
Hibah KONI Kota Lubuk Linggau Tahun 2024 Tahap I	2.818.000.000,00	2.817.816.020,00
Hibah NPCI Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2024 Tahap I	1.411.600.000,00	1.411.600.000,00
Hibah PMI	50.000.000,00	0,00
Peningkatan Jalan Menuju Yayasan Raudlatul Ulum Kel. Taba Jemekeh	700.000.000,00	209.580.300,00

Uraian	Aggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Pembangunan Asrama Pondok Pesantren Al-Haadi	1.000.000.000,00	823.135.500,00
Pembangunan Gedung Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan GP ANSOR (HUTANG 2023)	697.335.800,00	697.335.800,00
Pembangunan Kantor Sekretariat Aisyah Muhammadiyah Lubuk Linggau (Hutang 2023)	199.755.000,00	199.755.000,00
Pembangunan Ruang Kelas Belajar Pesantren Al-Azhariyah	1.000.000.000,00	299.160.000,00
Peningkatan Jalan Pelataran Satuan Lalulintas Kel. Air Kuti (SPH 2023)	499.000.000,00	0,00
Hibah Uang Kepada Lembaga Penasehat Adat (LPA) Kota Lubuk Linggau Tahun 2024	50.000.000,00	50.000.000,00
Hibah Polisi Cilik (POCIL) Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Tahun 2024	200.000.000,00	200.000.000,00
Hibah Uang Kegiatan Pokja Bunda Paud Tahun 2024	100.000.000,00	100.000.000,00
Insentif Pendidik dan Kependidikan Anak Usia Dini	373.200.000,00	358.800.000,00
Hibah Uang Kepada PKBM Barokah, PKBM Bukit Sulap, PKBM Parihunnada, PKBM Sekantenan	169.200.000,00	0,00
Dibayar Belanja Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Paud Tahun 2024	10.000.000,00	10.000.000,00
Pembangunan Lapangan Olahraga SMP Budi Utomo Kota Lubuk Linggau Tahun 2024 Uang Muka 30% (Dau Pendidikan)	500.000.000,00	149.659.082,00
Pembangunan Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMP Islam Ulul Albab Lubuk Linggau Termin I 30% Tahun 2024 (DAK)	474.808.000,00	472.709.928,00
Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer beserta perabotnya SMP Bakti Keluarga Lubuk Linggau Termin I 30% Tahun 2024 (DAK)	284.885.000,00	284.086.733,00
Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SMP Mafaza Kota Lubuk Linggau Termin III 30% Tahun 2024 (DAK)	284.885.000,00	282.812.467,00
Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SMP YP Bakti IBU 11 Lubuk Linggau Termin I 30% Tahun 2024 (DAK)	284.885.000,00	284.117.687,00
Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMP Mafaza Kota Lubuk Linggau Termin III 30% Tahun 2024 (DAK)	229.663.600,00	228.857.964,00
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP YPBI 11 Lubuk Linggau Tahun 2024 (Dau Pendidikan)	750.000.000,00	224.386.079,00
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Ar-Risalah Lubuk Linggau Tahun 2024 (Dau Pendidikan)	250.000.000,00	74.531.700,00
Pembangunan ruang uks sd ar risalah	125.000.000,00	0,00
Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga tahun 2024 pada DPPKB	100.000.000,00	98.000.000,00
Pembuatan Sumur Bor di Kelurahan Rahmah	64.360.000,00	64.120.000,00
Pembuatan Sumur Bor di Kelurahan Simpang Periuik	64.360.000,00	64.170.000,00
Pembuatan Sumur Bor di Wilayah Kelurahan Rahmah	64.360.000,00	64.120.000,00
Pembuatan Sumur Bor Masjid Al-Muhajirin RT.01 Kelurahan Air Temam (BKBK Termin 2)	64.360.000,00	39.916.000,00
Pembuatan Sumur Bor Masjid Al-Muhajirin RT.01 Kelurahan Air Temam (Bantuan Keuangan Bersifat Khusus)	100.000.000,00	29.937.000,00
Bingkisan Hari Pahlawan	26.550.000,00	26.550.000,00
Bingkisan Veteran	16.200.000,00	16.200.000,00
Pemberian Hibah Daerah Tahun Anggaran 2024 untuk Program dan Kegiatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kota Lubuk Linggau	250.000.000,00	250.000.000,00
Hibah Kepada Badan dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kota Lubuk Linggau pada Bagian Kesra Setda Kota Lubuk Linggau	20.000.000,00	20.000.000,00
Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Dan sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang -Undangan. -MUI	100.000.000,00	100.000.000,00
Hibah Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang -Undangan -BKPRMI	318.000.000,00	318.000.000,00
Hibah Kepada Uang kepada Badan Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan -DMI	10.000.000,00	10.000.000,00
Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga BAZNAZ (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Lubuk Linggau pada Bagian Kesra Setda Kota Lubuk Linggau Tahun 2024	50.000.000,00	50.000.000,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Bus Roda 6 dan Atau Bus Sedang pada Sekretariat Daerah Kota Lubuk Linggau (SPH Tahun 2023 )	1.114.400.000,00	1.114.400.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>14.979.807.400,00</b>	<b>11.598.757.260,00</b>

c) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Belanja Hibah kepada Partai Politik dianggarkan sebesar Rp517.831.600,00 dan terealisasi sebesar Rp517.816.200,00, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.25. Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan kepada Partai Politik sesuai Perolehan Suara**

Partai Politik yang mendapat Kursi Pemilu Tahun 2024	Jumlah Perolehan Kursi		Jumlah Perolehan Suara Pemilu 2024			Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	Jumlah	Kategori	Jumlah	Kategori	Anggaran		
Partai Kebangkitan Bangsa	4	Kursi	20.033	Suara	4.400,00	44.726.000,00	44.727.100,00
Partai GERINDRA	5	Kursi	17.830	Suara	4.400,00	85.641.600,00	85.639.400,00
Partai PDI Perjuangan	4	Kursi	16.566	Suara	4.400,00	68.349.600,00	68.349.600,00
Partai GOLKAR	6	Kursi	24.946	Suara	4.400,00	95.660.400,00	95.658.200,00
Partai NASDEM	5	Kursi	22.170	Suara	4.400,00	62.603.200,00	62.601.000,00
Partai Keadilan Sejahtera	3	Kursi	13.988	Suara	4.400,00	59.558.400,00	59.557.300,00
Partai HANURA	1	Kursi	3.565	Suara	4.400,00	26.307.600,00	26.305.400,00
Partai Demokrat	1	Kursi	7.493	Suara	4.400,00	43.832.800,00	43.829.500,00
Partai Bulan Bintang	1	Kursi	4.884	Suara	4.400,00	31.152.000,00	31.148.700,00
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>		<b>131.475</b>		<b>4.400,00</b>	<b>517.831.600,00</b>	<b>517.816.200,00</b>

d) Belanja Hibah Dana BOSP

Belanja Hibah Dana BOSP dianggarkan sebesar Rp9.446.319.800,00 dengan realisasi sebesar Rp9.423.930.929,00 atau 99,76% terdiri dari:

- (1) Belanja Hibah Dana BOS Kinerja SD Swasta dan SMP Swasta sebesar Rp325.000.000,00;
- (2) Belanja Hibah Dana BOSP-Reguler SD Swasta dan SMP Swasta sebesar Rp6.501.958.929,00;
- (3) Belanja Hibah Dana BOP-PAUD sebesar Rp2.131.272.000,00; dan
- (4) Belanja Hibah Dana BOP Kesetaraan sebesar Rp465.700.000,00.

**5) Belanja Bantuan Sosial**

Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dianggarkan sebesar Rp2.156.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.156.600.000,00 atau 100,00%. Belanja Bantuan Sosial tersebut diperuntukkan untuk Program Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni/Bedah Rumah sebanyak 100 (Seratus) unit Rumah, pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.956.600.000,00 atau 978,30% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp200.000.000,00.

**b. Belanja Modal**

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dianggarkan untuk pembelian/pengadaan Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya. Belanja Modal TA 2024 dianggarkan sebesar Rp571.344.267.501,00 dengan realisasi sebesar Rp395.565.510.824,67 atau 69,23%. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp131.296.682.561,32 atau 49,68% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp264.268.828.263,35. Rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.26. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal LRA**

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Modal Tanah	762.000.000,00	762.000.000,00	100,00	3.306.489.921,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.742.023.703,00	36.134.037.496,00	84,54	33.640.963.290,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	84.062.145.755,00	49.714.853.524,00	59,14	34.251.498.598,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	426.235.784.323,00	293.072.913.608,03	68,76	173.189.479.634,35
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.141.262.100,00	15.573.654.576,64	90,85	19.880.396.820,00
Belanja Modal Aset Lainnya	401.051.620,00	308.051.620,00	76,81	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>571.344.267.501,00</b>	<b>395.565.510.824,67</b>	<b>69,23</b>	<b>264.268.828.263,35</b>

Rincian Belanja Modal sebagai berikut:

**1) Belanja Modal Tanah**

Belanja Modal Tanah TA 2024 dianggarkan sebesar Rp762.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp762.000.000,00 atau 100,00%. Belanja Modal Tanah tersebut diperuntukkan untuk perpanjangan *Runway* Bandara Silampari. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.544.489.921,00 atau 76,95% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp3.306.489.921,00. Rincian Belanja Modal Tanah sebagai berikut.

**Tabel 5.27. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2024**

Pemilik Persil	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Lokasi	Anggaran	Realisasi	Peruntukan
Anthonio	11.545	Kel Perumnas Rahma. Kec Lubuk Linggau Selatan I	762.000.000	762.000.000	Perpanjangan Runway Bandara Silampari (Pembayaran Tahap ke 2)
<b>Jumlah</b>	<b>11.545</b>		<b>762.000.000</b>	<b>762.000.000</b>	

**2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dianggarkan sebesar Rp42.742.023.703,00 dengan realisasi sebesar Rp36.134.037.496,00 atau 84,54%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.493.074.206,00 atau 7,41% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp33.640.963.290,00 Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan realisasi TA 2023 disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.28. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin LRA**

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.475.219.500,00	3.426.260.000,00	98,59	2.851.700.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	10.064.750.000,00	6.782.369.140,00	67,39	61.086.691,00
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	46.552.500,00	44.999.400,00	96,66	0,00
Belanja Modal Alat Kantor	201.000.000,00	146.550.000,00	72,91	139.695.800,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	6.827.386.400,00	6.120.419.800,00	89,65	6.526.305.661,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	59.400.000,00
Belanja Modal Alat Studio	238.096.000,00	59.000.000,00	24,78	421.151.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	3.180.000,00

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	121.300.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran	8.684.112.350,00	7.703.783.735,00	88,71	12.021.090,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	4.760.484.641,00	4.669.417.700,00	98,09	11.668.694.285,00
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	287.000.000,00	283.910.000,00	98,92	0,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	87.360.000,00	87.360.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	16.000.000,00	14.360.000,00	89,75	0,00
Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0,00	0,00	0,00	8.066.779.100,00
Belanja Modal Komputer Unit	3.260.300.000,00	2.774.437.036,00	85,10	2.674.467.632,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	1.047.970.500,00	861.727.000,00	82,23	433.107.862,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	90.015.000,00	70.000.000,00	77,76	66.050.000,00
Belanja Modal Sumur	124.129.000,00	59.769.000,00	48,15	340.391.169,00
Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	49.500.000,00
Belanja Modal Alat Pelindung	168.000.000,00	167.965.200,00	99,98	0,00
Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	140.981.876,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0,00	0,00	0,00	10.633.000,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	130.500.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	1.484.186.336,00	1.469.381.936,00	99,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.721.479.600,00	1.375.327.549,00	79,89	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>42.742.023.703,00</b>	<b>36.134.037.496,00</b>	<b>84,54</b>	<b>33.640.963.290,00</b>

### 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp84.062.145.755,00 dengan realisasi sebesar Rp49.714.853.524,00 atau 59,14%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp15.463.354.926,00 atau 45,15% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp34.251.498.598,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan realisasi TA 2023 disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.29. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan LRA**

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	82.642.339.859,00	48.499.432.744,00	58,69	29.988.720.005,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	98.988.400,00	98.988.400,00	100,00	545.995.829,00
Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	0,00	0,00	0,00	102.200.000,00
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.320.817.496,00	1.116.432.380,00	84,53	3.614.582.764,00
<b>Jumlah</b>	<b>84.062.145.755,00</b>	<b>49.714.853.524,00</b>	<b>59,14</b>	<b>34.251.498.598,00</b>

### 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi (JJI) TA 2024 dianggarkan sebesar Rp426.235.784.323,00,00 dengan realisasi sebesar Rp293.072.913.608,03 atau 68,76%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp119.883.433.973,68 atau 69,22% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp173.189.479.634,35. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal JJI TA 2024 dan realisasi TA 2023 disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.30. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi LRA**

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Modal Jalan	332.695.710.012,00	234.149.586.183,87	70,38	111.399.705.438,35
Belanja Modal Jembatan	15.550.000.000,00	5.013.248.357,16	32,24	9.929.952.500,00
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.295.144.335,00	1.095.798.335,00	84,61	3.788.882.400,00
Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	31.328.102.600,00	25.066.014.040,00	80,01	23.038.611.175,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	25.059.944.730,00	13.591.442.811,00	54,24	11.954.251.958,00
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.945.131.000,00	1.945.131.000,00	100,00	6.040.747.000,00
Belanja Modal Jaringan Air Minum	2.872.960.800,00	2.031.754.609,00	70,72	716.983.200,00
Belanja Modal Jaringan Listrik	15.436.790.846,00	10.135.038.322,00	65,66	6.320.345.963,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	52.000.000,00	44.899.950,00	86,35	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>426.235.784.323,00</b>	<b>293.072.913.608,03</b>	<b>68,76</b>	<b>173.189.479.634,35</b>

### 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dianggarkan sebesar Rp17.141.262.100,00 dengan realisasi sebesar Rp15.573.654.576,64 atau 90,85%. Realisasi mengalami penurunan sebesar Rp4.306.742.243,36 atau 21,66% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp19.880.396.820,00 Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan realisasi TA 2023 disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.31. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya LRA**

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	88.400.000,00	88.338.000,00	99,93	40.000.000,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	17.060.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	11.536.816.500,00	9.991.294.076,64	86,60	19.045.745.920,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	772.590.900,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	5.516.045.600,00	5.494.022.500,00	99,60	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>17.141.262.100,00</b>	<b>15.573.654.576,64</b>	<b>90,85</b>	<b>19.880.396.820,00</b>

### 6) Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 merupakan belanja Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud dianggarkan sebesar Rp401.051.062,00 dengan realisasi sebesar Rp308.051.620,00. Realisasi tersebut mengalami Kenaikan sebesar Rp308.051.620,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp0,00. Rincian Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 sebagai berikut :

- a) Belanja Software pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebesar Rp23.223.120,00;
- b) Belanja Software pada Sekretariat Daerah sebesar Rp49.672.500,00;
- c) Badan Software pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebesar Rp199.000.000,00; dan
- d) Belanja Aset Tak Berwujud Lainnya pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp36.156.000,00.

### c. Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2024 sebesar Rp1.840.066.661,00 atau 71,23% dari anggaran sebesar Rp2.583.283.235,00. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp486.572.661,00 atau 35,95% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.353.494.000,00. Belanja Tak Terduga terealisasi untuk bantuan korban kebakaran, tanah longsor, bantuan pendampingan berobat, dan uang duka pemakaman.

#### 5.1.1.3 SURPLUS/DEFISIT

Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara Pendapatan-LRA dan Belanja selama satu periode pelaporan. Pemerintah Kota Lubuk Linggau menganggarkan surplus Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp23.603.329.173,00 dengan realisasi Surplus sebesar Rp26.699.686.993,86 atau 113,12% dari nilai anggaran. Realisasi defisit tersebut naik sebesar Rp21.993.103.628,96 atau sebesar 467,28% dibandingkan dengan surplus TA 2023 sebesar Rp4.706.583.364,90.

#### 5.1.1.4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Tabel 5.32. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan LRA

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>				
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.406.370.827,00	7.480.252.553,07	101,00	31.125.284.584,17
<b>Jumlah (I)</b>	<b>7.406.370.827,00</b>	<b>7.480.252.553,07</b>	<b>101,00</b>	<b>31.125.284.584,17</b>
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>				
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	31.009.700.000,00	31.009.633.224,00	100,00	28.425.497.122,00
<b>Jumlah (II)</b>	<b>31.009.700.000,00</b>	<b>31.009.633.224,00</b>	<b>100,00</b>	<b>28.425.497.122,00</b>
<b>Pembiayaan Netto (I-II)</b>	<b>(23.603.329.173,00)</b>	<b>(23.529.380.670,93)</b>	<b>99,69</b>	<b>2.699.787.462,17</b>

#### a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp7.406.370.827,00 dengan realisasi sebesar Rp7.480.252.553,07,00 atau 101,00%. Mengalami penurunan sebesar Rp23.645.032.031,00 atau 75,97% dari Realisasi TA 2023 sebesar Rp31.125.284.584,17. Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2024 sebagai berikut.

- 1) Realisasi Penggunaan SiLPA TA 2024 terealisasi sebesar Rp7.406.370.827,07; dan
- 2) Koreksi SiLPA tahun sebelumnya terealisasi sebesar Rp73.881.726,00.

#### b. Pengeluaran Pembiayaan

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 sebesar Rp31.009.700.000,00 dengan realisasi sebesar Rp31.009.633.224,00 atau 100,00%. Mengalami kenaikan sebesar Rp2.584.136.102,00 atau 9,09% dari Realisasi TA 2023 Rp28.425.497.122,00. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan merupakan pembayaran atas Pinjaman lembaga Keuangan Non Bank (PT SMI).

### c. Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan selama TA 2024. Realisasi Pembiayaan Netto TA 2024 sebesar (Rp23.529.380.670,93,00) atau 99,69% dari anggaran sebesar (Rp23.603.329.173,00) dan mengalami penurunan sebesar Rp26.229.168.133,10 atau 971,53% dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp2.699.787.462,17.

#### 5.1.1.5 SiLPA

SiLPA Pemerintah Kota Lubuk Linggau TA 2024 sebesar Rp3.170.306.322,93 yang menurun sebesar Rp4.236.064.504,14 atau 57,19% jika dibandingkan dengan SiLPA TA 2023 sebesar Rp7.406.370.827,07 Rincian sumber dana/penerimaan SiLPA antara lain:

**Tabel 5.33. Rincian Sumber Dana/Penerimaan SiLPA**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Sisa di RKUD Per 31 Desember 2024	133.813.234,30
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.300,00
3	Dana di Rek BLUD	2.495.188.142,63
4	Dana di Rek BOK	256.307.008,00
5	Kas di Rek BOS	276.585.304,00
6	Kas Lainnya	8.760.692,00
7	Utang Pfk	(349.358,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>3.170.306.322,93</b>

## 5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih Akhir pada LP SAL berasal dari Saldo Anggaran Lebih-Awal dikurangi penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan ditambah/dikurangi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) pada Laporan Realisasi Anggaran periode bersangkutan dan koreksi pembukuan tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.34. Mutasi SiLPA Tahun 2024**

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	7.406.370.827,07	31.125.284.584,17
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	7.480.252.553,07	31.125.284.584,17
3	Jumlah (1-2)	(73.881.726,00)	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	3.170.306.322,93	7.406.370.827,07
5	Jumlah (3+4)	3.096.424.596,93	7.406.370.827,07
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	73.881.726,00	0,00
7	Lain-lain	0,00	0,00
	<b>Saldo Anggaran Lebih (5+6+7)</b>	<b>3.170.306.322,93</b>	<b>7.406.370.827,07</b>

Tabel di atas menyajikan perhitungan SAL Akhir dengan penjelasan sebagai berikut:

- SAL Awal adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA TA sebelumnya dan Tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan yaitu sebesar Rp7.406.370.827,07;
- Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan merupakan SAL yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Penggunaan SAL

sebagai penerimaan Tahun berjalan sebesar Rp7.480.252.553,07 merupakan SiLPA Tahun 2023 sebagai penerimaan pembiayaan Tahun 2024; dan

- c. SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan LRA, Belanja, dan Transfer serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA Tahun 2024 sebesar Rp3.170.306.322,93.

### 5.3 Neraca

Penjelasan pos-pos Neraca menguraikan secara jelas mengenai posisi saldo masing-masing rekening Neraca yang disajikan dengan rincian secara detail dalam daftar-daftar lampiran. Daftar lampiran tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini dan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dalam penjelasan pos-pos Neraca diuraikan mengenai posisi Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut.

#### 5.3.1 Aset

Saldo Aset per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp3.517.383.031.469,40 dan Rp3.416.831.115.004,65, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.35. Daftar Nilai Aset per Klasifikasi Aset per 31 Desember 2024 dan 2023**

Klasifikasi Aset	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Aset Lancar	126.716.021.177,58	87.628.682.549,73
Investasi Jangka Panjang	101.465.261.975,28	96.287.280.254,94
Aset Tetap	3.223.848.157.079,70	3.130.874.184.856,42
Properti Investasi	13.854.857.902,17	0,00
Aset Lainnya	51.498.733.334,67	102.040.967.343,56
<b>Jumlah</b>	<b>3.517.383.031.469,40</b>	<b>3.416.831.115.004,65</b>

##### 5.3.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar terdiri dari Kas dan Setara Kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp126.716.021.177,58 dan Rp87.628.682.549,73 dan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.36. Daftar Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023**

Klasifikasi Aset	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Kas dan Setara Kas	3.170.655.680,93	7.523.962.176,07
Piutang	110.533.315.326,73	70.199.320.551,91
Beban dibayar dimuka	6.196.501.073,26	0,00
Persediaan	6.815.549.096,66	9.905.399.821,75
<b>Jumlah</b>	<b>126.716.021.177,58</b>	<b>87.628.682.549,73</b>

##### a. Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp133.813.234,30 dan Rp30.794.386,00. Kas di Kas Daerah menggunakan rekening pada Bank Sumsel Babel sebagai Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan nomor rekening 143.300.0041 a.n. Rekening Giro Kas Umum Daerah Kota Lubuk Linggau.

Seharusnya terdapat saldo dana yang dibatasi penggunaannya di Kas Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp13.103.164.695,41, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.37. Rincian Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya Tahun 2024**

No	Uraian	Saldo per 1 Jan 2024 (Rp)	Penerimaan Tahun 2024 (Rp)	Pengeluaran Tahun 2024 (Rp)	Jumlah (Rp)
1	DAU <i>Spesific Grant</i>	1.889.617.001,00	224.554.969.588,00	218.458.055.770,00	7.986.530.819,00
2	DBH Sawit TA 2024	6.729.645.000,00	5.944.661.000,00	12.578.528.771,59	95.777.228,41
3	DAK Fisik	47.180.000,00	23.221.996.089,00	23.221.996.089,00	47.180.000,00
4	DAK Non Fisik	5.409.198.547,00	50.074.865.854,00	50.815.832.810,00	4.668.231.591,00
5	Dana Insentif Fiskal	305.445.057,00	10.332.043.500,00	10.332.043.500,00	305.445.057,00
<b>Jumlah</b>		<b>14.381.085.605,00</b>	<b>314.128.536.031,00</b>	<b>315.406.456.940,59</b>	<b>13.103.164.695,41</b>

**b. Kas di Bendahara Pengeluaran**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp1.300,00 dan Rp5.544.811,00. Saldo Kas sebesar Rp1.300,00 merupakan saldo Kas per 31 Desember pada Dinas Pariwisata dan telah disetor ke Kas Daerah tanggal 15 Januari 2025.

**c. Kas di Badan Layanan Umum Daerah**

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.495.188.142,63 dan Rp5.295.277.156,07. Rincian Saldo Kas BLUD sebagai berikut:

- 1) Saldo Kas BLUD Bandiklat Kota Lubuk Linggau sebesar Rp1.807.839.261,00 pada Bank Sumsel Babel Cabang Lubuk Linggau dengan nomor rekening 143.30.11280;
- 2) Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp687.348.881,63 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.38. Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2024**

BLUD	Saldo Rek Per 31 Desember 2024		Kas Tunai Per 31 Desember 2024	Saldo Akhir Per 31 Desember 2024
	No Rekening	Saldo		
BLUD Puskesmas Taba	143.30.11302	167.380,06	0,00	167.380,06
BLUD Puskesmas Sidorejo	143.30.11308	168.799,10	0,00	168.799,10
BLUD Puskesmas Megang	143.30.11300	27.477.697,00	0,00	27.477.697,00
BLUD Puskesmas Simpang Periuk	143.30.11306	50.097,80	0,00	50.097,80
BLUD Puskesmas Sumber waras	143.30.11305	149.736,35	4.650,00	154.386,35
BLUD Puskesmas Perumnas	143.30.11307	535.035,00	0,00	535.035,00
BLUD Puskesmas Swasti Saba	143.30.11301	144.064,75	0,00	144.064,75
BLUD Puskesmas Petanang	143.30.11304	520.531,35	0,00	520.531,35
BLUD Puskesmas Citra Medika	143.30.11303	240.334,15	0,00	240.334,15
BLUD Puskesmas Mahaprana	143.30.11760	64.655,00	425.000,00	489.655,00
BLUD RSUD Petanang	143.30.11775	48.912.800,00	0,00	48.912.800,00
BLUD Labkesda	143.30.11764	45.653.000,00	0,00	45.653.000,00
RSUD Siti Aisyah	143.30.11518	558.771.327,84	4.063.773,23	562.835.101,07
<b>Jumlah Total</b>		<b>682.855.458,40</b>	<b>4.493.423,23</b>	<b>687.348.881,63</b>

Adapun rincian Rekapitulasi BLUD Per 31 Desember 2024 untuk masing-masing Puskesmas pada *Lampiran 2*.

**d. Kas di Bendahara BOSP**

Kas di Bendahara BOSP per 31 Desember 2024 sebesar Rp256.307.008,00. Pada tahun 2023 Dana BOS disajikan dalam Kas BOS sebesar Rp67.158.490,00. Kas di Bendahara BOSP merupakan saldo kas sisa kegiatan yang bersumber dari dana BOSP APBN yang berada di Bendahara BOSP masing-masing sekolah. dengan rincian pada *Lampiran 3*.

**e. Kas Dana BOK Puskesmas**

Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 sebesar Rp276.585.304,00. Pada Tahun 2023 Dana BOK Puskesmas disajikan dalam Kas Dana Kapitasi pada FKTP sebesar Rp2.073.011.583,00. Rincian rekapitulasi Kas Dana BOK Puskesmas untuk masing-masing Puskesmas pada *Lampiran 4*.

**f. Kas Lainnya**

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp8.760.692,00 dan Rp52.175.750,00, merupakan Kas rekening Covid-19 yang berasal dari sumbangan masyarakat pada saat Covid dengan Nomor Rekening 1.430.991.119 pada Bank Sumsel Babel Cabang Lubuk Linggau.

**g. Piutang**

Piutang Pemerintah Kota Lubuk Linggau per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari Piutang Pendapatan dan Piutang Lainnya, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.39. Rincian Saldo Piutang per 31 Desember 2024 dan 2023**

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Piutang Pajak Daerah	26.829.126.640,00	21.617.262.527,00
Piutang Retribusi Daerah	523.384.000,00	464.000.000,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	685.943.879,00	695.180.110,00
Piutang Transfer Antar Daerah	90.922.432.087,01	53.394.703.560,29
Piutang Lainnya	1.021.205.904,00	1.029.879.775,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	62.424.800,00	93.519.431,00
Penyisihan Piutang	(9.511.201.983,28)	(7.095.224.851,38)
<b>Jumlah</b>	<b>110.533.315.326,73</b>	<b>70.199.320.551,91</b>

Rincian Piutang Daerah adalah sebagai berikut.

1) Piutang Pajak Daerah

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 merupakan Pajak Daerah yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 belum disetor ke Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.40. Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024**

Jenis	Saldo per 31 Des 2023 (Rp)	Mutasi 2024		Saldo per 31 Des 2024 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Pajak Hotel	230.469.140,00	27.560.233,00	26.123.824,00	231.905.549,00
Pajak Restoran	841.715.913,00	266.528.883,00	96.440.192,00	1.011.804.604,00
Pajak Hiburan	151.294.787,00	36.024.150,00	30.153.987,00	157.164.950,00
Pajak Reklame	1.982.956.629,00	633.603.620,00	476.202.166,00	2.140.358.083,00

Jenis	Saldo per 31 Des 2023 (Rp)	Mutasi 2024		Saldo per 31 Des 2024 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Pajak Hotel	230.469.140,00	27.560.233,00	26.123.824,00	231.905.549,00
Pajak Air Tanah	99.729.623,00	4.022.966,00	2.844.208,00	100.908.381,00
Pajak Parkir	86.105.100,00	54.697.600,00	7.410.000,00	133.392.700,00
Pajak Sarang Burung Walet	53.696.000,00	3.600.000,00	1.536.000,00	55.760.000,00
Pajak Galian C	59.402.099,00	0,00	0,00	59.402.099,00
Pajak PBB	18.111.893.236,00	5.618.655.695,00	792.118.657,00	22.938.430.274,00
<b>Jumlah</b>	<b>21.617.262.527,00</b>	<b>6.644.693.147,00</b>	<b>1.432.829.034,00</b>	<b>26.829.126.640,00</b>

Rincian Piutang Pajak Daerah pada *Lampiran 5*.

2) Piutang Retribusi Daerah

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp523.384.000,00 dan Rp464.000.000,00.

Rincian Piutang Retribusi Daerah pada *Lampiran 6*.

3) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp685.943.879,00 dan Rp695.180.110,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.41. Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024**

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi 2024		Koreksi (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2024
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)		
Lonsum	5.580.810,00	0,00	0,00	0,00	5.580.810,00
BPJS/JKN	0,00	36.873.361.297,00	36.872.969.397,00	391.900,00	0,00
Ambulance BPJS	0,00	141.487.250,00	141.446.650,00	40.600,00	0,00
Obat BPJS Kronis	0,00	1.199.670.608,00	1.199.635.808,00	34.800,00	0,00
CAPD BPJS	0,00	575.250.000,00	575.174.600,00	75.400,00	0,00
Peralihan Lubuk Linggau	598.984.600,00	0,00	0,00	0,00	598.984.600,00
PT Tropik	19.057.500,00	213.444.000,00	193.751.250,00	0,00	38.750.250,00
TB.MDR	71.557.200,00	142.544.755,00	186.540.503,00	0,00	27.561.452,00
BPJS Ketenagakerjaan	0,00	44.645.407,00	36.099.390,00	0,00	8.546.017,00
Sewa ATM dan Sewa Kantor	0,00	6.520.750,00	0,00	0,00	6.520.750,00
<b>Jumlah</b>	<b>695.180.110,00</b>	<b>39.196.924.067,00</b>	<b>39.205.617.598,00</b>	<b>542.700,00</b>	<b>685.943.879,00</b>

Rincian Piutang BLUD RSUD Siti Aisyah pada *Lampiran 12*

4) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Saldo Piutang Transfer pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp90.922.432.087,01 dan Rp53.394.703.560,29. Piutang Transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp90.922.432.087,01 yang terdiri dari;

- a) Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp6.041.480.321,00 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 900/KPTS/BAPENDA/2024 tanggal 28 November 2024;
- b) Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp5.522.631.771,00 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 955/KPTS/BAPENDA/2024 tanggal 20 Desember 2024; dan

- c) Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp7.436.664.850,00 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 84/KPTS/BAPENDA/2025 tanggal 24 Januari 2025.

Piutang Bantuan Keuangan Provinsi yang bersifat khusus sebesar Rp71.921.655.145,01. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor:

- a) 409/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 21 Juni 2024 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Lubuk Linggau pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b) 794/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 23 Oktober 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 409/KPTS/BPKAD/2024 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Lubuk Linggau pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024; dan
- c) Nomor 839/KPTS/BPKAD tanggal 1 November 2024 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Lubuk Linggau pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Rincian Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi per 31 Desember 2024 tersaji pada **Lampiran 7**.

5) Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp1.021.205.904,00 dan Rp1.029.879.775,00 merupakan Saldo bagian lancar piutang pinjaman dana bergulir pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp1.015.018.404,00 dan Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo tahun 2025 dan 2026 sebesar Rp6.187.500,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.42. Rincian Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023**

Jenis pajak	Saldo 31 Des 2023 (Rp)	Mutasi 2024		Saldo 31 Des 2024 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Piutang Pinjaman Dana Usaha (Disperindag)	488.333.853,00	0,00	0,00	488.333.853,00
Piutang Pinjaman pada Dinas Koperasi dan UKM	541.545.922,00	0,00	14.861.371,00	526.684.551,00
Piutang TGR Jangka Panjang	0,00	6.187.500,00	0,00	6.187.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.029.879.775,00</b>	<b>6.187.500,00</b>	<b>14.861.371,00</b>	<b>1.021.205.904,00</b>

Rincian Piutang Lainnya pada **Lampiran 8**

6) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp62.424.800,00 dan Rp93.519.431,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.43. Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah  
per 31 Desember 2024 dan 2023**

Uraian	Saldo per 31 Des 2023 (Rp)	Mutasi 2024		Saldo per 31 Des 2024 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
<b>TGR - PNS</b>				
TGR Sebelum Th. 2015	4.164.000,00	0,00	3.234.098,00	929.902,00
TGR Th. 2015	13.500.000,00	0,00	1.800.000,00	11.700.000,00
TGR Th. 2016	4.454.685,00	0,00	1.800.000,00	2.654.685,00
TGR Th. 2017	45.466.900,00	0,00	8.300.000,00	37.166.900,00
TGR Th. 2020	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00
TGR Th. 2022	2.658.846,00	0,00	758.846,00	1.900.000,00
TGR Th. 2023	21.875.000,00	0,00	19.989.187,00	1.885.813,00
TGR Th. 2024	0,00	6.187.500,00	0,00	6.187.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>93.519.431,00</b>	<b>6.187.500,00</b>	<b>37.282.131,00</b>	<b>62.424.800,00</b>

Adapun rincian Piutang Tuntutan Ganti Rugi - PNS pada *Lampiran 9*.

7) Penyisihan Piutang

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 dan 2023 merupakan penyisihan Piutang Pendapatan dan Piutang Lainnya, dengan rincian pada sebagai berikut.

**Tabel 5.44. Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 dan 2023**

Uraian	Saldo Per 31 Des 2023 (Rp)	Penyisihan Tahun 2024 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2024 (Rp)
<b>Penyisihan Piutang</b>			
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(5.721.338.551,38)	(2.372.423.728,95)	(8.093.762.280,33)
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(294.306.525,00)	(77.402.853,95)	(371.709.378,95)
<b>Jumlah I</b>	<b>(6.015.645.076,38)</b>	<b>(2.449.826.582,90)</b>	<b>(8.465.471.659,28)</b>
<b>Penyisihan Piutang Lainnya</b>			
Dana Bergulir pada Disperindag	(488.333.853,00)	0,00	(488.333.853,00)
Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(541.545.922,00)	14.861.371,00	(526.684.551,00)
Sewa ruko/Ruko,toko Pasar Terminal Atas	(49.700.000,00)	18.988.080,00	(30.711.920,00)
<b>Jumlah II</b>	<b>(1.079.579.775,00)</b>	<b>33.849.451,00</b>	<b>(1.045.730.324,00)</b>
<b>Jumlah Total (I+II)</b>	<b>(7.095.224.851,38)</b>	<b>(2.415.977.131,90)</b>	<b>(9.511.201.983,28)</b>

Rincian penyisihan piutang pada *Lampiran 8, 9, 10, 11 dan Lampiran 12*

8) Beban Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka adalah pengeluaran atas pembayaran jasa kepada pihak lain dimana sampai akhir periode pelaporan masih memiliki manfaat yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.196.501.073,26. Saldo Belanja Dibayar Dimuka merupakan Koreksi atas progres fisik 5 paket pekerjaan yang belum 100% per 31 Desember 2024 dengan realisasi Keuangan lebih besar dari realisasi fisik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

## h. Persediaan

Saldo Persediaan SKPD per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp6.815.549.096,66 dan Rp9.905.399.821,75. Persediaan terdiri atas tiga jenis persediaan, yaitu persediaan bahan pakai habis kantor, persediaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga, dan persediaan barang lainnya dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.45. Rincian Saldo Persediaan SKPD per 31 Desember 2024 dan 2023**

Uraian Persediaan	Saldo awal Per 31 Desember 2023	Mutasi		Saldo awal Per 31 Desember 2024
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Bahan Pakai Habis Kantor	5.152.173.221,75	18.619.588.062,91	17.572.039.173,00	6.199.722.111,66
Barang yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga	4.609.121.000,00	1.196.307.840,00	5.234.962.255,00	570.466.585,00
Persediaan Barang Lainnya	144.105.600,00	0,00	98.745.200,00	45.360.400,00
<b>Jumlah</b>	<b>9.905.399.821,75</b>	<b>19.815.895.902,91</b>	<b>22.905.746.628,00</b>	<b>6.815.549.096,66</b>

Rincian saldo Persediaan SKPD pada *Lampiran 13*.

### 5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kota Lubuk Linggau per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp101.465.261.975,28 dan Rp96.287.280.254,94, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.46. Rincian Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023**

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	101.465.261.975,28	96.287.280.254,94
<b>Jumlah</b>	<b>101.465.261.975,28</b>	<b>96.287.280.254,94</b>

#### Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kota Lubuk Linggau berupa penyertaan modal pada PDAM Tirta Bukit Sulap, PT Linggau Bisa dan Bank Sumsel Babel. Nilai penyertaan modal Pemerintah Kota Lubuk Linggau pada tiga BUMD tersebut per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp101.465.261.975,28 dan Rp96.287.280.254,94, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.47. Rincian Penyertaan Modal per 31 Desember 2024 dan 2023**

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Bukit Sulap	80.585.608.994,15	75.060.972.621,94
Penyertaan Modal pada PT Linggau Bisa	5.849.652.981,13	6.196.307.633,00
Investasi dalam Saham Bank Sumsel Babel	15.030.000.000,00	15.030.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>101.465.261.975,28</b>	<b>96.287.280.254,94</b>

#### 1) Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Bukit Sulap

Mutasi Penambahan Penyertaan Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Lubuk Linggau kepada PDAM Tirta Bukit Sulap di Tahun 2024 sebagai berikut.

**Tabel 5.48. Mutasi Penyertaan Modal kepada PDAM Tirta Bukit Sulap per 31 Desember 2024 dan 2023**

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Bukit Sulap	74.085.546.241,00	68.162.910.741,00
Penyertaan yang Belum Ditetapkan Statusnya	45.063.299.487,00	45.063.299.487,00
<b>Jumlah Penyertaan Modal</b>	<b>119.148.845.728,00</b>	<b>113.226.210.228,00</b>
Laba Ditahan	(38.165.237.606,06)	(39.142.108.698,33)
Laba/rugi Tahun Berjalan	(397.999.127,79)	976.871.092,27
Akumulasi Laba (Rugi)	(38.563.236.733,85)	(38.165.237.606,06)
<b>Saldo Akhir</b>	<b>80.585.608.994,15</b>	<b>75.060.972.621,94</b>

Pemerintah Kota Lubuk Linggau memiliki persentase kepemilikan modal 100% pada PDAM Tirta Bukit Sulap sehingga metode yang digunakan dalam menghitung nilai investasi untuk disajikan dalam Laporan Keuangan adalah metode Ekuitas.

Rincian Penyertaan Modal PDAM Tirta Bukit Sulap pada *Lampiran 14*.

2) Penyertaan Modal pada PT Linggau Bisa

Saldo Penyertaan Modal pada PT Linggau Bisa per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.849.652.981,13, dengan uraian sebagai berikut.

**Tabel 5.49. Penyertaan Modal kepada PT Linggau Bisa per 31 Desember 2024**

Uraian	Pemerintah Daerah (Rp)	Pihak Lain (Rp)	Jumlah (Rp)
Penyertaan Modal	13.450.000.000,00	50.000.000,00	13.500.000.000,00
Penyertaan Modal Barang ( <i>Genset</i> )	309.100.000,00		309.100.000,00
Penyertaan Modal Tanah	1.685.951.280,00		1.685.951.280,00
	<b>15.445.051.280,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>15.495.051.280,00</b>
Persentase Kepemilikan	99,68%	0,32%	
Laba/Rugi Tahun Sebelumnya	(9.298.743.647,00)		
Laba/Rugi Tahun Berjalan	(296.654.651,87)		
Akumulasi Kerugian s.d. Tahun 2024	<b>(9.595.398.298,87)</b>		
Nilai Penyertaan s.d. Tahun 2024	5.849.652.981,13		

Pemerintah Kota Lubuk Linggau memiliki persentase kepemilikan modal lebih dari 50% pada PT Linggau Bisa sehingga metode yang digunakan dalam menghitung nilai investasi untuk disajikan dalam Laporan Keuangan adalah metode Ekuitas, dengan rincian Penyertaan Modal sebagai berikut.

**Tabel 5.50. Penyertaan Modal Pada PT Linggau Bisa**

Tahun	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023	Mutasi		Saldo Per 31 Desember 2024	Perda
			Tambah	Kurang		
2013	Penyertaan Modal Uang	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	Perda No. 02 Tahun 2015
2014	Penyertaan Modal Uang	3.450.000.000,00	0,00	0,00	3.450.000.000,00	Perda No. 02 Tahun 2015
2015	Penyertaan Modal Uang	7.000.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000.000,00	Perda No. 02 Tahun 2015
2017	Penyertaan Modal Barang ( <i>Generator Set</i> )	309.100.000,00	0,00	0,00	309.100.000,00	Perda No. 06 Tahun 2017
2019	Penyertaan Modal Uang	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	Perda No. 01 Tahun 2019
2019	Penyertaan Modal Tanah	1.685.951.280,00	0,00	0,00	1.685.951.280,00	Perda No. 01 Tahun 2019
	<b>Jumlah</b>	<b>15.445.051.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.445.051.280,00</b>	

3) Investasi dalam Saham Bank Sumsel Babel

Saldo Investasi dalam Saham Bank Sumsel Babel per 31 Desember 2024 dan 2023 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp15.030.000.000,00, dengan rincian Penyertaan Modal sebagai berikut.

**Tabel 5.51. Tabel Penyertaan Modal Bank Sumsel Babel**

Tahun	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023	Mutasi		Saldo Per 31 Desember 2024	Perda
			Tambah	Kurang		
2002	Penyertaan Modal APBD Tahun 2002	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	Perda No 5 Tahun 2015
2003	Penyertaan Modal APBD Tahun 2003	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	Perda No 5 Tahun 2015
2004	Penyertaan Modal APBD Tahun 2004	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	Perda No 5 Tahun 2015
2005	Penyertaan Modal APBD Tahun 2005	1.030.000.000,00	0,00	0,00	1.030.000.000,00	Perda No 5 Tahun 2015
2006	Penyertaan Modal APBD Tahun 2006	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	Perda No 5 Tahun 2015
2009	Penyertaan Modal APBD Tahun 2009	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	Perda No 5 Tahun 2015
2011	Penyertaan Modal APBD Tahun 2011	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	Perda No 5 Tahun 2015
2013	Penyertaan Modal APBD Tahun 2013	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	Perda No 5 Tahun 2015
2014	Penyertaan Modal APBD Tahun 2014	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	Perda No 5 Tahun 2015
2015	Penyertaan Modal APBD Tahun 2015	2.500.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	Perda No 5 Tahun 2015
<b>Jumlah</b>		<b>15.030.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.030.000.000,00</b>	

Pemerintah Kota Lubuk Linggau memiliki persentase kepemilikan modal kurang dari 50% pada Bank Sumsel Babel sehingga metode yang digunakan dalam menghitung nilai investasi untuk disajikan dalam Laporan Keuangan adalah metode Harga Perolehan.

### 5.3.1.3 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kota Lubuk Linggau di Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp3.223.848.157.079,70 dan Rp3.130.874.184.856,42. Saldo tersebut merupakan hasil perhitungan dari penjumlahan nilai Aset Tetap di Neraca per 31 Desember 2023 dan mutasi tambah kurang selama Tahun 2024 serta dikurangi dengan penyusutan. Adapun rincian Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan sebagai berikut.

**Tabel 5.52. Daftar Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023**

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Tanah	542.626.056.815,60	548.350.956.815,60
Peralatan dan Mesin	585.224.351.456,11	560.614.837.853,10
Gedung dan Bangunan	1.279.215.287.562,15	1.225.584.767.501,96
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.354.951.781.615,43	3.103.201.789.758,91
Aset Tetap Lainnya	68.268.953.386,91	64.966.799.771,91
Konstruksi Dalam Pengerjaan	78.890.410.183,22	5.167.013.299,00
Akumulasi Penyusutan	(2.685.328.683.939,72)	(2.377.011.980.144,06)
<b>Jumlah</b>	<b>3.223.848.157.079,70</b>	<b>3.130.874.184.856,42</b>

**a. Tanah**

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp542.626.056.815,60 dan Rp548.350.956.815,60 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.53. Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024**

Uraian	Saldo per 31 Des 2023 (Rp)	Mutasi 2024		Saldo per 31 Des 2024 (Rp)
		Tambah Rp)	Kurang (Rp)	
Aset Tanah	536.448.279.235,60	0,00	0,00	536.448.279.235,60
Penambahan Belanja Modal	11.628.703.880,00	762.000.000,00	0,00	12.390.703.880,00
Hibah	273.973.700,00	5.310.000.000,00	0,00	5.583.973.700,00
Koreksi	0,00	0,00	11.796.900.000,00	(11.796.900.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>548.350.956.815,60</b>	<b>6.072.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.626.056.815,60</b>

Saldo per 31 Desember 2024 atas Aset Tetap Tanah sebesar Rp542.626.056.815,60 dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Mutasi tambah Belanja Modal atas tanah untuk Perpanjangan *Runway* Bandara Silampari pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp762.000.000,00;
- 2) Mutasi tambah atas Hibah tanah dari masyarakat terdiri dari:
  - a) Hibah tanah bangunan masjid sebesar Rp150.000.000,00 sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 00003/2021; dan
  - b) Hibah tanah ke Puskesmas Mahaprana Rp5.160.000.000,00 sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 00014/2018.
- 3) Mutasi kurang atas koreksi penerapan kebijakan Akuntansi Properti Investasi sebesar Rp11.796.900.000,00 terdiri dari:
  - a) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp3.015.000.000,00; dan
  - b) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp8.781.900.000,00.

Selain permasalahan di atas, terdapat Aset Tetap Tanah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang berpotensi sengketa dengan PT KAI berupa tanah Pasar Terminal Atas serta Pasar Inpres Blok A dan Blok B dengan nilai sebesar Rp9.500.650.000,00. Tanah Pasar Terminal Atas seluas 10.950 m<sup>2</sup> dinilai dengan menggunakan NJOP atas tanah yang berada di wilayah sekitarnya yaitu sebesar Rp802.000,00/m<sup>2</sup> atau sebesar Rp8.781.900.000,00. Pasar Inpres Blok A dan Blok B seluas 3.056,70 m<sup>2</sup> dengan nilai tanah yang telah tercantum di Neraca masing-masing yaitu tanah Blok A sebesar Rp342.250.000,00 dan tanah Blok B sebesar Rp376.500.000,00.

Dari sejumlah tanah yang tercatat pada KIB A terdapat tanah yang dihibahkan untuk perluasan Bandara Silampari Lubuk Linggau yang masih tercatat sebagai Aset Pemerintah Kota Lubuk Linggau sebanyak 47 persil dengan nilai perolehan sebesar Rp17.101.088.684,80. Selanjutnya, terdapat juga aset berupa Gedung dan Bangunan serta Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Kota Lubuk Linggau di atas tanah yang bukan milik Pemerintah Kota Lubuk Linggau karena usulan masyarakat dan kepentingan umum.

Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah pada *Lampiran 15*.

**b. Peralatan dan Mesin**

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp585.224.351.456,11 dan Rp560.614.837.853,10. Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin ekstrakomptabel Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.964.662.770,00 dan Rp1.868.404.363,00. Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin untuk masing-masing SKPD disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.54. Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin untuk Masing-Masing SKPD Per 31 Desember 2024**

Uraian	Saldo per 31 Des 2023 (Rp)	Mutasi 2024		Saldo per 31 Des 2024 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Aset Peralatan dan Mesin	490.149.226.438,60	0,00	0,00	490.149.226.438,60
Belanja Modal	59.546.851.318,00	36.134.037.496,00	0,00	95.680.888.814,00
Belanja Barang dan Jasa yang Memenuhi Kapitalisasi	81.570.000,00	4.470.000,00	0,00	86.040.000,00
Pengakuan Utang Belanja	2.517.353.700,00	2.270.470.746,00	2.418.365.300,00	2.369.459.146,00
Hibah Masuk	31.504.760.837,00	484.317.040,00	0,00	31.989.077.877,00
Reklasifikasi Antar Rekening Penambahan	3.841.423.497,00	4.411.968.170,00	0,00	8.253.391.667,00
Mutasi Masuk Antar SKPD	3.503.810.000,00	2.888.765.500,00	2.888.765.500,00	3.503.810.000,00
Koreksi	0,00	144.900.000,00	0,00	144.900.000,00
Belanja Bersifat Pemeliharaan dan Sejenisnya	(1.104.644.735,00)	0,00	76.515.000,00	(1.181.159.735,00)
Hibah Keluar	(483.717.600,00)	0,00	202.749.400,00	(686.467.000,00)
Reklasifikasi Antar Rekening Pengurangan	(11.239.259.968,00)	0,00	391.472.000,00	(11.630.731.968,00)
Belanja di bawah Nilai Kapitalisasi	(3.034.036.053,00)	0,00	2.964.662.770,00	(5.998.698.823,00)
Penghapusan	(13.757.063.866,50)	0,00	11.530.673.449,99	(25.287.737.316,49)
Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Tidak Berwujud	(317.856.115,00)	0,00	91.966.250,00	(409.822.365,00)
Aset Rusak/Hilang	(593.579.600,00)	0,00	1.164.245.679,00	(1.757.825.279,00)
<b>Jumlah</b>	<b>560.614.837.853,10</b>	<b>46.338.928.952,00</b>	<b>21.729.415.348,99</b>	<b>585.224.351.456,11</b>

Saldo per 31 Desember 2024 atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp585.224.351.456,11, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Mutasi tambah atas Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp36.134.037.496,00 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.55. Rincian Aset Tetap Peralatan Mesin untuk Masing-Masing SKPD Per 31 Desember 2024**

No	SKPD	Nilai
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	23.100.000,00
2	Sekretariat Daerah	454.571.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	322.110.000,00
4	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	6.772.259.140,00
5	Dinas Perhubungan	40.265.000,00
6	Dinas Kesehatan	14.370.487.595,00
7	RSUD Siti Aisyah	2.354.027.389,00
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.228.780.936,00
9	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	26.500.000,00
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	450.777.300,00

No	SKPD	Nilai
11	Dinas Sosial	72.650.000,00
12	Dinas Ketenagakerjaan	16.800.000,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	133.700.000,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	263.660.000,00
15	Dinas Pertanian	59.769.000,00
16	Dinas Perikanan	58.049.400,00
17	Dinas Ketahanan Pangan	29.000.000,00
18	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	118.235.000,00
19	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	87.275.000,00
20	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	75.750.000,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.453.500,00
22	Badan Pendapatan Daerah	99.895.500,00
23	Inspektorat	116.161.036,00
24	Satuan Polisi Pamong Praja	45.850.000,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	349.970.000,00
26	Dinas Lingkungan Hidup	115.200.000,00
27	Dinas Pariwisata	17.170.000,00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	33.500.000,00
29	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	534.875.700,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	402.050.000,00
31	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	72.205.000,00
32	Kecamatan Lubuk Linggau Barat I	20.000.000,00
33	Kecamatan Lubuk Linggau Timur I	1.000.000,00
34	Kecamatan Lubuk Linggau Timur II	3.000.000,00
35	Kecamatan Lubuk Linggau Utara II	248.000.000,00
36	Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I	109.940.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>36.134.037.496,00</b>

- 2) Mutasi tambah atas Belanja Barang dan Jasa yang memenuhi kapitalisasi sebesar Rp4.470.000,00 yang terdapat pada Dinas Kesehatan;
- 3) Mutasi tambah atas pengakuan Utang Belanja sebesar Rp2.270.470.746,00 yang terdiri dari:
  - a) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp400.848.300,00;
  - b) Sekretariat Daerah sebesar Rp216.193.000,00;
  - c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp36.500.000,00;
  - d) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp568.983.400,00;
  - e) Dinas Perhubungan sebesar Rp8.000.000,00;
  - f) Dinas Kesehatan sebesar Rp13.700.000,00;
  - g) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp212.245.000,00;
  - h) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga sebesar Rp31.035.000,00;
  - i) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp103.786.000,00;
  - j) Dinas Ketenagakerjaan sebesar Rp175.964.960,00;

- k) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp264.768.000,00;
  - l) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp39.725.000,00;
  - m) Dinas Perikanan sebesar Rp8.460.000,00;
  - n) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp114.562.250,00;
  - o) Dinas Pemadam Kebakaran, Penyelamatan Dan Penanggulangan Bencana sebesar Rp30.799.836,00; dan
  - p) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian sebesar Rp44.900.000,00.
- 4) Mutasi kurang atas pengakuan Utang Belanja sebesar Rp2.418.365.300,00 yang terdiri dari
- a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp257.910.000,00;
  - b) Dinas Kesehatan sebesar Rp1.604.486.300,00;
  - c) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp178.800.000,00;
  - d) Dinas Pertanian sebesar Rp59.769.000,00;
  - e) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp260.400.000,00; dan
  - f) Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I sebesar Rp57.000.000,00.
- 5) Mutasi tambah atas hibah masuk sebesar Rp484.317.040,00 pada Dinas Perhubungan berupa satu unit bus sekolah yang dihibahkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
- 6) Mutasi tambah atas reklasifikasi antar rekening sebesar Rp4.411.968.170,00 yang terdiri dari:
- a) Reklasifikasi antar rekening dari Jalan Irigasi dan Jaringan ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.699.667.240,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  - b) Reklasifikasi antar rekening dari Gedung dan Bangunan serta Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin Sebesar Rp1.663.300.930,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
  - c) Reklasifikasi antar rekening dari Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp49.000.000,00 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- 7) Koreksi atas satu unit mobil yang belum dicatat pada KIB B sebesar Rp144.900.000,00 pada Sekretariat Daerah;
- 8) Mutasi kurang atas belanja bersifat pemeliharaan dan sejenisnya sebesar Rp76.515.000,00 yang terdiri dari:
- a) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp15.440.000,00;
  - b) Dinas Sosial sebesar Rp5.000.000,00; dan

- c) Kecamatan Lubuk Linggau Utara II sebesar Rp56.075.000,00.
- 9) Mutasi kurang atas hibah Peralatan dan Mesin sebesar Rp202.749.400,00 yang terdiri dari:
- a) Dinas Perikanan sebesar Rp44.999.400,00; dan
  - b) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp157.750.000,00.
- 10) Mutasi kurang atas reklasifikasi antar rekening sebesar Rp391.472.000,00 yang terdiri dari:
- a) Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp186.467.000,00 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b) Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp199.755.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah; dan
  - c) Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp5.250.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 11) Mutasi kurang atas belanja di bawah nilai kapitalisasi sebesar Rp2.964.662.770,00 yang terdiri dari:
- a) Sekretariat Daerah sebesar Rp820.060,00;
  - b) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp9.829.820,00;
  - c) Dinas Kesehatan sebesar Rp11.232.000,00;
  - d) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.703.650.890,00;
  - e) Dinas Sosial sebesar Rp9.850.000,00;
  - f) Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp950.000,00;
  - g) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp950.000,00;
  - h) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp2.280.000,00;
  - i) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp109.700.000,00; dan
  - j) Kecamatan Lubuk Linggau Utara II sebesar Rp115.400.000,00.
- 12) Mutasi kurang atas penghapusan Aset Peralatan dan Mesin karena lelang kendaraan, hibah, dan aset rusak sebesar Rp11.530.673.449,99 pada beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut:
- a) Penghapusan atas lelang kendaraan dan hibah pada Sekretariat Daerah sebesar Rp4.236.333.000,00 yang terdiri dari:
    - (1) Penghapusan atas Lelang Kendaraan Roda Empat sebesar Rp645.860.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 98/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 25 November 2024;
    - (2) Penghapusan atas Lelang Kendaraan Roda Dua sebesar Rp529.220.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 101/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 11 Desember 2024;

- (3) Penghapusan atas Hibah Kendaraan Roda Empat Mini Bus sebesar Rp3.020.203.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 34/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 2 Januari 2024; dan
  - (4) Penghapusan atas Hibah Kendaraan Roda Dua sebesar Rp41.050.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 34/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 2 Januari 2024.
- b) Penghapusan atas Kendaraan Roda Dua pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp99.000.000,00 yang terdiri dari:
- (1) Penghapusan atas Kendaraan Roda Dua sebesar Rp26.000.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 101/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 11 Desember 2024; dan
  - (2) Penghapusan atas Kendaraan Roda Empat sebesar Rp73.000.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 101/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 11 Desember 2024.
- c) Penghapusan atas Kendaraan Roda Dua pada Dinas Kesehatan sebesar Rp39.090.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 101/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 11 Desember 2024;
- d) Penghapusan atas Aset Rusak Berat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp6.137.772.449,99 yang terdiri dari:
- (1) Penghapusan atas Aset Rusak Berat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp3.417.137.291,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 85/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 24 September 2024;
  - (2) Penghapusan atas Aset Rusak Berat pada SD Negeri 11 sebesar Rp228.407.937,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 102/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 24 Desember 2024;
  - (3) Penghapusan atas Aset Rusak Berat pada SD Negeri 19 sebesar Rp396.471.272,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 102/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 24 Desember 2024;
  - (4) Penghapusan atas Aset Rusak Berat pada SD Negeri 38 sebesar Rp34.630.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 85/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 24 September 2024;
  - (5) Penghapusan atas Aset Rusak Berat pada SD Negeri 61 sebesar Rp316.633.245,99 sesuai SK Penghapusan Nomor 85/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 24 September 2024;
  - (6) Penghapusan atas Aset Rusak Berat pada SMP 9 Sebesar Rp847.906.542,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 85/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 24 September 2024;
  - (7) Penghapusan atas Aset Rusak Berat pada SD Negeri 15 sebesar Rp431.657.974,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 85/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 24 September 2024;

- (8) Penghapusan atas Aset Rusak Berat pada SD Negeri 17 sebesar Rp448.428.184,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 85/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 24 September 2024;
- (9) Penghapusan atas Aset Rusak Berat pada SD Negeri 02 sebesar Rp4.400.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 72/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 27 Juni 2024; dan
- (10) Penghapusan atas Aset Rusak Berat pada SD Negeri 69 sebesar Rp12.100.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 72/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 27 Juni 2024.
- e) Penghapusan atas Lelang Kendaraan Kendaraan Roda Empat pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga sebesar Rp140.870.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 101/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 11 Desember 2024;
- f) Penghapusan atas Lelang Kendaraan Kendaraan Roda Empat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp118.297.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 101/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 11 Desember 2024;
- g) Penghapusan atas Lelang Kendaraan Kendaraan Roda Dua pada Dinas Pertanian sebesar Rp13.500.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 101/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 11 Desember 2024;
- h) Penghapusan atas Lelang Kendaraan Kendaraan Roda Dua pada Dinas Perikanan sebesar Rp13.000.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 101/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 11 Desember 2024;
- i) Penghapusan atas Lelang Kendaraan Kendaraan Roda Empat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp134.500.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 101/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 11 Desember 2024;
- j) Penghapusan atas Lelang Kendaraan Kendaraan Roda Empat dan Kendaraan Roda Dua sebesar pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp176.000.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 101/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 11 Desember 2024;
- k) Penghapusan atas Lelang Kendaraan Kendaraan Roda Empat Minibus pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp160.000.000,00 sesuai sesuai SK Penghapusan Nomor 117/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 5 Januari 2024;
- l) Penghapusan atas Lelang Kendaraan Kendaraan Roda Roda Dua pada Kecamatan Lubuk Linggau Timur I sebesar Rp78.000.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 101/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 11 Desember 2024;
- m) Penghapusan atas Lelang Kendaraan Kendaraan Roda Dua pada Kecamatan Lubuk Linggau Timur II sebesar Rp13.000.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 101/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 11 Desember 2024 dan Penghapusan atas aset rusak berat berupa Laptop sebesar Rp7.562.500,00 sesuai SK 78/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 1 Agustus 2024;
- n) Penghapusan atas Lelang Kendaraan Kendaraan Roda Dua pada Kecamatan Lubuk Linggau Utara I sebesar Rp13.000.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 101/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 11 Desember 2024;

- o) Penghapusan atas Lelang Kendaraan Kendaraan Roda Dua pada Kecamatan Lubuk Linggau Utara II sebesar Rp26.500.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 101/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 11 Desember 2024; dan
  - p) Penghapusan atas Lelang Kendaraan Kendaraan Roda Dua pada Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I sebesar Rp39.000.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 101/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 11 Desember 2024 dan Aset Rusak Berat sebesar Rp85.248.500,00 sesuai SK Nomor 85/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 24 September 2024.
- 13) Mutasi kurang atas reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tidak Berwujud (ATB) sebesar Rp91.966.250,00 yaitu berupa aplikasi Layanan Pengaduan (SI ADUNG) pada Dinas Lingkungan Hidup;
- 14) Mutasi kurang atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang rusak berat ke Aset Lain-Lain sebesar Rp1.164.245.679,00, dengan rincian berikut:
- a) RSUD Siti Aisyah sebesar Rp5.580.000,00;
  - b) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga sebesar Rp620.964.429,00;
  - c) Dinas Ketenagakerjaan sebesar Rp110.481.250,00;
  - d) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp38.250.000,00;
  - e) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp18.970.000,00; dan
  - f) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana sebesar Rp370.000.000,00.

Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan Mesin pada **Lampiran 16**.

**c. Gedung dan Bangunan**

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.279.215.287.562,15 dan Rp1.225.584.767.501,96, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.56. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023**

Uraian	Saldo per 31 Des 2023 (Rp)	Mutasi 2024		Saldo per 31 Des 2024 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Aset Gedung dan Bangunan	1.037.173.414.668,46	0,00	0,00	1.037.173.414.668,46
Belanja Modal	82.030.947.050,00	49.714.853.524,00	0,00	131.745.800.574,00
Belanja Barang dan Jasa yang Memenuhi Kapitalisasi	35.458.530.211,00	380.385.900,00	0,00	35.838.916.111,00
Pengakuan Utang Belanja	11.488.978.890,00	34.128.401.939,00	0,00	45.617.380.829,00
Reklasifikasi Antar Rekening Penambahan	19.779.699.920,00	8.926.157.006,64	0,00	28.705.856.926,64
Mutasi Masuk Antar SKPD	65.817.040.154,00	29.647.262.121,64	29.647.262.121,64	65.817.040.154,00
Hibah Masuk	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
Koreksi	0,00	2.015.434.724,00	23.771.257.259,45	(21.755.822.535,45)
Hibah Keluar	(2.313.788.800,00)	0,00	223.596.305,00	(2.537.385.105,00)
Reklasifikasi Antar Rekening Pengurangan	(6.566.502.932,00)	0,00	4.666.565.830,00	(11.233.068.762,00)

Uraian	Saldo per 31 Des 2023 (Rp)	Mutasi 2024		Saldo per 31 Des 2024 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Pengurangan Utang Belanja	(12.610.198.431,00)	0,00	10.515.679.639,00	(23.125.878.070,00)
Penghapusan	(4.673.353.228,50)	0,00	2.529.549.000,00	(7.202.902.228,50)
Belanja dibawah nilai kapitalisasi	0,00	0,00	78.065.000,00	(78.065.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>1.225.584.767.501,96</b>	<b>125.062.495.215,28</b>	<b>71.431.975.155,09</b>	<b>1.279.215.287.562,15</b>

Saldo per 31 Desember 2024 atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.279.215.287.562,15 dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Mutasi tambah atas Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar 49.714.853.524,00 yang terdiri dari:
  - a) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp98.988.400,00;
  - b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp21.492.545.563,00;
  - c) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp11.045.742.959,00;
  - d) Dinas Kesehatan sebesar Rp905.857.700,00;
  - e) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp16.027.718.902,00;
  - f) Kecamatan Lubuk Linggau Utara II sebesar Rp49.000.000,00;
  - g) Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I sebesar Rp45.000.000,00; dan
  - h) Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II sebesar Rp50.000.000,00.
- 2) Mutasi tambah atas Belanja Barang dan Jasa yang memenuhi kapitalisasi sebesar Rp380.385.900,00 yang terdiri dari:
  - a) Dinas Kesehatan sebesar Rp180.907.800,00;
  - b) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Rp99.678.000,00; dan
  - c) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp99.800.100,00.
- 3) Mutasi tambah atas pengakuan Utang Belanja sebesar Rp34.128.401.939,00 yang terdiri dari:
  - a) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat sebesar Rp127.726.900,00;
  - b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp8.809.854.269,00;
  - c) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp4.410.338.950,00;
  - d) Dinas Kesehatan sebesar Rp5.179.231.300,00;
  - e) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp15.552.250.520,00; dan
  - f) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp49.000.000,00.
- 4) Mutasi tambah atas reklasifikasi antar rekening sebesar Rp8.926.157.006,64 yang terdiri dari:

- a) Reklasifikasi antar rekening dari Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp186.467.000,00 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
  - b) Reklasifikasi antar rekening dari Aset Tetap Lainnya ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.090.310.951,64 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - c) Reklasifikasi antar rekening dari Aset Tetap Lainnya ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.490.587.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  - d) Reklasifikasi antar rekening dari Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp199.755.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah;
  - e) Reklasifikasi antar rekening dari Aset Tetap Lainnya ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp591.127.055,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - f) Reklasifikasi antar rekening dari Jalan, Jaringan dan Irigasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp150.000.000,00 pada Kecamatan Lubuk Linggau Barat I;
  - g) Reklasifikasi antar rekening dari Jalan, Jaringan dan Irigasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp74.910.000,00 pada Kecamatan Lubuk Linggau Barat II; dan
  - h) Reklasifikasi antar rekening dari Jalan, Jaringan dan Irigasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp143.000.000,00 pada Kecamatan Lubuk Linggau Utara I.
- 5) Mutasi tambah dan mutasi kurang atas mutasi masuk antar SKPD sebesar Rp29.647.262.121,64 yang terdiri dari;
- a) Mutasi Masuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Sekretariat Daerah sebesar Rp2.797.654.221,64;
  - b) Mutasi masuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Dinas Kepemudaan dan Olah Raga sebesar Rp896.186.150,00;
  - c) Mutasi masuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp1.988.687.520,00;
  - d) Mutasi masuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp11.926.005.000,00;
  - e) Mutasi masuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp1.495.976.000,00;
  - f) Mutasi masuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp6.950.892.000,00;
  - g) Mutasi masuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Kecamatan Lubuk Linggau Timur II sebesar Rp3.092.861.230,00; dan
  - h) Mutasi masuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I sebesar Rp499.000.000,00.
- 6) Mutasi tambah hibah bangunan masjid dari masyarakat sebesar Rp250.000.000,00;

- 7) Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Gedung dan Bangunan atas koreksi aset renovasi pada aset tetap lainnya yang progres fisiknya telah 100% sebesar Rp2.015.434.724,00;
- 8) Mutasi kurang atas koreksi progres fisik lima paket pekerjaan yang belum 100% dan kurang volume serta penerapan kebijakan akuntansi properti investasi sebesar Rp23.771.257.259,45 yang terdiri dari;
  - a) Koreksi atas progres fisik lima paket pekerjaan yang belum 100% per 31 Desember 2024 dengan realisasi Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp20.372.873.000,00;
  - b) Koreksi kekurangan volume atas lima paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Pemeriksaan Belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp71.713.779,41;
  - c) Koreksi kekurangan volume atas enam paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman pada Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp131.712.480,04; dan
  - d) Koreksi atas penerapan Kebijakan Akuntansi Properti Investasi sebesar Rp3.194.958.000,00.
- 9) Mutasi kurang atas hibah keluar berupa Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer beserta perabotannya SD IT AN NIDA Lubuk Linggau sebesar Rp223.596.305,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 10) Mutasi kurang atas reklasifikasi Belanja Gedung dan Bangunan ke Peralatan Mesin, Jalan, Jaringan dan Irigasi, dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.666.565.830,00 yang terdiri dari;
  - a) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp3.035.308.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  - b) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Peralatan Mesin sebesar Rp1.582.257.830,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
  - c) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp49.000.000,00 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- 11) Mutasi kurang atas pengakuan utang belanja sebesar Rp10.515.679.639,00 yang terdiri atas:
  - a) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat sebesar Rp98.988.400,00;
  - b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp6.046.785.062,00;
  - c) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.433.677.425,00;
  - d) Dinas Kesehatan sebesar Rp97.800.000,00; dan
  - e) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.838.428.752,00.
- 12) Mutasi kurang atas Penghapusan Gedung karena hibah dan rusak berat sebesar Rp2.529.549.000,00 yang terdiri dari;

- a) Penghapusan atas Gedung dan Bangunan berupa pagar permanen karena hibah sebesar Rp997.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai SK Penghapusan Nomor 34/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 2 Januari 2024;
  - b) Penghapusan atas Gedung dan Bangunan berupa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen (Rumah Dinas Kepsek) yang rusak berat sebesar Rp30.000.000,00 pada SD Negeri 04 sesuai SK Penghapusan Nomor 85/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 24 September 2024;
  - c) Penghapusan atas Gedung dan Bangunan berupa Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen pada SD Negeri 11 sebesar Rp144.610.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 102/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 24 Desember 2024;
  - d) Penghapusan atas Gedung dan Bangunan berupa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen pada SD Negeri 38 sebesar Rp186.300.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 85/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 24 September 2024;
  - e) Penghapusan atas Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Tempat Pendidikan Lain-Lain (Kantin) dan Rumah Dinas Guru pada SD Negeri 48 sebesar Rp383.820.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 85/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 24 September 2024;
  - f) Penghapusan atas Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Tempat Pendidikan Lain-Lain (Taman SD) pada SD Negeri 61 sebesar Rp29.900.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 85/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 24 September 2024;
  - g) Penghapusan atas Gedung dan Bangunan berupa Rumah Negara Golongan III Tipe B SemiPermanen dan Bangunan Gudang Lain-lain pada SD Negeri 17 sebesar Rp102.200.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 102/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 24 Desember 2024;
  - h) Penghapusan atas Gedung dan Bangunan berupa Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen pada SD Negeri 29 sebesar Rp268.200.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 102/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 24 Desember 2024;
  - i) Penghapusan atas Gedung dan Bangunan berupa Flat/Rumah Susun Permanen pada SD Negeri 29 sebesar Rp60.000.000,00;
  - j) Penghapusan atas Gedung dan Bangunan berupa rumah negara Golongan III tipe B semi Permanen sebesar Rp171.000.000,00 dan Bangunan Gedung Kantor Lain-lain sebesar Rp53.709.000,00; dan
  - k) Penghapusan atas Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen (WC/MCK) dan Rumah Dinas Guru pada SD Negeri 64 sebesar Rp102.810.000,00.
- 13) Mutasi kurang atas belanja dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp78.065.000,00 yang terdiri dari:
- a) Kecamatan Lubuk Linggau Barat I sebesar Rp28.125.000,00; dan
  - b) Kecamatan Lubuk Linggau Barat II sebesar Rp49.940.000,00.

Terdapat Aset Tetap sebesar Rp19.303.060.000,00 yang berpotensi hilang karena tanah lokasi tempat bangunan tersebut didirikan berpotensi sengketa dengan PT KAI berupa bangunan Pasar Terminal Atas serta Pasar Inpres Blok A dan Blok B. Pasar Terminal Atas seluas 14.693 m<sup>2</sup> dinilai dengan NJOP bangunan wilayah sekitar dengan nilai bangunan sebesar Rp595.000,00/m<sup>2</sup> atau sebesar Rp8.742.335.000,00. Sedangkan nilai Pasar Inpres Blok A dan Blok B terdiri atas Rp1.718.125.000,00 dan Rp8.842.600.000,00.

Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada *Lampiran 17*.

**d. Jalan, Jaringan dan Irigasi**

Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp3.354.951.781.615,43 dan Rp3.103.201.789.758,91, dengan rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut.

**Tabel 5.57. Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2024**

Uraian	Saldo per 31 Des 2023 (Rp)	Mutasi 2024		Saldo per 31 Des 2024 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Saldo Awal Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.537.700.987.624,16	0,00	0,00	2.537.700.987.624,16
Belanja Modal	509.835.222.591,35	293.072.913.608,03	0,00	802.908.136.199,38
Belanja Barang dan Jasa yang Memenuhi Kapitalisasi	3.146.317.498,00	497.652.571,50	0,00	3.643.970.069,50
Pengakuan Utang Belanja	80.895.597.470,40	133.597.061.101,19	0,00	214.492.658.571,59
Reklasifikasi Antar Rekening Penambahan	4.236.933.902,00	5.250.000,00	0,00	4.242.183.902,00
Reklasifikasi Antar Rekening Pengurangan	(489.219.500,00)	0,00	3.067.577.240,00	(3.556.796.740,00)
Pengurangan Utang Belanja	(32.124.049.827,00)	0,00	79.097.097.723,00	(111.221.147.550,00)
Koreksi	0,00	0,00	93.258.210.461,20	(93.258.210.461,20)
<b>Jumlah</b>	<b>3.103.201.789.758,91</b>	<b>427.172.877.280,72</b>	<b>175.422.885.424,20</b>	<b>3.354.951.781.615,43</b>

Saldo per 31 Desember 2024 atas Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp3.354.951.781.615,43 yang terdiri dari:

- 1) Mutasi tambah atas Belanja Modal Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp293.072.913.608,03 yang terdiri dari:
  - a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp205.955.770.487,03;
  - b) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp76.831.592.571,00;
  - c) Dinas Kesehatan sebesar Rp44.899.950,00;
  - d) Kecamatan Lubuk Linggau Barat I sebesar Rp1.708.670.000,00;
  - e) Kecamatan Lubuk Linggau Barat II sebesar Rp1.200.000.000,00;
  - f) Kecamatan Lubuk Linggau Timur I sebesar Rp1.200.000.000,00;
  - g) Kecamatan Lubuk Linggau Timur II sebesar Rp1.350.000.000,00;
  - h) Kecamatan Lubuk Linggau Utara I sebesar Rp1.312.979.000,00;

- i) Kecamatan Lubuk Linggau Utara II sebesar Rp1.296.000.000,00;
  - j) Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I sebesar Rp913.001.600,00; dan
  - k) Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II sebesar Rp1.260.000.000,00.
- 2) Mutasi tambah atas Belanja Barang dan Jasa yang memenuhi kapitalisasi sebesar Rp497.652.571,50 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - 3) Mutasi tambah atas Utang Belanja tahun 2024 sebesar Rp133.597.061.101,19 yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp97.396.688.152,19 dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp36.200.372.949,00;
  - 4) Mutasi tambah atas reklasifikasi antar rekening dari Peralatan dan Mesin ke Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp5.250.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 5) Mutasi kurang atas reklasifikasi antar rekening sebesar Rp3.067.577.240,00 yang terdiri dari:
    - a) Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan, dan Irigasi ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.699.667.240,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
    - b) Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan, dan Irigasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp150.000.000,00 pada Kecamatan Lubuk Linggau Barat I;
    - c) Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan, dan Irigasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp74.910.000,00 pada Kecamatan Lubuk Linggau Barat II; dan
    - d) Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan, dan Irigasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp143.000.000,00 pada Kecamatan Lubuk Linggau Utara II.
  - 6) Mutasi kurang atas Utang Belanja sebesar Rp79.097.097.723,00 yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp61.226.044.815,00 dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp17.871.052.908,00;
  - 7) Mutasi kurang koreksi atas progres fisik tiga paket pekerjaan yang belum 100% per 31 Desember 2024 dan temuan kurang volume sebesar Rp93.258.210.461,20 yang terdiri dari:
    - a) Koreksi atas progres fisik tiga paket pekerjaan yang belum 100% per 31 Desember 2024 dan temuan kurang volume pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp90.272.147.771,43;
    - b) Koreksi kekurangan volume atas 22 paket pekerjaan pada Dinas PUPR Pemeriksaan Belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp993.789.511,23;
    - c) Koreksi kekurangan volume atas 31 paket pekerjaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman pada Pemeriksaan Belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp845.203.074,81;
    - d) Koreksi kekurangan volume atas sembilan belas paket pekerjaan pada Dinas PUPR dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman ppada Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.091.469.953,73; dan
    - e) Koreksi atas temuan pemeriksaan PDDT Belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp55.600.150,00.

Rincian Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada **Lampiran 18**.

**e. Aset Tetap Lainnya**

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp68.268.953.386,91 dan Rp64.966.799.771,91, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.58. Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024**

Uraian	Saldo per 31 Des 2023 (Rp)	Mutasi 2024		Saldo per 31 Des 2024 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Saldo Awal Aset Tetap Lainnya	64.733.814.956,91	0,00	0,00	64.733.814.956,91
Belanja Modal	29.430.030.511,00	15.881.706.196,64	0,00	45.311.736.707,64
Pengakuan Utang Belanja	140.526.000,00	1.532.046.030,00	0,00	1.672.572.030,00
Belanja Bersifat Pemeliharaan dan Sejenisnya	(381.034.791,00)	0,00	23.223.120,00	(404.257.911,00)
Reklas Antar Rekening Pengurangan	(20.670.297.820,00)	0,00	8.253.068.106,64	(28.923.365.926,64)
Pengurangan Utang Belanja	(7.999.139.200,00)	0,00	3.356.043.700,00	(11.355.182.900,00)
Penghapusan	(82.686.885,00)	0,00	228.672.961,00	(311.359.846,00)
Reklas Aset Tetap ke Aset Tidak Berwujud	(204.413.000,00)	0,00	235.156.000,00	(439.569.000,00)
Koreksi	0,00	0,00	2.015.434.724,00	(2.015.434.724,00)
<b>Jumlah</b>	<b>64.966.799.771,91</b>	<b>17.413.752.226,64</b>	<b>12.096.163.887,64</b>	<b>68.268.953.386,91</b>

Saldo per 31 Desember 2024 atas Aset Tetap Lainnya sebesar Rp68.268.953.386,91 yang terdiri dari:

- 1) Mutasi tambah atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp15.881.706.196,64 yang terdiri dari:
  - a) Sekretariat Daerah sebesar Rp49.672.500,00;
  - b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp7.917.937.021,64;
  - c) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp447.176.100,00;
  - d) Dinas Kesehatan sebesar Rp256.600.000,00;
  - e) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp6.863.603.455,00;
  - f) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp88.338.000,00;
  - g) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp199.000.000,00;
  - h) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp36.156.000,00; dan
  - i) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebesar Rp23.223.120,00.
- 2) Mutasi tambah atas pengakuan Utang Belanja sebesar Rp1.532.046.030,00 terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp488.635.130,00 dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.043.410.900,00;
- 3) Mutasi kurang atas belanja bersifat pemeliharaan dan sejenisnya sebesar Rp23.223.120,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

- 4) Mutasi kurang atas reklasifikasi antar rekening sebesar Rp8.253.068.106,64 yang terdiri dari.
  - a) Reklasifikasi antar rekening sebesar Rp672.170.155,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri dari;
    - (1) reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp81.043.100,00; dan
    - (2) reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp591.127.055,00.
  - b) Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.490.587.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
  - c) Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.090.310.951,64 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 5) Mutasi Kurang atas Utang Belanja sebesar Rp3.356.043.700,00 yang terdiri dari:
  - a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.316.261.200,00;
  - b) Dinas Kesehatan sebesar Rp256.600.000,00;
  - c) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp733.510.000,00; dan
  - d) Sekretariat Daerah sebesar Rp49.672.500,00.
- 6) Mutasi kurang atas penghapusan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp228.672.961,00 yang terdiri dari:
  - a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp208.798.961,00 sesuai SK Nomor 85/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 24 September 2024;
  - b) Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I sebesar Rp1.500.000,00 sesuai SK Nomor 85/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 24 September 2024; dan
  - c) Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II sebesar Rp18.374.000,00 sesuai SK Nomor 102/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 24 Desember 2024.
- 7) Mutasi kurang atas reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ke Aset Tidak Berwujud (ATB) sebesar Rp235.156.000,00 terdiri dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp199.000.000,00 dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp36.156.000,00;
- 8) Mutasi kurang atas koreksi Reklasifikasi aset renovasi pada aset tetap lainnya yang progres fisiknya telah 100% sebesar Rp2.015.434.724,00 yang terdiri dari:
  - a) Sekretariat Daerah sebesar Rp49.982.324,00;
  - b) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp248.693.000,00;
  - c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.189.987.000,00;
  - d) RSUD Siti Aisyah sebesar Rp440.220.400,00; dan
  - e) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana sebesar Rp86.552.000,00.

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya pada **Lampiran 19**.

**f. Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp78.890.410.183,22 dan Rp5.167.013.299,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.59. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024**

Uraian	Saldo Per 31 Des 2023 (Rp)	Mutasi 2024		Saldo per 31 Des 2024 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Saldo Awal Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.351.287.490,00	0,00	0,00	1.351.287.490,00
Reklasifikasi Antar Rekening	0,00	3.035.308.000,00	0,00	3.035.308.000,00
Belanja Barang dan Jasa yang Memenuhi Kapitalisasi	3.815.725.809,00	840.293.522,50	0,00	4.656.019.331,50
Koreksi	0,00	70.186.462.063,82	338.666.702,10	69.847.795.361,72
<b>Jumlah</b>	<b>5.167.013.299,00</b>	<b>74.062.063.586,32</b>	<b>338.666.702,10</b>	<b>78.890.410.183,22</b>

Saldo per 31 Desember 2024 atas KDP sebesar Rp78.890.410.183,22 terdiri dari:

- 1) Mutasi tambah reklasifikasi antar rekening dari Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp3.035.308.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 2) Mutasi tambah atas Belanja Barang dan Jasa berupa *Detail Engineering Design* (DED) yang belum direalisasikan dengan pekerjaan pembangunan fisik dan belum tercatat pada KDP sebesar Rp840.293.522,50 yang terdiri dari DED pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar dan Rp495.759.022,50 dan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman sebesar Rp344.534.500,00;
- 3) Mutasi tambah atas koreksi reklasifikasi antar rekening sebesar Rp70.186.462.063,82 terdiri dari:
  - a) Koreksi reklasifikasi dari Jalan, Jaringan dan Irigasi atas sepuluh paket pekerjaan sebesar Rp58.164.261.936,27 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - b) Koreksi reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan atas satu paket pekerjaan sebesar Rp4.297.118.769,65 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - c) Koreksi reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan atas satu paket pekerjaan sebesar Rp1.178.978.685,60 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
  - d) Koreksi reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan atas satu paket pekerjaan sebesar Rp6.546.102.672,30 pada Dinas Lingkungan Hidup.
- 4) Mutasi kurang atas koreksi kekurangan volume atas dua paket pekerjaan sebesar Rp338.666.702,10 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Rincian Mutasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan pada **Lampiran 20**.

**5.3.1.4 Aset Lainnya**

Saldo Aset Lainnya Pemerintah Kota Lubuk Linggau di Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp51.498.733.334,67 dan Rp102.040.967.343,56, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.60. Daftar Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023**

Uraian	Saldo Per 31 Des 2024 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2023 (Rp)
Aset Tidak Berwujud	22.286.283.214,00	19.375.619.125,00
Aset Lain-lain	51.166.919.651,67	103.076.234.130,56
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(16.589.764.438,00)	(15.568.646.684,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(5.364.705.093,00)	(4.842.239.228,00)
<b>Jumlah</b>	<b>51.498.733.334,67</b>	<b>102.040.967.343,56</b>

**a. Aset Tidak Berwujud**

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp22.286.283.214,00 dan Rp19.375.619.125,00. Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tidak Berwujud berupa aplikasi untuk mendukung kegiatan Pemerintah, berupa *software*. Rincian saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 seperti tabel di bawah ini.

**Tabel 5.61. Mutasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024**

Jenis Aset Tidak Berwujud	Saldo per 31 Des 2023 (Rp)	Mutasi		Saldo per 31 Des 2024 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
<i>Software</i>	14.693.333.125,00	1.515.649.089,00	0,00	16.208.982.214,00
Kajian Lainnya	4.605.846.000,00	1.395.015.000,00	0,00	6.000.861.000,00
Hak Cipta	59.400.000,00	0,00	0,00	59.400.000,00
Lisensi dan <i>Franchise</i>	17.040.000,00	0,00	0,00	17.040.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>19.375.619.125,00</b>	<b>2.910.664.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.286.283.214,00</b>

- 1) Mutasi tambah Aset Tidak Berwujud atas *software* sebesar Rp1.515.649.089,00 yang terdiri dari:
  - a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.188.526.839,00;
  - b) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp199.000.000,00;
  - c) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp91.966.250,00; dan
  - d) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp36.156.000,00.
- 2) Mutasi Tambah Aset Tidak Berwujud atas Kajian Lainnya sebesar Rp1.395.015.000,00 terdiri dari:
  - a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.096.980.000,00; dan
  - b) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp298.035.000,00.

Rincian Aset Tidak Berwujud pada **Lampiran 22**.

**b. Aset Lain-Lain**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp51.166.919.651,67 dan Rp103.076.234.130,56, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.62. Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024**

Uraian	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Gedung SMA/SMK dari Belanja Modal 2016 yang Akan D hibahkan ke Pemerintah Provinsi	3.807.300.000,00	0,00	0,00	3.807.300.000,00
Aset Personil Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D)	9.221.724.805,21	0,00	0,00	9.221.724.805,21
Kurang Volume Pemeriksaan Belanja TA 2015	4.999.882,38	0,00	0,00	4.999.882,38
Kurang Volume Reklasifikasi dari Bagian Lancar TGR	21.961.952,85	0,00	0,00	21.961.952,85
Kurang Volume Reklasifikasi dari Bagian Lancar TGR	21.108.172,41	0,00	0,00	21.108.172,41
Kurang Volume Pemeriksaan LKPD TA 2016	789.488.994,00	0,00	0,00	789.488.994,00
Kurang Volume Pemeriksaan LKPD TA 2017	2.469.373.178,23	0,00	0,00	2.469.373.178,23
Kurang Volume Pemeriksaan LKPD TA 2018	255.147.914,06	0,00	0,00	255.147.914,06
Pemeriksaan Belanja 2019	418.251.306,01	0,00	0,00	418.251.306,01
Pemeriksaan LKPD 2019	241.085.268,94	0,00	0,00	241.085.268,94
Aset Rusak/Hilang	705.293.579,00	1.164.245.679,00	0,00	1.869.539.258,00
Gedung dan Bangunan PT Linggau Bisa	13.406.110.182,11	0,00	0,00	13.406.110.182,11
Kurang Volume Pemeriksaan LKPD TA 2023	69.518.895,36	0,00	5.050.690,59	64.468.204,77
Kurang Volume Pemeriksaan PDDT TA 2024		6.218.538.959,67	0,00	6.218.538.959,67
Kurang Volume Pemeriksaan LKPD TA 2024		7.259.710.573,03	0,00	7.259.710.573,03
Pengakuan TDF	71.644.870.000,00	5.098.111.000,00	71.644.870.000,00	5.098.111.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>103.076.234.130,56</b>	<b>19.740.606.211,70</b>	<b>71.649.920.690,59</b>	<b>51.166.919.651,67</b>

Saldo per 31 Desember 2024 atas Aset Lain-Lain sebesar Rp51.166.919.651,67, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Mutasi tambah atas reklasifikasi aset rusak ke Aset Lain-Lain sebesar Rp1.164.245.679,00 yang terdiri atas:
  - a) RSUD Siti Aisyah sebesar Rp5.580.000,00;
  - b) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga sebesar Rp620.964.429,00;
  - c) Dinas Ketenagakerjaan sebesar Rp110.481.250,00;
  - d) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp38.250.000,00;
  - e) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp18.970.000,00; dan
  - f) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana sebesar Rp370.000.000,00.
- 2) Mutasi kurang atas kurang volume Pemeriksaan LKPD TA 2023 sebesar Rp5.050.690,59 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

- 3) Mutasi tambah atas kurang volume Pemeriksaan LKPD TA 2024 sebesar Rp7.259.710.573,03;
- 4) Mutasi tambah atas kurang volume Pemeriksaan PDTT TA 2024 sebesar Rp6.218.538.959,67;
- 5) Mutasi tambah atas pengakuan *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp5.098.111.000,00;
- 6) Mutasi kurang atas pengakuan *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp71.644.870.000,00, dengan rincian berikut:
  - a) DBH PPh sebesar Rp1.740.091.000,00;
  - b) DBH PBB sebesar Rp2.793.700.000,00; dan
  - c) DBH SDA sebesar Rp67.111.079.000,00.

Rincian Aset Lain-lain pada *Lampiran 23*

**c. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud**

Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar (Rp16.589.764.438,00) dan (Rp15.568.646.684,00).

**Tabel 5.63. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud**

Uraian	Saldo per 31 Des 2023 (Rp)	Mutasi		Saldo per 31 Des 2024 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Software	(13.849.308.253,00)	(514.940.529,00)	0,00	(14.364.248.782,00)
Kajian Lainnya	(1.697.178.431,00)	(498.107.225,00)	0,00	(2.195.285.656,00)
Hak Cipta	(19.305.000,00)	(5.940.000,00)	0,00	(25.245.000,00)
Lisensi dan <i>Franchise</i>	(2.855.000,00)	(2.130.000,00)	0,00	(4.985.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>(15.568.646.684,00)</b>	<b>(1.021.117.754,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(16.589.764.438,00)</b>

**d. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar (Rp5.364.705.093,00) dan (Rp4.842.239.228,00).

**Tabel 5.64. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya**

Uraian	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
P3D	(1.321.710.657,00)	0,00	0,00	(1.321.710.657,00)
Gedung SMA/SMK	(619.115.001,00)	0,00	0,00	(619.115.001,00)
PT Linggau Bisa	(2.272.941.122,00)	0,00	0,00	(2.272.941.122,00)
Aset Rusak/Hilang	(628.472.448,00)	(522.465.865,00)	0,00	(1.150.938.313,00)
<b>Jumlah</b>	<b>(4.842.239.228,00)</b>	<b>(522.465.865,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.364.705.093,00)</b>

**5.3.1.5 Properti Investasi**

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya. Properti Investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp13.854.857.902,17. Properti Investasi merupakan koreksi atas penerapan Kebijakan Akuntansi Properti Investasi.

**a. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi**

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar (Rp2.685.328.683.939,72) dan (Rp2.377.011.980.144,06).

Rincian Akumulasi Penyusutan pada *Lampiran 21*.

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2024 sebesar (Rp1.137.000.097,83).

**5.3.2 Kewajiban**

Saldo Kewajiban Pemerintah Kota Lubuk Linggau di Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp231.794.977.075,36 dan Rp234.271.712.767,40, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.65. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2024 dan 2023**

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Kewajiban Jangka Pendek	200.785.324.047,36	172.252.426.515,40
Kewajiban Jangka Panjang	31.009.653.028,00	62.019.286.252,00
<b>Jumlah</b>	<b>231.794.977.075,36</b>	<b>234.271.712.767,40</b>

**5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek**

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kota Lubuk Linggau di Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp200.785.324.047,36 dan Rp172.252.426.515,40, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.66. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023**

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	349.358,00	43.709.623,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	31.009.633.224,00	31.009.633.224,00
Pendapatan Diterima Dimuka	48.348.384,00	24.348.384,00
Utang Belanja	169.552.621.556,36	45.908.235.199,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	174.371.525,00	95.266.500.085,40
<b>Jumlah</b>	<b>200.785.324.047,36</b>	<b>172.252.426.515,40</b>

**a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

Saldo Utang PFK Pemerintah Kota Lubuk Linggau di Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp349.358,00 dan Rp43.709.623,00 yang merupakan Utang PFK Pemerintah Kota Lubuk Linggau yang belum disetor ke kas negara.

**b. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp31.009.633.224,00 dan Rp31.009.633.224,00. Saldo tersebut merupakan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo untuk 12 bulan ke depan atas pinjaman dalam negeri yang merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai Akta Nomor 103 tanggal 30 September 2021.

**c. Pendapatan Diterima Dimuka**

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Kota Lubuk Linggau di Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp48.348.384,00 dan Rp24.348.384,00. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan atas sewa Lokasi ATM Bank SumSel pada BLUD UPT RSUD Siti Aisyah sebesar Rp24.000.000,00 dan sewa aset tanah dan bangunan pada ex Rumah Dinas Pertanian Musi Rawas untuk masa perjanjian 1 April 2023 - 31 Maret 2026 a.n. Eryna sebesar Rp24.348.384,00.

**d. Utang Belanja**

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp169.552.621.556,36 dan Rp45.908.235.199,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.67 Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2024 dan 2023**

Jenis Utang Belanja	Saldo per 31 Desember 2023	Mutasi		Koreksi	Saldo per 31 Desember 2024
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)		
Utang BLUD RSUD Siti Aisyah	9.324.425.126,00	20.878.922.294,00	23.520.520.821,00	0,00	6.682.826.599,00
Tagihan Iuran Peserta PBPU dab BP	12.459.893.800,00	473.176.200,00	7.718.301.193,00	(114.800,00)	5.214.654.007,00
Tagihan Bantuan Iuran Peserta PBPU dan BP	500.533.600,00	0,00	500.533.600,00	0,00	0,00
Utang Belanja TA 2024	23.623.382.673,00	188.622.757.756,19	54.590.999.478,83	0,00	157.655.140.950,36
<b>Jumlah</b>	<b>45.908.235.199,00</b>	<b>209.974.856.250,19</b>	<b>55.310.738.287,00</b>	<b>(114.800,00)</b>	<b>169.552.621.556,36</b>

Rincian Utang BLUD RSUD Siti Aisyah dan Utang Belanja TA 2024 pada *Lampiran Lampiran 24*.

**e. Utang Jangka Pendek Lainnya**

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp174.371.525,00 dan Rp95.266.500.085,40.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya pada *Lampiran 24*.

**5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang**

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp31.009.653.028,00 dan Rp62.019.286.252,00. Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2024 adalah pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam bentuk pinjaman dalam negeri yang merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai Akta Nomor 103 tanggal 30 September 2021 tentang Perjanjian Pinjaman Daerah.

**Tabel 5.68. Skema Pembayaran Utang PEN**

Tahun	Provisi (1 %)	Biaya Pengelolaan (0,185%)	Pokok	Bunga (5,66%)	Jumlah
2021	0,00	231.250.000,00	0,00	0,00	231.250.000,00
2022	1.240.385.527,00	229.471.322,00	0,00	5.845.386.664,00	7.315.243.513,00
2023	0,00	186.445.456,00	31.009.633.224,00	6.301.460.089,00	37.497.538.769,00
2024	0,00	129.077.635,00	31.009.633.224,00	4.535.751.478,00	35.674.462.337,00
2025	0,00	71.709.813,00	31.009.633.224,00	2.742.415.575,00	33.823.758.612,00
2026	0,00	14.341.992,00	31.009.653.028,00	963.705.892,00	31.987.700.912,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.240.385.527,00</b>	<b>862.296.218,00</b>	<b>124.038.552.700,00</b>	<b>20.388.719.698,00</b>	<b>146.529.954.143,00</b>

### 5.3.3 Ekuitas

Saldo Ekuitas pada Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp3.285.585.588.054.394,04 dan Rp3.182.559.402.237,25. Saldo tersebut merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Lubuk Linggau yang dihitung dari total aset dikurangi kewajiban, dengan rincian sebagai berikut.

Jumlah Aset	Rp 3.517.383.031.469,40
Jumlah Kewajiban	(Rp <u>231.794.977.075,36</u> )
<b>Ekuitas</b>	<b>Rp 3.285.588.054.394,04</b>

Rincian lebih lanjut saldo Ekuitas disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas.

## 5.4 Laporan Operasional

### 5.4.1 Pendapatan - LO

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan yang umumnya mencakup pendapatan - LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

Pendapatan - LO Pemerintah Kota Lubuk Linggau untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp1.230.639.707.008,11 dan Rp1.051.405.759.170,66, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.69. Pendapatan - LO**

Uraian	LO 2024 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	147.059.109.536,03	122.986.660.098,73	24.072.449.437,30
Pendapatan Transfer - LO	1.076.827.146.742,08	927.717.333.991,93	149.109.812.750,15
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	6.753.450.730,00	701.765.080,00	6.051.685.650,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.230.639.707.008,11</b>	<b>1.051.405.759.170,66</b>	<b>179.233.947.837,45</b>

Tabel di atas menyajikan terdapat kenaikan Pendapatan - LO sebesar Rp179.233,947.837,45 atau 17,05% pada tahun 2024, jika dibandingkan dengan Pendapatan - LO tahun 2023 Rp1.051.405.759.170,66. Adapun rincian Pendapatan - LO sebagai berikut.

#### 5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Pendapatan Asli Daerah - LO adalah pendapatan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp147.059.109.536,03. Rincian atas Pendapatan Asli Daerah - LO TA 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.70. Realisasi Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023**

Uraian	LO 2024 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Pajak Daerah - LO	66.669.253.183,00	55.703.918.431,00	10.965.334.752,00
Retribusi Daerah - LO	4.476.495.686,00	5.969.573.050,00	(1.493.077.364,00)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	2.740.572.008,40	3.143.697.289,31	(403.125.280,91)
Lain-lain PAD yang Sah - LO	73.172.788.658,63	58.169.471.328,42	15.003.317.330,21
<b>Jumlah</b>	<b>147.059.109.536,03</b>	<b>122.986.660.098,73</b>	<b>24.072.449.437,30</b>

#### a. Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pendapatan Pajak Daerah adalah pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2024 sebesar Rp66.669.253.183,00 naik sebesar Rp10.965.334.752,00 atau sebesar 19,69% dari realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2023 sebesar Rp55.703.918.431,00, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.71. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023**

Uraian	LO Tahun 2024 (Rp)	LO Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Pajak Hotel - LO	4.118.825.932,00	3.816.739.476,00	302.086.456,00
Pajak Restoran - LO	10.989.010.190,00	9.751.772.073,00	1.237.238.117,00
Pajak Hiburan - LO	2.311.266.785,00	2.553.888.340,00	(242.621.555,00)
Pajak Reklame - LO	4.460.800.709,00	4.207.330.168,00	253.470.541,00
Pajak Penerangan Jalan - LO	20.572.842.516,00	16.011.673.837,00	4.561.168.679,00
Pajak Parkir - LO	1.240.346.759,00	1.479.778.837,00	(239.432.078,00)
Pajak Air Tanah - LO	310.116.891,00	318.164.754,00	(8.047.863,00)
Pajak Sarang Burung Walet - LO	286.320.000,00	227.488.000,00	58.832.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	3.622.493.979,00	2.887.315.885,00	735.178.094,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan - LO	10.310.740.874,00	7.190.321.825,00	3.120.419.049,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	8.446.488.548,00	7.259.445.236,00	1.187.043.312,00
<b>Jumlah</b>	<b>66.669.253.183,00</b>	<b>55.703.918.431,00</b>	<b>10.965.334.752,00</b>

Perbandingan antara Pendapatan Pajak Daerah - LO dan Pendapatan Pajak Daerah - LRA Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.72. Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah - LO dan LRA Tahun 2024**

Uraian	LO Tahun 2024 (Rp)	LRA Tahun 2024 (Rp)	Perbedaan
Pajak Hotel - LO	4.118.825.932,00	4.117.389.523,00	1.436.409,00
Pajak Restoran - LO	10.989.010.190,00	10.818.921.499,00	170.088.691,00
Pajak Hiburan - LO	2.311.266.785,00	2.305.396.622,00	5.870.163,00
Pajak Reklame - LO	4.460.800.709,00	4.303.399.255,00	157.401.454,00
Pajak Penerangan Jalan - LO	20.572.842.516,00	20.572.842.516,00	0,00
Pajak Parkir - LO	1.240.346.759,00	1.193.059.159,00	47.287.600,00
Pajak Air Tanah - LO	310.116.891,00	308.938.133,00	1.178.758,00
Pajak Sarang Burung Walet - LO	286.320.000,00	284.256.000,00	2.064.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	3.622.493.979,00	3.622.493.979,00	0,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan - LO	10.310.740.874,00	5.484.203.836,00	4.826.537.038,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	8.446.488.548,00	8.446.488.548,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>66.669.253.183,00</b>	<b>61.457.389.070,00</b>	<b>5.211.864.113,00</b>

Jika dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah - LRA TA 2024 sebesar Rp61.457.389.070,00 terdapat perbedaan sebesar Rp5.211.864.113,00 dengan Pendapatan Pajak Daerah - LO, dengan rincian sebagai berikut.

Mutasi Tambah:

Piutang Pajak Hotel	Rp.	27.560.233,00
Piutang Pajak Restoran	Rp.	266.528.883,00
Piutang Pajak Hiburan	Rp.	36.024.150,00
Piutang Pajak Reklame	Rp.	633.603.620,00

Piutang Pajak Parkir	Rp.	54.697.600,00	
Pajak Air Tanah	Rp.	4.022.966,00	
Pajak Sarang Burung Walet	Rp.	3.600.000,00	
Pajak PBBP2	Rp.	5.618.655.695,00	
Jumlah			Rp. 6.644.693.147,00
Mutasi Kurang:			
Pembayaran Piutang pajak Hotel	Rp.	26.123.824,00	
Pembayaran Piutang Pajak Restoran	Rp.	96.440.192,00	
Pembayaran Piutang Pajak Hiburan	Rp.	30.153.987,00	
Pembayaran Piutang Pajak Reklame	Rp.	476.202.166,00	
Pembayaran Piutang Pajak Parkir	Rp.	7.410.000,00	
Pembayaran Piutang Pajak Air Tanah	Rp.	2.844.208,00	
Pembayaran Piutang Pajak Sarang Burung Walet	Rp.	1.536.000,00	
Pembayaran Piutang Pajak PBBP2	Rp.	792.118.657,00	
Jumlah			Rp. 1.432.829.034,00
<b>Perbedaan</b>			<b>Rp. 5.211.864.113,00</b>

**b. Pendapatan Retribusi Daerah - LO**

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2024 sebesar Rp4.476.495.686,00 turun sebesar (Rp1.493.077.364,00) atau sebesar 25,01% dari realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Daerah - LO Tahun 2023 sebesar Rp5.969.573.050,00, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.73. Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023**

Uraian	LO 2024 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Retribusi Jasa Umum	2.066.943.600,00	3.432.596.590,00	(1.365.652.990,00)
Retribusi Jasa Usaha	1.824.729.000,00	1.613.346.500,00	211.382.500,00
Retribusi Perizinan Tertentu	584.823.086,00	923.629.960,00	(338.806.874,00)
<b>Jumlah</b>	<b>4.476.495.686,00</b>	<b>5.969.573.050,00</b>	<b>(1.493.077.364,00)</b>

Perbandingan antara Pendapatan Retribusi Daerah - LO dan Pendapatan Retribusi Daerah - LRA Tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebesar Rp59.384.000,00 yang dapat dilihat dibawah ini.

**Tabel 5.74. Perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah - LO dan LRA 2024**

Uraian	LO 2024 (Rp)	LRA 2024	Perbedaan
Retribusi Jasa Umum	2.066.943.600,00	2.066.943.600,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha	1.824.729.000,00	1.765.345.000,00	59.384.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu	584.823.086,00	584.823.086,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.476.495.686,00</b>	<b>4.417.111.686,00</b>	<b>59.384.000,00</b>

Rincian Pendapatan Retribusi sebagai berikut:

1) Retribusi Jasa Umum - LO

Retribusi Jasa Umum - LO tahun 2024 sebesar Rp2.066.943.600,00, jika dibandingkan dengan Retribusi Jasa Umum - LO tahun 2023 sebesar Rp3.432.596.590,00 maka terdapat penurunan sebesar (Rp1.365.652.990,00), dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.75. Pendapatan Retribusi Jasa Umum Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023**

Uraian	LO 2024 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas - LO	0,00	90.479.000,00	(90.479.000,00)
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	545.395.000,00	535.325.000,00	10.070.000,00
Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat - LO	450.000,00	900.000,00	(450.000,00)
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	418.850.000,00	465.937.000,00	(47.087.000,00)
Retribusi Pelataran - LO	884.828.000,00	856.006.000,00	28.822.000,00
Retribusi Los - LO	50.139.600,00	360.000,00	49.779.600,00
Retribusi Kios - LO	79.932.000,00	10.537.000,00	69.395.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	0,00	778.703.000,00	(778.703.000,00)
Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran - LO	30.949.000,00	95.728.250,00	(64.779.250,00)
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	56.400.000,00	23.750.000,00	32.650.000,00
Retribusi Pelayanan Pengujian Alat - Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya - LO	0,00	489.231.500,00	(489.231.500,00)
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	0,00	85.639.840,00	(85.639.840,00)
<b>Jumlah</b>	<b>2.066.943.600,00</b>	<b>3.432.596.590,00</b>	<b>(1.365.652.990,00)</b>

Perbandingan antara Pendapatan Retribusi Jasa Umum - LO dan Pendapatan Retribusi Jasa Umum - LRA Tahun 2024 menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.76. Perbandingan Pendapatan Retribusi Jasa Umum - LO dan LRA Tahun 2024**

Uraian	LO 2024 (Rp)	LRA 2024 (Rp)	Perbedaan (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas - LO	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	545.395.000,00	545.395.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat - LO	450.000,00	450.000,00	0,00
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	418.850.000,00	418.850.000,00	0,00
Retribusi Pelataran - LO	884.828.000,00	884.828.000,00	0,00
Retribusi Los - LO	50.139.600,00	50.139.600,00	0,00
Retribusi Kios - LO	79.932.000,00	79.932.000,00	0,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran - LO	30.949.000,00	30.949.000,00	0,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Pengujian Alat - Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya - LO	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.066.943.600,00</b>	<b>2.066.943.600,00</b>	<b>0,00</b>

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha - LO tahun 2024 adalah sebesar Rp1.824.729.000,00, jika dibandingkan dengan Retribusi Jasa Usaha - LO tahun 2023 sebesar Rp1.613.346.500,00, maka terdapat kenaikan sebesar Rp211.382.500,00, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.77. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LO Tahun 2024 dan 2023**

Uraian	LO 2024	LO 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Retribusi Pemakaian Ruangan - LO	92.000.000,00	13.500.000,00	78.500.000,00
Retribusi Pemakaian Alat - LO	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan - LO	0,00	1.317.696.000,00	(1.317.696.000,00)
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan - LO	1.588.983.000,00	0,00	1.588.983.000,00
Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal - LO	1.401.000,00	224.336.000,00	(222.935.000,00)
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LO	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan - LO	43.420.000,00	54.450.000,00	(11.030.000,00)
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman - LO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan - LO	0,00	3.364.500,00	(3.364.500,00)
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga - LO	83.725.000,00	0,00	83.725.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.824.729.000,00</b>	<b>1.613.346.500,00</b>	<b>211.382.500,00</b>

Perbandingan antara Pendapatan Retribusi Usaha - LO dan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LRA Tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebesar Rp59.384.000,00 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.78. Perbandingan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LO dan LRA Tahun 2024**

Uraian	LO 2024	LRA 2024	Perbedaan
Retribusi Pemakaian Ruangan - LO	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00
Retribusi Pemakaian Alat - LO	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan - LO	0,00	0,00	0,00
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan - LO	1.588.983.000,00	1.529.599.000,00	59.384.000,00
Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal - LO	1.401.000,00	1.401.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LO	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan - LO	43.420.000,00	43.420.000,00	0,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman - LO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan - LO	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga - LO	83.725.000,00	83.725.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.824.729.000,00</b>	<b>1.765.345.000,00</b>	<b>59.384.000,00</b>

Perbedaan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp59.384.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

Mutasi tambah: Piutang Retribusi Sewa Ruko	Rp 322.384.000,00
Mutasi Kurang: Pembayaran Piutang Retribusi Sewa Ruko	Rp 263.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 59.384.000,00</b>

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu - LO tahun 2024 terealisasi sebesar Rp584.823.086,00, jika dibandingkan dengan Retribusi Perizinan Tertentu/Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tahun 2023 sebesar Rp923.629.960,00 maka terdapat penurunan sebesar (Rp338.806.874,00) atau 36,68% atau Tidak terdapat perbedaan antara Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu - LO dan Retribusi Perizinan Tertentu - LRA tahun 2024.

Rincian Retribusi Perizinan Tertentu pada *Lampiran 1*.

**c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO**

Nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp2.740.572.008,40 berupa Deviden Bank SumSel Babel atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) turun sebesar Rp403.125.280,60 atau 12,82% jika dibandingkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan tahun 2023 sebesar Rp3.143.697.289,31 Tidak terdapat perbedaan antara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO dan LRA tahun 2024.

**d. Lain-Lain PAD Yang Sah - LO**

Lain-lain PAD yang Sah - LO Tahun 2024 sebesar Rp73.172.788.658,63 naik sebesar Rp15.003.317.330,21 atau 25,79%, jika dibandingkan dengan Lain-lain PAD yang Sah - LO Tahun 2023 sebesar Rp58.169.471.328,42, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.79. Lain-lain PAD yang Sah - LO Tahun 2024 dan 2023**

Uraian	LO 2024 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin - LO	378.492.900,00	777.599.565,00	(399.106.665,00)
Hasil Sewa BMD - LO	0,00	63.931.866,00	(63.931.866,00)
Jasa Giro pada Kas Daerah - LO	343.437.953,00	394.567.580,00	(51.129.627,00)
Jasa Giro pada Kas di Bendahara - LO	156.905.487,00	121.428.918,00	35.476.569,00
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah - LO	1.324.837.311,00	888.092.288,21	436.745.022,79
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - LO	13.935.000,00	32.056.948,00	(18.121.948,00)
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO	2.963.065.240,06	3.058.628.838,94	(95.563.598,88)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	13.181.668,00	152.667.445,27	(139.485.777,27)
Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO	20.922.080,00	13.460.232,00	7.461.848,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO	33.780.309,00	15.158.374,00	18.621.935,00
Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LO	8.247.299,00	4.821.057,00	3.426.242,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame - LO	38.592.363,00	43.879.202,00	(5.286.839,00)
Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO	11.806.458,00	6.849.069,00	4.957.389,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LO	1.445.704,00	866.661,00	579.043,00
Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet - LO	1.008.800,00	300.160,00	708.640,00
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	0,00	14.210.375,00	(14.210.375,00)
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) - LO	108.391.818,00	189.716.651,00	(81.324.833,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LO	0,00	457.576.018,00	(457.576.018,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas - LO	3.631.583.215,57	1.214.146.300,00	2.417.436.915,57

Uraian	LO 2024 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin - LO	378.492.900,00	777.599.565,00	(399.106.665,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN - LO	330.369.191,00	0,00	330.369.191,00
Pendapatan dari BLUD - LO	0,00	49.846.627.057,00	(49.846.627.057,00)
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan - LO	63.792.785.862,00	0,00	63.792.785.862,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP - LO	0,00	872.386.723,00	(872.386.723,00)
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LO	0,00	500.000,00	(500.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>73.172.788.658,63</b>	<b>58.169.471.328,42</b>	<b>15.003.317.330,21</b>

Perbandingan antara Lain-lain PAD yang Sah - LO dan Lain-lain PAD yang Sah - LRA Tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebesar (Rp269.405.368,00) yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.80. Perbandingan Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah - LO dan LRA Tahun 2024**

Uraian	LO 2024 (Rp)	LRA 2024 (Rp)	Perbedaan (Rp)
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin - LO	378.492.900,00	378.492.900,00	0,00
Hasil Sewa BMD - LO	0,00	0,00	0,00
Jasa Giro pada Kas Daerah - LO	343.437.953,00	343.437.953,00	0,00
Jasa Giro pada Kas di Bendahara - LO	156.905.487,00	156.905.487,00	0,00
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah - LO	1.324.837.311,00	1.324.837.311,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - LO	13.935.000,00	38.842.131,00	(24.907.131,00)
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO	2.963.065.240,06	2.971.405.861,06	(8.340.621,00)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	13.181.668,00	13.181.668,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO	20.922.080,00	20.922.080,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO	33.780.309,00	33.780.309,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LO	8.247.299,00	8.247.299,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame - LO	38.592.363,00	38.592.363,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO	11.806.458,00	11.806.458,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LO	1.445.704,00	1.445.704,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet - LO	1.008.800,00	1.008.800,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) - LO	108.391.818,00	108.391.818,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LO	0,00		0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas - LO	3.631.583.215,57	3.631.583.215,57	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN - LO	330.369.191,00	330.369.191,00	0,00
Pendapatan dari BLUD - LO	0,00	0,00	0,00
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan - LO	63.792.785.862,00	63.832.542.843,00	(39.756.981,00)
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP - LO	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LO	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>73.172.788.658,63</b>	<b>73.245.793.391,63</b>	<b>(73.004.733,00)</b>

Perbandingan antara Lain-lain PAD yang Sah - LO dan Lain-lain PAD yang Sah - LRA Tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara Lain-lain PAD yang sah - LO dan LRA yaitu sebesar (Rp73.004.733,00), dengan rincian sebagai berikut.

Mutasi Tambah:

Piutang BLUD RSUD Siti Aisyah	Rp.	15.756.981,00	
Pendapatan atas Sewa ATM RSUD Siti Aisyah	Rp.	24.000.000,00	
Pembayaran Piutang Dana Bergulir	Rp.	14.861.371,00	
Pembayaran piutang Tagihan Jangka panjang Pembayaran Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Rp.	37.282.131,00	
Jumlah			Rp. 91.900.483,00

Mutasi Kurang:

Piutang Tagihan Jangka panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Rp.	12.375.000,00	
(Jurnal koreksi atas Pendapatan Sewa ATM dan Sewa kantor kas Bank Sumsel Babel periode 1 Okt s.d. 31 Des 2024 )	Rp.	6.520.750,00	
Jumlah			Rp. 18.895.750,00
<b>Perbedaan</b>			<b>Rp. 73.004.733,00</b>

#### 5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Pemerintah Kota Lubuk Linggau tahun 2024 sebesar Rp1.063.867.850.121,08 naik sebesar Rp136.150.516.129,15 atau 14,68%, jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp927.717.333.991,93 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.81. Pendapatan Transfer - LO Tahun 2024 dan 2023**

Pendapatan Transfer - LO	LO 2024 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	792.482.318.859,00	761.566.884.505,00	30.915.434.354,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	10.332.043.500,00	12.715.141.000,00	-2.383.097.500,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	274.012.784.383,08	153.435.308.486,93	120.577.475.896,15
<b>Jumlah</b>	<b>1.076.827.146.742,08</b>	<b>927.717.333.991,93</b>	<b>149.109.812.750,15</b>

#### a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO tahun 2024 sebesar Rp792.482.318.859,00 naik sebesar Rp30.915.434.354,00 atau 4,06%, jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp761.566.884.505,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.82. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO Tahun 2024 dan 2023**

Pendapatan Transfer - LO	LO 2024 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
DBH PBB - LO	21.859.988.000,00	20.291.780.620,00	1.568.207.380,00
DBH PPh Pasal 21 - LO	10.403.804.000,00	11.724.291.442,00	(1.320.487.442,00)
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPON - LO	450.191.000,00	556.736.706,00	(106.545.706,00)
DBH CHT - LO	349.000,00	1.093.630,00	(744.630,00)

<b>Pendapatan Transfer - LO</b>	<b>LO 2024 (Rp)</b>	<b>LO 2023 (Rp)</b>	<b>Kenaikan/Penurunan (Rp)</b>
DBH SDA Minyak Bumi - LO	5.739.089.000,00	9.552.035.524,00	(3.812.946.524,00)
DBH SDA Gas Bumi - LO	15.667.851.000,00	7.926.699.299,00	7.741.151.701,00
DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi - LO	339.284.913,00	365.410.260,00	(26.125.347,00)
DBH SDA Mineral dan Batubara - Royalty - LO	135.235.566.087,00	121.857.593.076,00	13.377.973.011,00
DBH SDA Kehutanan - PSDH - LO	521.183.000,00	7.756.507.232,00	(7.235.324.232,00)
DBH SDA Perikanan - LO	1.120.498.000,00	1.471.694.211,00	(351.196.211,00)
DBH Sawit - LO	5.944.661.000,00	0,00	5.944.661.000,00
DAU - LO	367.646.157.000,00	460.636.721.659,00	(92.990.564.659,00)
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan - LO	14.400.000.000,00	0,00	14.400.000.000,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - LO	2.632.416.794,00	0,00	2.632.416.794,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - LO	66.359.090.000,00	0,00	66.359.090.000,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - LO	26.327.149.000,00	0,00	26.327.149.000,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum - LO	2.558.829.000,00	0,00	2.558.829.000,00
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - PAUD - LO	349.762.792,00	549.089.000,00	(199.326.208,00)
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD - LO	7.566.960.917,00	5.041.952.900,00	2.525.008.017,00
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP - LO	2.902.028.162,00	5.928.393.400,00	(3.026.365.238,00)
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - Perpustakaan Daerah - LO	0,00	423.675.600,00	(423.675.600,00)
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler - Pelayanan Kesehatan Dasar - LO	0,00	11.047.625.554,00	(11.047.625.554,00)
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler - Penguatan Sistem Kesehatan - LO	13.785.091.635,00	776.915.731,00	13.008.175.904,00
DAK Non Fisik - BOS Reguler - LO	34.556.491.816,00	34.971.760.693,00	(415.268.877,00)
DAK Non Fisik - BOS Kinerja - LO	1.002.500.000,00	1.155.000.000,00	(152.500.000,00)
DAK Non Fisik - TPG PNSD - LO	41.537.207.000,00	39.095.724.000,00	2.441.483.000,00
DAK Non Fisik - Tamsil Guru PNSD - LO	996.932.000,00	1.673.125.000,00	(676.193.000,00)
DAK Non Fisik - BOP PAUD - LO	0,00	2.249.232.000,00	(2.249.232.000,00)
DAK Non Fisik - BOP Pendidikan Kesetaraan - LO	0,00	479.200.000,00	(479.200.000,00)
DAK Non Fisik - BOKKB - BOK - LO	0,00	12.434.241.038,00	(12.434.241.038,00)
DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB - LO	3.211.586.955,00	2.412.149.480,00	799.437.475,00
DAK Non Fisik - PK2UKM - LO	0,00	498.719.000,00	(498.719.000,00)
DAK Non Fisik - Fasilitasi Penanaman Modal - LO	0,00	381.490.750,00	(381.490.750,00)
DAK NonFisik - Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	304.043.899,00	0,00	304.043.899,00
DAK NonFisik - Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	308.026.700,00	(308.026.700,00)
DAK Non Fisik - Dana BOSP - BOP PAUD Reguler - LO	2.011.272.000,00	0,00	2.011.272.000,00
DAK Non Fisik - Dana BOSP - BOP PAUD Kinerja - LO	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
DAK Non Fisik - Dana BOSP - BOP Kesetaraan Reguler - LO	420.700.000,00	0,00	420.700.000,00
DAK Non Fisik - Dana BOSP - BOP Kesetaraan Kinerja - LO	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
DAK Non Fisik - Dana BOK - BOK Dinas - BOK Kabupaten/Kota - LO	1.726.199.472,00	0,00	1.726.199.472,00
DAK Non Fisik - Dana BOK - BOK Puskesmas - LO	4.740.435.417,00	0,00	4.740.435.417,00
<b>Jumlah</b>	<b>792.482.318.859,00</b>	<b>761.566.884.505,00</b>	<b>30.915.434.354,00</b>

Perbandingan antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO dengan LRA menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara Transfer Pemerintah Pusat - LO dan LRA dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.83. Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan LO dan LRA Tahun 2024**

Pendapatan Transfer-LO	LO 2024 (Rp)	LRA 2024 (Rp)	Perbedaan (Rp)
DBH PBB - LO	21.859.988.000,00	21.859.988.000,00	0,00
DBH PPh Pasal 21 - LO	10.403.804.000,00	10.403.804.000,00	0,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOP DN - LO	450.191.000,00	450.191.000,00	0,00
DBH CHT - LO	349.000,00	349.000,00	0,00
DBH SDA Minyak Bumi - LO	5.739.089.000,00	5.739.089.000,00	0,00
DBH SDA Gas Bumi - LO	15.667.851.000,00	15.667.851.000,00	0,00
DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi - LO	339.284.913,00	339.284.913,00	0,00
DBH SDA Mineral dan Batubara - Royalty - LO	135.235.566.087,00	135.235.566.087,00	0,00
DBH SDA Kehutanan - PSDH - LO	521.183.000,00	521.183.000,00	0,00
DBH SDA Perikanan - LO	1.120.498.000,00	1.120.498.000,00	0,00
DBH Sawit - LO	5.944.661.000,00	5.944.661.000,00	0,00
DAU - LO	367.646.157.000,00	367.646.157.000,00	0,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan - LO	14.400.000.000,00	14.400.000.000,00	0,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - LO	2.632.416.794,00	2.632.416.794,00	0,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - LO	66.359.090.000,00	66.359.090.000,00	0,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - LO	26.327.149.000,00	26.327.149.000,00	0,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum - LO	2.558.829.000,00	2.558.829.000,00	0,00
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - PAUD - LO	349.762.792,00	349.762.792,00	0,00
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD - LO	7.566.960.917,00	7.566.960.917,00	0,00
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP - LO	2.902.028.162,00	2.902.028.162,00	0,00
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - Perpustakaan Daerah - LO	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler - Pelayanan Kesehatan Dasar - LO	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler - Penguatan Sistem Kesehatan - LO	13.785.091.635,00	13.785.091.635,00	0,00
DAK Non Fisik - BOS Reguler - LO	34.556.491.816,00	34.556.491.816,00	0,00
DAK Non Fisik - BOS Kinerja - LO	1.002.500.000,00	1.002.500.000,00	0,00
DAK Non Fisik - TPG PNSD - LO	41.537.207.000,00	41.537.207.000,00	0,00
DAK Non Fisik - Tamsil Guru PNSD - LO	996.932.000,00	996.932.000,00	0,00
DAK Non Fisik - BOP PAUD - LO	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik - BOP Pendidikan Kesetaraan - LO	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik - BOKKB - BOK - LO	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB - LO	3.211.586.955,00	3.211.586.955,00	0,00
DAK Non Fisik - PK2UKM - LO	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik - Fasilitas Penanaman Modal - LO	0,00	0,00	0,00
DAK NonFisik - Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	304.043.899,00	304.043.899,00	0,00
DAK NonFisik - Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik - Dana BOSP - BOP PAUD Reguler - LO	2.011.272.000,00	2.011.272.000,00	0,00

Pendapatan Transfer-LO	LO 2024 (Rp)	LRA 2024 (Rp)	Perbedaan (Rp)
DAK Non Fisik - Dana BOSP - BOP PAUD Kinerja - LO	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
DAK Non Fisik - Dana BOSP - BOP Kesetaraan Reguler - LO	420.700.000,00	420.700.000,00	0,00
DAK Non Fisik - Dana BOSP - BOP Kesetaraan Kinerja - LO	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
DAK Non Fisik - Dana BOK - BOK Dinas - BOK Kabupaten/Kota - LO	1.726.199.472,00	1.726.199.472,00	0,00
DAK Non Fisik - Dana BOK - BOK Puskesmas - LO	4.740.435.417,00	4.740.435.417,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>792.482.318.859,00</b>	<b>792.482.318.859,00</b>	<b>0,00</b>

#### b. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO tahun 2024 atas Insentif Fiskal pada tahun 2024 sebesar Rp10.332.043.500,00 atau 18,74%, jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang pada tahun sebelumnya Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp12.715.141.000,00 terdapat penurunan sebesar (Rp2.383.097.500,00). Tidak terdapat perbedaan Pendapatan Transfer Pusat LO - LRA tahun 2024.

#### c. Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO tahun 2024 terealisasi sebesar Rp274.012.784.383,08, jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO tahun 2023 sebesar Rp153.435.308.486,93. terdapat kenaikan sebesar Rp120.577.475.896,15 atau 78,59%. Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO terdiri dari.

**Tabel 5.84. Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO TA 2024 dan 2023**

Uraian	LO 2024 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	80.044.222.107,00	86.736.337.136,00	(6.692.115.029,00)
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	193.968.562.276,08	66.698.971.350,93	127.269.590.925,15
<b>Jumlah</b>	<b>274.012.784.383,08</b>	<b>153.435.308.486,93</b>	<b>120.577.475.896,15</b>

Perbandingan antara Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO sebesar Rp240.195.975.120,73 dan LRA tahun 2024 sebesar Rp236.485.055.856,36 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebesar Rp3.710.919.264,37 yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 5.85. Perbandingan Transfer Antar Daerah - LO dan LRA Tahun 2024**

Pendapatan Transfer - LO	LO 2024 (Rp)	LRA 2024 (Rp)	Perbedaan (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil - LO	80.044.222.107,00	82.526.777.433,00	(2.482.555.326,00)
Bantuan Keuangan	160.151.753.013,73	153.958.278.423,36	6.193.474.590,37
<b>Jumlah</b>	<b>240.195.975.120,73</b>	<b>236.485.055.856,36</b>	<b>3.710.919.264,37</b>

#### 1) Pendapatan Bagi Hasil - LO

Pendapatan Bagi Hasil - LO tahun 2024 yaitu sebesar Rp80.044.222.107,00, jika dibandingkan dengan Pendapatan Bagi Hasil - LO tahun 2023 sebesar Rp86.736.337.136,00 maka terdapat penurunan sebesar (Rp6.692.115.029,00) atau 7,72%, dengan rincian pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 5.86. Pendapatan Bagi Hasil - LO Tahun 2024 dan 2023**

Pendapatan bagi hasil Pajak	LO 2024 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - LO	15.799.812.883,00	15.292.199.949,00	507.612.934,00

Pendapatan bagi hasil Pajak	LO 2024 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	13.360.557.970,00	12.771.711.971,00	588.845.999,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	39.517.787.711,00	40.143.766.839,00	(625.979.128,00)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan - LO	262.478.399,00	155.492.362,00	106.986.037,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - LO	11.103.585.144,00	18.373.166.015,00	(7.269.580.871,00)
<b>Jumlah</b>	<b>80.044.222.107,00</b>	<b>86.736.337.136,00</b>	<b>(6.692.115.029,00)</b>

Perbandingan antara Pendapatan Bagi Hasil - LO sebesar Rp80.044.222.107,00 dan LRA tahun 2024 sebesar Rp82.526.777.433,00 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebesar Rp2.482.555.326,00 atau 3,01%, yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.87. Perbandingan Pendapatan Bagi Hasil - LO dan LRA Tahun 2024**

Pendapatan Bagi Hasil	LO 2024 (Rp)	LRA 2024 (Rp)	Perbedaan (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - LO	15.799.812.883,00	15.398.210.505,00	401.602.378,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	13.360.557.970,00	12.454.546.985,00	906.010.985,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	39.517.787.711,00	40.300.541.044,00	(782.753.333,00)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan - LO	262.478.399,00	157.142.044,00	105.336.355,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - LO	11.103.585.144,00	14.216.336.855,00	(3.112.751.711,00)
<b>Jumlah</b>	<b>80.044.222.107,00</b>	<b>82.526.777.433,00</b>	<b>(2.482.555.326,00)</b>

Perbedaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar (Rp2.482.555.326,00) yang terdiri dari.

Mutasi Tambah:

Piutang Pajak Air Permukaan (PAP) 2024	Rp.	41.026.180,00	
Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 2024	Rp.	1.192.624.148,00	
Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Non Pertamina 2024	Rp.	3.331.776.494,00	
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 2024	Rp.	1.476.053.499,00	
(Koreksi pendapatan DBH Provinsi periode Nov 2024 sesuai Keputusan Gubernur Sumsel No.955/KPTS/BAPENDA/2024 tanggal 20 Des 2024)	Rp.	5.522.631.771,00	
(Koreksi pendapatan DBH Provinsi periode Des 2024 sesuai Keputusan Gubernur Sumsel No.955/KPTS/BAPENDA/2024 tanggal 20 Des 2024)	Rp.	7.436.664.850,00	
<b>Jumlah</b>			Rp. 19.000.776.942,00
Mutasi Kurang:			
Pembayaran Piutang Pajak Air Permukaan (PAP)	Rp.	42.463.221,00	

Pembayaran Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Non Pertamina	Rp.	10.721.841.045,00	
Pembayaran Piutang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rp.	2.973.488.484,00	
Pembayaran piutang Dana bagi hasil pajak rokok	Rp.	3.112.751.711,00	
Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp.	4.632.787.807,00	
Jumlah			Rp. 21.483.332.268,00
<b>Perbedaan</b>			<b>(Rp. 2.482.555.326,00)</b>

## 2) Bantuan Keuangan - LO

Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan - LO terealisasi tahun 2024 sebesar Rp193.968.562.276,08, Jika dibandingkan dengan Transfer Bantuan Keuangan LO Tahun 2023 sebesar Rp66.698.971.350,93 maka terdapat kenaikan sebesar Rp127.269.590.925,15 atau 190,81%.

Terdapat perbedaan antara Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan – LO tahun 2024 sebesar Rp193.968.562.276,08 dan LRA tahun 2024 sebesar Rp153.958.278.423,36 yaitu sebesar Rp40.010.283.852,72, dengan rincian sebagai berikut.

Mutasi tambah

Piutang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus	Rp.	193.968.562.275,78	
Jumlah			Rp. 193.968.562.275,78

Mutasi tambah

Penerimaan Piutang Bantuan Keuangan bersifat Khusus	Rp.	153.958.278.423,06	
Jumlah			Rp. 153.958.278.423,06

<b>Perbedaan</b>			<b>Rp. 40.010.283.852,72</b>
------------------	--	--	------------------------------

### 5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO merupakan Pendapatan Hibah – LO yang terealisasi sebesar Rp6.753.450.730,00, jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp701.765.080,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp6.051.685.650,00 atau 862,35%, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.88. Rincian Pendapatan Hibah – LO Tahun 2024 dan 2023**

Pendapatan Hibah - LO	LO 2024 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	484.317.040,00	516.575.080,00	(32.258.040,00)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	709.133.690,00	0,00	709.133.690,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri - LO	5.560.000.000,00	0,00	5.560.000.000,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri - LO	0,00	185.190.000,00	(185.190.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>6.753.450.730,00</b>	<b>701.765.080,00</b>	<b>6.051.685.650,00</b>

Pendapatan Hibah – LO sebesar Rp6.753.450.730,00 merupakan pendapatan atas Hibah dengan rincian sebagai berikut.

- a) Pendapatan Hibah sebesar Rp484.317.040,00 Hibah Kementerian Perhubungan Berupa Bus Sekolah yang merupakan pendapatan hibah Kementerian Perhubungan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Nomor HK.201/1/15DJPD/2024 dan Nomor 551.23/15/DISHUB/1/2024 pada Dinas Perhubungan;
- b) Pendapatan Hibah sebesar Rp709.133.690,00 Hibah dari BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Barang Milik Negara Berupa barang persediaan Alat/Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi yang merupakan pendapatan hibah dari BKKBN Provinsi Sumatera Selatan sesuai Berita Acara Nomor 11/KU.903/J1/2024 tanggal 26 Februari 2024 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c) Pendapatan Hibah dari Masyarakat atas Tanah dan bangunan masjid sebesar Rp5.560.000.000,00 terdiri dari:
  - 1) Hibah Tanah dari Masyarakat sebesar 5.160.000.000,00 sesuai Sertipikat Hak Pakai Nomor 00014 tahun 2018; dan
  - 2) Hibah Tanah dan bangunan dari Masyarakat di Kelurahan Muara Enim sebesar Rp400.000.000,00 terdiri dari hibah atas tanah sebesar Rp150.000.000,00 dan hibah atas bangunan sebesar Rp250.000.000,00 sesuai Surat Pernyataan menerima Hibah Nomor 030/355/BPKAD.V/2020 tanggal 31 Desember 2020.

#### 5.4.2 Beban - LO

Jumlah Beban - LO untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp1.071.711.832.400,86, jika dibandingkan dengan tahun 2023 adalah sebesar Rp1.042.552.494.302,55 maka terdapat kenaikan sebesar Rp29.159.338.098,31 atau 2,80% yang dapat dilihat pada tabel dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.89. Rincian Beban - LO LRA Tahun 2024 dan 2023**

Uraian	LO 2024 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Operasi	745.135.280.581,38	732.092.303.753,66	13.042.976.827,72	1,78
Beban Penyusutan dan Amortisasi	324.736.485.158,48	310.460.190.548,89	14.276.294.609,59	4,60
Beban Tidak Terduga	1.840.066.661,00	0,00	1.840.066.661,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.071.711.832.400,86</b>	<b>1.042.552.494.302,55</b>	<b>29.159.338.098,31</b>	<b>2,80</b>

##### 5.4.2.1 Beban Operasi – LO

Nilai Beban Operasi - LO untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp745.135.280.581,38 dan Rp732.092.303.753,66 tabel di bawah menyajikan bahwa terdapat kenaikan Beban Operasi - LO untuk Tahun 2024 sebesar Rp13.042.976.827,72 atau 1,78% jika dibandingkan dengan Beban Operasi - LO Tahun 2023. Adapun rincian Beban Operasi - LO untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.

**Tabel 5.90. Rincian Beban Operasi - LO Tahun 2024 dan 2023**

Uraian	LO 2024 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Pegawai	378.668.922.509,71	349.931.160.296,00	28.737.762.213,71	8,21
Beban Barang dan Jasa	298.537.282.337,77	277.711.444.086,36	20.825.838.251,41	7,50

Uraian	LO 2024 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Bunga	4.664.829.113,00	6.487.877.555,00	(1.823.048.442,00)	(28,10)
Beban Hibah	58.691.669.489,00	95.638.395.420,00	(36.946.725.931,00)	(38,63)
Beban Bantuan Sosial	2.156.600.000,00	200.000.000,00	1.956.600.000,00	978,30
Beban Penyisihan Piutang	2.415.977.131,90	2.123.426.396,30	292.550.735,60	13,78
<b>Jumlah</b>	<b>745.135.280.581,38</b>	<b>732.092.303.753,66</b>	<b>13.042.976.827,72</b>	<b>1,78</b>

Rincian Beban Operasi - LO sebagai berikut ini:

**a) Beban Pegawai**

Beban Pegawai periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp378.668.922.509,71, jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp349.931.160.296,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp28.737.762.213,71 atau 8,21%, yang dapat dilihat pada tabel dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.91. Rincian Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023**

Uraian	LO 2024 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Beban Gaji Pokok ASN	207.341.471.937,00	195.346.945.417,00	11.994.526.520,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	18.153.043.900,00	17.049.600.918,00	1.103.442.982,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	8.572.462.448,00	8.887.336.544,00	(314.874.096,00)
Beban Tunjangan Fungsional ASN	12.398.031.799,00	11.407.804.344,00	990.227.455,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.512.999.356,00	3.066.595.000,00	(553.595.644,00)
Beban Tunjangan Beras ASN	10.823.168.924,00	10.980.027.206,00	(156.858.282,00)
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	216.866.418,00	113.390.445,00	103.475.973,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	2.919.587,00	2.919.901,00	(314,00)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	8.842.886.954,00	3.015.460.098,00	5.827.426.856,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	705.234.070,00	404.506.005,00	300.728.065,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.444.392.223,00	1.213.518.011,00	230.874.212,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	24.889.369.318,83	15.094.135.022,00	9.795.234.296,83
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.942.798.371,08	217.969.185,00	1.724.829.186,08
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	106.506.833,00	0,00	106.506.833,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.420.234.483,00	1.053.808.301,00	366.426.182,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	33.975.000,00	33.201.800,00	773.200,00
Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	45.789.845.700,00	38.812.849.400,00	6.976.996.300,00
Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	826.000.000,00	1.633.750.000,00	(807.750.000,00)
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	352.000,00	(352.000,00)
Beban Honorarium	3.573.339.972,00	4.581.672.000,00	(1.008.332.028,00)
Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	67.275.600,00	0,00	67.275.600,00
Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	65.250.000,00	0,00	65.250.000,00
Beban Uang Representasi DPRD	649.187.495,00	671.790.000,00	(22.602.505,00)
Beban Tunjangan Keluarga DPRD	50.843.100,00	52.008.600,00	(1.165.500,00)
Beban Tunjangan Beras DPRD	66.481.560,00	68.654.160,00	(2.172.600,00)
Beban Uang Paket DPRD	57.036.000,00	57.582.000,00	(546.000,00)
Beban Tunjangan Jabatan DPRD	946.178.500,00	974.095.500,00	(27.917.000,00)
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	74.404.575,00	85.503.600,00	(11.099.025,00)
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	32.614.685,00	35.591.925,00	(2.977.240,00)
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.748.500.000,00	3.780.000.000,00	(31.500.000,00)
Beban Tunjangan Reses DPRD	630.000.000,00	945.000.000,00	(315.000.000,00)

Uraian	LO 2024 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	123.415.075,00	278.531.142,00	(155.116.067,00)
Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.250.024.940,00	3.346.327.872,00	(96.302.932,00)
Beban Tunjangan Transportasi DPRD	4.341.600.000,00	4.341.600.000,00	0,00
Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	270.585.000,00	0,00	270.585.000,00
Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	0,00	35.100.000,00	(35.100.000,00)
Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	0,00	4.266.000,00	(4.266.000,00)
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	0,00	63.180.000,00	(63.180.000,00)
Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	0,00	3.910.680,00	(3.910.680,00)
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	0,00	174.231,00	(174.231,00)
Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	0,00	1.140,00	(1.140,00)
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	313.623.560,00	326.852.185,00	(13.228.625,00)
Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	184.800.000,00	201.600.000,00	(16.800.000,00)
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	305.200.000,00	300.000.000,00	5.200.000,00
Beban Pegawai BOS	0,00	8.760.647.128,00	(8.760.647.128,00)
Beban Pegawai BLUD	13.896.355.125,80	12.682.902.536,00	1.213.452.589,80
<b>Jumlah</b>	<b>378.668.922.509,71</b>	<b>349.931.160.296,00</b>	<b>28.737.762.213,71</b>

Perbandingan antara Beban Pegawai dengan Belanja Pegawai Tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5.92. Perbandingan Beban Pegawai dan Belanja Pegawai Tahun 2024**

Uraian	LO 2024 (Rp)	LRA 2024 (Rp)	Perbedaan (Rp)
Beban Gaji Pokok ASN	207.341.471.937,00	207.388.000.277,00	(46.528.340,00)
Beban Tunjangan Keluarga ASN	18.153.043.900,00	18.153.043.900,00	0,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	8.572.462.448,00	8.572.462.448,00	0,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	12.398.031.799,00	12.398.031.799,00	0,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.512.999.356,00	2.512.999.356,00	0,00
Beban Tunjangan Beras ASN	10.823.168.924,00	10.823.168.924,00	0,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	216.866.418,00	216.866.418,00	0,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	2.919.587,00	2.919.587,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	8.842.886.954,00	8.842.886.954,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	705.234.070,00	705.234.070,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.444.392.223,00	1.444.392.223,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	24.889.369.318,83	25.057.666.448,83	(168.297.130,00)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.942.798.371,08	2.032.979.720,17	(90.181.349,09)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	106.506.833,00	106.506.833,00	0,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.420.234.483,00	1.420.234.483,00	0,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	33.975.000,00	33.975.000,00	0,00
Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	45.789.845.700,00	45.789.845.700,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	826.000.000,00	826.000.000,00	0,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00
Beban Honorarium	3.573.339.972,00	3.573.339.972,00	0,00
Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	67.275.600,00	67.275.600,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	65.250.000,00	65.250.000,00	0,00
Beban Uang Representasi DPRD	649.187.495,00	649.187.495,00	0,00
Beban Tunjangan Keluarga DPRD	50.843.100,00	50.843.100,00	0,00
Beban Tunjangan Beras DPRD	66.481.560,00	66.481.560,00	0,00
Beban Uang Paket DPRD	57.036.000,00	57.036.000,00	0,00
Beban Tunjangan Jabatan DPRD	946.178.500,00	946.178.500,00	0,00

Uraian	LO 2024 (Rp)	LRA 2024 (Rp)	Perbedaan (Rp)
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	74.404.575,00	74.404.575,00	0,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	32.614.685,00	32.614.685,00	0,00
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.748.500.000,00	3.748.500.000,00	0,00
Beban Tunjangan Reses DPRD	630.000.000,00	630.000.000,00	0,00
Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	123.415.075,00	123.415.075,00	0,00
Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.250.024.940,00	3.250.024.940,00	0,00
Beban Tunjangan Transportasi DPRD	4.341.600.000,00	4.341.600.000,00	0,00
Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	270.585.000,00	270.585.000,00	0,00
Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	313.623.560,00	313.623.560,00	0,00
Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	184.800.000,00	184.800.000,00	0,00
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	305.200.000,00	305.200.000,00	0,00
Beban Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00
Beban Pegawai BLUD	13.896.355.125,80	13.896.355.125,80	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>378.668.922.509,71</b>	<b>378.973.929.328,80</b>	<b>(305.006.819,09)</b>

Terdapat perbedaan antara Beban Pegawai - LO dan Belanja Pegawai-LRA sebesar Rp305.006.819,09, yang merupakan koreksi atas temuan pemeriksaan PDDT Belanja TA 2024 dan temuan pemeriksaan LKPD TA 2024.

#### b) Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp298.537.282.337,77 naik sebesar Rp20.825.838.251,41 atau 7,50% dibandingkan Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 sebesar Rp277.711.444.086,36 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.93. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023**

Uraian	LO 2024 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Beban Barang	61.489.282.760,38	75.545.671.405,25	(14.056.388.644,87)
Beban Jasa	85.580.169.940,00	80.151.735.431,00	5.428.434.509,00
Beban Pemeliharaan	11.352.791.613,42	13.952.889.044,00	(2.600.097.430,58)
Beban Perjalanan Dinas	68.364.408.837,33	71.787.364.273,00	(3.422.955.435,67)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	512.786.000,00	474.932.050,00	37.853.950,00
Beban Barang dan Jasa BOS	21.573.555.133,00	10.420.569.465,00	11.152.985.668,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	49.664.288.053,64	25.378.282.418,11	24.286.005.635,53
<b>Jumlah</b>	<b>298.537.282.337,77</b>	<b>277.711.444.086,36</b>	<b>20.825.838.251,41</b>

#### 1) Beban Barang

Beban Barang untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp61.489.282.760,38, jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp75.545.671.405,25 maka terdapat penurunan sebesar (Rp14.056.388.644,87) atau 18,61% dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.94. Rincian Beban Barang Tahun 2024 dan 2023**

Uraian	LO 2024 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Beban Barang Pakai Habis	56.427.370.401,38	73.068.468.438,25	(16.641.098.036,87)
Beban Barang Tak Habis Pakai	20.500.000,00	2.477.202.967,00	(2.456.702.967,00)
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	5.041.412.359,00	0,00	5.041.412.359,00
<b>Jumlah</b>	<b>61.489.282.760,38</b>	<b>75.545.671.405,25</b>	<b>(14.056.388.644,87)</b>

Perbandingan antara Beban Barang dengan Belanja Barang Tahun 2024 per rekening dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.95. Perbandingan Beban dan Belanja Barang per Rekening Tahun 2024**

Beban Persediaan	LO 2024 (Rp)	LRA 2024 (Rp)	Perbedaan (Rp)
Beban Barang Pakai Habis	56.427.370.401,38	56.207.114.144,00	220.256.257,38
Beban Barang Tak Habis Pakai	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	5.041.412.359,00	1.892.196.894,00	3.149.215.465,00
<b>Jumlah</b>	<b>61.489.282.760,38</b>	<b>58.119.811.038,00</b>	<b>3.369.471.722,38</b>

Jika dibandingkan dengan Belanja Barang - LRA 2024 sebesar Rp58.119.811.038,00 terdapat perbedaan sebesar Rp3.369.471.722,38 dengan rincian sebagai berikut.

Mutasi tambah:

Utang Belanja Barang dan Jasa tahun 2024	Rp. 4.590.225.256,00	
Hibah Barang	Rp. 709.133.690,00	
Mutasi Kurang Persediaan Barang SKPD	Rp. 871.387.119,00	
Kapitalisasi	Rp. 3.185.302.925,00	
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 9.356.048.990,00</b>

Mutasi Kurang:

Koreksi Pembayaran Utang belanja Barang dan Jasa tahun 2023	Rp. 5.116.792.311,00	
Persediaan Barang SKPD	Rp. 299.602.649,12	
Koreksi atas temuan pemeriksaan PDDT Belanja TA 2024	Rp. 235.893.482,00	
Koreksi atas temuan pemeriksaan LKPD TA 2024	Rp. 334.288.825,50	
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 5.986.577.267,62</b>
<b>Perbedaan</b>		<b>Rp. 3.369.471.722,38</b>

## 2) Beban Jasa

Beban Jasa untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp85.580.169.940,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp80.151.735.431,00 maka terdapat penurunan sebesar Rp5.428.434.509,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.96. Rincian Beban Jasa Tahun 2024 dan 2023**

Uraian	LO 2024 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Beban Jasa Kantor	66.883.610.412,00	63.140.380.662,00	3.743.229.750,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	3.649.459.800,00	5.580.627.800,00	(1.931.168.000,00)
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	7.837.190.628,00	4.189.335.381,00	3.647.855.247,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.322.430.000,00	2.683.131.883,00	(1.360.701.883,00)
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	45.000.000,00	60.500.000,00	(15.500.000,00)
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	754.461.100,00	458.933.905,00	295.527.195,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	531.050.400,00	1.399.240.800,00	(868.190.400,00)
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	60.900.000,00	60.900.000,00	0,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.456.067.600,00	2.578.685.000,00	1.877.382.600,00
<b>Jumlah</b>	<b>85.580.169.940,00</b>	<b>80.151.735.431,00</b>	<b>5.428.434.509,00</b>

Perbandingan antara Beban Jasa - LO dan Belanja Jasa - LRA Tahun 2024 menunjukkan terdapat perbedaan sebesar (Rp5.551.213.538,00) dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.97. Perbandingan Beban Jasa dan Belanja Jasa Tahun 2024**

Uraian	LO 2024 (Rp)	LRA 2024 (Rp)	Perbedaan (Rp)
Beban Jasa Kantor	66.883.610.412,00	68.097.670.542,00	(1.214.060.130,00)
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	3.649.459.800,00	5.138.141.400,00	(1.488.681.600,00)
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	7.837.190.628,00	6.156.938.674,00	1.680.251.954,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.322.430.000,00	1.143.433.000,00	178.997.000,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	40.000.000,00	5.416.978.025,00	(5.376.978.025,00)
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	754.461.100,00	531.050.400,00	223.410.700,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	531.050.400,00	60.900.000,00	470.150.400,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	60.900.000,00	4.450.067.600,00	(4.389.167.600,00)
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.456.067.600,00	40.000.000,00	4.416.067.600,00
<b>Jumlah</b>	<b>85.580.169.940,00</b>	<b>91.080.179.641,00</b>	<b>(5.500.009.701,00)</b>

Jika dibandingkan dengan Belanja Jasa - LRA Tahun 2024 sebesar Rp91.090.179.641,00 terdapat perbedaan sebesar (Rp5.500.009.701,00) dengan rincian sebagai berikut.

Mutasi tambah:

Utang Belanja Barang dan Jasa tahun 2024	Rp.	5.579.167.709,00	
Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap ke Beban Barang dan Jasa	Rp.	23.223.120,00	
Koreksi atas temuan pemeriksaan PDDT Belanja TA 2024	Rp.	27.800.000,00	
<b>Jumlah</b>			Rp. 5.630.190.829,00

Mutasi Kurang:

Koreksi Pembayaran Utang belanja Barang dan Jasa tahun 2023	Rp.	6.689.030.447,00
Reklasifikasi Barang dan Jasa ke Aset Tetap	Rp.	4.202.195.833,00

Koreksi atas temuan pemeriksaan PDDT Belanja TA 2024	Rp.	185.285.250,00	
Koreksi atas temuan pemeriksaan LKPD TA 2024	Rp.	53.689.000,00	
Jumlah			Rp. 11.130.200.530,00
<b>Perbedaan</b>			<b>(Rp. 5.500.009.701,00)</b>

### 3) Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp11.352.791.613,42, Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp13.952.889.044,00 maka terdapat penurunan sebesar (Rp2.600.097.430,58) atau 18,63% dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.98. Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023**

Uraian	LO 2024 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.255.135.546,00	9.668.686.998,00	(3.413.551.452,00)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.246.397.110,00	2.846.752.411,00	(600.355.301,00)
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.851.258.957,42	1.419.689.635,00	1.431.569.322,42
Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	0,00	17.760.000,00	(17.760.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>11.352.791.613,42</b>	<b>13.952.889.044,00</b>	<b>(2.600.097.430,58)</b>

Perbandingan antara Beban Pemeliharaan - LO dan Belanja Pemeliharaan - LRA Tahun 2024 menunjukkan terdapat perbedaan sebesar Rp1.150.872.050,00 dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.99. Perbandingan Beban Pemeliharaan dan Belanja Pemeliharaan Tahun 2024**

Beban Jasa	LO 2024 (Rp)	LRA 2024 (Rp)	Perbedaan (Rp)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.255.135.546,00	5.792.278.246,00	462.857.300,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.246.397.110,00	1.777.808.610,00	468.588.500,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.851.258.957,42	2.631.832.707,42	219.426.250,00
<b>Jumlah</b>	<b>11.352.791.613,42</b>	<b>10.201.919.563,42</b>	<b>1.150.872.050,00</b>

Jika dibandingkan dengan Belanja Pemeliharaan - LRA Tahun 2024 sebesar Rp10.201.919.563,42 terdapat perbedaan sebesar Rp1.150.872.050,00, dengan rincian sebagai berikut.

Mutasi tambah:

Utang Belanja Barang dan Jasa tahun 2024	Rp.	1.552.009.250,00	
Jumlah			Rp. 1.552.009.250,00

Mutasi Kurang:

Koreksi Pembayaran Utang belanja Barang dan Jasa tahun 2023	Rp.	198.674.000,00	
Reklasifikasi Barang dan Jasa ke Aset Tetap	Rp.	202.463.200,00	
Jumlah			Rp. 401.137.200,00
<b>Perbedaan</b>			<b>Rp. 1.150.872.050,00</b>

#### 4) Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp68.364.408.837,33. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp71.787.364.273,00, maka terdapat penurunan sebesar (Rp3.422.955.435,67) atau sebesar 4,77% dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.100. Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024**

Beban Perjalanan Dinas	LO 2024 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	63.449.073.837,33	68.795.789.273,00	(5.346.715.435,67)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.682.415.000,00	2.991.575.000,00	1.690.840.000,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	232.920.000,00	0,00	232.920.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>68.364.408.837,33</b>	<b>71.787.364.273,00</b>	<b>(3.422.955.435,67)</b>

Perbandingan antara Beban Perjalanan Dinas - LO dan Belanja Perjalanan Dinas - LRA Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.101. Perbandingan Beban Perjalanan Dinas dan Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024**

Beban Perjalanan Dinas	LO 2024 (Rp)	LRA 2024 (Rp)	Perbedaan (Rp)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	63.449.073.837,33	69.070.363.514,00	(5.621.289.676,67)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.682.415.000,00	4.682.415.000,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	232.920.000,00	232.920.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>68.364.408.837,33</b>	<b>73.985.698.514,00</b>	<b>(5.621.289.676,67)</b>

Terdapat Perbedaan antara Beban Perjalanan Dinas - LO dan Belanja Perjalanan Dinas - LRA sebesar (Rp5.621.289.676,67) yang merupakan koreksi atas temuan pemeriksaan PDTT Belanja TA 2024 dan temuan pemeriksaan LPKD Tahun Anggaran 2024.

#### 5) Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp512.786.000,00 naik sebesar Rp37.853.950,00 atau 7,97% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp474.932.050,00. Tidak terdapat perbedaan antara Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Masyarakat - LO dengan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Masyarakat - LRA.

#### 6) Beban Barang dan Jasa BOS

Beban Barang dan Jasa Bos periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp21.573.555.133,00 naik sebesar Rp11.152.985.668,00 atau 107,03%, jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp10.420.569.465,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.102. Rincian Beban Barang dan Jasa BOS**

Uraian	LO 2024 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Beban Barang dan Jasa BOS	21.573.555.133,00	10.420.569.465,00	11.152.985.668,00
<b>Jumlah</b>	<b>21.573.555.133,00</b>	<b>10.420.569.465,00</b>	<b>11.152.985.668,00</b>

Perbandingan antara Beban Barang dan Jasa BOS-LO dan Belanja Barang dan Jasa BOS dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.103. Perbandingan Beban Barang dan Jasa BOS**

Uraian	LO 2024 (Rp)	LRA 2024 (Rp)	Perbedaan (Rp)
Beban Barang dan Jasa BOS	Rp21.573.555.133,00	Rp21.579.479.933,00	(Rp5.924.800,00)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp21.573.555.133,00</b>	<b>Rp21.579.479.933,00</b>	<b>(Rp5.924.800,00)</b>

Terdapat perbedaan Antara Beban Barang dan Jasa BOS-LO dan Belanja Barang dan Jasa BOS -LRA sebesar (Rp5.924.800,00) merupakan koreksi atas persediaan alat tulis kantor yang masih tersisa pada SMP Negeri 02.

#### 7) Beban Barang dan Jasa BLUD

Beban Barang dan Jasa BLUD periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp49.664.288.053,64 naik sebesar Rp24.286.005.635,53 atau 95,70% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp25.378.282.418,11 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.104. Rincian Beban Barang dan Jasa BLUD**

Uraian	LO 2024 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Barang Dan Jasa BLUD	49.664.288.053,64	25.378.282.418,11	24.286.005.635,53
<b>Jumlah</b>	<b>49.664.288.053,64</b>	<b>25.378.282.418,11</b>	<b>24.286.005.635,53</b>

Perbandingan antara Beban Barang dan Jasa BLUD dan Belanja Barang dan Jasa BLUD, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.105. Perbandingan Beban Barang dan Jasa dan Belanja Barang dan Jasa LRA**

Uraian	LO 2024 (Rp)	LRA 2024(Rp)	Perbedaan (Rp)
Beban Barang Dan Jasa BLUD	49.664.288.053,64	51.316.049.231,64	(1.651.761.178,00)
<b>Jumlah</b>	<b>49.664.288.053,64</b>	<b>51.316.049.231,64</b>	<b>(1.651.761.178,00)</b>

Beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp49.664.288.053,64 dan Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp51.316.049.231,64 sehingga terdapat perbedaan sebesar (Rp1.651.761.178,00) dengan rincian sebagai berikut.

Mutasi Tambah:

Persediaan pada BLUD RSUD Siti Aisyah	Rp.	994.307.349,00	
Jumlah			Rp. 994.307.349,00

Mutasi Kurang:

Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD Ke Aset Tetap Peralatan Mesin	Rp.	4.470.000,00	
Koreksi atas Pembayaran utang Jasa	Rp.	2.641.598.527,00	
Jumlah			Rp. 2.646.068.527,00
<b>Perbedaan</b>			<b>(Rp. 1.651.761.178,00)</b>

c) **Beban Bunga**

Beban Bunga periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp4.664.829.113,00 jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp6.487.877.555,00, maka terdapat penurunan sebesar (Rp1.823.048.442,00) atau 28,10%. Sedangkan jika Beban Bunga periode 1 Januari 2023 dibandingkan dengan Belanja Bunga – LRA Tahun 2024 maka tidak terdapat perbedaan.

d) **Beban Hibah**

Beban Hibah merupakan Beban atas Hibah Pemerintah Daerah dalam bentuk tunai maupun barang/jasa periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp58.691.669.489,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp95.638.395.420,00 maka terdapat penurunan sebesar (Rp36.946.725.931,00) atau 38,63% dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.106. Rincian Beban Hibah Tahun 2024 dan 2023**

Pendapatan bagi hasil Pajak	LO 2024 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	36.218.125.750,00	44.913.705.994,00	(8.695.580.244,00)
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	12.531.796.610,00	42.506.580.050,00	(29.974.783.440,00)
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	517.816.200,00	497.591.600,00	20.224.600,00
Beban Hibah Dana BOS	0,00	7.720.517.776,00	(7.720.517.776,00)
Beban Hibah Dana BOSP	9.423.930.929,00	0,00	9.423.930.929,00
<b>Jumlah</b>	<b>58.691.669.489,00</b>	<b>95.638.395.420,00</b>	<b>(36.946.725.931,00)</b>

Perbandingan antara Beban Hibah - LO dan Belanja Hibah - LRA Tahun 2024 menunjukkan terdapat perbedaan sebesar (Rp5.772.068.040,00) dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.107. Perbandingan Beban Hibah dan Belanja Hibah Tahun 2024**

Pendapatan bagi hasil Pajak	LO 2024 (Rp)	LRA 2024 (Rp)	Perbedaan (Rp)
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	36.218.125.750,00	42.923.233.140,00	(6.705.107.390,00)
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	12.531.796.610,00	11.598.757.260,00	933.039.350,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	517.816.200,00	517.816.200,00	0,00
Beban Hibah Dana BOSP	9.423.930.929,00	9.423.930.929,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>58.691.669.489,00</b>	<b>64.463.737.529,00</b>	<b>(5.772.068.040,00)</b>

Perbandingan antara Beban Hibah - LO dan Belanja Hibah - LRA Tahun 2024 menunjukkan terdapat perbedaan sebesar (Rp5.772.068.040,00) dengan rincian sebagai berikut.

Mutasi tambah:

Utang Belanja Hibah tahun 2024	Rp.	6.528.353.370,00	
Reklasifikasi Belanja Modal ke Hibah	Rp.	381.346.305,00	
Reklasifikasi ke beban Hibah	Rp.	489.020.700,00	
Koreksi atas persediaan hibah tahun 2024	Rp.	1.196.307.840,00	
<b>Jumlah</b>			Rp. 8.595.028.215,00

Mutasi kurang:

Koreksi atas pembayaran utang Tahun 2023	Rp.	13.029.743.715,00
--	-----	-------------------

Persediaan	Rp.	347.932.840,00	
Reklasifikasi Beban Hibah Ke Aset	Rp.	989.419.700,00	
Jumlah			Rp. 14.367.096.255,00
<b>Perbedaan</b>			<b>(Rp. 5.772.068.040,00)</b>

**e) Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp2.156.600.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp200.000.000,00 maka terdapat penurunan sebesar Rp1.956.600.000,00 atau 978,70%.

Tidak terdapat perbedaan Beban Bantuan Sosial dengan Belanja Bantuan Sosial - LRA.

**f) Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.415.977.131,90, jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp7.095.224.851,38 maka terdapat penurunan sebesar (Rp2.415.977.131,90) dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.108. Rincian Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan 2023**

Jenis Piutang	Jumlah Penyisihan Tahun 2023 (Rp)	Jumlah Penyisihan Tahun 2024 (Rp)	Beban Penyisihan (Rp)
Pajak Hotel	80.338.510,93	127.229.916,28	(46.891.405,35)
Restoran	318.188.775,76	432.692.198,22	(114.503.422,46)
Hiburan	51.615.314,44	66.389.115,25	(14.773.800,82)
Reklame	74.544.570,97	263.779.685,42	(189.235.114,46)
Pajak Air Tanah	36.129.272,58	51.715.459,72	(15.586.187,15)
Pajak Parkir	29.253.902,00	40.235.115,00	(10.981.213,00)
Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00
Pajak Sarang Burung Walet	2.797.760,00	12.167.440,00	(9.369.680,00)
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	5.940.209,90	8.514.209,90	(2.574.000,00)
Pajak PBB P2	5.122.530.234,82	7.091.039.140,55	(1.968.508.905,74)
Dana Bergulir Dinas Perdagangan dan Perindustrian	488.333.853,00	488.333.853,00	0,00
Dana Bergulir Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	541.545.922,00	526.684.551,00	14.861.371,00
Lain-Lain PAD yang Sah	294.306.525,00	371.709.378,95	(77.402.853,95)
Piutang retribusi sewa Ruko	49.700.000,00	30.711.920,00	18.988.080,00
<b>Jumlah</b>	<b>7.095.224.851,38</b>	<b>9.511.201.983,28</b>	<b>(2.415.977.131,90)</b>

**g) Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp324.736.485.158,48, jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp310.460.190.548,89 maka terdapat kenaikan sebesar Rp14.276.294.609,59 atau 4,60%, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.109 Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO**

<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>LO 2024 (Rp)</b>	<b>LO 2023 (Rp)</b>	<b>Kenaikan/Penurunan (Rp)</b>
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	35.672.546.293,37	37.114.753.271,79	(1.442.206.978,42)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	27.502.469.927,34	25.920.303.244,64	1.582.166.682,70
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	260.540.351.183,77	246.329.455.926,46	14.210.895.257,31
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	197.229.603,00	(197.229.603,00)
Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.021.117.754,00	898.448.503,00	122.669.251,00
<b>Jumlah</b>	<b>324.736.485.158,48</b>	<b>310.460.190.548,89</b>	<b>14.276.294.609,59</b>

**h) Beban Tak Terduga**

Beban Tak Terduga - LO 1 Januari s.d Desember 2024 terealisasi sebesar Rp1.840.066.661,00. Tidak terdapat perbedaan pada Beban Tak Terduga-LO dan Belanja Tak Terduga - LRA.

**5.4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi - LO**

Nilai Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi - LO merupakan selisih antara Pendapatan - LO setelah dikurangi dengan Beban - LO. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi - LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing Surplus sebesar Rp158.927.874.607,25 dan Rp8.853.264.868,11 terdapat kenaikan sebesar Rp150.074.609.739,14 atau 1.695,13%.

**5.4.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional - LO**

Nilai Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional - LO merupakan selisih antara Surplus Non Operasional setelah dikurangi dengan Defisit Non Operasional. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional - LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp3.187.426.595,34 dan (Rp37.397.934.718,96).

Surplus Kegiatan Non Operasional sebesar Rp3.187.426.595,34 terdiri dari:

1. Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar LO

Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang merupakan penambahan nilai dari Investasi Permanen PDAM Tirta Bukit Sulap sebesar Rp5.524.636.372,21.

2. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.990.555.125,00 dengan rincian:

- a) Penghapusan atas peralatan mesin pada Sekretariat Daerah sebesar Rp26.933.334,00;
- b) Penghapusan atas peralatan mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp76.997.280,00;
- c) Penghapusan gedung dan bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp935.518.333,00; dan
- d) Penghapusan gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp951.106.178,00.

3. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Pendek - LO

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar (Rp346.654.651,87) merupakan penurunan nilai investasi PT Linggau Bisa.

#### **5.4.4.1. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa - LO**

Nilai Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa - LO merupakan selisih antara Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional setelah dikurangi dengan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional. Nilai Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa - LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar surplus Rp162.115.301.202,59 dan defisit (Rp28.544.669.850,85).

#### **5.4.5 Pos Luar Biasa - LO**

Nilai Pos Luar Biasa - LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan (Rp1.353.494.000,00) yang merupakan realisasi atas Belanja Tak Terduga.

#### **5.4.6 Surplus/Defisit - LO**

Nilai Surplus/Defisit - LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar surplus Rp162.115.301.202,59 dan defisit (Rp29.898.163.850,85) mengalami kenaikan sebesar Rp192.013.465.053,44 atau 642,22%.

## 5.5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi dan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan.

Arus Masuk dan Keluar Kas selama periode 31 Desember 2024 yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, dan Aktivitas Transitoris, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.110. Rincian Arus Kas Bersih per 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	421.886.704.918,53	270.781.948.165,25
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(395.187.017.924,67)	(263.491.228.698,35)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(31.009.633.224,00)	(31.009.633.224,00)
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(43.360.265,00)	43.784.265,00
<b>Jumlah</b>		<b>(4.353.306.495,14)</b>	<b>(23.675.129.492,10)</b>

### 5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp421.886.704.918,53 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus kas dari Aktivitas Operasi terdiri dari arus kas masuk dari Aktivitas Operasi sebesar Rp1.180.781.791.471,39 yang merupakan Pendapatan Daerah - LRA, sedangkan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi sebesar Rp758.895.086.552,86 terdiri dari Belanja Operasi - LRA sebesar Rp757.055.019.891,86, Belanja Tak Terduga - LRA Rp1.840.066.661,00.

### 5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Saldo Arus Kas bersih Aktivitas Investasi per 31 Desember 2024 sebesar (Rp395.187.017.924,67). Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 berupa:

- a. Arus Kas Masuk aktivitas Investasi sebesar Rp378.492.900,00 merupakan hasil hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang; dan
- b. Arus Kas Keluar sebesar Rp395.565.510.824,67 merupakan Belanja Modal - LRA.

### 5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Saldo Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2024 sebesar (Rp31.009.633.224,00). Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan terdiri dari:

- a. Tidak terdapat arus masuk kas dari aktivitas pendanaan pada TA 2024; dan
- b. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan pada TA 2024 sebesar Rp31.009.633.224,00 berupa pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo tahun 2024.

#### 5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Saldo Arus kas bersih aktivitas transitoris per 31 Desember 2024 sebesar (Rp43.360.265,00) mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Pemerintah. Arus kas dari Aktivitas Transitoris antara lain PFK dan kiriman uang.

PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Taspen dan Askes. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris dan rincian saldo akhir arus kas adalah sebagai berikut.

- a. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp17.231.242.242,00 merupakan penerimaan PFK;
- b. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp17.274.602.507,00 merupakan PFK yang disetor ke Kas Negara dan Kas Daerah;
- c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar (Rp43.360.265,00) merupakan Utang Pajak yang belum bayarkan pada tahun 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan telah dibayarkan pada tahun 2024; dan
- d. Rincian penerimaan dan pengeluaran PFK pada tabel berikut.

**Tabel 5.111. Penerimaan dan Pengeluaran PFK Tahun 2024**

No	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	12.420.443,00	12.420.443,00	0,00
2	Utang Iuran Wajib Pegawai	15.485.032.513,00	15.485.032.513,00	0,00
3	Utang PPh 21	1.733.789.286,00	1.777.149.551,00	(43.360.265,00)
<b>Jumlah</b>		<b>17.231.242.242,00</b>	<b>17.274.602.507,00</b>	<b>(43.360.265,00)</b>

#### 5.5.5. Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas tahun 2024 sebesar Rp3.170.655.680,93 terdiri dari atas:

1. Saldo Akhir Kas di BUD sebesar Rp133.813.234,30;
2. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Rp1.300;
3. Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD Rp2.495.188.142,63;
4. Kas Lainnya Rp8.760.692,00;
5. Kas di Bendahara Puskesmas (BOK) Rp276.585.304,00; dan
6. Saldo Akhir di Bendahara Sekolah (BOS APBN) sebesar Rp256.307.008,00.

## 5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Pemerintah Kota Lubuk Linggau terdiri atas dari Ekuitas Awal, Surplus (Defisit) LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, Lain-lain dan Ekuitas Akhir. Ringkasan dan penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Lubuk Linggau Ekuitas Tahun 2024 sebagai berikut.1

**Tabel 5.112. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024 dan 2023**

Uraian	2024	2023
Ekuitas Awal	3.182.559.402.237,25	3.259.452.699.205,89
Surplus/(Defisit) - LO	162.115.301.202,59	(29.898.163.850,85)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
Koreksi Nilai Persediaan	(681.308.706,21)	11.372.101.000,00
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	(228.672.961,00)	23.901.734.165,00
Lain-Lain	(58.176.667.378,59)	(82.268.968.282,79)
Ekuitas Akhir	3.285.588.054.394,04	3.182.559.402.237,25

### 5.6.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Tahun 2024 merupakan saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.182.559.402.237,25, sedangkan Ekuitas Awal Tahun 2023 merupakan saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.259.452.699.205,89.

### 5.6.2 Surplus/Defisit LO

Nilai Surplus/Defisit LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp162.115.301.202,59 mengalami kenaikan sebesar Rp132.217.137.351,74 atau 442,22% dari nilai Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2023 sebesar (Rp29.898.163.850,85) dengan rincian pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 5.113. Nilai Surplus/Defisit LO Per 31 Desember 2024 dan 2023**

Uraian	2024	2023
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	147.059.109.536,03	122.986.660.098,73
Pendapatan Transfer – LO	1.076.827.146.742,08	927.717.333.991,93
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	6.753.450.730,00	701.765.080,00
Jumlah Pendapatan (A)	1.230.639.707.008,11	1.051.405.759.170,66
<b>Beban</b>		
Beban Operasi	745.135.280.581,38	732.092.303.753,66
Beban Penyusutan dan Amortisasi	324.736.485.158,48	310.460.190.548,89
Beban Tidak Terduga	1.840.066.661,00	0,00
Jumlah Beban (B)	1.071.711.832.400,86	1.042.552.494.302,55
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasi (A-B)	158.927.874.607,25	8.853.264.868,11
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional – LO	3.187.426.595,34	(37.397.934.718,96)

Uraian	2024	2023
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	162.115.301.202,59	(28.544.669.850,85)
Beban Luar Biasa	0,00	(1.353.494.000,00)
Surplus/Defisit - LO	162.115.301.202,59	(29.898.163.850,85)

### 5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Koreksi Ekuitas atas dampak kumulatif kebijakan/kesalahan mendasar per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp59.086.649.045,80 dengan rincian pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 5.114. Koreksi Ekuitas Tahun 2024**

No	Uraian	Jumlah
1	Koreksi Nilai Persediaan	(681.308.706,21)
2	Koreksi Revaluasi Aset Tetap	(228.672.961,00)
3	Koreksi Atas pembayaran utang Tahun sebelumnya belanja iuran Jaminan Kesehatan	6.257.091.793,00
5	Koreksi Penyaluran Pokok TDF Tahun 2023	(71.644.870.000,00)
6	Koreksi Penyaluran Pokok TDF Tahun 2024	5.098.111.000,00
7	Koreksi atas Kurang Volume pada Dinas Pendidikan	(5.050.690,59)
8	Koreksi Utang Tahun sebelumnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	203.942.198,00
9	Koreksi kurang catat mutasi keluar Gedung dan bangunan pada Dinas Pekerjaan	99.678.000,00
10	Koreksi atas penyesuaian akumulasi penyusutan akibat reklasifikasi aset tetap lainnya ke gedung bangunan	1.814.430.321,00
<b>Jumlah</b>		<b>(59.086.649.045,80)</b>

### 5.6.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp3.285.588.054.394,04 dan Rp3.182.559.402.237,25. Rincian perhitungan Ekuitas Akhir adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.115. Ekuitas Akhir Per 31 Desember 2024 dan 2023**

<b>Ekuitas Awal 1 Januari 2024</b>	Rp	3.182.559.402.237,25
Surplus/Defisit LO	Rp	162.115.301.202,59
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar		
Total Koreksi	Rp	(59.086.649.045,80)
<b>Ekuitas Akhir 31 Desember 2024</b>	<b>Rp</b>	<b>3.285.588.054.394,04</b>

#### a. Kewajiban Kontijensi

### 5.7.1 Pinjaman PEN

Pemerintah Kota Lubuk Linggau mengajukan Permohonan Pinjaman Daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional yang lebih dikenal dengan Pinjaman PEN Daerah Pada Tahun 2021 kepada Pemerintah Pusat Sebesar Rp125.000.000.000,00. Berdasarkan permohonan tersebut serta pertimbangan dan kajian oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor 979/652/SJ Tanggal 26 Agustus 2021 Perihal Pertimbangan Atas Usulan Pinjaman Pemulihan Nasional (PEN. Pemerintah Kota Lubuk Linggau TA. 2021 dan

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor S-66/MK.7/2021 tanggal 24 September 2021 tentang Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD Kota Lubuk Linggau TA. 2021 yang dibiayai dari Pinjaman Daerah, dari hasil pertimbangan dan kajian tersebut akan dilakukan penyaluran pinjaman melalui PT. Multi Sarana Infrastruktur (Persero), maka PT. Multi Sarana Infrastruktur (Persero) dan Pemerintah Kota Lubuk Linggau melakukan Penandatanganan Naskah Perjanjian Pemberian Pinjaman pada tanggal 30 September 2021 dengan nilai pinjaman setinggi-tingginya sebesar Rp125.000.000.000,00. Naskah Perjanjian Pemberian Pinjaman tersebut dengan Akta Nomor 103 tanggal 30 September 2021 dihadapan Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn.

Berdasarkan Naskah Perjanjian Pemberian Pinjaman Daerah bahwa pinjaman tersebut adalah pinjaman berbasis kegiatan dengan jangka waktu pinjaman selama 60 Bulan atau 5 Tahun dimulai sejak tanggal pencairan pinjaman pertama kalinya atau masa efektif perjanjian pinjaman. Suku bunga yang ditetapkan adalah sebesar 5,66% per tahunnya dihitung dari fasilitas pembiayaan yang ditarik oleh Pemerintah Kota Lubuk Linggau, bunga tersebut dibayarkan setiap bulan yaitu setiap tanggal 25 pada akhir bulan. Pemerintah Kota Lubuk Linggau juga diharuskan membayar biaya pengelolaan sebesar 0,185% per tahun untuk pertama kalinya dari limit pinjaman berikutnya sebesar 0,185% per tahun dari jumlah baki debit/outstanding/terutang pada tanggal ulang tahun perjanjian. Biaya pengelolaan pinjaman (Provisi) sebesar 1% yang dibayarkan pada saat pencairan tahap pertama.

Pemerintah Kota Lubuk Linggau mengalokasikan dana Pinjaman PEN tersebut untuk membangun infrastruktur fisik Jalan sebesar Rp123.800.000.000,00 dan untuk jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan sebesar Rp1.200.000.000,00. Semua paket pekerjaan yang ditangani dengan menggunakan dana Pinjaman PEN Daerah dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Pinjaman PEN Daerah. Kota Lubuk Linggau.

Setelah proses pengadaan barang dan jasa sampai pada tahap penandatanganan kontrak pelaksanaan pekerjaan Pemerintah Kota Lubuk Linggau mengajukan permohonan pencairan kepada PT. Multi Sarana Infrastruktur (Persero) pencairan pinjaman disesuaikan dengan nilai kontrak setiap pekerjaan secara bertahap dengan tahap pertama sebesar Rp18.570.000.000 pada bulan Desember tahun 2021 kemudian pencairan tahap kedua sebesar Rp56.250.000.000 dan Pencairan tahap ketiga sebesar 49.218.552.700 sehingga ada perubahan dari usulan pinjaman yang semula sebesar Rp125.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp124.038.552.700,00. Sampai dengan 31 Desember 2023 utang yang sudah dibayar senilai Rp31.009.633.224,00 sehingga saldo utang pinjaman PEN daerah senilai Rp93.028.919.476,00. Dengan rincian skema Pembayaran sebagai berikut.

**Tabel 5.116. Skema Sisa Pembayaran Kewajiban Jangka Panjang Program PEN**

Tahun	Pokok (Rp)	Bunga (Rp)	Total (Rp)
2025	31.009.633.224,00	2.742.415.575,00	33.752.048.799,00
2026	31.009.653.028,00	963.705.892,00	31.973.358.920,00
<b>Jumlah</b>	<b>62.019.286.252,00</b>	<b>3.706.121.467,00</b>	<b>65.725.407.719,00</b>

Berdasarkan Naskah Perjanjian Pemberian Pinjaman Daerah bahwa pinjaman tersebut adalah pinjaman berbasis kegiatan dengan jangka waktu pinjaman selama 60 Bulan atau 5 Tahun dimulai sejak tanggal pencairan pinjaman pertama kalinya atau masa efektif perjanjian pinjaman. Suku bunga yang ditetapkan adalah sebesar 5,66% per tahunnya dihitung dari fasilitas pembiayaan yang ditarik oleh Pemerintah Kota Lubuk Linggau, bunga tersebut

dibayarkan setiap bulan yaitu setiap tanggal 25 pada akhir bulan. Pemerintah Kota Lubuk Linggau juga diharuskan membayar biaya pengelolaan sebesar 0,185% per tahun untuk pertama kalinya dari limit pinjaman berikutnya sebesar 0,185% per tahun dari jumlah baki debit/outstanding/terutang pada tanggal ulang tahun perjanjian. Biaya pengelolaan pinjaman (Provisi) sebesar 1% yang dibayarkan pada saat pencairan tahap pertama.


**BAB VI**  
**PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

**6.1 Domisili dan Bentuk Hukum**

Dasar pembentukan Kota Lubuk Linggau adalah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2001 dan Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4114).

Kota Lubuk Linggau memiliki luas wilayah 367,73KM<sup>2</sup>. Secara geografis Kota Lubuk Linggau berada di bagian Barat Provinsi Sumatera Selatan dengan kedudukan geografis terletak antara 102° 40'00"–103° 0'0" Bujur Timur (BT) dan 3° 4'10" – 3° 22' 30" Lintang Selatan (LS) dan dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Batu Kuning Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Tugu Mulyo dan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas dan Provinsi Bengkulu.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.



**Gambar 6.1 Peta Administrasi Kota Lubuk Linggau**

Wilayah Kota Lubuk Linggau terdiri dari delapan Kecamatan dan 72 Kelurahan, luas wilayah administrasi Kota Lubuk Linggau per Kecamatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 6.1. Luas Wilayah Administratif Kota Lubuk Linggau per Kecamatan**

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Kelurahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Lubuk Linggau Timur I	Air Kuti	8	1.402,57	3,81%
2	Lubuk Linggau Timur II	Mesat Seni	9	888,59	2,42%
3	Lubuk Linggau Selatan I	Perumnas Rahmah	7	7.647,27	20,79%
4	Lubuk Linggau Selatan II	Marga Rahayu	9	4.018,57	10,93%
5	Lubuk Linggau Barat I	Kayu Ara	11	5.773,89	15,70%
6	Lubuk Linggau Barat II	Sido Rejo	8	773,94	2,10%
7	Lubuk Linggau Utara I	Petanang Ilir	10	13.965,05	37,97%
8	Lubuk Linggau Utara II	Batu Urip Permai	10	2.309,69	6,28%
			<b>72</b>	<b>36.779,58</b>	<b>100,00%</b>

*Sumber: RTRW Kota Lubuk Linggau Tahun 2022-2024*

Kota Lubuk Linggau mempunyai iklim tropis basah dengan variasi curah hujan rata-rata antara 2.000-2.500 mm per tahun, dimana setiap tahun jarang sekali ditemukan bulan kering. Wilayah Kota Lubuk Linggau memiliki luas 367,73 KM<sup>2</sup>. Dari luas tersebut kurang lebih 66,5% dataran rendah yang subur dengan struktur 62,75% tanah liat, dengan keadaan alamnya terdiri dari hutan potensial, sawah, ladang kebun karet dan kebun lainnya. Sebelah barat Kota Lubuk Linggau terdapat sebuah bukit yang dikenal dengan Bukit Sulap.

Keadaan tanah kota ini terdiri dari:

- Aluvial*, tanah warna coklat kekuning-kuningan yang berada di bagian dataran yang cocok untuk tanaman padi dan palawija;
- Assosiasi Gleihumus*, yang sebagian besar terdapat di Kecamatan Lubuk Linggau Selatan, dan cocok untuk tanaman padi;
- Litosol*, yang cocok untuk tanaman keras dan rumput-rumputan, sehingga sangat potensial untuk pengembangan ternak; dan
- Regosol*, sebagian besar terdapat di Kecamatan Lubuk Linggau Selatan, yang cocok untuk tanaman padi, palawija, dan tanaman keras lainnya.

## 6.2 Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) dan Pemerintahan

SOTK Pemerintahan Kota Lubuk Linggau dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah. Pada Tahun 2019, terdapat perubahan susunan organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kota Lubuk Linggau, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau. Susunan perangkat daerah yang baru sebagai berikut:

- Sekretariat Daerah;
- Sekretariat DPRD;
- Inspektorat Daerah;
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Dinas Kesehatan;
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- g. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. Dinas Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Penanggulangan Bencana;
- j. Dinas Sosial;
- k. Dinas Ketenagakerjaan;
- l. Dinas Ketahanan Pangan;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- o. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
- p. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- q. Dinas Perhubungan;
- r. Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian;
- s. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- u. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- v. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- w. Dinas Perikanan;
- x. Dinas Pariwisata;
- y. Dinas Pertanian;
- z. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- aa. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- bb. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- cc. Badan Pendapatan Daerah;
- dd. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- ee. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- ff. Kecamatan Lubuk Linggau Barat I;
- gg. Kecamatan Lubuk Linggau Barat II;
- hh. Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I;
- ii. Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II;
- jj. Kecamatan Lubuk Linggau Timur I;
- kk. Kecamatan Lubuk Linggau Timur II;
- ll. Kecamatan Lubuk Linggau Utara I;
- mm. Kecamatan Lubuk Linggau Utara II; dan
- nn. Kelurahan.

### 6.3 Kondisi Pegawai/Tenaga Kerja

Jumlah pegawai pada Pemerintah Kota Lubuk Linggau berdasarkan golongan per 31 Desember 2024 sebanyak 3428 orang dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 6.2. Sebaran Pegawai Pemerintah Kota Lubuk Linggau**

Golongan	Eselon					Tenaga Fungsional			Staf	Jumlah
	I	II	III	IV	V	Pendidikan	Kesehatan	Lainnya		
Golongan IV/e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan IV/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan IV/c	0	21	0	0	0	32	4	1	2	60
Golongan IV/b	0	7	31	3	0	193	28	6	4	272
Golongan IV/a	0	0	97	38	0	172	54	12	21	394
Golongan I/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sub Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>128</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>397</b>	<b>86</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>726</b>
Golongan III/d	0	0	31	445	3	214	203	55	135	1086
Golongan III/c	0	0	0	147	0	91	193	24	126	581
Golongan III/b	0	0	0	56	3	209	69	11	86	434
Golongan III/a	0	0	0	13	0	160	32	35	114	354
Golongan I/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sub Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>661</b>	<b>6</b>	<b>674</b>	<b>497</b>	<b>125</b>	<b>461</b>	<b>2455</b>
Golongan II/d	0	0	0	0	0	2	4	5	54	65
Golongan II/c	0	0	0	0	0	1	28	5	90	124
Golongan II/b	0	0	0	0	0	5	0	4	22	31
Golongan II/a	0	0	0	0	0	0	1	0	13	14
Golongan I/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sub Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>33</b>	<b>14</b>	<b>179</b>	<b>234</b>
Golongan I/d	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Golongan I/c	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
Golongan I/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan I/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sub Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>159</b>	<b>702</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>616</b>	<b>158</b>	<b>680</b>	<b>3428</b>

### 6.4 Penggantian Manajemen Pemerintahan selama Tahun Berjalan

Pada tahun anggaran 2024 Pemerintah Kota Lubuk Linggau melakukan mutasi atau pertukaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebanyak 12 orang dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 6.3 Rotasi Pejabat Eselon II**

No	Nama/NIP	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Nomor dan Tanggal SK
1	Drs. HERI SURYANTO, MM/19720717 199201 1 001	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	Staf Ahli Bidang Pemerintah, Hukum dan Politik	821.2/420/KPTS/BKPSDM/20224 Tanggal 13 Juni 2024

No	Nama/NIP	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Nomor dan Tanggal SK
2	Drs. HERI ZULIANTA/ 196607151993031005	Kepala Dinas Pariwisata	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM	821.2/420/KPTS/BKPSDM/20224 Tanggal 13 Juni 2024
3	KAMALLUDIN, S.Sos / 196902051990031005	Kepala Perpustakaan dan Kearsipan	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	821.2/420/KPTS/BKPSDM/20224 Tanggal 13 Juni 2024
4	Drs.ERWIN ARMEIDI, M.Si / 197005311990031002	Kepala Dinas Kesehatan	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	821.2/420/KPTS/BKPSDM/20224 Tanggal 13 Juni 2024
5	ACHMAD HASIAN RITONGA, S.STP, M.Si/ 197704201996121001	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	821.2/420/KPTS/BKPSDM/20224 Tanggal 13 Juni 2024
6	CIKWI, SKM, M.Kes/ 197307291997031003	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	821.2/420/KPTS/BKPSDM/20224 Tanggal 13 Juni 2024
7	Dr. DIAN CHANDERA, M.Si/197101101992011 001	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP	821.2/420/KPTS/BKPSDM/20224 Tanggal 13 Juni 2024
8	Hendra Gunawan, S.STP, M.Si / 198405102002121003	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Badan Pendapatan Daerah	821.2/420/KPTS/BKPSDM/20224 Tanggal 13 Juni 2024
9	Drs. M. JOHAN IMAN SITEPU/ 196804011991031002	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	821.2/420/KPTS/BKPSDM/20224 Tanggal 13 Juni 2024
10	TEGI BAYUNI, SH, MH / 198005141999031001	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	821.2/420/KPTS/BKPSDM/20224 Tanggal 13 Juni 2024
11	WALYUSMAN, S. Sos / 196412071986031005	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Penanggulangan Bencana	821.2/420/KPTS/BKPSDM/20224 Tanggal 13 Juni 2024
12	MUHAMMAD IKBAL, S.STP, M.M. / 198207222011011002	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	821.2 /451/KPTS/BKPSDM/2024 Tanggal 19 Juli 2024

## 6.5 Penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan

Tidak terdapat penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan.

## 6.6 Informasi penting lainnya

### Sengketa Lahan dengan PT Cikencreng

Catatan atas Laporan Keuangan pada bagian Aset Tetap menyajikan informasi terkait dengan Aset Tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Lubuk Linggau di atas lahan yang bersengketa dengan PT Ckr dengan nilai sebesar Rp117.941.650.164,00. Permasalahan lahan tersebut telah diputuskan oleh pengadilan dimana terakhir terdapat Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 259K/TUN/2017 tanggal 13 Juni 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 28/G/2016/PTUN-PLG tanggal 27 Oktober 2016 sebagaimana diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 08/B/2017 tanggal 23 Januari 2017 menyatakan bahwa 11 Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kota Lubuk Linggau yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Lubuk Linggau adalah batal.

Adapun 11 sertifikat Hak Pakai yang dibatalkan tersebut sebagai berikut:

- 1) Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 Kelurahan Petanang Ulu tanggal 19 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor 66/Ptn.ulu/2010 tanggal 9 Maret 2010 dengan seluas tanah 17.229 M<sup>2</sup> atas nama Rumah Dinas Walikota Lubuk Linggau;
- 2) Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Kelurahan Petanang Ilir tanggal 08 Mei 2010, Surat Ukur Nomor 48/Ptn.Iilir/2010 tanggal 01 Mei 2010 dengan seluas tanah 1.319 M<sup>2</sup> atas nama Balai Kantor Camat Lubuk Linggau Utara I;

- 3) Sertifikat Hak Pakai Nomor 14 Kelurahan Petanang Ilir tanggal 08 Mei 2010, Surat Ukur Nomor 46/Ptn.Iilir/2010 tanggal 09 Maret 2010 dengan seluas 1.999 M2 atas nama Kantor Camat Lubuk Linggau Utara I;
- 4) Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 Kelurahan Belalau II tanggal 08 Februari 2011, Surat Ukur Nomor 3/BII.II/2011 tanggal 27 Januari 2011 dengan luas 60.171 M2 atas nama Pemerintah Kota Lubuk Linggau; Balai Benih Tanaman Pangan;
- 5) Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Kelurahan Belalau II tanggal 28 April 2005, Surat Ukur Nomor I/BII/2005 tanggal 20 April 2005 dengan luas 11.400 M2 atas nama Pemerintah Kota Lubuk Linggau (dipergunakan untuk SDN Nomor 80 Lubuk Linggau);
- 6) Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 Kelurahan Belalau 11 tanggal 08 Desember 2010, Surat Ukur Nomor 2/BII.II/2010 tanggal 28 Agustus 2010 dengan seluas 978 M2 atas nama Pemerintah Kota Lubuk Linggau Kantor Lurah Belalau II;
- 7) Sertifikat Hak Pakai Nomor 05 Kelurahan Petanang Ulu tanggal 03 Februari 2011, Surat Ukur Nomor 68/ptn.ulu/2011 tanggal 27 Januari 2011 dengan luas 13.734 M2 atas nama Pemerintah Kota Lubuk Linggau untuk SMPN Nomor 12;
- 8) Sertifikat Hak Pakai Nomor 00005 Kelurahan Belalau II tanggal 13 November 2013, Surat Ukur Nomor 4/Belalau.II/2013 tanggal 26 Juli 2013 dengan luas 310 M2 atas nama Pemerintah Kota Lubuk Linggau;
- 9) Sertifikat Hak Pakai Nomor 04 Kelurahan Belalau II tanggal 13 September 2013, Surat Ukur Nomor 05/Belalau.II/2013 tanggal 26 Juli 2013 dengan luas 625 M2 atas nama Pemerintah Kota Lubuk Linggau;
- 10) Sertifikat Hak Pakai Nomor 13 Kelurahan Petanang Ilir tanggal 19 Mei 2010, Surat Ukur Nomor 47/Ptn.Iilir/2010 tanggal 01 Mei 2010 dengan luas 1.491 M2 atas nama Rumah Dinas Camat Lubuk Linggau Utara I; dan
- 11) Sertifikat Hak Pakai Nomor 12 Kelurahan Petanang Ilir tanggal 08 Februari 2011, Surat Ukur Nomor 50/Ptri.Iilir/2011 tanggal 27 Januari 2011 dengan luas 11.070 M2 atas nama Pemerintah Kota Lubuk Linggau untuk Puskesmas.

PT Ckr melalui kuasa hukumnya pada tanggal 30 November 2017 mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum melalui Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Adapun pihak Tergugat adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuk Linggau sebagai Tergugat I, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan sebagai Turut Tergugat II dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Turut Tergugat III.

Secara materi gugatan nilai tuntutan yang diajukan oleh PT Ckr sebesar Rp326.594.565.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kerugian material sebesar Rp306.594.565.000,00 yang terdiri dari kerugian materiil atas penguasaan lahan sebesar Rp203.528.465.000,00 dan atas penggantian sewa atas penggunaan dan pemanfaatan lahan sebesar Rp103.066.100.000,00; dan
- 2) Kerugian *immaterial* dengan nilai sebesar Rp20.000.000.000,00.

Apabila PT Ckr memenangkan gugatan tersebut, maka Pemerintah Kota Lubuk Linggau mempunyai kewajiban untuk memenuhi nilai tuntutan yang diajukan oleh PT Ckr sebesar Rp326.594.565.000,00.

Berdasarkan Gugatan PT Ckr di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau maka Pemerintah Kota Lubuk Linggau disebut Tergugat, Kantor BPN Kota Lubuk Linggau Tergugat I, Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan Tergugat II, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tergugat III dan masing-masing telah datang menghadap:

- 1) PT Ckr, beralamat di *Bellagio Residence* Kawasan Mega Kuningan Barat Kav. E4 Unit UG-25 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta 12950, dalam hal ini memberi kuasa kepada Murba Sitompul, M.H dkk, semua Advokat yang berkedudukan di Plaza Sentral Lt.9, JL. Jend. Sudirman Kav.47-48 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 196/P/2017/PN.LLG tertanggal 04 Desember 2017, menurut surat gugatan dalam perkara daftar register No.40/Pdt.G/2017/PN.LLG, selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT”;
- 2) Pemerintah Kota Lubuk Linggau, beralamat di jalan Garuda Nomor 10, Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat I, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini memberi kuasa kepada “Ramdlon Naning & Associates” berkedudukan di Jatimulyo Baru Blok C No.3 Kricak, Tegalrejo, Kota Yogyakarta-55242, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 02/P/2018/PN.LLG tertanggal 03 Januari 2018, selanjutnya disebut “TERGUGAT”;
- 3) Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuk Linggau, beralamat di Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II No. 1 Kelurahan Air Kuti Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini memberi kuasa kepada Erlan Makmun, S.H. dkk, berdasarkan Surat Tugas Nomor 06/100.2-16.73/I/2018 tertanggal 15 Januari 2018, selanjutnya disebut “TURUT TERGUGAT I”;
- 4) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, beralamat di Jalan POM IX Kampus No.1296 dalam hal ini memberi kuasa kepada Helwani, S.H.,M.M. dkk, berdasarkan Surat Tugas Nomor 66/St.16.500/I/2018 tertanggal 12 Januari 2018 dan Surat Khusus yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dengan nomor register 13/P/2018/PN.LLG tertanggal 15 Januari 2018, selanjutnya disebut “TURUT TERGUGAT II”;
- 5) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, DKI Jakarta dalam hal ini memberi kuasa kepada Ketut Mangku selaku Direktur Penanganan Perkara Tanah dan Ruang, dkk, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 8/Sk/III/2018 yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dengan nomor register 60/P/2018/PN.LLG tertanggal 04 April 2018, selanjutnya disebut “TURUT TERGUGAT III”, setelah beberapa kali proses persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, masing-masing Penggugat dan Tergugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III memberikan keterangan, maka atas dasar saling menghargai disepakati untuk mengakhiri Persengketaan Perdata tersebut dengan Perdamaian.

Penggugat disatu sisi disebut Pihak Penggugat, sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III secara bersama-sama disebut sebagai “Para Turut Tergugat”, untuk Para Turut Tergugat dan Tergugat secara bersama-sama disebut “Pihak Tergugat”., Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang difasilitasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, maka dibuat Akta

Perdamaian pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 dalam persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang terbuka untuk umum.

Para Pihak menerangkan bahwa bersedia untuk mengakhiri persengketaan Perdata antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses persidangan, untuk itu kedua belah pihak telah mengadakan persetujuan perdamaian sebagai berikut.

- 1) Bahwa Penggugat adalah pemegang ex. Hak *Erfach Verponding* nomor 113, terhadap tanah perkebunan yang dahulu terletak dan dikenal dikecamatan Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Rawas, yang sekarang termasuk dalam wilayah Kota Lubuk Linggau, sebagaimana dimaksud dalam surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional No.19/HGU/BPN/92, tanggal 19 Agustus Tahun 1992, dengan luas  $\pm 1.245$  HA setempat dikenal sebagai perkebunan karet Belalau;
- 2) Bahwa dalam areal tanah tersebut terdapat 33 (tiga puluh tiga) bangunan milik Pemerintah Kota Lubuk Linggau dan 5 (Lima) instansi vertikal yaitu:
  - a. Rumah Dinas Walikota Lubuk Linggau;
  - b. Gedung Wanita;
  - c. Kantor Camat Lubuk Linggau Utara I;
  - d. Taman Kanak-Kanak Pembina 2;
  - e. Tempat Pembuangan Akhir Petanang;
  - f. Rumah Dinas Camat Lubuk Linggau Utara I;
  - g. Balai Kantor Camat Lubuk Linggau Utara I;
  - h. BPP/BBI Belalau II;
  - i. Sekolah Menengah Pertama Negeri 12;
  - j. Puskesmas Petanang/Rumah Sakit Pratama;
  - k. Puskesmas Pembantu Belalau II;
  - l. Poskeslur Belalau II;
  - m. Kantor Lurah Belalau II;
  - n. Kantor Lurah Petanang Ilir;
  - o. Kantor Lurah Petanang Ulu;
  - p. Poskeslur Petanang Ulu;
  - q. SDN 75 Petanang Ulu;
  - r. Sekolah Dasar Negeri 80;
  - s. Terminal Petanang;
  - t. SMKN 4 Lubuk Linggau;
  - u. Perusahaan Daerah Air Minum;
  - v. Lapangan Sepak Bola Petanang dan Gedung Beladiri;

- w. Kolam renang (*Sport Centre*);
- x. GOR Serbaguna;
- y. Lapangan Tembak;
- z. Gedung DPRD Lubuk Linggau;
- aa. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
- bb. Jalan SP Lintas Sumatera (Jalan Negara);
- cc. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- dd. Dinas Pendidikan;
- bb. Sekolah Menengah Atas Negeri 3/Terminal;
- ff. Sekolah Luar Biasa; dan
- gg. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

Serta 5 (Lima) buah bangunan instansi vertikal yaitu:

- a. Korps Brigade Mobil Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. Komandan Rayon Militer Kota Lubuk Linggau;
  - c. Kepolisian Sektor Lubuk Linggau;
  - d. Kementerian Agama Sektor Lubuk Linggau; dan
  - e. Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Utara I.
- 3) Bahwa antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah terjadi perselisihan berlarut-larut sehingga mengakibatkan kerugian kedua belah pihak oleh karenanya perlu adanya penyelesaian menyeluruh dan bermanfaat bagi kedua belah pihak; dan
  - 4) Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, Para Pihak setuju dan sepakat mengakhiri persengketaan sebagaimana materi gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dengan Nomor Register: 40/PDT.G/2017/PN.LLG melalui perdamaian yang dituangkan dalam kesepakatan Bersama ini dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah disepakati.

Pada tanggal 23 Oktober 2018 dalam persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang dihadiri oleh PT Ckr selaku pihak penggugat dan Pemerintah Kota Lubuk Linggau, Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuk Linggau, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional selaku pihak tergugat telah bersepakat mengakhiri persengketaan sebagaimana materi gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dengan Nomor Register: 40/PDT.G/2017/PN.LLG melalui perdamaian yang dituangkan dalam kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) Kedua pihak sepakat tanah perkebunan dengan yang dahulu terletak dan dikenal di Kecamatan Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Rawas, dan sekarang termasuk dalam wilayah Kota Lubuk Linggau, berdasarkan ex. Hak *Erpacht Verponding* Nomor 113 dan selanjutnya sebagaimana dalam Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 19/HGU/BPN/92 tanggal 19 Agustus 1992 dengan luas  $\pm$  1.245 Ha setempat dikenal sebagai perkebunan karet Belalau harus dimanfaatkan secara maksimal untuk

pengembangan wilayah kota dan tata ruang dan tata wilayah baru sesuai perkembangan Kota Lubuk Linggau; dan

- 2) Kedua pihak sepakat perkebunan dengan yang dahulu terletak dan dikenal di Kecamatan Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Rawas, dan sekarang termasuk dalam wilayah Kota Lubuk Linggau, berdasarkan ex. Hak *Erpacht Verponding* Nomor 113 dan selanjutnya sebagaimana dalam Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 19/HGU/BPN/92 tanggal 19 Agustus 1992 dengan luas + 1.245 Ha harus dikembangkan menjadi sebuah hunian yang nyaman, modern tanpa meninggalkan jati diri bangsa, dikembangkan menjadi kota metropolitan dan disebut sebagai kawasan Grand Linggau Madani, guna kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kota Lubuk Linggau.

Akta perdamaian tersebut juga menyepakati syarat-syarat antara lain sebagai berikut:

- 1) Tergugat mengakui hak keperdataan penggugat yang melekat atas tanah perkebunan ex. Hak *Eparchy Verponding* Nomor 113 dan selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 19/HGU/BPN/92 tanggal 19 Agustus 1992 dengan luas  $\pm$  1.245 Ha;
- 2) Dalam rangka pengakhiran sengketa, pihak penggugat bersedia melepaskan sebagian hak keperdataan yang melekat pada tanah seluas + 1.245 Ha tersebut dengan batas-batas yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Peta Grand Linggau Madani (Peta Lampiran A);
- 3) Pihak penggugat tidak menuntut eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 28/G/2016/PTUN-PLG tanggal 27 Oktober 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 08/B/2017/PT.TUN-MDN tanggal 23 Januari 2017 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 259 K/TUN/2017 tanggal 13 Juni 2017;
- 4) Pembangunan infrastruktur jalan, penerangan jalan serta sarana umum lainnya di tempat lahan yang sudah dilepaskan hak keperdataannya oleh Penggugat + 109 Ha akan dibangun Tergugat secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Tergugat;
- 5) Sesuai ketentuan yang berlaku, Tergugat berdasarkan kewenangannya memastikan Penggugat memperoleh haknya, serta memberikan seluruh ijin yang diperlukan dalam rangka pengembangan Grand Linggau Madani sebagaimana dimaksud Peta Lampiran A; dan
- 6) Tergugat/ Pemerintah Kota Lubuk Linggau memasukkan Lampiran A Peta Peruntukan Grand Linggau Madani, dalam substansi revisi Rencana Tata Ruang dan/atau dalam Rencana Detail Tata Ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkaitan dengan itu maka Tergugat melakukan proses revisi tata ruang melalui PKRUTR dan/atau RDTR selanjutnya diajukan kepada Turut Tergugat III yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk mendapatkan persetujuan.

#### **Keputusan Perdamaian PT Cikencrang**

Penjelasan mengenai adanya risiko kompensasi kepada masyarakat yang berada di tanah PT Ckr dapat dijelaskan bahwa, dengan tercapainya perdamaian antara Pemerintah Kota Lubuklinggau dengan PT Ckr yang berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.LLG tanggal 23 Oktober 2018, dimana sebagian lahan PT Ckr sudah menjadi aset Pemerintah Kota Lubuklinggau sesuai dengan yang

tercantum pada keputusan tersebut diatas, namun pada lahan yang merupakan aset Pemerintah Kota Lubuk Linggau yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat tidak dapat dilakukan ganti rugi atas tanam tumbuh berdasarkan keputusan Pengadilan, sehingga sampai dengan saat ini masih bersengketa dengan masyarakat dikarenakan masyarakat menginginkan ganti rugi atas tanam tumbuh yang ada pada lahan tersebut sedangkan pada keputusan pengadilan Pemerintah Kota Lubuklinggau diperintahkan untuk merelokasi masyarakat yang memanfaatkan lahan ke lokasi yang telah ditentukan oleh keputusan pengadilan.

## 6.7 Ikhtisar Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah

Capaian misi yang harus diemban oleh pemerintah bersama masyarakat Kota Lubuk Linggau dievaluasi berdasarkan tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Secara umum capaian dapat ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 6.4. Capaian Kinerja Indikator Utama Kota Lubuk Linggau Tahun 2024**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas		Indeks Sumber Daya Manusia (ISDM)	Indeks	73,09	77,11	72,23	77,11
01.01.01	Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Indeks Pengetahuan	Indeks	0,711	0,707	0,709	0,707
01.01.02	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas	Indeks Kesehatan	Indeks	0,769	0,841	0,773	0,841
Mewujudkan Masyarakat Madani		Indeks Madani	Indeks	73	81,37	-	-
01.02.01	Meningkatnya kesadaran <i>civil society</i>	Indeks Kesadaran Demokrasi	Indeks	87	84,50	-	-
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi		Pertumbuhan ekonomi	%	5,64	4,44	5,463	4,44
02.01.01	Terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif	Nilai ICOR	Nilai	6,95	9,68	8,672	9,68
02.01.02	Meningkatnya nilai PDRB sektor perdagangan dan jasa	PDRB sektor perdagangan dan jasa	Rp (Milliar)	1.903,33	2222,7	2.132,65	2222,7
02.01.03	Meningkatnya pertumbuhan Industri	Laju Pertumbuhan sektor industri terhadap PDRB	%	5,64	4,98	6,52	4,98
02.01.04	Meningkatnya pengembangan pariwisata	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	%	4,1	4,69	4,04	4,69

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatkan kesejahteraan sosial		Indeks Gini	Indeks	0,33	0,370	0,333	0,370
02.02.01	Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,07	5,64	4,79	5,64
02.02.02	Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	Indeks	0,814	0,516	0,74	0,516
02.02.03	Menurunnya tingkat kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks	1,87	1,49	1,47	1,49
		Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Indeks	0,49	0,22	0,24	0,22
		Angka Kemiskinan	%	12,4	12,65	12,35	12,65
02.02.04	Menguatnya ketahanan pangan daerah	Rasio kecukupan pangan	Rasio	1,14	1	1,09	1
Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur perkotaan		Indeks layanan infrastruktur	Indeks	56,26	50,29	50,83	50,29
03.01.01	Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman	Luas Kawasan Kumuh	Ha	514,61	422,53	413,87	422,53
03.01.02	Meningkatnya infrastruktur dasar	Indeks Infrastruktur Dasar Perkotaan	%	65	81,29	65,86	81,29
03.01.03	Meningkatnya pengembangan wilayah	Indeks Aksesibilitas	Indeks	0,788	0,581	0,793	0,581
03.01.04	Terjaganya kualitas lingkungan hidup perkotaan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	66,33	66,79	67,46	66,79
Mewujudkan Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	56,26	57,50	57,29	57,50
04.01.01	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	3,98	3,41	4,4	3,41
			Nilai	B	B-	A-	B-
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82	81,59	82,48	81,59
04.01.02	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yg bersih dan akuntabel	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai	BB	BB	BB	BB
04.01.03	Meningkatnya kapasitas birokrasi	Indeks Kapasitas Birokrasi	Indeks	60,7	68	69,08	68

Sumber: Bappedalitbang Kota Lubuk Linggau, 2025

## **BAB VII PENUTUP**

Laporan keuangan pemerintah harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh atas kegiatan pemerintah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Lubuk Linggau telah berusaha menyajikan dan mengungkapkan secara penuh atas kegiatan-kegiatan selama tahun 2024 yang bersumber dari APBD TA 2024 Pemerintah Kota Lubuk Linggau dalam Laporan Keuangan.

Proyeksi Pendapatan Daerah dianggarkan Tahun 2024 sebesar Rp1.413.034.479.157,00 dengan realisasi sebesar Rp1.181.160.284.371,39 atau 83,59% mengalami kenaikan sebesar 23,69% dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp954.945.198.504,25.

Jumlah Belanja Daerah dianggarkan Tahun 2024 sebesar Rp1.389.431.149.984,00 dengan realisasi sebesar sebesar Rp1.154.460.597.377,53 atau 83,09% mengalami kenaikan sebesar 21,49% dari realisasi anggaran Tahun 2023 sebesar Rp950.238.615.139,35.

Surplus (Defisit) Tahun 2024 dianggarkan Surplus sebesar Rp23.603.329.173,00 dengan realisasi surplus sebesar Rp26.699.686.993,86. Realisasi pembiayaan Tahun 2024 berupa penerimaan pembiayaan berasal dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp7.480.252.553,07 dan Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp31.009.633.224,00.

Pada akhir Tahun 2024, jumlah Aset Tetap Pemerintah Kota Lubuk Linggau sebesar Rp3.223.848.157.079,70 dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp3.130.874.184.856,42 mengalami kenaikan sebesar Rp92.973.972.223,28. Kewajiban Pemerintah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024 sebesar Rp231.794.977.075,36 seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban Tahun 2024 tersebut dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp234.271.712.767,40 mengalami Penurunan sebesar Rp2.476.735.692,04.

**WALIKOTA LUBUK LINGGAU**



**H. RACHMAT HIDAYAT**